LANGIT DIJUNJUNG BUMI DIPIJAK

Potret Konflik di Kawasan Hutan Sumatera

Penulis:

Andang Nusa Putra
Muntaza
Rai Sita
Saurlin Siagian
Suryati Simandjuntak
Trisna Harahap
Vera Valinda
Wina Khairina

Pengantar

Saurlin Siagian & Wina Khairina

Penyunting

Dina Septi

Sajogyo Institute
PUSAT STUDI DAN DOKUMENTASI STUDI AGRARIA INDONESIA

Langit Dijujung Bumi Dipijak: Potret Konflik di Kawasan Hutan Sumatera, 2015

Diterbitkan Oleh:
Sajogyo Institute

Penulis : Andang Nusa Putra, Muntaza, Rai Sita, Saurlin Siagian, Suryati Simandjuntak, Trisna Harahap, Vera Valinda, Wina Khairina.
Penyunting : Dina Septi
Layout : Amirrudin
Sampul : Kurnianto

Sajogyo Institute didirikan pada tanggal 10 Maret 2005. Sajogyo Institute adalah lembaga yang bergerak dalam produksi dan layanan pengetahuan untuk kemajuan gerakan sosial dan perbaikan kebijakan agraria, dan pembangunan pedesaan di Indonesia melalui penelitian, pendidikan, pelatihan, dan advokasi kebijakan, dengan tujuan untuk membangun massa kritis dalam gerakan menegakkan keadilan agraria dan membangun kemandirian desa. Prof. Sajogyo merupakan salah satu pendiri Yayasan dan pemberi wakaf tanah yang berada di Jl. Malabar 22, Bogor, Jawa Barat, dengan keseluruhan bangunan rumah dan perpustakaan beserta isinya.

Jl. Malabar No. 22, Bogor, Jawa Barat 16151
Telp/Fax: +62 251 8374048
www.sajogyo-institute.or.id

Dicetak Oleh:
TAB GRAFIKA (0274) - 6498157

Daftar Isi

Pengantar: Etnografi Hak Masyarakat Adat di Wilayah Hutan Regio Sumatera
Saurlin Siagian dan Wina Khairina ..... *v*

Tangis Kemenyan, Amarah Perempuan
Saurlin Siagian dan Trisna Harahap *1*
Merampas Haminjon, Merampas Hidup
Suryati Simandjuntak *25*
Sampan Kecil Berpedayung Bambu
Wina Khairina dan Vera Valinda *71*
Bertahan Untuk Berlawan
Andang Nusa Putra *129*
Tercekik Sawit
Rai Sita *211*
Perjuangan Tanah Air Orang Talang Mamak
Muntaza *235*

Kata Pengantar

Etnografi Hak Masyarakat Adat di Wilayah Hutan Regio Sumatera

Oleh :
Saurlin Siagian,[1] M.A. dan Wina Khairina, M.Si.[2]

Buku ini terdiri dari 6 (enam) buah etnografi dari 4 (empat) masyarakat adat yang mengalami berbagai bentuk kekerasan, marginalisasi, penyingkiran dari wilayah adatnya serta dieksklusi dari program-program pembangunan yang ada. Dua tulisan di antaranya merupakan tutur perempuan yang mendeskripsikan pengalaman penyingkiran dan dicerabutnya perempuan dari wilayah adat serta caranya menjalani kehidupan melalui tutur perempuan.

Keenam naskah tersebut adalah naskah yang dipersiapkan oleh Sajogyo Institute (SAINS) sebagai dukungan bagi AMAN (Aliansi Masyarakat Adat) dan Komnas HAM dalam rangkaian kegiatan **"Inkuiri Nasional Komnas**

1 Pekerja Sosial dan Akademisi, Peneliti di Hutan Rakyat Institute (HaRI), terlibat aktif sebagai Tutor Untuk Penulisan Etnografi Hak Masyarakat Adat di Wilayah Hutan di Regio Sumatera, 2014.

2 Pekerja Sosial, Peneliti di Hutan Rakyat Institute (HaRI), terlibat aktif sebagai Tutor Untuk Penulisan Etnografi Hak Masyarakat Adat di Wilayah Hutan di Regio Sumatera, 2014.

HAM terkait Hak Masyarakat Adat di Wilayah Hutan". Dalam prosesnya, sebelum penulisan para asesor penulis dan tutor wilayah regio Sumatera mendapatkan penguatan kapasitas dalam bengkel etnografi kritis. Inkuiri Nasional sendiri merupakan sebuah metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan bukti-bukti dari para saksi dan ahli untuk menginvestigasi pola sistematis dan pelanggaran HAM, mengidentifikasi temuan-temuan dan memberikan rekomendasi. Kegiatan ini dilakukan di 7 regio di Indonesia. Inkuiri Nasional untuk Regio Sumatera dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara, 10-12 September 2014 melibatkan 6 (enam) masyarakat adat. Kasus-kasus tersebut adalah kasus yang paling tinggi dan paling membara eskalasi konfliknya di regio Sumatera.

Tanah adalah kehidupan bagi masyarakat adat yang hidup dari bertani di tanahnya. Bukan sekedar untuk pemenuhan subsistensi dan fungsi sosialnya semata. Jamaknya hingga kini, segala bentuk klaim hak yang dilakukan masyarakat adat dihadapkan dengan selembar kertas kepemilikan HGU (Hak Guna Usaha) atau konsesi perusahaan. Masyarakat dianggap penggarap bahkan pencuri hanya karena tidak memiliki selembar kertas sebagai alas hak kepemilikannya. Padahal, kepemilikan masyarakat atas tanah pekarangan, kebun dan huma, serta hutan dalam wilayah adatnya sudah sangat jauh ke belakang, bahkan sebelum Negara Republik Indonesia berdiri.

Kepemilikan kesejarahan atas tanah memberikan masyarakat adat kekuatan untuk melakukan perlawanan, melakukan gugatan kepada negara yang melakukan negaraisasi atas wilayah-wilayah adatnya, serta kemudian diikuti dengan memberikan konsesi dan HGU kepada ratusan perusahaan di Regio Sumatera. Negara kemudian mengancam, mengintimidasi, mengkriminalkan, merampas, merumahkan dan menurunkan masyarakat adat dari

wilayah-wilayah adat mereka. Beragam langkah dilakukan untuk melindungi modal, mulai dari keberpihakan, kebijakan, hingga regulasi. Kasus-kasus konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat di Regio Sumatera menunjukkan bahwa masyarakat adat berlawan bukan hanya dengan perusahaan, tetapi juga dengan pemerintah daerah setempat. Negara yang harusnya melindungi warga negaranya justru absen. Beragam perlengkapan negara seperti kepolisian, BPN (Badan Pertanahan Negara), bahkan pengadilan digunakan untuk melakukan pemihakan kepada modal.

Peta jalan untuk keluar tidak tersedia baik lokal maupun nasional bahkan hingga kini. Masyarakat yang telah kehilangan rasa "takut"nya akhirnya terus merangsek maju, terus berjuang atas haknya serta memperkuat klaim haknya. Apalagi sejak adanya MK 35/2012 yang mengakui bahwa wilayah hutan adat adalah milik masyarakat adat. Kasus-kasus yang terjadi serta rekomendasi Inkuiri Nasional oleh Komnas HAM di Regio Sumatera mengungkapkan aras tunggal bahwa telah terjadi pelanggaran HAM pada masyarakat adat di Regio Sumatera. Negara absen untuk menjalankan kewajibannya dalammempromosikan *(promote)*, melindungi *(protect)*, dan memenuhi *(fulfill)* hak-hak masyarakat adat di Regio Sumatera terkait haknya atas wilayah adatnya, hak atas keamanan atas harta dan kepemilikan, hak atas rasa aman, hak atas pangan, hak untuk di perlakukan sama di depan hukum, hak atas kelestarian lingkungan, hak atas keberlangsungan budaya-nya, hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi pada masyarakat adat, serta beragam hak-hak lainnya yang turut tercerabut.

Di Provinsi Riau, terdapat kasus masyarakat adat Talang Mamak yang berkonflik dengan PT SAL menunjukkan perjuangan masyarakat dan perempuan adat Talang Mamak berjuang melakukan klaim haknya atas tanah melawan PT SAL sekaligus harus menghadapi konflik horizontal

dengan kerabat-kerabatnya sesama Talang Mamak yang memperjualbelikan kepemilikan wilayah adatnya. Sekitar dua puluhan konsesi yang di berikan oleh Negara setelah "menegaraisasi" wilayah hutan adat Talang Mamak, telah menyebabkan hutan-hutan sekunder dan primer menjadi jajaran perkebunan sawit. Akibatnya, sistem perkebunan rotasi yang dilakukan oleh masyarakat adat Talang Mamak harus membuka hutan primer lebih jauh lagi untuk dapat memenuhi kebutuhan subsistensinya. Kasus-kasus yang diuraikan di dalam etnografi Talang Mamak menunjukkan masyarakat terjebak dalam judi sabung ayam, bahkan perusahaan menongkrongi kegiatan sabung ayam untuk melakukan peralihan kepemilikan wilayah adat Talang Mamak dari individu-individu.

Di Provinsi Jambi, pencerabutan Suku Anak Dalam (SAD) 113 dari wilayah hutan adatnya sudah dimulai sejak tahun 1970 saat Pemerintah melakukan shelterisasi kepada SAD 113 yang merupakan peladang berpindah. "Negaraisasi" wilayah hutan adat dilakukan pemerintah dan kemudian menyerahkan hutan tersebut kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspansi perkebunan sawit sejak 1986. Konflik agraria antara SAD 113 dengan PT Asiatic Persada telah mengakibatkan SAD 113 terusir dari tanahnya, tercerabut dari caranya menjalani hidup, dianggap pencuri di tanahnya sendiri, kehilangan rasa aman atas hak milik bahkan nyawanya, tereksklusi dari pembangunan yang berkeadilan, bahkan kehilangan budaya dan pengetahuan lokalnya. Beragam bentuk pelanggaran HAM juga dialami oleh masyarakat adat SAD 113. Negara absen dari kewajibannya melindungi hak-hak SAD 113 sebagai warga negara, karena bahkan kewarganegaraan SAD 113 juga tidak diakui keberadaanya. Penyingkiran sudah sangat jauh terjadi demi pembelaan terhadap modal.

Di Sumatera Utara, kasus masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta melawan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) masih membara. Masyarakat yaang sudah ada di wilayah adat sejak sekitar 300 tahun yang lalu, mengklaim 6.000 Ha wilayah adatnya di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Sejak tahun 2009, PT TPL masuk lalu menghancurkan hutan kemenyan, menanami dengan *eucalyptus*, dan merampas "Tombak Haminjon" milik masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta. Perlawanan masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta dihadapi dengan intimidasi dan berkali-kali upaya kriminalisasi terhadap masyarakat. Kemarahan masyarakat semakin membara karena kehilangan sumber subsistensinya dengan hilang-nya hutan kemenyan, salah satu sumber penghidupan masyarakat adat. Tutur perempuan membantu mendeskripsikan bagaimana Indorayon sebelum berubah menjadi PT TPL melakukan beragam cara termasuk melakukan manipulasi adat berupa pemberian *'pago-pago'* kepada masyarakat adat untuk merampas tanah adat.

Sedangkan di Provinsi Bengkulu, kasus masyarakat adat Semende dari Dusun Lame Banding Agung berhadapan dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Masyarakat mengklaim sekitar 5000 Ha wilayah adatnya, tempat kehidupan sekitar 350 KK masyarakat adat yang telah bercampur dengan etnis Sunda dan Jawa karena perkawinan maupun kekerabatan. TNBBS menyebut masyarakat adat sebagai "penggarap" yang merambah TNBBS sehingga harus diturunkan dari TNBBS melalui operasi turunkan perambah. Dianggap sebagai perambah, Masyarakat Adat Semende dirampas haknya atas rumah dan harta miliknya, 122 rumah dibakar pada tahun 2012, dan 13 rumah kembali dibakar pada tahun 2013. Mereka tidak diakui sebagai warganegara, dihilangkan dari DPT, dan Dusun Lame tersebut tidak lagi diakui sebagai salah

satu wilayah desa setempat. Masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung yang berupaya melakukan klaim haknya dikriminalisasi, 4 orang menjadi korban, harus terpisah dari keluarga, diputuskan sebagai perambah dan dihukum 3 tahun penjara dan denda sebesar 1 milyar rupiah per orang. Masyarakat yang tertinggal di Dusun Lame Banding Agung Semende kini hidup dalam trauma dan rasa tidak aman karena sewaktu-waktu operasi turunkan perambah yang melibatkan Polisi Hutan TNBBS, Kepolisian, Mitra Polisi Hutan (Polhut) TNBBS akan sangat mungkin dilakukan lagi. Tutur perempuan yang dituliskan untuk kasus Semende, membantu kita memahami bagaimana dampak kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh masyarakat adat telah menimbulkan dampak luar biasa bagi masyarakat adat khususnya perempuan dan anak Semende di Dusun Lame Banding Agung, Bengkulu.

Ternyata, kasus-kasus yang diuraikan di dalam etnografi ini menunjukkan bahwa meskipun sudah tersedia payung kepemilikan masyarakat adat atas wilayah adatnya melalui MK 35/2012, tetapi diskriminasi, kekerasan dan eksklusi masih terus dialami oleh masyarakat adat di Regio Sumatera. Bahkan ragam kekerasan dan diskriminasi tersebut semakin meningkatkan eskalasi dan derajat kekerasannya serta melibatkan lembaga-lembaga negara lainnya seperti kepolisian dan pengadilan, bahkan sesama masyarakat sipil. Masyarakat adat mengalami diskriminasi lipat ganda, bukan saja bentuk-bentuk intimidasi dan teror, stigma sebagai penggarap, hilangnya harta milik dan rasa aman, perempuan-perempuan tercerabut dari caranya menjalani kehidupan, tapi juga mengalami eksklusi, tidak pernah di-libatkan di dalam berbagai program kebijakan negara yang ada. Mimpi terjauh mereka adalah diakui dan diperlakukan sama sebagai warga negara di Indonesia, bebas dari segala bentuk diskriminasi, serta mendapatkan hak-haknya atas wilayah adatnya.

Sebagai sebuah metodologi, etnografi yang dilakukan oleh para assesor peneliti dan tutor peneliti, berupaya menghadirkan sisi berbeda dan memperdengarkan suara dari masyarakat adat sebagai korban dalam memperkuat klaim haknya atas wilayah adatnya. Dengan etnografi ini, diharapkan dapat menggerakkan para pemangku kewajiban maupun pemangku kepentingan untuk memberikan keberpihakan mereka kepada korban.

Tentunya tak ada gading yang tak retak. Sebagai refleksi metodologis, sebagai tutor kami menyadari bahwa dalam proses penulisan etnografi ini, terdapat beberapa kelemahan dalam mendorong bengkel etnografi yang digagas sejak awal bisa berjalan dengan baik dan efektif. Bagi para asesor, menulis etnografi adalah barang baru, apalagi dibubuhi (etnografi) kritis. Meskipun demikian,'nyawa' dari etnografi kritis itu sendiri mengalir di tubuh para asesor sebagai orang-orang yang bekerja di lapangan, sehingga mudah diterima secara psikologis. Orang-orang lapangan sesungguhnya sudah kaya dengan modal etnografi, tetapi karena masih tahap awal, tentunya masih mendapat kesulitan dalam mengartikulasikan informasi etnografik ke dalam tulisan.

Melalui proses beretnografi ini, para assesor peneliti bersama tutor berupaya mendorong adanya proses menghadirkan kekuatan baru bagi kelompok marginal yang selama ini dibela. Sudah menjadi kenyataan pahit bahwa perjuangan advokasi terkadang harus kesulitan dengan alat-alat pendukung yang tidak bisa dihadirkan oleh pengacara aktivis yang sesuai dengan harapan para korban. Karenanya, acap kali proses advokasi kelompok korban sulit mendapat tempat di podium hukum formal.

Terus terang, dalam beretnografi ini, ternyata kami juga berjuang melawan bentuk bentuk kalimat *mainstream* yang tertanam di alam bawah sadar, yang ada di media

massa, buku-buku umum, dan penamaan-penamaan oleh otoritas politik, sosial, dan ekonomi di sekitar kita. Tentunya, proses belajar para penulis dan tutor dari region Sumatera terlihat sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beragam hal, antara lain karena perbedaan latar belakang pendidikan, perbedaan peran di dalam organisasi, dan perbedaan kedekatan penulis dengan yang ditulis. Disiplin adalah tantangan besar yang sulit diterapkan kepada teman-teman penulis yang masih bekerja karena *deadline*. Pelajaran dari proses ini adalah, ternyata etnografi mensyaratkan disiplin tinggi, karena kalau tidak, informasi penting akan hilang satu persatu jika mengulur-ulur proses penulisan.

Beretnografi juga ternyata memberikan kepuasan tersendiri bagi korban yang diberi ruang bersuara, dan diyakinkan bahwa apa yang disuarakannya adalah benar. Kesiapan dan kepercayaan diri seorang korban tercipta ketika terjadi kontak yang harmonis antara assesor penulis dengan testifier terbangun. Etnografi tersebut secara nyata bermanfaat bagi penguatan *testifiers*, komisioner dan pengemban kebijakan AMAN untuk melakukan advokasi yang lebih baik lagi ke depan. Etnografi yang dituliskan adalah etnografi kritis yang ditujukan untuk advokasi klaim hak masyarakat adat dan perempuan masyarakat adat atas wilayah hutan adatnya.

Tentu saja, hasil etnografi yang tertulis dalam buku ini masih sangat terbatas, dan berbeda-beda karakter penulisannya satu sama lain. Sebagai pengalaman pertama bagi assesor dalam menulis etnografi, tentunya kemampuan tersebut akan semakin terasah apabila ada proses lanjutan untuk penguatan agar advokasi kebijakan yang dilakukan oleh AMAN ke depan bisa berbasiskan riset. Bagi kami tentunya proses ini harus dilanjutkan dan terlalu mahal harganya kalau dihentikan.

Akhirul kalam, tentu saja etnografi ini sebagai uraian mikro mengenai perjuangan pengakuan wilayah adat ini harus dihubungkan dengan kebijakan makro se-perti MP3EI (Master Plan Percepatan Perluasan Ekonomi Indonesia), Undang-Undang Kehutanan, dll. Tulisan etnografi di dalam buku ini tentunya telah menambah amunisi masyarakat korban untuk membongkar kekeliruan kebijakan dan kekeliruan pembangunan yang dilakukan selama ini. Tulisan-tulisan etnografi ini tentunya akan berguna bagi para pembela korban seperti community organizer, pengacara dan akademisi serta menghadirkan self confidence yang baru bagi korban dalam perjuangan pengembalian hak-hak korban pembangunan.

Akhirnya, kami mengucapkan, selamat membaca. Kami tentunya mengharapkan kritik dan saran untuk kebaikan yang akan datang.

Medan, 21 Desember 2014.
Terimakasih.

Saurlin Siagian
Wina Khairina

Pandumaan dan Sipituhuta vs TPL di Sumatera Utara:

Tangis Kemenyan, Amarah Perempuan

Oleh :
Saurlin Siagian dan Trisna Harahap

"Amarah tidak tertahankan lagi. Tersiar kabar desa kami akan digeledah oleh polisi untuk menangkap kaum bapak yang disangka merusak alat-alat berat TPL. Saya dan ibu-ibu lainnya berbegas ke persimpangan Jalan Marade. Kami membawa kayu sebagai senjata di tangan. Bukan hanya itu, tidak banyak yang tahu kami masing masing membawa belati dapur yang kami selipkan di sarung. Kami sudah siap mati."
(Wawancara Op. Putra boru, Perempuan adat dari Sipituhuta, 8 oktober 2014)

"Setelah hutan dirusak oleh TPL selama 5 tahun, yang paling terasa adalah hilangnya orientasi waktu di hutan. Burung dan serangga menjadi penanda waktu buat kami. Burung etet akan berkicau jam 4 pagi membangunkan kami dari gubuk di hutan. Burung ini juga akan berkicau pada siang hari untuk mengingatkan kami makan siang. Sementara sese atau ernga akan berbunyi pada sore hari mengingatkan kami akan sore hari. Namun sekarang kedua binatang itu sudah hilang dari hutan, karena pepohonan telah diganti eukaliptus"
(Diskusi terfokus di Desa Pandumaan, 8 Oktober 2014)

"Dalam tradisi adat Batak, tanah tidak bisa berganti kepemilikan kepada marga lain, kecuali pihak perempuan (Parboru) membuat permohonan kepada pemilik tanah melalui ritus pemberian Pago-pago. Pada masa awal kehadirannya, Indorayon (TPL) memposisikan diri sebagai pihak perempuan (Parboru), dengan ritus pemberian Pago-pago untuk mendapatkan legitimasi adat atas tanah yang diakuisisi perusahaan itu"

Ringkasan

Perempuan adalah pengatur ekonomi rumah tangga dalam tradisi Desa Pandumaan dan Sipituhuta. Hancurnya mata pencaharian utama dari kemenyan mendorong perempuan untuk maju ke garis depan melawan kesewenangan perusahaan perusak hutan kemenyan. Perempuan dan anak-anak adalah korban utama dari terputusnya urat nadi kehidupan yang bersumber dari hasil ekstraksi tombak haminjon.

Tulisan ini berasal dari hasil kunjungan terencana kedua penulis ke dua desa bertetangga, Pandumaan dan Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara, untuk menghasilkan sebuah laporan narasi tentang perempuan berkaitan dengan persoalan masyarakat adat di Pandumaan dan Sipituhuta. Dua orang perempuan masing-masing warga Pandumaan dan Sipituhuta diwawancarai secara mendalam, Op. Putra boru Lumban Gaol dan Op. Dimpos boru Hombing. Op. Putra boru Lumban Gaol, warga Desa Sipituhuta, adalah salah satu perempuan yang berada di garda depan perjuangan mempertahankan tombak haminjon. Op. Dimpos boru Hombing, warga Desa Pandumaan, adalah istri dari salah seorang pejuang masyarakat adat. Menarik memilih kedua informan ini karena perbedaan keterlibatan yang mereka perankan dalam konteks perjuangan masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta.

Tentu tulisan ini juga diwarnai oleh kehadiran dan ingatan masing masing penulis yang tumbuh sejak tahun 2009, saat melakukan kunjungan-kunjungan ke desa ini, dan ingatan yang lahir dan dewasa di antara konflik yang muncul sejak kehadiran Indorayon- sekarang bernama TPL- di Tapanuli.

Kisah Kemenyan, Perempuan yang Menangis

Kisah kemenyan adalah kisah tentang perempuan. Asal mula kemenyan diceritakan secara turun temurun sebagai penjelmaan gadis yang berkorban untuk kaumnya. Konon getah kemenyan adalah tangis perempuan yang mengorbankan diri menjadi pohon untuk membebaskan warga desa dari kemiskinan. Oleh karena itu, pohon kemenyan adalah pohon keramat dan sakral yang tidak bisa disakiti, apalagi ditebang, karena dianggap bagian dari keluarga, yakni anak perempuan. Ledakan kemarahan warga menjadi pantas ketika Toba Pulp Lestari (TPL) secara membabi buta menebangi pohon kemenyan yang mereka miliki sejak tahun 2009. Penebangan pohon kemenyan telah menghancurkan kesakralan *tombak haminjon*, dan melukai warga begitu dalam.

Kemarahan yang membuncah ini telah memutus urat takut warga. 19 September 2012, sulit membayangkan bagaimana beraninya petani kemenyan menyerobot dua unit senjata laras panjang milik Brimob yang sedang berdiri siaga menjaga alat-alat berat berupa *kepiting* dan bulldozer yang sedang mencabik-cabik pohon kemenyan. Petani kemenyan juga pernah dengan beraninya berupaya menghentikan penebangan dengan cara menyerobot belasan *chainsaw* dari para pekerja yang gagah dan kuat itu. Baik Brimob (Brigade Mobil), maupun para pekerja TPL itu, lari terbirit-birit melihat petani sudah hilang urat takutnya.

Kemarahan dengan merampas senjata laras panjang dari pasukan khusus polisi dari kesatuan Brimob bisa dinalar jika melihat bagaimana ratusan hektar *tombak haminjon* telah dirampas lebih dulu dari warga desa. Perampasan pohon *haminjon* yang adalah hidup mati bagi ratusan petani kemenyan lebih menyakitkan dari pada sekedar merampas dua senjata laras panjang itu dari dua orang Brimob penjaga perusahaan penebang kayu itu.

Seorang ibu yang memiliki anak dua belas orang, Ompu Putra *boru*, menjelaskan bahwa pada suatu hari di tahun 2013, para laki-laki yang bekerja di hutan membawa informasi bahwa pohon kemenyan telah ditebangi oleh perusahaan pabrik kertas TPL itu, dia bergegas pergi ke dapur, mengambil sebilah pisau kemudian menyelipkannya di balik sarung yang dililitkan di pinggang. Perempuan dengan amarah yang membuncah itu berlari ke sebuah persimpangan jalan bernama Simpang Marade, tempat truk truk pengangkut kayu dan aparat keamanan yang menjaganya biasanya akan lewat.

"Dengan menangis, sambil berjalan cepat saya berdoa di dalam hati, mungkin harus ada yang korban, kalau bukan dia, para perusak itu, saya juga sudah siap, ya Tuhan. Biarlah saya mati. Tetapi saya masih bersyukur akhirnya belati yang saya bawa tidak pernah saya pergunakan ketika menghadang polisi yang mengawal truk-truk pengangkut kayu itu",ungkapnya.

Tangisan perempuan yang diceritakan sebagai mitos kemenyan kini mewujud menjadi kenyataan. Perempuan menangis karena ancaman kemelaratan yang akan datang akibat dari perampasan tanah dan hutan adat milik warga yang telah berlangsung lima tahun terakhir. Perempuan dan laki laki yang biasanya sehari-hari bekerja di ladang dan tombak haminjon, harus tersita waktunya untuk terlibat diskusi rutin, demonstrasi, delegasi ke berbagai kantor pemerin-

tah di kota, bahkan kontak fisik langsung dengan aparat keamanan dan pihak TPL di tombak haminjon dan di desa.

Perjuangan perempuan bukan hanya melawan kehadiran perusak hutan itu, tetapi juga perjuangan membangun peran yang setara dengan laki-laki untuk mennyampaikan suaranya, perjuangan melawan lapisan-lapisan ketidakadilan terhadap perempuan.

Memanggil dan melibatkan perempuan bukan hanya sebagai orang yang diperintah, tetapi terlibat membicarakan dan mengambil keputusan masih dirasa sulit. Hari Rabu, 8 Oktober 2014, pertemuan membahas masa depan perjuangan masyarakat adat di Pandumaan dilakukan di salah satu rumah warga di Pandumaan. Perempuan satu-satunya yang hadir dalam pertemuan penting itu adalah Oppung Putra Boru. "Saya sulit memanggil teman-teman perempuan yang lain. Sudahlah kalianlah yang membicarakannya, nanti kalau sudah diputuskan, kami pasti ikut melaksanakannya. Saya kesal dengan jawaban itu," ungkapnya.

Pagi hari besoknya, 9 Oktober, ketika Oppu Putra belanja supermie dan telur ke lapo –sejenis kedai kecil-, untuk sarapan kami yang menginap di rumahnya, seorang perempuan bertanya kepadanya, "Siapa itu yang datang ke rumah? Lalu ia menjawab dengan kesal, "Ngga tahu tahu aku itu, makanya kalian datang pertemuan, supaya tahu semuanya".

Di tengah-tengah diskusi tentang masa depan perjuangan masyarakat adat tanggal 8 Oktober itu, tiba-tiba seseorang menelpon kepala desa yang ikut dalam pertemuan itu, dan mengaku camat laki-laki . Perdebatan via telepon terjadi. Si Camat mengawali pertanyaan seputar rencana demonstrasi warga desa. Tetapi pembicaraan menjadi bertele tele. "Putusan MK 35 itu kan belum ada peraturan pelaksanaannya, sabarlah kita menunggunya," kata seseorang di dalam telepon itu, terkesan mengajari kepala desa tentang undang undang.

Ibu Oppu Putra menyelutuk dengan nada keras, "Malas saya mendengar-dengar kalian itu, matikan saja teleponnya". Tetapi seorang laki-laki di antara peserta rapat segera menimpali, "e*h unang songoni hamu inang* - Eh jangan begitu Ibu, nanti apa yang kau bilang itu berdampak buruk terhadap perjuangan kita," katanya bernada melerai.

Pembicaraan kepala desa masih terus berlanjut dengan orang di seberang sana yang mengaku camat itu. Karena peserta rapat semakin gelisah, akhirnya kepala desa berjalan ke luar ruangan dan melanjutkan komunikasinya dengan camat. Rapat kemudian dilanjutkan.

Dapur dan Hancurnya Sekolah Anak-Anak

Sore di hari Sabtu, minggu terakhir bulan Agustus 2014, Op. Dimpos br Hombing, 58 tahun, mulai menyortir hasil kemenyan yang baru dibawa pulang oleh suaminya, Haposan Sinambela, dari tombak haminjon. Seperti biasa suaminya pulang di hari Sabtu, setelah 5 hari berada di hutan untuk mengumpulkan kemenyan dari tombak yang jaraknya sekitar 10 kilometer dari rumahnya.

Guratan umur yang semakin menua terlihat jelas di wajah ibu yang memiliki enam anak ini. Sambil sesekali terbatuk batuk, Ibu br Hombing ini menjelaskan kesulitan kesulitan yang dialami setelah suaminya hanya membawa hasil panenan separuh dari biasanya, setelah Toba Pulp Lestari menebangi hutan kemenyan di tombak Haminjon itu.

> *"Dulu suami saya membawa hasil panen sekitar 20 kilo per minggu, tetapi sekarang hanya dapat empat hingga lima kilo. Biasanya saya pergi ke pasar di Dolok Sanggul untuk menjual ke toke besar. Tetapi sekarang ngga lagi, tanggung untuk dibawa, jadinya saya jual ke tengkulak pe-ngumpul yang datang ke desa."*

"Sekarang saya hanya menyortir empat hingga lima kilo per minggu. Saya menyortirnya menjadi tiga tumpuk. Yang paling bagus, Tangkasan, harganya 130.000 hingga 150.000 per kilo. Tumpukan kedua namanya Tahir, harga-nya 80.000 per kilo, tumpukan ketiga namanya tahir nomor dua, harganya 50.000 per kilo. Dulu saya dapat hingga 300 kilo per tahun, sekarang, 100 kilo aja sudah susah."

"Susahlah sekarang. Dulu uang di tangan banyak uang merah yang ratusan itu, sekarang udah susah. Anak saya kuliah di Salatiga Jawa Tengah, semester 5. Tidak tahu lagi bagaimana membiayainya, karena biaya untuk dia sebenarnya sangat bergantung dari hasil kemenyan ini. Dia pun sudah mulai mengeluh karena kiriman kami yang mulai sulit. Sayalah yang paling mengerti keuangan keluarga kami. Itulah mengapa perempuan sudah keluar melawan perusahaan itu".

Suatu pagi, tanggal 9 Oktober 2014, kedua penulis sarapan pagi di rumah iIbu Oppung Putra di Desa Sipituhuta. Di dapur, kami dihidangkan sayur Jipang, supermie, telur dadar dan ikan asing untuk menemani nasi. Ibu Oppung Putra menjelaskan, semenjak hancurnya pendapatan kemenyan, keluarga-keluarga di desa itu sudah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dapur. Sering kali makanan sehari-hari hanya sayur jipang dan nasi. Hanya jika ada tamu istimewa, baru supermie dan telur dadar dihidangkan.

"Saya berharap, anak bungsuku yang masih SMP ini suatu saat bisa kuliah. Dia pintar di sekolah. Ini harapan terakhir saya karena sebelas anak saya yang lain tidak ada yang kuliah. Tetapi dengan menurunnya hasil kemenyan kami, hampir pupus harapanku. Itulah sebabnya kami berjuang habis habisan," kata Oppung Putra.

Akar Kemarahan

Oppu Dimpos Sinambela, suami dari Oppu Dimpos Boru, di sela-sela diskusi menjelaskan sebenarnya kemarahan penduduk, terkhusus Pandumaan terhadap TPL, bermula dari manipulasi tanah *jampalan* menjadi Hutan Tanaman Industri. *Jampalan*, dalam bahasa Batak Toba adalah bagian dari penamaan terhadap fungsi tanah tempat penggembalaan ternak seperti kerbau. Lokasinya berada di pinggiran tombak haminjon sebagai batas terluar, dan lahan setelah pertanian padi yang berbatasan langsung dengan pemukiman. Jampalan ini biasanya adalah hamparan rerumputan hijau di perbukitan yang tanahnya tidak sesubur lahan pertanian. Jampalan seluas 120 hektar ini adalah milik marga-marga adat yang ada di Pandumaan utamanya Lumbangaol, Lumbanbatu, Pandinangan, Nainggolan, Sinambela, Sihite, Manullang, Situmorang, dan Munthe.

Tanah Jampalan di desa Pandumaan ini selama puluhan tahun dipakai sebagai tempat penggembalaan kerbau, sebelum datangnya program pemerintah dan pengusaha untuk menanam pinus pada tahun 1990-an. Sekitar tahun 2006, pinus ini ditebangi dan dijual oleh warga.

Pada waktu yang bersamaan, TPL (Indorayon) datang menawarkan kerjasama pengelolaan tanah adat pasca pinus, yakni dengan penanaman eukaliptus di bawah skema Perkebunan Inti Rakyat. TPL membuat perjanjian kepada para pria pemangku adat di Pandumaan yang mewakili 400 KK. Dalam perjanjian yang ditandatangani oleh pihak TPL dan warga, disebutkan bahwa penanaman hingga pemanenan menjadi tanggung jawab pihak perusahaan, di mana keuntungan bersih kayu eukaliptus akan dibagi dua dengan pemilik tanah.

Tiga tahun kemudian, yakni 2009, pihak TPL menyurati para pemilik tanah, yang isinya informasi tentang perubahan perjanjian yang pernah disepakati tersebut. Surat sepihak itu mensyaratkan, jika tanaman eukaliptus itu tidak menghasilkan minimal 120 ton per hektar, maka setiap warga pemilik tanah itu akan didenda oleh TPL.

Kegaduhan terjadi di Desa Pandumaan. Warga yang tersulut amarahnya serta merta membakar surat yang pernah disetujui dengan pihak TPL itu. Warga melakukan pertemuan-pertemuan yang akhirnya menyepakati tidak akan membiarkan TPL masuk ke tanah jampalan itu. "Tanah jampalan dan isinya itu milik kami", begitulah kesepakatan warga awal tahun 2009.

Akar kemarahan ini semakin menjalar, ketika TPL mulai melakukan penebangan-penebangan di sekitar tombak haminjon, mulai dari *tombak haminjon* milik desa lain seperti Desa Simataniari yang berbatasan langsung dengan *tombak haminjon* milik Desa Pandumaan. Alat-alat berat TPL dalam hitungan hari telah berada persis di Tombak Dolok Ginjang, perbatasan kepemilikan hutan adat, dan tanpa ada perjanjian apapun, pohon-pohon kemenyan di Dolok Ginjang tersebut pun mulai ditebangi. Inilah akar konflik dan kekerasan yang berlangsung lima tahun terakhir di Desa Pandumaan dan Sipituhuta.

Persoalan awal lainnya antara warga desa dan TPL adalah tentang ingkar janji yang pernah disepakati antara TPL dengan warga desa berkaitan dengan tanaman eukaliptus di hamparan tanah jampalan warga desa. TPL pernah mengadakan pertemuan di kantor kepala desa Pandumaan untuk menawarkan skema Perkebunan Inti Rakyat (PIR) pada tahun 2006. "Pada saat itu hadir dua orang manajer dari TPL bermarga Manik dan Silalahi. Mereka mengatakan bahwa kalau ada tanah kosong di desa, bisa diambil oleh negara kalau tidak diusahai, oleh karena itu TPL mau

bekerjasama dengan warga untuk menanam Eukaliptus, dengan skema PIR. Warga desa hanya menyediakan tanah dan menunggu hingga panen. Semua proses pengerjaan diserahkan kepada karyawan TPL. Pada saat panen, 50% dari keuntungan akan diserahkan kepada pemilik tanah. Tetapi ketika kami meminta surat perjanjian, pihak TPL itu menjawab akan datang kembali untuk menyerahkan surat perjanjian.

Warga Desa Pandumaan setuju dengan perjanjian lisan itu. Surat perjanjian yang ditunggu-tunggu ternyata tidak datang juga setelah beberapa tahun, sementara pohon eukaliptus sudah mulai besar. Surat perjanjian baru datang tahun 2009 diantar oleh pekerja TPL. Warga marah membaca surat perjanjian itu karena terdapat klausul yang dianggap memberatkan penduduk desa yang bunyinya "... jika hasil kayu dari 1 hektar tanah tidak mencapai 120 ton, maka pemilik tanah akan didenda",ungkap Sinambela, warga Pandumaan.

"Yang paling terasa, setelah hutan dirusak oleh TPL selama 5 tahun adalah hilangnya orientasi waktu di hutan. Burung dan serangga menjadi penanda waktu buat kami. Burung etet akan berkicau jam 4 pagi membangunkan kami dari gubuk di hutan. Burung ini juga akan berkicau pada siang hari untuk mengingatkan kami makan siang. Sementara sese atau ernga akan berbunyi pada sore hari mengingatkan kami akan sore hari. Namun sekarang kedua binatang itu sudah hilang dari hutan, karena pepohonan telah diganti eukaliptus," kata pak Lumbangaol, seorang petani kemenyan.

Perempuan, *Pago-pago* dan *Piso-piso*

Dalam adat Batak di Tapanuli yang patriarkal, laki laki adalah pewaris harta dan penerus marga, sementara perempuan akan mengikuti marga laki-laki yang dinikahinya. Namun, perempuan yang menikah berhak mendapatkan sebagian kecil dari warisan ayahnya, termasuk tanah, melalui sebuah proses ritual yang dinamai pemberian *piso-piso* dan *pago-pago* oleh pihak perempuan untuk mendapatkan warisan.

Pago-pago adalah ikutan dari proses adat yang disebut dengan *piso-piso.* Dalam tradisi adat Batak, jual beli tanah tidak dikenal karena nilai spiritual yang melekat padanya. Tanah diwariskan kepada penerus marga yang adalah laki-laki. Tetapi, jika seorang perempuan yang telah menikah atau *boru* ingin mendapatkan bagian atas warisan, atau jika orang tua atau dikenal sebagai *hula-hula* ingin memberikan warisan itu kepada *boru*-nya, maka pihak *boru* akan menyerahkan simbol penghargaan yang disebut dengan *piso-piso.* Oleh karena itu, dalam hal transaksi atas warisan yang berupa tanah, para pihak utama pemberi (*hula-hula*) dan penerima (*boru*)melakukanacara adat pemberian *piso-piso,* sebagai acara adat yang elementer. *Pago-pago* kemudian diberikan kepada para saksi atas terjadinya transaksi tadi, dalam bentuk uang atau makanan.

Tetapi belakangan acara pago-pago ini banyak dimanipulasi sebagai bukti transaksi jual beli tanah. Profesor B.A. Simanjuntak dan Saur Tumiur Situmorang (2004) menyampaikan bahwa instrumen ini sangat banyak dipakai oleh pengusaha seperti Indorayon untuk mengambil paksa tanah dengan ganti rugi tidak wajar.

Sebagaimana dijelaskan di atas, Profesor B.A. Simanjuntak telah mengkritisi upaya manipulasi *pago-pago* itu sebagai siasat mengambil alih tanah dan tidak sah secara hukum adat batak (Simanjuntak, 2013), karena acara *pago-*

pago bukan acara jual beli tanah. Simanjuntak menilai bahwa *pago-pago* adalah sejenis adat Batak Toba yang dianggap mensyahkan satu transaksi atau peristiwa dengan memberi upah saksi yang dinamakan *upa raja. Pago-pago* adalah sejenis materai untuk memperkuat keputusan raja-raja, bukan uang untuk membeli tanah, apalagi tanah adat rakyat (Simanjuntak, 2013).

Pago-pago adalah istilah yang paling sering disebut dalam berbagai studi yang dilakukan tentang konflik warga di Tapanuli dengan TPL[1]. *Pago-pago* adalah salah satu instrumen adat paling banyak dipergunakan oleh Indorayon untuk mengakuisisi lahan di berbagai tempat di Tapanuli. Dalam hal ini TPL memposisikan diri sebagai pihak perempuan, sehingga transformasi kepemilikan tanah dan hutan yang secara formal telah didapatkan melalui pemberian konsesi oleh Menteri Kehutanan, dapat diterima dalam adat Batak.

Tidak mudah untuk memanipulasi sistem kepemilikan tanah kolektif yang hanya secara turun temurun memakai marga laki-laki. Identitas perusahaan tidak mudah masuk melalui mekanisme ini. Kemungkinan pergeseran kepemilikan dengan tidak berdasarkan marga, meskipun masih dalam perdebatan, bisa terjadi dengan memakai pihak perempuan atau boru yang bukan pembawa marga, tetapi dimungkinkan untuk memiliki sepetak tanah dengan mekanisme yang disebut sebagai *pago-pago* dan *piso-piso*. Dalam hal ini Indorayon memosisikan dirinya sebagai pihak perempuan yang meminta tanah kepada pihak laki-laki (marga).

1 Studi yang dilakukan oleh Prof. BA Simanjuntak dan Saur Tumiur Situmorang (2004), Dimpos Manalu, Victor Silaen , George Junus Aditjondro, Benget Silitonga dan J Anto, Suryati Simanjuntak,dll

Tanah pertama yang berhasil diakuisisi dengan memakai instrumen *pagopago* adalah *pertapakan* untuk kompleks industri Indorayon di Desa Sosor Ladang, Kecamatan Porsea, Toba Samosir tahun 1984. Lahan *pertapakan* seluas 225 hektar berhasil diambil oleh Indorayon di areal yang dulunya adalah lokasi penggembalaan ternak warga, dengan menyerahkan uang *pago-pago* kepada warga desa sebesar Rp12.500/hektar, untuk jangka waktu 30 tahun[2]. Setelah itu, proses akuisisi tanah berlangsung terus menerus di Tapanuli dengan memakai instrumen yang sama, seperti di Sugapa, Parik Sabungan, Dolok Martali Tali, hingga Pandumaan dan Sipituhuta.

Verwogen (1986) mencatat Pago pago adalah uang peneguhan atas sebuah kesaksian dalam sebuah perjanjian. *Pago-pago* berasal dari kata *pago* yang secara harfiah berarti pancang. *Pago-pago* adalah beban biaya saksi yang dibayar oleh kedua belah pihak yang mengikat kontrak, atau salah satu yang berjanji untuk membayarkan beban biaya saksi itu. Kontrak yang lahir di mana pago pago sebagai saksi, sifatnya bukan pengalihan hak selamanya, tetapi sesuai waktu tertentu yang disepakati. Sementara pengalihan untuk selamanya disebut *pate,* dan upah saksi disebut dengan *upa manggabei*, yang lebih tinggi dari pago-pago (Vergowen, 1986).

Singot-Singot

Singot-singot atau *ingot-ingot*, berasal dari kata *ingot*, yang secara harfiah berarti ingat, atau pengingat. Singot-singot adalah upah yang diberikan masing masing atau salah satu pihak yang mengikat kontrak kepada saksi yang menyaksikan atau diminta menyaksikan jual beli. Bedanya dengan *Pago-pago* adalah *pago-pago* diberikan ketika saksi

2 Buku Saku Pelanggaran HAM, terbitan KSPPM (2010).

yang diminta sebagai saksi terlibat dalam transaksi faktual tanah, artinya perjanjian telah ditutup ketika *pago-pago* telah diberikan kepada saksi. *Pago-pago* memiliki level yang lebih tinggi daripada *singot-singot* (Vergowen, 1986).

Simbol Simbol Batak di TPL

Secara resmi, Inti Indorayon Utama berubah nama menjadi Toba Pulp Lestari pada tahun 2002. Dengan menggunakan istilah lokal "Toba" dan "Lestari" seakan ingin mengatakan dengan kehadiran perusahaan pulp ini, Toba akan tetap lestari, dan perilaku buruk perusahaan sebelumnya yakni menyerobot tanah orang Toba, polusi air dan udara tidak akan terjadi lagi. Tokoh-tokoh yang disebut oleh Dimpos Manalu (2009) sebagai intelektual tukang ini direkrut untuk mendukung secara "akademik" kehadiran kembali Indorayon, dan membentuk berbagai organisasi dengan berbagai keahlian yang terlibat di dalamnya.

Toba Pulp Lestari mendukung sekelompok akademisi laki laki Batak untuk menyampaikan pendapat yang bisa melegitimasi keberadaannya. Sebagai contoh, ketika Indorayon tutup sementara, sekelompok intelektual orang Batak diminta untuk terlibat membantu Indorayon. Mereka antara lain Dr. Edison TT Hasibuan, Meyer Siahaan, Ph.D., Ir. Simon Manurung, M.Sc, belakangan membuat kelompok yang mereka sebut sebagai Masyarakat Pecinta Toba Lestari, dan tahun 2000 menerbitkan buku berjudul *Opini dan Fakta di Sekitar Danau Toba: Studi Kasus Peran PT IIU dalam Industrialisasi* (Manalu, 2009). Buku ini memuji bahwa IIU menguntungkan untuk Tanah Batak. Masih terdapat berbagai organisasi dan tokoh yang terlibat mendukung perusahaan ini yang membutuhkan studi yang lebih mendalam.

Laki-laki Batak di Manajemen TPL

Di level atas dan tengah manajemen TPL, orang-orang Batak–bermarga-ditempatkan menjadi ujung tombak berhadapan dengan publik dan masyarakat lokal. Tokoh masyarakat Batak yang disegani di berbagai level dihadirkan, seperti mantan-mantan pejabat hingga petinggi media massa.

Tercatat petinggi Batak yang pernah terlibat dalam Tim Sebelas Plus bentukan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memaksakan dibukanya kembali Indorayon pada tahun 2002 adalah Erasmus Sinaga (Ketua), Dr. Ir. Edison Hasibuan (Wakil Ketua), Drs. Sabam Leo Batubara (anggota). Tim ini bertugas untuk mengimplementasikan keputusan pemerintah yakni SK No. 171/Men/2002 tentang Pemberitaan Kerja dalam Rangka Rencana Pengoperasian Kembali PT TPL.

Saat ini (2014), empat dari 9 orang "Top Management" TPL adalah laki-laki Batak, antara lain Drs. Sabam Leo Batubara yang memegang jabatan komisaris, Lundu Panjaitan sebagai komisaris independen, Juanda Panjaitan dan Leonard Hutabarat masing masing sebagai direktur, serta Daulat Sihombing sebagai auditor independen.

Drs. Sabam Leo Batubara adalah tokoh pers di Indonesia yang kerap memberikan pernyataan dukungan terhadap Indorayon. Sabam sempat menduduki wakil ketua dewan pers tahun 2006 hingga 2010. Sementara itu, Lundu Panjaitan adalah mantan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara (kabupaten yang belakangan dipecah tiga menjadi Kabupaten Tobasamosir, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Tapanuli Utara). Mantan bupati ini terkenal dengan kebijakannya yang tidak memihak kepada warga korban Indorayon pada masa kepemimpinannya sebagai Bupati Tapanuli Utara hingga tahun 1989. Alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 1966 ini pernah

menduduki jabatan wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 1999, dan anggota DPRD Sumatera Utara tahun 2005[3].

Juanda Panjaitan, alumni Fakultas Ekonomi Universitas Sisingamangaraja Medan, meniti karir sejak awal di Indorayon sebagai garis depan memastikan pasokan kayu kepada Indorayon dari berbagai tempat, hingga pada tahun 2000 mendapat jabatan baru sebagai kordinator suplai kayu, dan menjadi salah satu direktur tahun 2003[4]. Sementara Leonard Hutabarat adalah alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara tahun 1988, yang mengawali karirnya dari staf Humas TPL hingga direktur.

Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit

Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners, Directors and Audit Committee

The members of the Company's Board of Commissioners, Directors and Audit Committee are as follows:

	2012	2011	
Dewan Komisaris			*Board of Commissioners*
Komisaris Utama	Roli Arifin	Roli Arifin	*President Commissioner*
Komisaris	Drs. Sabam Leo Batubara	Drs. Sabam Leo Batubara	*Commissioner*
Komisaris Independen	Lundu Panjaitan, S.H, M.A	Lundu Panjaitan, S.H, M.A	*Independent Commissioners*
	Lennardi Anggijono	Lennardi Anggijono	
Direksi			*Board of Directors*
Direktur Utama	Subhash Chander Paruthi	Subhash Chander Paruthi	*President Director*
Direktur	Juanda Panjaitan, S.E	Juanda Panjaitan, S.E	*Director*
Direktur	Anwar Lawden, S.H	Anwar Lawden, S.H	*Director*
Direktur	Tjhi Min Sin	Tjhi Min Sin	*Director*
Direktur	Drs. Leonard Hutabarat	Drs. Riduan Sibuea	*Director*
Komite Audit			*Audit Committee*
Ketua	Lennardi Anggijono	Lennardi Anggijono	*Chairman*
Anggota	Drs. Daulat Sihombing, MSA. AK	Drs. Daulat Sihombing, MSA. AK	*Member*
Anggota	Drs. Sabar Setia, BAP	Drs. Sabar Setia, BAP	*Member*

Topeng-topeng orang Batak di jajaran manajemen TPL ini sesungguhnya sudah berlangsung sejak lama. Ketika Indorayon resmi berhenti sementara, TPL menyewa sekelompok pakar yang punya asal usul Batak, yang tergabung didalam Masyarakat Pecinta Toba Lestari (MPTL) seperti Dr. Edison TT Hasibuan, Meyer Siahaan, Ph.D., Ir Simon Manurung, M.Sc. (Manalu, 2014).

3 Annual Report TPL, 2012
4 Ibid

Di level manajemen tengah, terdapat Chairuddin Pasaribu, Lambertus Siregar, Tagor Manik, dll. masih terdapat tokoh-tokoh batak yang masuk dalam jajaran manajemen tengah yang tidak disebutkan dalam laporan audit. Lambertus Siregar, alumni Sekolah Seminari Katolik di Pematang Siantar, seorang mantan pastor, tercatat sebagai Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) dan kepala CSR TPL. Sekedar catatan, strategi ini besar kemungkinan dipakai untuk meredam –meski terbukti tidak berhasil perlawanan rakyat yang didukung secara gigih oleh belasan pastor yang bekerja di wilayah Sumatera Utara.

Lambertus juga salah satu pengurus Yayasan Pembangunan Masyarakat Toba Mas, sebuah lembaga swadaya masyarakat bentukan oknum pejabat di pemerintah kabupaten dan orang-orang TPL sendiri untuk menjalankan dana CSR TPL kepada masyarakat secara langsung. Dana sebesar 7,2 milyar rupiah merupakan proyek awal yayasan ini pada tahun 2008 yang pada akhirnya tidak jelas peruntukannya[5]. Tagor Manik, salah seorang humas lainnya, adalah partner sehari-hari Lambertus Siregar untuk berhadapan dengan masyarakat lokal. Selain mereka, terdapat nama-nama seperti Batara Sinaga, deputy kepala bagian personalia, dan Fadmin Prihatin Malau. Yang terakhir ini adalah jurnalis, mantan wartawan Analisa untuk wilayah Tobasa, koordinator pemberitaan Radio Bona Pasogit Sejahtera, hingga *media relation officer* TPL sejak 1995 hingga 2011.

Tagor Manik, sejak tahun 2009, dikenal luas dengan reputasi buruk oleh warga Pandumaan dan Sipituhuta yang sering keluar masuk desa. Oppung PD (inisial) menjelaskan, dulu ketika perusahaan masih bernama Indorayon, ada seorang manager perusahaan bernama "Mister Rai".

5 Mempertanyakan Transparansi Yayasan Toba Mas Mengelola Dana CD PT TPL, diambil dari http://palito4toba.wordpress.com/mempertanyakan-transparansi-yayasan-toba-mas-mengelola-dana-cd-pt-tpl/ , diakses Agutus 2013.

Dia bukan orang Indonesia, tetapi menghormati kita. Dia tidak mau menebangi kemenyan. Dia juga tergolong disukai warga desa. Dia juga hanya bekerja siang hari. Tetapi sejak 2009, ada seorang bernama Tagor Manik, orang Batak yang kejam kepada kami. Dia sering bekerja malam hari supaya tidak ketahuan kepada kami. Dia juga sering menantang kami dengan mengatakan apa buktinya tanah itu milik warga, silahkan tunjukkan surat-suratnya. Saya heran dengan dia itu, masa lebih kejam dari orang asing. Saya kira dia itu pura pura tidak tahu, bahwa hutan itu sudah kami kelola sejak ratusan tahun, sejak manusia belum mengenal tulis menulis di sini. Dia pura-pura tidak tahu bahwa tombak haminjon itu sudah kami pelihara sebelum Indonesia merdeka, bahkan sebelum Belanda datang," tambah Oppung PD di Sipituhuta.

Pembagian kerja

Mata pencarian warga desa di Pandumaan dan Sipituhuta utamanya adalah ekstraksi kemenyan dari tombak kemenyan, pertanian padi, dan kebun kopi skala kecil. Kemenyan menempati posisi teratas sumber penghasilan dua desa ini, yakni sekitar 80% dari total penghasilan setiap keluarga yang diperoleh dari lebih dari 4000 hektar lahan kemenyan yang tersedia. Pekerja sehari-hari di *tombak* kemenyan adalah laki-laki, sementara pekerja untuk pertanian padi dan kebun kopi secara umum dikerjakan oleh perempuan.

Perempuan hampir tidak dilibatkan dalam melakukan budidaya kemenyan di *tombak*. Juga, perempuan dianggap pantang memanjat pohon kemenyan. Sejak kecil, anak laki laki telah dilibatkan untuk ikut bekerja di *tombak*. Warga Desa Hamparan *tombak* kemenyan, yang ditempuh dengan cara berjalan kaki sekitar 2 sampai 3 jam melalui

jalan setapak, berjarak antara 7 hingga 12 kilometer dari desa. Sejak tahun 2009, sebagian warga sudah mulai memanfaatkan jalan timbunan tanah bercampur batu yang dibuka oleh Toba Pulp Lestari. Jalan ini dibuka oleh TPL sebagai akses untuk melakukan penebangan pohon alam. Jarak tempuh *tombak haminjon* via jalan baru sekitar 40 menit. Setiap petani kemenyan akan tinggal selama empat hingga 6 hari di pondok kecil di *tombak*, dan pulang ke desa sekali seminggu untuk membawa hasil.

Urusan perempuan dimulai sejak hasil getah kemenyan tiba di rumah. Perempuan bertugas untuk memilah getah kemenyan hingga menjual ke pasar atau ke *toke* kemenyan yang datang ke rumah. Perempuan juga bertugas menyiapkan segala kebutuhan yang akan dibawa ke hutan sebagai bekal selama satu minggu, seperti beras, ikan, dan rokok.

Untuk urusan pertanian padi, peran perempuan lebih mendominasi. Hamparan persawahan dan kebun kopi yang ditaksir sekitar 300 hektar berada tidak jauh dari pemukiman penduduk. Laki-laki hanya terlibat utamanya saat panen raya padi. Hasil pertanian padi diperuntukkan bagi kebutuhan subsistensi selama setahun. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya di mana warga tidak membeli beras dari luar desa, lima tahun terakhir hasil produksi padi menurun drastis, dan penduduk telah membeli beras dari kota Dolok Sanggul.

Perempuan dalam organisasi keluarga di Pandumaan dan Sipituhuta berposisi sebagai 'bendahara' yang memegang kas dan mengelola keuangan. Laki-laki diposisikan sebagai orang yang bekerja di luar rumah, khususnya untuk mengelola tanaman kemenyan di *tombak*. Kaum ibu juga berperan mengatur keuangan untuk belanja kebutuhan rumah tangga dan mengatur keuangan untuk biaya sekolah anak sehari-

hari. Perempuanlah yang paling merasakan dampak menurunnya hasil kemenyan yang dibawa oleh kaum pria setiap minggunya.

> *"Kini, setelah TPL merusak hutan kemenyan, tidak ada lagi yang kami tunggu dari tombak haminjon. Mereka (kaum laki-laki) pulang hanya membawa satu dua kilo kemenyan. Itu tidak ada artinya. Bahkan untuk kebutuhan mereka saja itu kurang. Oleh karena itu kami harus bekerja lebih keras di kampung. Kami harus tanam kebutuhan sehari-hari di ladang seperti sayur-sayuran dan buah-buahan," kata Oppu Putra.*

Kehadiran TPL tidak hanya menebang secara langsung pohon kemenyan, tetapi kehadiran eukaliptus di sekitar hutan kemenyan yang sudah berlangsung 10 tahun ini mempengaruhi hutan kemenyan yang tersisa sehingga tidak menghasilkan dengan baik. "*Tombak haminjon* ini membutuhkan humus yang baik, dan itu telah hilang karena eukaliptus"ungkapnya.

Kesimpulan

Perempuan sebagai pengatur jantung ekonomi keluarga mengalami dampak langsung dari hancurnya *tombak haminjon*, sehingga dapat dipahami bagaimana perempuan akhirnya maju ke garis depan untuk melawan penjarahan tanah dan hutan kemenyan. Dari narasi ini dapat dilihat bahwa korban utama dari hancurnya pendapatan utama warga, yakni tombak haminjon, adalah kaum perempuan dan anak-anak. Anjloknya pendapatan dari mata pencarian mereka menimbulkan banyak kesulitan dalam memenuhi biaya hidup sehari-hari, kebutuhan dapur yang semakin berat, dan sulit membiayai sekolah anak-anak.

Kegaduhan selama lima setengah tahun terakhir menimbulkan ketidakjelasan pendapatan yang memukul langsung perempuan, karena waktu yang ada terpakai untuk berkumpul, demonstrasi, delegasi ke kantor-kantor pemerintahan, hingga membiayai warga desa yang ditahan di kantor kepolisian.

Dapat digarisbawahi juga bahwa meskipun perempuan belum memiliki peran yang setara dengan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan-keputusan penting dalam masyarakat patriarki di Pandumaan dan Sipituhuta, tetapi peran perempuan dalam perjuangan melawan penjarahan hutan kemenyan memiliki andil yang besar.

Para laki-laki Batak yang mayoritas mengisi manajemen atas TPL, langsung dan tidak langsung, sadar atau tidak sadar, turut serta dalam pemusnahan *tombak haminjon* di Pandumaan-Sipituhuta ini.

Saurlin Siagian, pendiri Hutan Rakyat Institute, peneliti sosial dan lingkungan, tinggal di Medan. Saat ini bekerja fultime sebagai konsultan lingkungan dan iklim di UEM.

Trisna Harahap, staf Divisi Advokasi, KSPPM Parapat.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik Kabupaten Humbang Hasundutan. 2006. *Humbang Hasundutan dalam Angka Tahun 2006.* Dolok Sanggul.

KSPPM. (2014). "Arsip Kronologi Kasus KSPPM".

KSPPM. 2012. *Buku Saku Pelanggaran HAM*. Parapat: KSPPM

Manalu, Dimpos. 2009. *Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik: Studi Kasus Gerakan Perlawanan Masyarkat Batak vs PT. Inti Indorayon Utama di Sumatera Utara.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Pemerintah Kabupaten Humbahas. 2006. *Potensi Kabupaten Humbahas.* Dolok Sanggul.

Rachman, Noer Fauzi, dan Siscawati, Mia, 2014. *Masyarakat Hukum Adat adalah Penyandang Hak Subjek Hukum dan Pemilik Wilayah Adatnya.* Yogyakarta: Insist Press.

Ruwiastuti, Maria Rita. 2000. *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria, Membongkar Alas Penguasaan Negara atas Hak hak Adat*. Yogyakarta: Insist Press.

Simanjuntak, Bungaran Antonius, dan Situmorang, Saur Tumiur. 2004. *Arti dan Fungsi Tanah bagi Masyarakat Batak.* Parapat: KSPPM.

Simanjuntak, Bungaran Antonius. (2013). *Orang Batak dalam Sejarah Kuno dan Moderen*. Makalah yang disampaikan pada acara HUT ke-3 DPP Kesatuan Bangso Batak se-Dunia (KKBD) tanggal 16 November 2013, di Medan.

Sucofindo. (2004). *Laporan Audit PT. Toba Pulp Lestari tahun 2004* (tidak dipublikasikan).

Tim Ahli Badan Arkeologi Medan. 2013. *Laporan Peninjauan Arkeologi, Situs dan Budaya Masyarakat Batak Toba di Pollung, Humbang Hasundutan, Provinsi Su-*

matera Utara.

Vergouwen, J.C. 2004. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba.* Yogyakarta: LKIS.

Annual Report PT. TPL Tahun 2012.

Opini

- Mempertanyakan Transparansi Yayasan Toba Mas Mengelola Dana CD PT TPL, diambil dari http://palito4toba.wordpress.com/mempertanyakan-transparansi-yayasan-toba-mas-mengelola-dana-cd-pt-tpl/,diakses Agustus 2013.

Pandumaan-Sipituhuta Melawan Toba Pulp Lestari:

Merampas Haminjon, Merampas Hidup

Oleh :
Suryati Simandjuntak

"Bapak Bupati.. kami sudah hidup di sini dan mengelola tombak haminjon secara turun temurun sejak dari nenek moyang kami. Kami sudah lima belas generasi di sini, sudah beratus-ratus tahun, bahkan jauh sebelum negara ini merdeka. Selama ini kami hidup dengan aman, tidak pernah ada perselisihan di antara kami maupun dengan masyarakat dari desa tetangga. Tetapi kenapa tiba-tiba TPL merampas hidup kami? Kenapa pemerintah dengan seenaknya memberikan tombak haminjon kami kepada TPL? Tolong jawab Pak Bupati, haminjon adalah hidup kami, Pak Bupati juga bisa sekolah dan menjadi bupati seperti sekarang ini adalah berkat haminjon. Tolong keluar dan terima kedatangan kami, apa Bapak lupa bahwa yang memilih Bapak supaya bisa menjadi bupati adalah kami..!"
(Op. Putra Sinambela, dalam orasi di depan Kantor Bupati Humbahas, tahun 2009)

Abstrak

Konflik antara perusahaan Toba Pulp Lestari dengan masyarakat adat di Tapanuli sudah berlangsung sekitar tiga dekade terakhir. Namun belum ada tanda-tanda akan meredanya konflik akut ini, mengingat belum ada satu peta jalan penyelesaian masalah yang memungkinkan bagi terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal di Tapanuli. Di antara puluhan kasus yang ada, tulisan ini secara khusus menguraikan konflik antara Toba Pulp Lestari dengan salah satu masyarakat adat di Tapanuli, yakni Pandumaan dan Sipituhuta.

Selain menuliskan proses perampasan hak-hak masyarakat adat oleh Toba Pulp Lestari, serta pembumihangusan bukti-bukti klaim adat tersebut, tulisan ini terlebih ingin menarasikan peristiwa-peristiwa perampasan tanah dan hutan adat masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta, dan upaya-upaya berbagai pihak, baik dalam kerangka memperkuat, maupun memperlemah alat klaim masyarakat adat atas hak hak adatnya.

Tulisan ini ikut mengukuhkan relasi yang kuat yang telah berlangsung sekitar 300 tahun antara komunitas yang dikenal dengan masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta dengan wilayah kelola yang disebut sebagai tombak haminjon di area seluas 6.000 hektar di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Tulisan ini juga menguraikan bagaimana alat-alat klaim yang menjadi memori kolektif warga masyarakat adat dihancurkan secara sistematik oleh sebuah perusahaan pendatang, Toba Pulp Lestari, sejak tahun 2009 sampai saat ini. Hancurnya batas-batas, hilangnya rotan sebagai penanda, dan tebang habis kemenyan, serta menanami tumbuhan baru eukaliptus adalah upaya menghilangkan jejak ingatan dan penanda kepemilikan tombak haminjon ini.

A. Asal usul Masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta

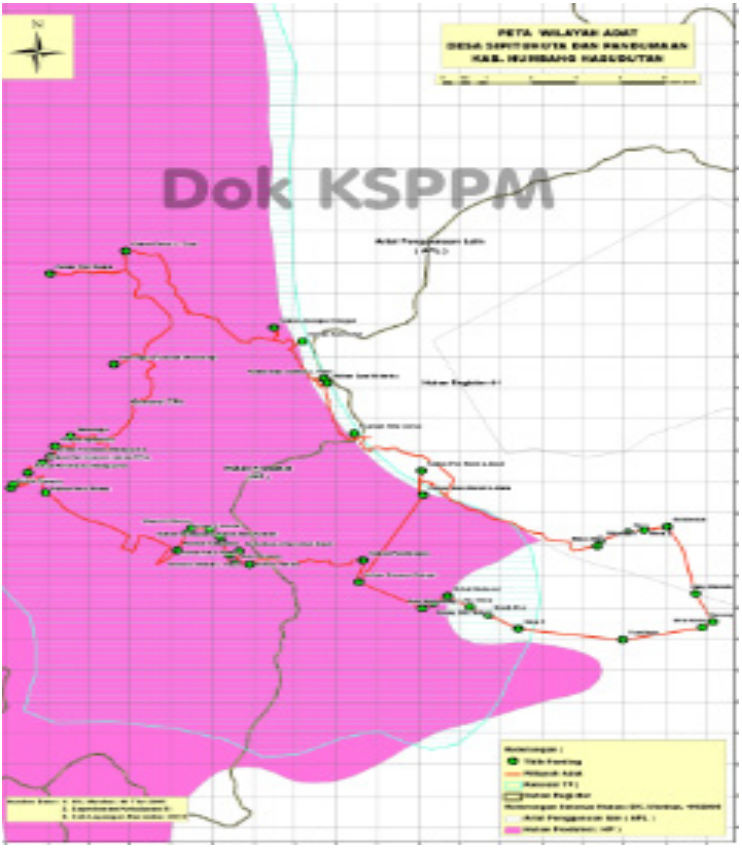
Pandumaan dan Sipituhuta secara administrasi pemerintahan adalah dua desa yang berbeda, tetapi dalam hal hubungan silsilah sosial dan sejarah tata kelola sumber daya alam kedua desa ini ada dalam satu kesatuan ratusan tahun jauh sebelum era kemerdekaan Indonesia. Dua desa bertetangga ini berada di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

A.1. Silsilah Marga-Marga

Pollung, kecamatan di mana Desa Pandumaan dan Sipituhuta berada, merupakan tempat di mana keturunan dari ketiga anak Toga Marbun yang berangkat dari Bakkara mengadakan suatu upacara memanjatkan permohonan ke penguasa langit dan bumi yang disebut dengan *marpollung*. Tempat tersebut kemudian dinamakan Pollung hingga saat ini. Di tempat tersebut, mereka juga menanam tiga pohon atau *hau* sebagai penanda bahwa mereka telah memanjatkan permohonannya di tempat ini. *Hau* ini mereka namai dengan *hau ni* Lumban Batu, *hau ni* Lumban Gaol, dan *hau ni* Banjarnahor.[1]

Dari Pollung inilah keturunan Toga Marbun berpencar ke beberapa desa di Tano Marbun seperti Aek Nauli, Huta Julu, Pancur Batu, Huta Paung, Pandumaan, Sipituhuta, dan desa lainnya. Tano Marbun dibagi dalam dua wilayah, yakni: (1) Marbun Habinsaran, meliputi Huta Paung, Pollung, Parsingguran, dan Pansur Ria-ria; (2) Marbun Hasundutan meliputi Huta Julu, Pancur Batu, Sipituhuta, Pandumaan, Aek Nauli.

1 Pohon milik marga Lumban Batu, pohon milik marga Lumban Gaol, dan pohon milik marga Banjarnahor.


PETA WILAYAH ADAT
DESA SIPITUHUTA DAN PANDUMAAN
KAB. HUMBANG HASUNDUTAN
Dok KSPPM

Adapun marga-marga yang terdapat di komunitas masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta adalah: (1) Lumban Batu, khususnya keturunan Op. Sada Pangulu Lumban Datu dengan istri boru Sianturi, saat ini sudah 14-15 generasi menempati wilayah Pandumaan; (2) Lumban Gaol, khususnya keturunan Raja Isampurna Lumban Gaol dan Keturunan Raja Irumana Lumban Gaol (dari garis keturunan Op. Bahal Gaja Lumban Gaol), sampai saat ini sudah 13-14 generasi bermukim di Sipituhuta dan menyebar ke Pandumaan; (3) Nainggolan, khususnya keturunan Op. Sohaginjangan Nainggolan yang sudah bermukim di Pandumaan sampai 14 generasi; (4) Pandiangan, khususnya keturunan Op. Singadaun Pandiangan yang naik dari Urat Pulau Samosir. Keturunan Op. Singadaun berkembang di daerah Pandumaan, di mana sampai saat ini sudah memasuki generasi ke 13; (5) Sinambela, khususnya keturunan Raja Parhata Sinambela, generasi kesepuluh Siraja Oloan bermukim di Pandumaan juga sudah memasuki generasi ke-16; (6) Sihite, khususnya keturunan Guru Sinaingan Sihite, generasi kelima dari Siraja Oloan, naik dari Bakara langsung ke Pandumaan. Sampai dengan saat ini keturunan marga Sihite yang bermukim di Pandumaan memasuki generasi ke-12; (7) Manullang; (8) Munthe; (9) Situmorang.

Dari sejarah itu, wilayah Pollung adalah Tano Marbun. Artinya, marga-marga di atas, Lumban Batu dan Lumban Gaol adalah marga *Raja Bius* di kampung ini. Oleh karena itu, dalam setiap upacara adat yang digelar di dua desa ini, kedua marga inilah yang berhak mendapat *Jambar Bius* (penghargaan/penghormatan sebagai marga yang pertama kali membuka kampung/Raja atau Tetua Adat). Ketiga keturunan Si Raja Oloan (Sinambela, Sihite, Manullang) mendapatkan *somba-somba*. Sedangkan marga-marga *boru* (marga dari anak perempuan), mendapat jambar *boru bius*.

Sebagai *boru bius* mereka juga diberi hak untuk mengusahai tanah dan hutan kemenyan yang ada di wilayah adat dua desa ini.

Seiring perkembangan zaman, beberapa marga bertambah di desa ini, antara lain: Purba, Manalu, Sitanggang, Sinaga, Sijabat, Harefa, dan Siahaan. Kedatangan marga-marga ini pada umumnya karena perkawinan, di mana marga-marga yang datang kemudian tersebut menikah dengan *boru* (anak perempuan) dari marga- marga di atas. Mereka juga diberi kesempatan untuk mengelola lahan dan *tombak haminjon* milik kedua desa ini sebagai tempat untuk mencari nafkah, tetapi tidak untuk menjual. Untuk memperoleh kesempatan mengelola lahan dan hutan kemenyan, marga yang datang kemudian, setelah membentuk keluarga baru dan hidup di sana, meminta kepada salah satu marga yang memiliki hak atas lahan dan *tombak* tersebut. Untuk meminta hak pengelolaan tanah/*tombak*, seperti lazimnya dalam masyarakat adat Batak, ada tata cara adat yang harus dilakukan dengan melibatkan semua marga di atas.

Dari silsilah yang dimiliki masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta, dapat diketahui bahwa mereka sudah mendiami wilayah ini sekitar 300-an tahun, yakni berdasarkan jumlah atau tingkatan generasi yang ada hingga saat ini, sudah 15-16 generasi. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian ilmiah Balai Arkeologi Sumatera Utara (Medan) yang dilakukan awal 2013 yang lalu.

Laporan penelitian arkeologi ini menyimpulkan: "Hasil analisa radiokarbon atas sampel arang yang diperoleh di Parik Lumban Gaol menunjukkan pentarikhan 108 ± 8 BP (1950), maka dipastikan telah ada aktivitas marga Lumban Gaol pada kisaran 200 tahun yang lalu di lokasi tersebut. Artinya parik (muda) tersebut merupakan bukti absolut aktivitas pada masa kemudian, setelah aktivitas di

Parik Pandiangan dan Parik Marbun atau setelah aktivitas di Parik (tua) keturunan Marbun (Lumban Batu, Lumban Gaol dan Banjar Nahor)".[2]

Bagi warga Pandumaan dan Sipituhuta, wilayah adat meliputi pemukiman, perladangan, persawahan, padang rumput penggembalaan ternak, sungai, dan *tombak*. Dua desa yang berpenduduk 770 KK atau 3715 jiwa[3] ini mendiami wilayah adat seluas 6001,153 ha, yakni: Hutan Kemenyan 3934,941 ha; perkampungan, perladangan, dan persawahan 2066,212 ha[4].

B. Tombak Haminjon bagi Warga Adat

> *"Ketika bekerja di hutan kami yang berjarak tiga puluh hingga lima puluh meter saling berbalas pantun. Jika seseorang memulai"...parung simardagul-dagul, sahali mamarung, gok bakkul, gok bahul-bahul[5]", maka yang lain akan menjawab"ima tutu".[6]Ini adalah syair pantun pengharapan, sebelum batang kemenyan mulai digores."(J Sinambela, Petani Kemenyan)*

Tombak adalah sumber utama penghidupan yang disebut *martombak*[7]. Setiap keluarga khususnya laki-laki dewasa pada umumnya bekerja sebagai petani kemenyan.

---

2 Laporan Peninjauan Arkeologi, Situs dan Budaya Masyarakat Batak Toba di Pollung, Humbang Hasundutan, ProvinsiSumatera Utara, 2013.

3 Data desa 2012

4 Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan secara partisipatif.

5 Semacam doa permohonan yang dilantunkan dengan nada tertentu, agar hasil yang diperoleh melimpah yang digambarkan dengan sekali menyadap pohon kemenyan maka bakul, tempat kemenyan yang biasa mereka gunakan dan bawa dari kampung, akan penuh atau melimpah ruah.

6 Artinya "Semoga"

7 martombak adalah pekerjaan mengambil kemenyan dan hasil hutan lainnya di hutan kemenyan.

Setiap hari Senin, petani berangkat ke *tombak* dan tinggal di sana berhari-hari untuk *manige*[8]. Biasanya, mereka akan pulang ke desa pada hari Kamis, namun ada yang pulang pada hari Jumat atau Sabtu. Suasana desa terasa sunyi tanpa kehadiran kaum laki-laki pada hari-hari di mana mereka *mar-tombak.* Dalam satu hari, satu orang hanya dapat mengelola pohon kemenyan atau istilah lokal *mangguris*[9] rata-rata 10 batang. Selanjutnya pohon kemenyan dipukul-pukul atau disebut *manuktuk*[10] sekeliling kulit yang telah dilukai.

Haminjon, *Styrax Benzoin, atau* kemenyan tumbuh di daerah pegunungan dengan ketinggian 900-1200 meter di atas permukaan laut, bersuhu antara 28-30 derajat celsius. Berbeda dengan karet, penyadapan getah kemenyan tidak memerlukan wadah. Getah dibiarkan keluar dari batang pohon hingga meleleh. Getah kemenyan yang mengandung asam sinamat sekitar 36,5 persen, banyak digunakan untuk industri farmasi, kosmetik, rokok, obat-obatan, dan ritual keagamaan.

Kemenyan merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat adat dua desa ini. Lebih dari 60 persen warga Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, bekerja di sektor perkebunan kemenyan dengan nilai transaksi diperkirakan mencapai Rp 2,1 Miliar tiap minggunya. Tanaman kemenyan dapat tumbuh dengan baik hanya di daerah Kabupaten Humbang Hasundutan khususnya di Kecamatan Pollung[11].

8 Menyadap atau mengambil getah kemenyan.
9 Membersihkan batang pohon kemenyan dengan alat yang mereka sebut guris.
10 Mengetok-ngetok batang pohon kemenyan dengan alat tertentu.
11 Harian Umum Kompas, Jumat, 13 April 2007 Halaman 51

Produksi Tanaman kemenyan tahun 2005 se-Kecamatan Pollung sebesar 14, 64 ton[12]. Dinas Perkebunan Sumatera Utara memperkirakan pada tahun 2005 luas tanaman kemenyan di Sumatera Utara mencapai 23.592,70 hektar dengan produksi 5.837,86 ton. Produktivitas getah 294,31 kilogram per hektar per tahun. Kemenyan merupakan komoditi unggulan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan jumlah produksi ± 60 ton/bulan.[13] Produksi tanaman kemenyan Kabupaten Humbahas pada tahun 2004 sebesar 1.129,30 ton dan 4.559,28 ton pada tahun 2005[14].

Setiap satu hektar lahan berisi sekitar 700 hingga 800 pohon kemenyan, belum termasuk pohon-pohon alam yang tumbuh disekitar pohon kemenyan. Pada musim penen raya, antara Oktober-Desember, lahan menghasilkan 400 kg/ha (0,5 kg/batang), dengan harga Rp 130.000,-/kg untuk kualitas terbaik. Selanjutnya, antara Januari-September, hasil panen sekitar 3 ons/batang/bulan (sekitar 30-40 kg/ha/bulan), dengan harga Rp 65.000,-/kg untuk kualitas biasa atau disebut *tahir*. Penghasilan rata-rata petani kemenyan dari 1 ha adalah: 400 kg x Rp 130.000,- = Rp 52.000.000,- untuk kualitas terbaik; dan 360 kg x Rp 65.000,- = Rp 23.400.000,- untuk kualitas nomor dua atau *tahir*. Sehingga total pendapatan petani pertahun dari 1 ha adalah sekitar Rp 75.400.000,-

12 Humbang Hasundutan dalam Angka, Halaman 147, BPS, 2006

13 "Potency of Humbang Hasundutan North Sumatera Province Indonesia" diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2006.

14 Humbang Hasundutan dalam Angka, Halaman 144, BPS, 2006

C. Penamaan Batas-batas *Tombak Haminjon*

Warga adat telah memiliki penanda penanda yang telah diterima dengan baik secara turun temurun sebagai batas-batas kepemilikan. Batas-batas *tombak haminjon* ditandai menggunakan penanda-penanda adat. Terdapat tiga lokasi tombak haminjon yang masing masing dinamai Tombak Dolok Ginjang, Lombang Nabagas, dan Sipiturura. *Tombak Haminjon* Dolok Ginjang berada di puncak tertinggi dari semua *tombak* yang ada di kawasan itu yang berbatasan dengan *Tombak* Desa Simataniari, Kecamatan Parlilitan dan *Tombak* Desa Aek Nauli. *Tombak* Lombang Nabagas dikelilingi lembah dan jurang yang dalam. *Tombak* Sipitu Rura berada di lembah yang dilewati oleh tujuh sungai.

Batas Tombak Haminjon milik Pandumaan dan Sipituhuta ditentukan berdasarkan tumbuhnya jenis rotan. J. Sinambela menjelaskan: *"Hatubuan hotang lamosik ma tombak ni Pandumaan dohot Sipituhuta, hatubuan hotang pulogos ma tombak ni Parlilitan"* (Tempat tumbuhnya jenis rotan yang diberi nama *hotang lamosik*[15] adalah Tombak milik Huta Pandumaan dan Sipituhuta, sedangkan tempat tumbuhnya *hotang pulogos*[16] merupakan milik masyarakat adat di Kecamatan Parlilitan).

Adapun batas-batas *tombak* ini adalah: Sebelah barat berbatasan dengan *Tombak* milik masyarakat adat yang tinggal di Desa Sihas Dolok dan Desa Simataniari, Kecamatan Parlilitan; Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pandumaan; Sebelah selatan berbatasan dengan *Tombak* milik masyarakat Desa Aek Nauli; Sebelah utara, berbatasan dengan *Tombak* milik masyarakat Desa Pancur Batu.

---

15 Jenis rotan berukuran besar.
16 Jenis rotan berukuran kecil.

Pohon kemenyan dipercaya memiliki nilai magis yang tidak boleh ditebang. Pohon kemenyan yang sudah tua biasanya dibiarkan membusuk hingga menjadi kompos. Mereka juga tidak mengenal sistem jual beli dalam hal kepemilikan tombak. Yang ada sistem gadai yang disebut dengan istilah *dondon.* Seperti disebutkan di atas, marga-marga yang datang kemudian juga diberi kesempatan untuk mengelola kemenyan sebagai sumber penghidupan, tetapi tidak menjual. "Jika pun sekarang mulai dikenal istilah jual beli, itu dilakukan hanya oleh sesama marga yang memiliki hak milik. Dan jika sudah memiliki uang bisa ditebus kembali," tambah J. Sinambela.

D. Hadirnya Toba Pulp Lestari

PT Toba Pulp Lestari (TPL) adalah sebuah perusahaan pulp (kertas) yang sebelumnya bernama PT Inti Indorayon Utama (PT IIU atau Indorayon) yang didirikan 26 April 1983. Perusahaan milik Sukanto Tanoto ini memiliki konsesi seluas 269.060 ha, tersebar di 11 Kabupaten, yaitu Simalungun, Asahan, Toba Samosir, Samosir, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Pakpak Bharat, Padang Lawas Utara, dan Humbang Hasundutan. Perusahaan ini berkantor pusat di Jl. Teluk Betung No. 36 Jakarta, dengan kantor cabang di Uniplaza East Tower 7th, Jl. Letjend M.T. Haryono Medan, dan lokasi pabrik di Desa Sosor Ladang, Kecamatan Porsea Toba Samosir

Perusahaan IUPHHK-HT ini mengantongi ijin SK MENHUT No: SK.493/Kpts/II/1992 dengan periode ijin mulai tanggal 1 Juni 1992 hingga 31 Mei 2035 (43 tahun). SK ini kemudian di-*addendum* dengan SK.351/Menhut-II/2004 sehubungan adanya perubahan nama pada tanggal 28 September 2004; SK 58/Menhut-II/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang perubahan keempat atas Keputusan Menteri Kehu-

tanan No.493/Kpts-II/1992; Keputusan Menteri Kehutanan No.109/VI-BHt/2010 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 tahun, periode 2010-2019 PT Toba Pulp Lestari di Provinsi Sumatera Utara; Pemegang sertifikat PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) berdasarkan sertifikat Nomor PHPL 00001 tanggal 25 Oktober 2010; pemilik ijin Self Aprovel dari Direktorat Bina Usaha Kehutanan (S.693/BUHT-3/2011 tanggal 22 Desember 2011).

E. Asal Mula Konflik Masyarakat Adat Melawan TPL

Lokasi konsesi TPL yang bersinggungan dengan hutan adat Pandumaan dan Sipituhuta, Kecamatan Pollung berada di area yang disebut oleh TPL sebagai sektor Tele seluas **107.037 ha, meliputi 4 kabupaten (Humbahas, Tobasa, Dairi, Pakpak Barat)**[17]. Konflik mencuat ketika TPL mendekati wilayah kelola masyarakat adat di Kecamatan Pollung awal tahun 2009. TPL mulai melakukan penebangan membabi buta terhadap pohon kemenyan sejak awal Juni. Di sinilah konflik bermula.

Peristiwa Penyitaan *Chainsaw* TPL

"Waktu itu, kami belum tahu mau melakukan apa atas penebangan yang dilakukan pihak TPL ini. Hingga pada suatu hari, 22 Juni 009, ketika sedang berlangsung pesta perkawinan di desa kami, Pandumaan, saya bersama tiga orang mulai membicarakan upaya apa yang akan kami lakukan untuk menghentikan penebangan yang dilakukan TPL ini. Hasil pembicaraan kami waktu itu, kami harus segera berangkat ke *tombak*[18] untuk melarang pekerja

17 Laporan Audit TPL oleh Sucofindo, 2004

18 Masyarakat adat Batak pada umumnya menyebut tombak atau harangan dan kurang akrab dengan istilah hutan.

TPL melakukan penebangan karena areal tersebut adalah milik kami," jelas Ama J. Sihite, salah seorang warga Pandumaan[19].

Setelah pembicaraan beberapa orang siang itu, pada keesokan harinya, 23 Juni 2009, pagi-pagi sekali warga dua desa, ada ratusan jumlahnya, berangkat dengan spontan ke *Tombak Haminjon*. Setiba di *tombak*, mereka menemukan beberapa pekerja TPL sedang melakukan penebangan di lahan.

Sihite melanjutkan,

"Kami terkejut menyaksikan sekitar dua ratusan hektar *Tombak Haminjon* sudah lenyap dalam hitungan hari. Pohon kemenyan dan kayu-kayu alam lainnya musnah dibabat dengan sistem tebang habis. Dan areal bekas penebangan tersebut langsung ditanami pihak TPL dengan tanaman *eucalyptus*. Meskipun hati panas, tetapi kami berusaha menanyai para pekerja TPL tersebut dengan baik-baik. Kenapa dan atas suruhan siapa para pekerja tersebut melakukan penebangan di atas tanah adat milik masyarakat dua desa. Para pekerja tersebut menjawab bahwa mereka bekerja atas suruhan TPL melalui kontraktor lokal. Mendengar jawaban para pekerja ini, kami pun menjelaskan bahwa areal tersebut adalah milik masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta. Oleh sebab itu, tidak boleh ada yang melakukan penebangan atau aktivitas apapun di areal tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin warga dua desa. Selanjutnya, kami meminta agar para pekerja tersebut menghentikan penebangan dan agar segera meninggalkan areal tersebut."

"Namun para pekerja TPL ini masih tetap bertahan dan melakukan penebangan. Melihat sikap para pekerja ini, kami masih berusaha menahan marah, meskipun beberapa sudah mulai tidak sabar. Beberapa kali himbauan

19 Diskusi dengan penulis, 2011

warga tidak didengar, warga pun berembuk sebentar, apa yang harus mereka lakukan untuk menghentikan para pekerja tersebut. Kami akhirnya sepakat untuk "menyita" sinsaw[20] yang saat itu digunakan para pekerja tersebut untuk menebang pohon kemenyan".

"Pertimbangan kami waktu itu, kalau kami pulang ke kampung tanpa membawa *sinsaw* tersebut, maka para pekerja tersebut akan tetap dengan leluasa melakukan penebangan di areal tersebut. Maka kami pun menyita *sinsaw* para pekerja tersebut, dan sebelum kami meninggalkan tempat tersebut, kami berpesan: "Jangan lagi menebangi pohon kemenyan karena ini milik warga. Kami akan membawa *sinsaw* ini ke desa sebagai bukti. Silahkan beritahukan kepada pimpinan kalian dan katakan supaya pihak TPL yang datang menjemputnya ke desa," kata Bapak Sihite.

Bapak Sinambela menambahkan, "Sembari mengumpulkan *sinsaw*, saat itu ada 14 unit *sinsaw* yang mereka sita. Di antara warga ada yang berinisiatif membuat surat di selembar kertas, semacam bukti tanda terima pengambilan *sinsaw* tersebut. Selanjutnya, warga meminta pekerja dan humas TPL tersebut untuk menandatangani surat tanda terima tersebut. "Supaya kami tidak dituduh merampas atau mencuri," jelas mereka tentang perlunya surat tanda terima ini. Dan sebelum pulang ke kampung, mereka kembali menegaskan agar para pekerja TPL tersebut meninggalkan areal: "Jangan sampai warga marah dan terjadi hal yang tidak diinginkan!"

"Berita tentang penyitaan *sinsaw* ini pun segera menyebar, baik di kampung, di desa-desa tetangga. Seorang teman memberitahu melalui telepon bahwa beritanya juga sudah banyak di koran. Saya juga pernah ditelepon seseorang yang tidak jelas identitasnya, dengan nada marah

20 Sinsaw adalah kata yang digunakan oleh warga lokal untuk menyebut chainsaw, gergaji mesin,

mengintimidasi supaya saya segera menyerahkan sinsaw itu," ungkap RA[21], salah seorang petani kemenyan.

"Pihak kepolisian pun berkali-kali berupaya menghimbau pengurus kelompok agar mengembalikan *sinsaw* tersebut. Kalau tidak, akan segera dilakukan penggeledahan ke rumah-rumah warga. Tetapi kami tetap bertahan dan mengatakan, kami tidak merampas atau mencuri *sinsaw* tersebut. Kami akan menyerahkan *sinsaw* tersebut kalau pihak TPL yang datang menjemputnya ke desa," tambah RA.

Tidak berhenti pada penahanan *sinsaw* milik TPL itu, ribuan warga juga mendatangi Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 29 Juni 2009.[22] Pada demonstrasi ini warga mendesak bupati dan DPRD untuk menghentikan tindakan TPL yang melakukan penebangan di Tombak Haminjon milik warga.

Berkatkuatnya desakan warga waktu itu, maka DPRD mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Penebangan Hutan Kemenyan di Lokasi Dolok Ginjang, Lombang Nabagas dan Sipitu Rura, Desa Pandumaan dan Sipituhuta, Kecamatan Pollung.[23] "Namun surat keputusan ini tidak efektif, karena kami masih menyaksikan penebangan terus terjadi pada bulan- bulan berikutnya, sehingga menyulut terjadinya konflik berkepanjangan," kata Sinambela, salah seorang yang turut memimpin aksi itu.

Penahanan chainsaw ini menjadi awal terjadinya kekerasan masif yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada warga di Desa Pandumaan dan Sipituhuta.

---

21 Identitas sumber dirahasiakan demi keamanannya.

22 "Ribuan Petani Kemenyan Demo Tuntut PT TPL" Sinar Indonesia Baru, 1 Juli 2009.

23 Surat Nomor 173/70/DPRD/2009 perihal Pemberhentian Penebangan Hutan Kemenyan di Lokasi Dolok Ginjang, Lombang Nabagasdan Sipitu Rura Desa Pandumaan dan Sipltuhuta Kecamatan Pollung.

Peristiwa 1: Penggeledahan dan Penangkapan Paksa 16 Orang Warga

Siang itu, Rabu 15 Juli 2009, suasana di Desa Pandumaan dan Sipituhuta sangat mencekam. Tanpa diduga warga, tiba-tiba 5 truk polisi dan 3 mobil patroli dengan sekitar 200 aparat datang ke desa itu. Di sepanjang jalan desa terlihat aparat Polisi dan Brimob berjaga-jaga. Ada juga yang mengelilingi rumah-rumah warga, yakni rumah warga yang dianggap sebagai pengurus pimpinan kelompok. "Suara tangis dan jeritan perempuan dan anak-anak terdengar dari beberapa rumah. Suasana desa menjadi sangat mencekam dan menakutkan. Ketika itu, kondisi desa kebetulan sepi karena beberapa warga, khususnya laki-laki, sudah berangkat ke *Tombak Haminjon*. Yang tinggal di desa hanya kaum ibu, beberapa laki-laki yang sudah berusia lanjut, dan anak-anak," tutur N, seorang pendamping warga yang aktif di sebuah Lembaga Pemberdayaan masyarakat di Sumatera Utara dan saksi mata kejadian itu.

N menuturkan, "Tidak berapa lama berselang, mulai terjadi keributan. Jerit dan tangis ketakutan dari kaum ibu dan anak-anak dari beberapa rumah semakin kuat. Aparat mulai mengobrak-abrik secara paksa beberapa rumah dan menciduk warga. Suasana desa menjadi sangat kacau."

J. Sihite menambahkan, "Saat itu, yang berada di rumahku hanya tiga anak-anakku masih kecil-kecil. Aparat mengusir mereka dari rumah. Istri saya yang baru pulang dari ladang, terkejut menyaksikan rumah diobrak-abrik aparat dan menemukan anak-anak sedang menangis dan ketakutan di halaman rumah. Dengan menangis dan suara bergetar dia menanyakan kenapa rumahnya diobrak-abrik, tetapi aparat dengan entengnya mengatakan: "Tidak apa-apa, kan ada Kepala Desa dan Camat yang menyaksikan".

Ibu Situmorang menambahkan, "Waktu itu, aparat membongkar pintu kamar dan mengambil *sinsaw* pekerja TPL kebetulan disimpan di rumah ini. Sebelumnya aparat juga sudah membongkar lumbung padi secara paksa tanpa saya saksikan. Selanjutnya salah seorang Polisi menanyakan: "Di mana suami ibu?" Saya jawab "Tidak tahu."

N menuturkan, "Pada saat yang sama, rumah Op. Rikki Nainggolan, warga Pandumaan lainnya, juga digeledah secara paksa oleh aparat lain. Pemilik rumah dipaksa membuka lemari dan lumbung padi. Kemudian polisi masuk ke kamar dan menginjak-injak tempat tidur. Saat itu, saya menyaksikan dari jarak yang tidak jauh, ada ibu orang tua dari Op. Rikki yang berumur 95 tahun sedang terbaring sakit di kamar sampai terinjak oleh aparat tersebut."

Sudah menjadi kebiasaan di dua desa ini membunyikan lonceng gereja sebagai pertanda atau pemberitahuan kepada seluruh warga apabila ada sesuatu hal yang terjadi di desa. Biasanya, warga akan segera berkumpul ketika mendengar lonceng gereja dibunyikan. Demikian halnya dengan siang hari itu, kedatangan ratusan aparat dan penangkapan warga membuat salah seorang warga, Biner Lumbangaol, 56 tahun, membunyikan lonceng gereja. Ia ditangkap polisi ketika membunyikan lonceng Gereja HKBP.

N menjelaskan : "Warga lainnya yang saya ketahui ditangkap aparat adalah Ama Posma Sinambela, 50 tahun. Dia ditangkap dari ladangnya secara paksa, karena dianggap sebagai pemimpin warga. Juga, Mausin Lumban Batu, 60 tahun, ditangkap di jalan sepulang dari acara pesta dari desa tetangga. Padahal bapak ini, meskipun ikut berjuang dan berperan penting sebagai penasehat di komunitas, ia tidak pernah ikut ke tombak karena sudah berusia lanjut."

Warga Dua Desa Mendatangi Markas Polisi Resort Humbahas

Atas tindakan aparat yang mengobrak-abrik rumah dan menangkap 3 warga, sekitar 200-an warga laki-laki dan perempuan mendatangi Markas Polisi Resort (Mapolres) Humbang Hasundutan, awal Juli 2009[24]. Sore pukul18.00WIB sekitar 200-an warga tiba di Mapolres, di mana terlihat ratusan aparat sudah berjaga-jaga.

Rombongan warga meminta aparat keamanan menjelaskan tindakannya melakukan kekerasan, intimidasi dan penggeledahan rumah-rumah. Entah siapa yang memulai kontak fisik antara aparat dengan rombongan warga terjadi di depan Polisi Resort (Polres) itu. Akibatnya, puluhan perempuan mengalami luka-luka, dan satu orang terjatuh ke parit dan pingsan. Dalam bentrokan ini, 3 warga Pandumaan, Sartono Lumban Gaol, Nusantara Lumban Batu, dan Medilaham Lumban Gaol ditangkap dari barisan warga. Selanjutnya warga dipaksa dan terpaksa mundur, sehingga warga mengambil tempat di seberang jalan di depan Mapolres, di halaman rumah penduduk yang kebetulan agak luas, lokasi di mana warga menunggu teman-teman mereka yang ditahan sambil tetap meneriakkan pembebasan untuk teman mereka. Dalam bentrokan ini aparat merampas peralatan aksi warga seperti: tenda, tikar, toa, sepeda motor, beras, dandang, dan lain-lain..

Melihat gigihnya sikap warga untuk terus bertahan di depan Mapolres, maka pada keesokan harinya, 16 Juli 2009, DPRD mengadakan rapat. Rapat ini dihadiri Ketua DPRD, Sekretaris Dewan (Sekwan), beberapa anggota DPRD, Komandan Distrik Militer (Dandim), 20 utusan warga, dan beberapa wartawan media massa. Pada kesem-

24 Warga Menginap di Polres Humbahas, Sindo 17 Juli 2009; Ratusan Petani Kemenyan Unjuk Rasa ke Polres Humbahas, Sinar Indonesia Baru 17 Juli 2009;

patan ini, warga kembali menyampaikan tuntutannya agar pihak kepolisian membebaskan 6 orang warga desa yang ditahan. Pada saat itu, pihak DPRD berjanji akan segera membahasnya dalam rapat Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), dan akan menyampaikan tuntutan dan sikap warga pada rapat tersebut nantinya.

Usai pertemuan dengan warga, rapat Muspida pun digelar. Sementara rapat berlangsung, kami menunggu hasil rapat di luar kantor DPRD tersebut. Tidak lama kemudian, kami mendapat informasi dari desa, per telepon, bahwa pihak TPL sedang melakukan aktivitas penebangan di hutan kemenyan. Mendengar informasi ini, warga yang sedang menunggu di luar kantor DPRD langsung menyampaikan informasi tersebut ke pihak DPRD. Pada saat itu juga, Panitia Khusus (Pansus) DPRD langsung berangkat ke hutan kemenyan untuk memastikan informasi tersebut.

Sampai pukul14.30 WIB belum juga ada hasil rapat Muspida. Sementara warga yang tetap berkumpul di kampung sudah tidak sabar menunggu informasi tentang hasil rapat di DPRD ini. Berkali-kali warga menanyakan hasil rapat er telepon, namun belum juga ada hasilnya. Karena waktu yang disepakati sudah lewat, dan hasil rapat belum ada. Pihak Kantor Bupati beralasan bahwa bupati dan wakil bupati tidak ada di tempat. Di sepanjang jalan, rombongan warga yang menggunakan berbagai angkutan milik warga dua desa (truk, angkot, bis, dan sepeda motor), meneriakkan tuntutan pembebasan teman mereka yang masih ditahan di Polres.

Peristiwa 2: Menolak penghancuran Kemenyan, 8 orang Tersangka dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)

Meski DPRD Humbahas telah menyurati Bupati supaya status konflik di wilayah tombak kemenyan dinyatakan *stanvast*[25]. Namun pihak TPL masih tetap melakukan aktivitas penebangan dan pembukaan jalan baru di area itu. "Di lapangan sering terjadi benturan antara warga dengan para pekerja TPL dan pihak aparat kepolisian,"kata MS, seorang petani kemenyan.

MS menuturkan, tepat hari Senin, 17 September 2012, bahwa enam warga yang sedang berada di *tombak* menemukan pekerja TPL sedang bekerja di lahan. Warga kembali mengingatkan dan mengusir para pekerja TPL tersebut untuk tidak melanjutkan pekerjaan di lokasi tersebut. Ketika itu larangan warga diindahkan oleh para pekerja TPL ini dengan menghentikan aktivitas mereka dan pulang. Namun, keesokan harinya, Selasa 18 September 2012, beberapa petani kemenyan yang sedang berada di *tombak* kembali menyaksikan pembukaan jalan oleh pekerja TPL dan dikawal aparat Brimob dengan senjata laras panjang. "Kami marah karena teguran dan larangan kami tidak diindahkan pihak TPL. Pihak TPL selalu berdalih bahwa tindakan pihaknya sesuai dengan konsesi dan Rencana Kerja Tahunan," tambah MS.

---

25 Surat Nomor 173/70/DPRD/2009 perihal Pemberhentian Penebangan Hutan Kemenyan di Lokasi Dolok Ginjang, Lombang Nabagas dan Sipitu Rura Desa Pandumaan dan Sipltuhuta Kecamatan Pollung; Kesepakatan ketika Komnas HAM datang ke Desa Pandumaan dan Sipituhuta pada 2010; TPL Diminta agar Hentikan Penebangan Pohon Kemenyan, Analisa 15 Juli 2009; Pengamat Sospol USU Ridwan Hanafiah: Stop Aktifitas TPL di Desa Sipituhuta Pandumaan, Sinar Indonesia Baru 4 Maret 2013; Hentikan Penebangan Kemenyan, Sindo 24 September 2009;

MS melanjutkan, "Kami memberanikan diri membangun dialog dengan oknum Brimob tersebut, tetapi oknum Brimob tersebut malah bersikap arogan, berupaya memancing kemarahan dan melecehkan dengan mengatakan: "*sahali tumbuk hulean 2 juta"* (sekali saja anda pukul saya, saya kasih anda dua juta rupiah). Tetapi kami tidak menanggapi dan tidak terpancing dengan sikap arogan aparat ini".

Informasi tentang masih berlangsungnya aktivitas TPL di lahan dan sikap arogan aparat Brimob ini segera menyebar di kampung. Maka, keesokan harinya, Rabu 19 September 2012, sekitar 30-an warga berangkat ke *tombak*. Setiba di *tombak* Sitangi, warga menemukan pekerja TPL sedang membuka jalan baru dengan menggunakan alat berat eskkavator, dikawal security TPL dan oknum Brimob memakai kaos oblong lengkap dengan senjata laras panjang.

Warga mendekat untuk memperingatkan supaya menghentikan penebangan pohon kemenyan, tetapi dihadang oleh petugas dari Brimob.

"Atas sikap Brimob yang arogan dan menodongkan senjata ke kami, kemarahan teman teman tidak bisa dibendung lagi. Tanah ini adalah hidup kami, dan itu sekarang dirampas paksa oleh TPL, sekarang aparat juga ikut melindungi perampas tanah kami dengan cara mengancam hidup kami. Sesungguhnya kami telah mati karena tanah hidup kami telah lebih dulu diambil. Itulah membuat kami tidak takut apapun. Senjata-senjata ini tidak membuat kami takut lagi. Ketika kami semakin mendekat dan menarik senjata-senjata itu dari Brimob, eh malah mereka yang ketakutan dengan hidupnya sendiri, dan lari minta ampun. Senjata-senjata yang dibiayai rakyat ini tidak seharusnya ditodongkan kepada rakyat," jelas MS.

Ternyata aksi mengamankan senjata brimob ini menimbulkan kemurkaan Aparat Polisi di Polres Humbahas. Beberapa jam kemudian, puluhan intel polres dikerahkan ke Desa Pandumaan menginformasikan adanya perampasan senjata, termasuk pemberitaan sejumlah media massa[26].

Polres Humbahas menyampaikan ancaman, "Apabila senjata tersebut tidak dikembalikan atau diserahkan pada malam itu juga, maka seluruh rumah-rumah penduduk akan digeledah. Tetapi kalau senjata tersebut dikembalikan, kampung ini akan aman dan dianggap tidak ada persoalan, dijamin tidak akan ada penangkapan terhadap warga". Atas jaminan dari Kepala Desa, akhirnya pada malam itu juga, sekitar pukul 23.00 WIB, Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres), Kepala Polisi Resort (Kapolsek) Kecamatan Pollung, dan Kepala Satuan (Kasat) Intel, datang ke desa menjemput senjata itu dengan aman. Namun pasca diambilnya senjata itu, Kapolres Humbahas menetapkan 8 orang warga Pandumaan dan Sipituhuta tersangka dan berstatus DPO.

Paska Penjemputan Senjata Brimob

HRP, seorang pendamping warga yang bekerja di KSPPM, dan sedang berada di desa Pandumaan, dalam sebuah kronologis yang dicatatnya menjelaskan sebagai berikut.

"Siang itu, 12 Oktober 2012, suasana desa terlihat masih mencekam, beberapa warga sedang berjaga-jaga

26 "Masyarakat Pollung Bentrok dengan Pihak PT TPL di Desa Sipituhuta", Sinar Indonesia Baru, 20 September 2012; "Warga Serang Brimob dan Security TPL", Harian Pos Metro Siantar, 20 September 2012; "Pasca Bentrok Masyarakat Pollung dengan Pihak TPL: Kapolres Humbahas AKBP Verdy Kalele Diganti", Sinar Indonesia Baru, 22 September 2012.

di persimpangan jalan menuju Desa Sipituhuta dan Pandumaan, tepatnya di Dusun Dongdong, Sipituhuta. Bekas pembakaran api unggun masih terlihat di sekitar mereka. Dengan semangat, mereka menjelaskan bagaimana mereka setiap hari harus bergiliran melakukan penjagaan di tiap persimpangan jalan pintu masuk menuju dua desa.

"Kami akan tetap berjaga-jaga, karena Kapolres mengatakan akan tetap menangkap delapan warga. Kami tidak mau teman kami ditangkap karena mereka berjuang untuk mempertahankan tanah adat kami," kata seorang petani kepadanya.

Mereka juga menjelaskan bahwa akibat dari persoalan ini, sekarang mereka diperhadapkan dengan sesama mereka. "Kami semua bersaudara di dua desa ini. Tetapi karena TPL, kami sekarang mulai dipecah-belah. Mulai terjadi kesalahpahaman antara kami dengan sebagian warga desa ini, yakni warga Dusun Marade (Dusun I), yang sejak awal tidak ikut memperjuangkan *tombak haminjon*. Tetapi kami masih berupaya menahan diri, karena mereka juga adalah saudara kami," jelas salah seorang warga lainnya.

Di Desa Pandumaan, malam harinya, wargaberjaga-jaga. Hujan yang tiba-tiba turun dengan deras, dan lampu listrik yang bolak-balik padam tidak menghalangi mereka untuk tetap berjaga-jaga. Mereka berteduh di warung-warung yang ada, juga di teras rumah masing-masing.

Dalam diskusi di rumah salah satu warga, warga mengungkapkan bahwa mereka sudah siap mati untuk mempertahankan *tombak haminjon* yang merupakan sumber hidup mereka. "Selama ini kami sudah sabar, tetapi pihak TPL makin merajalela. Pengaduan kami tidak pernah ditanggapi tetapi pengaduan TPL dengan cepat ditanggapi. Kami bukan penjahat, kami berjuang mempertahankan hak kami atas tanah adat kami, kenapa kami yang ditangkap. Kenapa TPL yang merampas tanah adat kami tidak di-

tangkap? Petuah para leluhur dan orang tua kami, bahwa kalau ada yang merampas tanah adat kami, sekali dua kali diberi peringatan, kalau masih dilanggar, maka harus diambil tindakan tegas. Itulah hukum adat dan petuah para nenek moyang kami. Hal ini sudah kami katakan di hadapan Kapolres ketika rapat tertutup Muspida di DPRD tanggal 8 Oktober 2012, tetapi kesepakatan di DPRD itu diingkari Kapolres," papar seorang tokoh adat, JS.

"Situasi ini tidak akan segawat ini kalau Kapolres tidak mengatakan bahwa akan dilakukan pemeriksaan terhadap 8 warga di kantor Polsek Kecamatan Pollung. Padahal sebelumnya kesepakatan di DPRD tidak seperti itu. Tetapi Kapolres tetap berkeras dan mengatakan bahwa kami tokoh adat Pandumaan dan Sipituhuta pengecut dan berusaha menyembunyikan 8 tersangka. Saya langsung menjawab bahwa kami bukan pengecut,dialah (Kapolres) yang pengecut. Kalau dia mau menangkap kami silahkan, datanglah ke desa. Saat itu Kapolres mengatakan bahwa polisi akan datang ke desa menangkap warga, makanya kami semua bersiap-siap menunggu kedatangan para polisi tersebut. Perdebatan kami melalui telepon itu didengar banyak warga, karena saya gunakan speakernya. Tetapi hingga malam kami tunggu, mereka tidak datang, "tambah tokoh desa itu.

Pada hari Sabtu, 22 September 2012, 8 warga mendapat surat panggilan dari Kepolisian Resort Humbang Hasundutan. Dalam surat panggilan disebutkan, untuk menjalani pemeriksaan/untuk dimintai keterangan atas tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam: Pasal 170 jo 351 jo 406, Sub Pasal 55 KUH Pidana. Mendapat panggilan ini, warga protes dengan cara tidak menghadiri panggilan itu.

Berikutnya Selasa, 25 September, 8 warga ini mendapat surat panggilan kedua untuk menjalani pemeriksaan

pada hari Kamis 27 September 2012. Dalam hal ini pihak kepolisian melalui Kepala Desa dan kepada beberapa warga mengatakan: "Apabila surat panggilan kedua ini tidak dipenuhi juga, maka pihak kepolisian akan melakukan penangkapan secara paksa dan akan langsung memborgol warga tersebut."

Untuk menyikapi hal ini, penduduk dua desa itu mengadakan rapat umum yang akhirnya menyepakati seluruh warga dua desa akan menghadiri panggilan tersebut, karena apapun tindakan setiap warga dari dua desa karena mempertahankan wilayah adat tersebut merupakan tanggung jawab bersama warga dua desa.

Hari Kamis, 27 September 2012, lima ratusan warga dari dua desa mendatangi kantor Polres Humbahas[27]. "Melihat kehadiran kami yang jumlahnya banyak, pihak kepolisian mulai berjaga-jaga dan merapatkan barisan di pintu gerbang Mapolres. Bahkan, saat itu ada dari antara kami yang sedang menggendong anaknya, dengan spontan menyodorkan anaknya tersebut ke barisan polisi itu dan dengan marahnya mengatakan: *Na polisi, tangkup hamu ma dohot anakhon, ai dohot do on na sala, alana ngolu ni on do na dirampas TPL* (Ini polisi, tangkaplah juga anak saya ini, karena dia pun ikut salah, sebab hidup merekalah yang dirampas TPL)," tulis HRP dalam kronologis yang dibuatnya.

Melihat kemarahan warga, setelah melakukan dialog yang dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, akhirnya kepolisian sepakat bahwa proses pemeriksaan terhadap 8 warga tidak akan dilakukan, menunggu hasil rapat Muspida untuk memutuskan apakah kasus ini akan diselesaikan secara adat atau diproses secara hukum.

27 "Ratusan Masyarakat Pollung Datangi Polres Humbahas", Sinar Indonesia Baru, 28 September 2012; "Masyarakat Pollung Serbu Mapolres Humbahas", Batak Pos, 28 September 2012

Untuk itu akan segera dilakukan Rapat Muspida. Para pihak akan duduk bersama untuk membicarakan jalan keluar dari masalah itu.

Namun yang terjadi kemudian, Muspida mengadakan rapat yang dihadiri pihak TPL tetapi tidak melibatkan masyarakat. Rapat Muspida ini memutuskan bahwa proses hukum akan tetap dilakukan terhadap warga. Mendengar hal ini, warga tetap bertahan dan tidak bersedia menyerahkan 8 orang warga untuk diperiksa.

Sejak kejadian ini, warga mendapat berbagai teror yang mengatakan bahwa aparat kepolisian akan segera masuk ke desa dan akan melakukan jemput paksa. Respon terhadap berbagai terror ini, adalah warga mengutus perwakilan untuk menemui Kapolres dan menjelaskan bahwa persoalan ini muncul sebagai akibat dari kasus tanah adat mereka yang dirampas TPL. Tetapi Kapolres tetap berkeras bahwa proses hukum akan tetap dilakukan. "Masalah tanah bukan urusan pihak kepolisian," jelas Kapolres.

Selanjutnya, pada hari Senin, 8 Oktober 2012, warga menghadiri pertemuan yang diadakan di ruang Ketua DPRD, dihadiri Kapolres AKBP Heri Sulismono, Ketua DPRD Bangun Silaban, Kajari Doloksanggul H. Batubara, Asisten II Pemkab Humbahas Humutur Siagian, Kabag Ops Polres Kompol Herwansyah Putra, Kasat Reskrim AKP Viktor Sibarani, Ericson Simbolon, dan 10 utusan warga. Pada pertemuan ini disepakati bahwa Ketua DPRD dan Kapolres akan bersama-sama dengan warga ke Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara di Medan untuk membi-carakan masalah ini, agar diselesaikan dengan perdamaian secara adat. Namun keesokan harinya, Kapolres berkelit dan tetap berkeras akan melakukan pemeriksaan dan penangkapan paksa terhadap 8 warga. Menyikapi hal ini, warga pun tetap menolak dan bersiaga melakukan penja-gaan di dua desa.

"Dalam situasi yang sudah seperti ini pun pihak TPL tetap beroperasi di *tombak.* Yang kami perjuangkan adalah *haminjon* (kemenyan), tanah adat dan sumber hidup kami. Kalau *haminjon* sudah habis ditebang, apa gunanya kami berjuang selama ini? Karena itulah kami menjaganya, supaya haminjon kami tidak sempat habis. Pada saat kami diutus menjaga *tombak,* kami menemukan 30-an pekerja TPL sedang berada di lahan dengan membawa parang dan pedang, sepertinya mereka sudah menunggu kedatangan warga dan bersiap-siap untuk bentrok, "kata Bapak Sinambela.

"Awalnya pekerja TPL itu tetap bekerja, tetapi ketika mereka lihat jumlah kami yang datang makin banyak, mereka pun mulai mundur dan bermaksud untuk lari. Tetapi waktu itu kami mengatakan bahwa kami ke sana bukan untuk berperang, hanya untuk menjaga *tombak* dan untuk mengingatkan pekerja TPL agar tidak bekerja di lahan warga. Kami pun meminta mereka untuk ikut ke kampung sebagai bukti bahwa TPL masih beroperasi di lahan sengketa," pungkas Sinambela.

Tiga dari pekerja TPL itu bersedia dibawa ke kampung. Mereka mengaku sebagai Humas TPL bernama Pius Butar-butar, dan security TPL masing-masing Hendra Sirait dan Herwandy Sitorus. Selanjutnya ketiga orang itu diserahkan kepada Polres Humbahas dengan maksud menyelidiki identitas mereka.

Bukti adanya penebangan pohon di tombak kemenyan itu ternyata dipelintir oleh pihak TPL dengan membuat laporan adanya penculikan kepada Polres Humbahas. "Yang jelas, kami tidak menculik mereka,bahkan mereka kami perlakukan dengan baik dan kami kasih makan," jelas seorang tokoh desa menanggapi pengaduan pihak TPL ke Polres itu.[28]

28 "Security dan Karyawan PT TPL Disandera Warga", Sinar Indonesia

Peristiwa 3: Penangkapan 31 Orang Petani Kemenyan

Sejak meningkatnya suhu konflik antara petani kemenyan dengan TPL warga dua desa, Pandumaan dan Sipituhuta, telah meningkatan penjagaan terhadap hutan kemenyan dengan cara melakukan pengawasan siang dan malam. "Bagi mereka, kesepakatan *stanvast* yang sudah ada tidak akan menjamin apa-apa. Karena terbukti selama ini pihak TPL masih tetap berupaya melanjutkan aktivitas penebangan di lahan mereka. Kekhawatiran mereka terbukti ketika mendapat informasi dari pihak kepolisian bahwa pihak TPL sudah memperoleh RKT(Rencana Kerja Tahunan) 2013 sekitar 3000 ha di lokasi hutan kemenyan milik warga dua desa ini. Dengan adanya RKT ini maka pihak TPL dikuatirkan akan segera melakukan aktifitasnya kembali di hutan kemenyan," tulis Hrp.

Mendengar informasi ini, warga semakin intensif melakukan penjagaan di lahan. Setiap kali ada pekerja TPL yang bermaksud melakukan penebangan di lahan, warga segera melarangnya. Namun para pekerja perusahaan ini masih tetap melakukan aktivitas mereka, ada yang melakukan penebangan, ada yang melakukan penanaman dan pemupukan bibit *eucalyptus*. Setiap jengkal tanah bekas penebangan segera ditanami para pekerja TPL tersebut dengan *eucalyptus*. Masing-masing pekerjaan ini biasanya memiliki kontraktor yang berbeda. Misalnya, CV Sumber Jaya adalah salah satu kontraktor lokal mitra TPL yang melakukan penebangan dan pengangkutan kayu. Informasi yang diperoleh dari para pekerja tersebut, CV Sumber Jaya adalah milik salah seorang anggota DPRD di Kabupaten Humbang Hasundutan, berinisial IS.

Baru, 11 Oktober 2012; "Karyawan PT TPL Diserahkan Warga ke Polres Humbahas Malam Hari", Sinar Indonesia Baru, 12 Oktober 2012;

Pada 25 Januari 2013, warga sudah menyampaikan surat pengaduan ke Polres atas tindakan pihak TPL yang masih terus melakukan penebangan di lahan, tepatnya di lokasi Dolok Ginjang. Atas pengaduan ini, maka pada 30 Januari 2013, Kapolres bersama Muspida Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan investigasi ke lapangan. Di lahan, terlihat beberapa truk TPL sedang mengangkut kayu-kayu tebangan, sehingga pihak TPL tidak bisa lagi mengelak dan membantah pengaduan warga. Usai investigasi, dilanjutkan dengan dialog (pertemuan) bersama warga di kantor TPL sektor Tele. Kesepakatan pada dialog ini: Akan diadakan musyawarah bersama para pihak tentang rencana pihak TPL yang akan melakukan penebangan pohon *eucalyptus* yang berada di wilayah adat warga dua desa tersebut.

Namun, musyawarah dimaksud belum dilaksanakan, pada 21-22 Pebruari 2013 pihak TPL melalui kontraktor lokal lainnya, CV Rolan, sudah kembali melakukan aktivitas di areal Dolok Ginjang dan Aek Sulpi. Warga pun kembali melarang para pekerja ini, dan meminta para pekerja meninggalkan wilayah adat tersebut. Tetapi para pekerja perusahaan ini meneruskan pekerjaan mereka. Para pekerja ini pun mulai memancing kemarahan bahkan mengajak warga untuk bentrok ketika jumlah warga yang bekerja di *Tombak* tidak banyak.

Sehingga pada keesokan harinya, 24 Pebruari 2013, sesuai hasil rapat warga di desa, sekitar 25 warga berangkat ke *tombak*. Mereka menyaksikan para pekerja TPL (CV Rolan) sedang menanami areal bekas penebangan dengan *eucalyptus.* Mereka pun melarang para pekerja tersebut dan meminta agar pihak TPL menghormati kesepakatan yang sudah ada antara warga dengan pihak TPL, Polres, dan Muspida. Namun para pekerja TPL ini tidak mengindahkannya dan tetap melanjutkan penanaman.

Tidak berhasil melarang para pekerja TPL ini, mereka pun pulang dan bermaksud menyampaikan informasi ini ke kampung. Malam harinya, kembali diadakan rapat dan disepakati bahwa besok harinya warga akan beramai-ramai berangkat ke *tombak* untuk menghentikan aktifitas TPL tersebut.

Maka pada pagi harinya, 25 Pebruari 2013, sekitar 250 warga berangkat ke *tombak.* Sekitar pukul 12.00 WIB mereka tiba di lahan, tepatnya di areal Dolok Ginjang. Saat itu, mereka menemukan para pekerja TPL (CV Rolan) sedang menanam dan memupuk *eucalyptus* di lahan. Mereka pun kembali melarang, tetapi para pekerja tersebut tidak mengindahkannya. Akhirnya warga sepakat untuk menahan 20 pekerja tersebut. Setelah diberi peringatan agar para pekerja tersebut tidak melanjutkan aktivitas mereka, para pekerja tersebut pun dilepas dan disuruh pulang. Namun tidak lama kemudian, ketika warga bermaksud pulang, tiba-tiba para pekerja TPL yang dilepas tersebut bersama aparat (Brimob) lengkap dengan senjata laras panjang berbalik arah dan langsung menyerang serta melempari warga dengan batu. Bunyi letusan senjata terdengar berkali-kali. Warga menjadi panik dan ketakutan, masing-masing lari menyelamatkan diri. Pada kejadian itu, 16 warga berhasil ditangkap dan dimasukkan secara paksa ke dalam truk aparat.[29]

Beberapa orang wargabergegas melaporkan kejadian ke desa, menyampaikan informasi tentang adanya penangkapan terhadap 16 warga itu, sekitar pukul 14.00 WIB, melalui telepon ke kampung. Warga yang juga sedang berjaga-jaga di dua desa, begitu mendengar informasi ini, segera membunyikan lonceng gereja sebagai tanda bahaya.

29 "Polres Humbahas Tangkap Paksa 16 Warga, Masyarakat Bakar Truk dan Hadang Kendaraan," Sinar Indonesia Baru, 26 Pebruari 2013

Mendengar bunyi lonceng gereja, dalam waktu yang tidak berapa lama, warga dua desa pun segera berkumpul.

Tidak berapa lama kemudian, pukul14.17WIBWIB, terlihat mobil patroli Brimob dan mobil polisi meluncur menuju desa. Perempuan-perempuan dari kedua desa yang sudah berjaga-jaga di persimpangan jalan masuk menuju desa, mencoba mencegah mobil patroli tersebut masuk ke desa. Namun kedua mobil aparat ini tetap melaju dan mencoba menerobos *hempangan* peremapuan-perempuan ini. Dan saat itu terdengar suara tembakan. Akhirnya, perempuan-perempuan ini mundur dan mobil aparat ini pun berhasil lewat. Warga berupaya mengejar mobil patroli aparat ini sampai ke arah Huta Paung (desa tetangga), tetapi mobil ini kemudian berbalik arah dan kembali melaju kencang menerobos *hempangan* perempuan-perempuan ini.

Kemudian pukul 15.20 WIB warga di desa mendapat informasi per telepon dari *tombak*, bahwa 16 warga yang ditangkap Brimob tersebut sedang dibawa menuju Mapolres Humbang Hasundutan. Mendapat informasi bahwa 16 warga sedang dalam perjalanan menuju Mapolres, warga pun segera berembuk. Disepakati untuk mengutus Kepala Desa ke Mapolres untuk memastikan siapa-siapa saja yang ditangkap, apakah benar mereka dibawa ke Mapolres, dan untuk memastikan apakah mereka dalam keadaan baik (tidak mengalami penyiksaan).

Sekitar pukul17.00 WIB Kepala Desa Pandumaan bersama staf KSPPM, lembaga pendamping petani kemenyan di dua desa ini, berangkat ke Mapolres untuk melihat dan memastikan hal itu. Namun di Polres, mereka belum bisa bertemu dengan 16 warga yang ditangkap tersebut. Menurut informasi yang mereka peroleh, keenam belas warga yang ditangkap belum tiba di Mapolres.

Dari warga yang masih berada di *tombak,* diketahui nama-nama keenam belas warga yang ditangkap, yakni warga Desa Sipituhuta: Hanup Marbun, Leo Marbun, Onri Marbun, Jusman Sinambela, Jaman Lumban Batu, Roy Marbun, Fernando Lumban Gaol, Filter Lumban Batu, Daud Marbun; dan warga Desa Pandumaan: Elister Lumban Gaol, Janser Lumban Gaol, Poster Pasaribu, Madilaham Lumban Gaol, Tumpal Pandiangan, Rudianto Lumban Gaol.

Mendengar adanya penangkapan ini, warga pun tetap berkumpul dan berjaga-jaga di dua desa. Mereka sepakat untuk menghadang truk aparat yang membawa 16 teman mereka. Mereka pun bergerak menuju Simpang Marade, yakni salah satu dusun di Sipituhuta yang berada di jalan lintas Doloksanggul-Sidikalang. Warga memperkirakan bahwa truk aparat yang membawa teman mereka akan melalui jalan tersebut menuju Mapolres.

Sekian lama menunggu belum juga terlihat truk aparat yang dimaksud. Sementara itu diperoleh informasi bahwa di depan kantor Polsek Kecamatan Pollung saat itu sudah ada 7 unit truk aparat. Menurut informasi warga, iring-iringan truk aparat ini bermaksud menjemput Kapolres dan Wakapolres dari kantor Polsek tersebut. Lokasi kantor Polsek ini tidak jauh dari Simpang Marade (sekitar 1 km). Tidak lama kemudian kembali diperoleh informasi bahwa iring-iringan truk aparat mulai bergerak. Warga pun mulai bersiap-siap berkumpul di pinggir jalan, bermaksud menghadang truk aparat untuk menanyakan tentang penangkapan dan keberadaan 16 teman mereka yang ditangkap aparat tersebut.

Meskipun malam sudah larut, bahkan sudah menjelang dini hari, warga tetap menunggu di pinggir jalan tersebut. Sekitar pukul pukul 00.30WIB, iring-iringan truk aparat mulai terlihat melaju dari dua arah, yakni dari arah kantor Polsek Kecamatan Pollung dan dari arah Dolok-

sanggul. Situasi ini menyebabkan posisi warga yang meng-*hempang* jalan menjadi terjepit di tengah. Pada saat itu, aparat yang segera turun dari truk dengan menggunakan pengeras suara meminta warga bubar, namun warga tetap bertahan di tempat. Warga berkeras meminta agar teman mereka yang 16 orang dibebaskan, setelah itu mereka bisa bubar dengan tenang. Aparat mengatakan bahwa warga akan dibebaskan jika sudah terbukti tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Di tengah situasi yang mulai kacau ini, ketika berlangsung proses adu mulut, tiba-tiba polisi menangkap Pendeta Haposan Sinambela yang merupakan juru bicara warga. Kemudian warga lainnya juga ditangkap, antara lain: Op. Pebri Lumban Gaol, Op.Putra Sinambela, dan beberapa warga lainnya yang belakangan diketahui sebanyak 15 orang. Polisi pun mulai berupaya membubarkan warga dengan membentak dan menendangi warga, baik perempuan dan laki-laki. Situasi semakin kacau dan mencekam, terdengar teriakan-teriakan dari polisi: "Yang laki-laki, tangkap...!" "Penduduk Pandumaan dan Sipituhuta anjing...!" Warga mulai kewalahan, kaum laki-laki mulai berupaya menyelamatkan diri dari kejaran aparat. Aparat semakin ganas, jerit dan tangis kesakitan kaum ibu dan anak-anak terdengar ketika aparat memaksa membubarkan barisan warga. Namun kaum perempuan ini tetap bertahan dan mulai menyanyikan lagu-lagu rohani. Beberapa sepeda motor yang parkir di pinggir jalan tidak luput dari amukan polisi, dipukul dan dirusak.

Pada dini hari itu juga, polisi yang dipimpin langsung oleh Kapolres, melakukan penyisiran ke rumah-rumah warga. Beberapa rumah warga dirusak dan dibongkar paksa oleh aparat antara lain: (1) Rumah James Sinambela, jendela dan pintu dapur dibongkar paksa, kamar dan lemari pakaian diacak-acak. Menurut James Sinam-

bela, beberapa barang berharga milik mereka hilang; (2) Rumah Ama Friska Lumbangaol, rumah dibongkar paksa, meskipun anak-anak dan istrinya menjerit-jerit histeris tetapi aparat tersebut tidak perduli. Ama Friska yang saat itu dalam kondisi sakit dipukuli di bagian kepala, kakinya yang sedang sakit (cacat sejak lahir) diinjak-injak aparat; (3) Rumah Ama Junjung Sihite (Kersi Sihite), rumah digeledah, isteri dan anak-anaknya menjerit-jerit histeris dan ketakutan. Suasana dua desa ini menjadi sangat mencekam. Sekitar pukul 03.00WIB, aparat baru meninggalkan dua desa ini.

Peristiwa dini hari tersebut tidak menyebabkan warga Pandumaan dan Sipituhuta surut. Pada siang harinya, seluruh warga dua desa melakukan demonstrasi ke Mapolres untuk menuntut pembebasan 31 warga yang ditangkap dan ditahan. Mereka berbaris di depan Mapolres dan menyerukan pembebasan teman-teman mereka. Atas kuatnya desakan warga tersebut, sekitar pukul 21.00WIB, 15 warga dibebaskan, sementara 16 orang lagi dibawa ke Mapolda Sumatera Utara di Medan[30].

Tidak puas dengan tindakan aparat yang hanya membebaskan 15 warga dan mengirim 16 warga lainnya ke Mapolda, maka keesokan harinya 27 Pebruari 2013, warga kembali berkumpul di kampung. Mereka menyatukan tekad: "Lebih baik mati daripada wilayah adat mereka dirampas TPL dan Kementerian Kehutanan." Warga akan tetap berjuang sampai titik darah penghabisan membebaskan 16 warga yang ditahan di Mapolda Sumatera Utara.[31] Beberapa hari berikutnya, semua tahanan dibebaskan oleh Polda.

30 "16 Tersangka Bentrok TPL Diamankan ke Poldasu," Sinar Indonesia Baru, 28 Pebruari 2012

31 "Unjuk Rasa ke Mapoldasu: Ratusan Warga Asal Humbahas Kecam Permasalahan dengan PT TPL", Sinar Indonesia Baru, 24 Oktober 2012;

F. Upaya penyelesaian berbagai pihak

F.1.Respon Warga Pasca Putusan MK 35/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi, MK 35/PUU-X/2012, yang menyetujui sebagian uji materi UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diajukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dilihat sebagai bagian penting perjuangan pengakuan masyarakat hukum adat dan hak-haknya. Keputusan ini menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan dalam wilayah masyarakat hukum adat dan bukan hutan negara.

Meskipun masih menjadi pertanyaan, sejauh mana putusan MK ini dapat menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat adat yang berkaitan dengan hutan? Setelah putusan MK ini disahkan, masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta dengan semangat segera memasang plang-plang di *tombak* yang isinya menyatakan: "Tanah ini Milik Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta sesuai Putusan MK 35/PUU-X/2012, Hutan Adat Bukan Hutan Negara". Tetapi mewujudkan harapan mereka, yang melihat putusan ini sebagai peluang untuk bisa kembali mengusahai Tombak Haminjon dengan aman, tidak semudah yang mereka bayangkan.

Warga desa telah melakukan audiensi ke lembaga-lembaga pemerintah daerah. Tetapi dari berbagai pertemuan, disimpulkan bahwa pemerintah masih juga berdalih bahwa harus ada Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang mengakui atau mengukuhkan wilayah adat dan keberadaan mereka sebagai masyarakat adat. Belakangan, Juni 2014, warga mendapat informasi miris bahwa RKT TPL untuk tahun 2014 sudah disetujui dan ditandatangani Dinas Kehutanan.

F.2.Rekomendasi Direktorat Jenderal BUK Kementerian Kehutanan

Dirjen BUK (Bina Usaha Kehutanan) Kementerian Kehutanan, Bambang Hendroyono, pada 2 September 2013 mengadakan pertemuan multipihak untuk membicarakan tindak lanjut penyelesaian kasus ini di Kementerian Kehutanan. Pertemuan ini dihadiri 10 utusan warga masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta; mewakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Utara; Asisten I Pemerintah Kabupaten Humbahas, Tonny Sihombing; Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Humbahas, Happy Si-litonga; Camat Kecamatan Pollung, Sumitro Banjar Nahor; Direktur TPL, Juanda Panjaitan dan Leo Hutabarat beserta beberapa Humas dan staf TPL; AMAN; KSPPM; Pers, dan lain-lain. Sebelumnya, 29 Mei 2013, Dirjen BUK sudah melakukan kunjungan ke lapangan dan mengadakan pertemuan dengan masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta di Kantor Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan. Ketika itu Dirjen berjanji akan segera menyelesaikan kasus ini dan akan mengundang para pihak ke Kemenhut dalam waktu 3 bulan.

Pada pertemuan yang berlangsung di Gedung Sonokeling, Manggala Wanabakti ini, Dirjen BUK Kementerian Kehutanan ini berkali-kali mengatakan bahwa negara ini adalah negara hukum dan pembicaraan untuk penyelesaian kasus ini tidak boleh keluar dari jalur hukum (UU No.41/1999 tentang Kehutanan). Berkali-kali pula Dirjen ini menawarkan konsep bermitra sebagai jalan keluar penyelesaian permasalahan antara warga dengan TPL, meskipun sudah dengan tegas ditolak masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta. Sehingga pertemuan ini tetap tidak dapat menghasilkan keputusan tentang status tanah. Warga tetap bertahan supaya wilayah adat mereka dikeluarkan dari areal konsesi TPL dan kawasan hutan negara.

Dan hal itu sudah merupakan keputusan warga dan tetua-tetua di kampung, meski hal itu tidak sesuai dengan keinginan Dirjen Kehutanan. "Dirjen terlalu sempit dan sangat sederhana memandang persoalan ini. Bukankah di negara ini diakui adanya hukum adat? Bahkan Undang-Undang Dasar negara ini mengakuinya. Undang-Undang No.41 bukan satu-satunya UU yang dapat digunakan dalam melihat kasus ini. Masih banyak UU atau peraturan lain yang bisa digunakan," demikian tanggapan dari pihak warga atas pernyataan Dirjen ini.[32]

F.3. Temuan dan Rekomendasi Komnas HAM

Atas pengaduan warga, sudah 2 kali Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan investigasi lapangan. Dari pemantauan lapangan, Komnas HAM menemukan fakta bahwa masyarakat menolak aktivitas TPL meskipun menggunakan izin HPH/TI (Hak Pengusahaan Hutan/Tanaman Industri) dari Menteri Kehutanan; bahwa pihak TPL telah melakukan penebangan pohon kemenyan; bahwa masyarakat menggantungkan hidupnya dari hasil kemenyan; bahwa telah muncul gejolak dan potensi terjadinya konflik horizontal dan vertikal terkait masalah ini. Berdasarkan fakta-fakta lapangan ini, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi dan mendesak pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan agar segera menerbitkan keputusan yang menyatakan bahwa penebangan kayu apapun di lokasi tersebut dihentikan sampai ada penyelesaian menyeluruh terhadap persoalan ini.[33]

---

32 "Kemenhut Undang Perwakilan Masyarakat, Bupati Humbahas, Direksi PT TPL ke Jakarta," Sinar Indonesia Baru, 31 Agustus 2013; "Pertemuan Dirjen BUK, Direksi PT TPL dan Bupati Humbahas Tak Membuahkan Hasil", Sinar Indonesia Baru, 3 September 2013;

33 Surat Nomor 2.894/K/PMT/lX/2009, Perihal: Tindak lanjut pemantauan Komnas HAM terkait sengketa antara PT Toba Pulp Lestari dengan warga Desa Pandumaan dan Sipituhuta.

Tim dari Komnas HAM yang melakukan investigasi lapangan disambut warga dua desa dengan upacara adat. Pada saat pertemuan yang dihadiri unsur Muspida ini, sudah ada kesepakatan bahwa status tanah dalam keadaan *stanvast*: Pihak TPL tidak boleh melakukan aktivitas apa pun di lahan sampai ada penyelesaian atas kasus ini. Sementara masyarakat, seperti biasa tetap boleh melakukan aktivitas mengambil hasil hutan karena itu merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat, tetapi tidak boleh membangun gubuk/pondok-pondok baru di lahan sampai ada penyelesaian atas kasus ini. Namun kesepakatan-kesepakatan ini tetap tidak diindahkan pihak TPL.

F.4. Rekomendasi Dewan Kehutanan Nasional

Menyikapi pengaduan warga, Tim dari DKN juga turun melakukan investigasi lapangan. Bahkan untuk melengkapi temuan ini, DKN bekerjasama dengan *Working Group Tenure* (WGT) mengutus salah seorang anggotanya, Syaifullah, untuk melakukan investigasi lapangan. Hasil dari investigasi lapangan ini dipresentasikan di Kementerian Kehutanan dengan rekomendasi mengembalikan hak kelola hutan adat kepada warga.[34]

Temuan dan rekomendasi Dewan Kehutanan Nasional (DKN) ini kemudian direspon oleh Kementerian Kehutanan dengan menawarkan beberapa opsi: Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat--versi UU 41/1999 sebelum putusan MK--, dan Kemitraan. Selanjutnya, DKN menyampaikan opsi-opsi ini kepada masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta. Namun masyarakat menolak seluruh opsi yang ditawarkan pihak Kementerian Kehutanan ini. Alasan penolakan atas opsi-opsi tersebut adalah masyarakat

34 Surat Nomor : 079/DKN/MG/08/2011 Perihal: Rekomendasi Penghentian Konflik PT Toba Pulp Lestari; Surat Nomor: 54/DKN/HK/10/20I2 Hal: Penegasan Rekomendasi DKN atas Konflik PT Toba Pulp Lestari

adat Pandumaan dan Sipituhuta meyakini bahwa *Tombak Haminjon* yang termasuk bagian dari wilayah adat mereka bukan merupakan kawasan hutan negara. Perkampungan, perladangan, dan *Tombak Haminjon* yang diklaim sebagai konsesi PT TPL dan kawasan hutan negara adalah merupakan satu kesatuan dalam wilayah adat milik masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta yang sudah mereka miliki, usahai, dan kelola secara turun temurun. "Tanah kami bukan tanah negara. Kami sudah berada dan mengusahai tanah ini jauh sebelum negara ini merdeka," demikian jawaban warga kepada Tim dari DKN pada diskusi malam itu di Pandumaan.

F.5. Rekomendasi Pansus DPRD

Di tingkat kabupaten juga dibentuk Panitia Khusus (Pansus) DPRD dengan nama: Panitia Khusus berdasarkan SK No. 44/Menhut-II/2005 dan Eksistensi PT Toba Pulp Lestari di Kabupaten Humbang Hasundutan. Salah satu tugas Pansus ini adalah untuk menindaklanjuti keputusan bersama antara Panitia Tata Batas pemerintah kabupaten, DPRD, dan masyarakat, yakni untuk melakukan pemetaan ulang. Tujuan pemetaan ini adalah untuk melakukan revisi tata batas hutan negara dengan hutan adat, menata tata batas hutan di Kabupaten Humbang Hasundutan; memperjelas letak/posisi tanah adat milik masyarakat, karena hal ini berhubungan dengan sumber kehidupan masyarakat dan telah dikelola secara turun-temurun secara lestari.

Pemetaan pun dilakukan dengan melibatkan semua pihak, yakni masyarakat, TPL, dan Dinas Kehutanan. Saat itu Pansus DPRD mengusulkan agar areal yang dipetakan bukan hanya wilayah adat milik Pandumaan dan Sipituhuta tetapi juga wilayah adat milik masyarakat adat 13 desa yang berada di Kecamatan Pollung. Alasan pihak DPRD ke-

tika itu adalah bahwa karena ini merupakan kesempatan untuk mengusulkan wilayah adat yang ada di kecamatan ini, khususnya yang selama ini merupakan hutan kemenyan, dikeluarkan dari konsesi TPL dan kawasan hutan negara. Hal ini juga berkaitan dengan akan adanya pengajuan revisi SK Menteri Kehutanan No.44/2005 tentang penunjukan kawasan hutan di Sumatera Utara, sekaligus menjadi bahan pengajuan tata ruang kabupaten.

Setelah pemetaan, diadakan dua kali pertemuan multi pihak yang difasilitasi Tim Pansus DPRD. Pertemuan ini untuk membicarakan tindak lanjut hasil pemetaan ulang yang telah selesai dilakukan dan telah dikonfirmasi ulang kepada masyarakat. Pertemuan pertama dilakukan pada 7 Mei 2012 yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasunduan khususnya Kepala Dinas Kehutanan sebagai Sekretaris Panitia Tata Batas Humbang Hasundutan. Pada pertemuan tersebut Pansus DPRD Humbang Hasundutan menyerahkan peta usulan revisi kepada Dinas Kehutanan untuk disetujui dan ditandatangani. Ketika itu, Dinas Kehutanan mengatakan bahwa pihaknya terlebih dahulu akan melakukan penyesuaian terhadap peta usulan revisi tersebut dengan peta yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Namun pada pertemuan selanjutnya, 15 Mei 2012, Kepala Dinas Kehutanan menyatakan tidak bersedia menandatangani peta usulan revisi tersebut dengan alasan bahwa hal ini sudah di luar kewenangannya dan tidak mau ambil resiko terkena pidana. Selanjutnya dia menjelaskan bahwa masa kerja Panitia Tata Batas Kabupaten Humbang Hasundutan telah berakhir dan telah dicabut oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara. Mendengar pernyataan Kepala Dinas Kehutanan ini, peserta rapat pun protes, menuduh panitia tata batas tidak konsisten dengan keputusan ber-

sama untuk melakukan revisi tata batas konsesi PT TPL. "Kenapa setelah dihasilkan peta usulan revisi, panitia tata batas tidak mau menandatangani?" tanya salah seorang peserta delegasi di DPRD Humbahas.

Setelah pertemuan di DPRD mengalami jalan buntu, maka masyarakat adat sekecamatan Pollung pun mengorganisir diri dan menyepakati untuk bersatu mempertahankan tanah adat Pollung. Kalau sebelumnya perjuangan dilakukan masing-masing desa, kini disepakati akan berjuang bersama oleh 13 desa yang menjadi korban TPL dan SK Menhut 44/2005. Pertemuan antardesa pun ditingkatkan untuk menyatukan persepsi dalam mempertahankan tanah/hutan adat Pollung. Mereka pun membentuk Aliansi Masyarakat Adat Pollung. Mereka beberapa kali melakukan demonstrasi.

Hasil pemetaan dan rekomendasi Pansus DPRD Humbahas, sesuai dengan Keputusan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Panitia Khusus SK 44/Menhut-II/2005 dan Eksistensi PT Toba Pulp Lestari di Kabupaten Humbang Hasundutan, disampaikan kepada Bupati agar Bupati turut menandatanganinya, yang selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Kehutanan.

Adapun isi rekomendasi DPRD adalah tanah-tanah adat dikeluarkan dari konsesi TPL dan kawasan hutan negara, sesuai isi Berita Acara pengukuran yang dilengkapi dengan titik koordinat/lokasi. Tetapi Bupati tidak bersedia menandatanganinya pada saat itu. Padahal sebelumnya, ketika masyarakat melakukan demonstrasi pada 21 Mei 2012, Bupati mengatakan bahwa Bupati bersama dengan masyarakat akan menyampaikan usulan revisi tersebut langsung ke Menteri Kehutanan di Jakarta.[35]

35 "Persoalkan Tapal Batas Tanah Adat dengan PT TPL, Ratusan Warga Kecamatan Pollung Aksi Damai di Kantor Bupati Humbahas", Sinar

Atas desakan masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta, yang berkali-kali melakukan demonstrasi dan audiensi, akhirnya pemerintah abupaten bersedia mengirimkan rekomendasi tersebut kepada Menteri Kehutanan dengan surat Nomor 522/083/DKLH/2012 tertanggal 25 Juni 2012. Namun belum ada respon dari Menteri Kehutanan hingga kini.

G. Penutup

Berangkat dari kasus di atas, selama lima tahun masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta berjuang mempertahankan Tombak Haminjon yang tersisa dari rampasan TPL, ada beberapa hal yang dapat menjadi pembelajaran, antara lain, p*ertama,* Konflik antara masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta dengan pihak PT Toba Pulp Lestari, Tbk merupakan salah satu contoh kasus bagaimana Negara, khususnya Kementerian Kehutanan, tidak mengakui keberadaan masyarakat adat.

Kedua, Dari proses perjuangan warga dua desa ini terlihat bagaimana buruknya kebijakan negara, khususnya di sektor kehutanan, yang mengabaikan keberadaan masyarakat adat yang sudah hidup beratus-ratus tahun di wilayah adatnya demi kepentingan modal (investasi). Pemberian izin kepada pemodal dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat, tanpa sosialisasi, dan tanpa persetujuan masyarakat.

Ketiga, Pemerintah tidak berdaya menghadapi pemilik modal. Kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah dengan berbagai pihak diabaikan pengusaha, misalnya surat-surat penghentian penebangan, *stanvast*, yang dikeluarkan Bupati dan DPRD Kabupaten Humbahas, kesepakatan dengan Komnas HAM, rekomendasi Dewan

Indonesia Baru, 22 Mei 2012

Kehutanan Nasional, dan perintah Dirjen BUK Kementerian Kehutanan.

Keempat, aparat keamanan belum menjadi pengayom dan pelindung warga negara. Aparat keamanan masih berperan menakut-nakuti, dan mengintimidasi warga. Demikian halnya dengan elit-elit lokal, misalnya menggunakan putra daerah untuk mendekati warga, menjadikan pengusaha lokal sebagai kontraktor, mengangkat tokoh masyarakat menjadi humas, mendekati tokoh agama dengan memberikan sumbangan untuk pembangunan rumah-rumah ibadah.

Kelima,Hancurnya daya tahan ekonomi warga, karena hancurnya sumber utama penghidupan, yakni pengrusakan pohon kemenyan, serta terkurasnya waktu untuk memperjuangkan hutan kemenyan ke berbagai instansi pemerintah. Dalam hal ini perempuan yang paling menderita dan merasakan dampak dari penurunan sumber ekonomi keluarga dan membiayai sekolah anak-anaknya.

Sudah seharusnya dan saatnya pemerintah mendengarkan warga yang menuntut haknya dikembalikan sebagai mandat konstitusi untuk mensejahterakan rakyat.

Daftar pustaka

KSPPM. (2014). *Arsip Kronologi Kasus KSPPM*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Humbang Hasundutan. 2006. *Humbang Hasundutan dalam Angka Tahun 2006.* Dolok Sanggul.

Pemerintah Kabupaten Humbahas. 2006. *Potency of Humbang Hasundutan North Sumatera Province Indonesia.* Dolok Sanggul.

Rachman, Noer Fauzi, dan Siscawati, Mia, 2014. *Masyarakat Hukum Adat adalah Penyandang Hak Subjek Hukum dan Pemilik Wilayah Adatnya.* Yogyakarta: Insist Press.

Ruwiastuti, Maria Rita. 2000. *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria, Membongkar Alas Penguasaan Negara atas Hak hak Adat*. Yogyakarta: Insist Press.

Simanjuntak, Bungaran Antonius, dan Situmorang, Saur Tumiur. 2004. *Arti dan Fungsi Tanah bagi Masyarakat Batak.* Parapat: KSPPM.

Sucofindo. (2004). Laporan Audit PT. Toba Pulp Lestari tahun 2004 (tidak dipublikasikan).

Tim Ahli Badan Arkeologi Medan. 2013. *Laporan Peninjauan Arkeologi, Situs dan Budaya Masyarakat Batak Toba di Pollung, Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara*.

Vergouwen, J.C. 2004. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba.* Yogyakarta: LKIS.

Surat Kabar

Masyarakat Pollung Serbu Mapolres Humbahas, tanggal 28 September 2012, Batak Pos.

Warga Serang Brimob dan Security TPL, tanggal 20 September 2012, Harian Pos Metro Siantar.

Warga Menginap di Polres Humbahas, tanggal 17 Juli 2009, Sindo.

Kemenhut Undang Perwakilan Masyarakat, Bupati Humbahas, Direksi PT TPL ke Jakarta, tanggal 31 Agustus 2013, Sinar Indonesia Baru.

Pertemuan Dirjen BUK, Direksi PT TPL dan Bupati Humbahas Tak Membuahkan Hasil, tanggal 3 September 2013, Sinar Indonesia Baru.

16 Tersangka Bentrok TPL Diamankan ke Poldasu, tanggal 28 Pebruari 2012, Sinar Indonesia Baru.

Ratusan Petani Kemenyan Unjuk Rasa ke Polres Humbahas, tanggal 17 Juli 2009, Sinar Indonesia Baru.

Sekuriti dan Karyawan PT TPL Disandera Warga, tanggal 11 Oktober 2012, Sinar Indonesia Baru.

Karyawan PT TPL Diserahkan Warga ke Polres Humbahas Malam Hari, tanggal 12 Oktober 2012, Sinar Indonesia Baru.

Polres Humbahas Tangkap Paksa 16 Warga, Masyarakat Bakar Truk dan Hadang Kendaraan, tanggal 26 Febuari 2013, Sinar Indonesia Baru.

Ratusan Masyarakat Pollung Datangi Polres Humbahas, tanggal 28 September 2012, Sinar Indonesia Baru.

Masyarakat Pollung Bentrok dengan Pihak PT TPL di Desa Sipituhuta, tanggal 20 September 2012, Sinar Indonesia Baru.

Pasca Bentrok Masyarakat Pollung dengan Pihak TPL: Kapolres Humbahas AKBP Verdy Kalele Diganti, tanggal 22 September 2012, Sinar Indonesia Baru.

Persoalkan Tapal Batas Tanah Adat dengan PT TPL, Ratusan Warga Kecamatan Pollung Aksi Damai di Kantor Bupati Humbahas, tanggal 22 Mei 2012, Sinar Indonesia Baru.

Unjuk Rasa ke Mapoldasu: Ratusan Warga Asal Humbahas Kecam Permasalahan dengan PT TPL, tanggal 24 Oktober 2012, Sinar Indonesia Baru.

SAMPAN KECIL
BERPENDAYUNG BAMBU

Tutur Perempuan Adat Dusun Lame Banding Agung Semende Memperjuangkan Tanah Adatnya

Oleh :

Wina Khairina[1] dan Vera Valinda[2]

"Sangkan kami make kerme, Randeh obat mabuk kepayang,
Sangkan kami di Dusun Lame, Tanah tinggalan nenek moyang
"Biduk Upih Pendayung Bilah, Layar Telasan Tinggal Setah"

"Meskipun keras, sulit dan mustahil dicapai, perjuangan masyarakat adat Semende akan terus dilakukan hingga tercapai tujuan".
Rabiah Mulana, Wawancara, Kampung Lame Banding Agung Semende, 23 Oktober 204

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana perempuan Dusun Lame Banding Agung Semende memiliki keterikatan serta ketergantungan dengan tanah, kopi dan

1 Antropolog dan peneliti di Hutan Rakyat Institute (HaRI), Tutor peneliti "Visioning the Status of Ancestral Domains (Wilayah Adat) in Indonesia in the Year 2025".

2 Assesor Peneliti, Tutur Perempuan Masyarakat Adat untuk kasus Semende Dusun Lame Banding Agung di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Naskah ini pada awalnya ditulis sebagai bagian dari proses National Inquiry Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Masyarakat Adat 2014 untuk Regio Sumatera.

wilayah adatnya sebagai bagian dari subsistensinya. Bila dihilangkan haknya atas tanah, maka hilanglah kehidupan perempuan. Trauma yang sangat dalam dialami perempuan adat yang rumahnya dibakar, kopinya dirampas, tidak mendapatkan akses atas layanan publik dan program-program pembangunan, anggota keluarga dikriminalisasi, dan diadili oleh pengadilan yang tidak fair. *Dinas Kehutanan Kabupaten Kaur berikut Polhut TNBBS, Polres Kaur, Pengadilan Bintuhan, dan Pemda Kaur merupakan pihak-pihak yang mendiskriminasi masyarakat secara sistemik.*

Penelitian ini menemukan bahwa dibutuhkan upaya multi pihak untuk memastikan masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende bisa dilibatkan dalam proses-proses pembangunan sebagai bagian dari pelaksanaan Konstitusi pasal 28 ayat H Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan itu, penting diakuinya status hukum dan kepemilikan atas wilayah adatnya. Dibutuhkan upaya mendorong regulasi lokal agar hal tersebut segera terwujud.

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi untuk mengidentifikasi tema-tema terkait sejarah kepemilikan dan alas hak, beragam bentuk pelanggaran HAM yang dialami oleh perempuan, dan harapan-harapan terdalam perempuan atas wilayah adatnya. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih menyentuh permukaan konflik saja dengan keterbatasan waktu di lapangan yang dimiliki oleh penulis. Rekomendasi tutur perempuan ini nantinya akan menjadi bagian dari kelengkapan dokumen visioning *peta jalan perjuangan masyarakat adat 2015-2025.*

Kata Kunci : Tutur Perempuan, Perempuan Adat, Tata Kelola Hutan, Tanah Adat, Diskriminasi, Kekerasan dan Eksklusi, Dusun Lame Banding Agung Semende, Bengkulu.

PENDAHULUAN

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) membentang dari Provinsi Bengkulu di sebelah utara mengikuti punggung Pegunungan Bukit Barisan di sebelah selatan dan meluas sampai ke Tanjung Cina Belimbing di ujung selatan Provinsi Lampung. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) ini diresmikan dengan adanya Pengumuman Menteri Pertanian pada tanggal 14 Oktober 1982 dalam Kongres Taman Nasional Sedunia III di Denpasar, Bali. Semula, status kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) ini adalah Suaka Margasatwa Sumatera Selatan I yang ditunjuk berdasarkan *Bersluti Van der Gourverneur Van Nederlandsch Indie* No.48 STB 612 tanggal 24 Desember 1935 yang memiliki luas total 372,791,75 Ha dan seluas 64,777 Ha ada di Provinsi Bengkulu.

Namun dalam proses penunjukan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI), khususnya dalam penetapan tata batas, tidak melibatkan masyarakat adat Semende Dusun Lame Banding Agung yang hidup berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Akhirnya terjadi konflik vertikal antara TNBBS dengan masyarakat adat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung atas wilayah adatnya. Konflik tersebut menyebabkan beragam pelanggaran atas hak-hak masyarakat adat.

BANDING AGUNG SEMENDE DALAM LATAR SEJARAH DAN KEPEMILIKAN

Selayang Pandang Dusun Lame Semende Banding Agung[3]

Dusun Lame Semende Banding Agung adalah wilayah adat tempat tinggal Masyarakat Adat Semende Banding Agung. Menurut TNBBS, lokasi Dusun Lame Semende Banding Agung terletak di punggung Bukit Barisan Selatan. Masyarakat sendiri menandai batas wilayah adatnya di sebelah timur berbatasan dengan Sungai Benula, sebelah utara dengan Genting Depati, sebelah barat dengan Bukit Bejabut, dan sebelah selatan dengan Bukit Bulat. Masyarakat adat mengklaim wilayah adatnya seluas 5.000 Ha. Wilayah adat tersebut terdiri dari hutan larangan adat, hutan garapan, lahan persawahan, lahan perkebunan, dan perumahan. Seluas 3.437,03 Ha sudah dipetakan melalui pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat adat Semende bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bengkulu. Luas wilayah yang sudah terpetakan tersebut terdiri dari kebun kopi seluas 1.613,74 Ha, sawah seluas 93,85 Ha, hutan seluas 1.728,76 Ha, dan tebat seluas 0,68 Ha.

Saat ini Dusun Lame Semende Banding Agung dihuni oleh 443 orang perempuan dan 585 orang laki-laki, dengan jumlah total penduduk 1.028 jiwa. Masyarakat adat mengakui Islam sebagai agama dan Semende sebagai budayanya. Menggunakan Bahasa Melayu yang mengganti huruf a menjadi e. Tidak dikenal huruf "r" di dalam Bahasa Semende. Pekerjaan utama masyarakat adat Banding Agung Semende adalah petani. Merujuk pada Eric F. Wolf (1985), ia mendefinisikan petani sebagai pemilik penggarap, merupakan golongan terbatas yang memiliki lahan pertanian,

3 Data diolah dari dokumen observasi dan wawancara lapangan dalam agenda Visioning Masyarakat Adat Banding Agung Semende Tahun 2015-2025, Kabupaten Kaur, Bengkulu, 23 Oktober 2014

menggarap sendiri lahan tersebut dalam rangka menghasilkan produk, produk itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan untuk dijual. Maka dengan bercocok tanam, petani memenuhi kebutuhan hidupnya (subsistensi) sehari-hari sekaligus menunaikan surplus sosial dan ritualnya. Senada dengan itu, James Scott (1983) mendefinisikan *peasant* atau petani lebih longgar, konsep *peasant* didefinisikan sebagai penduduk pedesaan yang bekerja sebagai petani. Surplus yang ada tidak dikonsumsi habis menurut kebutuhan keluarga untuk surplus sosial dan ritual, namun sebagian dijual ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dasar petani yang lain (minyak tanah, garam, lauk-pauk, dan lain-lain) agar terjaga terus dan aman sepanjang masa.

Kata Semende sudah ada sejak tahun 1650 M di dusun Pardipe, Sumatera Selatan. Konon terjadi migrasi untuk perluasan wilayah dan penyebaran agama Islam dengan membuka dusun-dusun baru hingga ke Bengkulu. Masyarakat adat Dusun Lame Semende Banding Agung menyebutkan bahwa wilayah adat tersebut sudah diusahakan sejak tahun 1808 oleh nenek moyangnya[4]. Pemerintahan Belanda mengakui keberadaan Dusun Banding Agung Ulu Benula pada 1891[5]. Pada tahun 1948 masyarakat meninggalkan wilayah adatnya karena penyakit cacar[6] dan pindah ke Ulu Nasal, Tebing Rambutan, Palas Lampung dan Duku Ranau. Namun terhitung sejak tahun 1999, masyarakat adat Semende yang sebelumnya tinggal di sekitar Keca-

4 Lihat Andang, Dusun Lama Banding Agung: Perlawanan Masyarakat Adat Semende Terhadap "Penjajahan" Negara di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Sajogyo Institute, 2014, Laporan penelitian, belum diterbitkan.

5 Lihat Naskah Surat Keputusan Pengangkatan Matjan Negara Sebagai Deputi Dusun Banding Agung tertanggal 22 Agustus 1891, ditandatangani Venhille sebagai Kontroleur Kauer.

6 Penyakit cacar di kenal sebagai penyakit atom oleh masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende.

matan Nassal, Kabupaten Kaur, Bengkulu naik ke wilayah adat yang sudah lama ditinggalkan oleh nenek moyangnya tersebut.

Upaya reklaiming wilayah adat oleh masyarakat adat juga didorong oleh kebutuhan ekonomi masyarakat akan tanah. Secara ekonomi, latar kemiskinan dan kebutuhan akan tanah juga menjadi pemicu upaya melakukan reklaiming atas wilayah adat. Dalam perjalanan reklaiming tersebut, terjadi pergeseran kepemilikan karena beragam faktor, di mana tanah yang sudah dibuka akhirnya kemudian dimiliki oleh etnis Jawa di luar Semende. Salah satu faktor utama adalah adat Semende membuka kemungkinan untuk masyarakat di luar Etnis Semende ikut membuka lahan wilayah adat asalkan patuh dan tunduk pada hukum adat Semende. Masyarakat adat Dusun Lama banding Agung Semende kemudian mengembangkan kopi sebagai komoditi utama pertaniannya dan menjalankan pertanian selaras alam.

Selain batas wilayah adatnya yang dibatasi oleh alam, Di dalam wilayah hukum adatnya masih terdapat beragam bukti-bukti kepemilikan, antara lain sawah *raden* dan irigasinya, beberapa buah kuburan tua nenek moyang, sebuah *tebat* tua, batu-batu pilar yang dulu diduga seperti candi serta pohon durian tua yang hanya ada di wilayah adat Dusun Lame Banding Agung. Dokumen sejak masa Hindia Belanda, serta kesaksian turun menurun juga menjadi alas hak yang diakui oleh masyarakat adat Banding Agung Semende.

Pada tahap perkembangannya, TNBBS kemudian menganggap masyarakat adat sebagai "perambah" dan melakukan beragam upaya dan operasi untuk menurunkan masyarakat dari punggung bukit TNBBS. Beberapa upaya itu di antaranya disertai dengan beragam intimidasi, teror, kekerasan, pembakaran atas 120 buah rumah dan harta

milik masyarakat adat pada Juli 2012. Sebagian masyarakat yang mengalami trauma kemudian menyerahkan tanah tersebut kepada pihak ketiga di luar Etnis Semende dengan "ganti tumbuh". Kondisi ini secara drastis mempengaruhi jumlah eEnis Semende menjadi minoritas dan melegitimasi tindakan TNBBS.

Meskipun kemudian negara mengakui bahwa wilayah adat adalah wilayah hak milik masyarakat adat melalui Putusan MK 35/2012 yang keluar pada 16 Mei 2013, namun kenyataannya kekerasan masih terus terjadi pada masyarakat adat Banding Agung Semende. Bahkan terjadi kriminalisasi terhadap 4 orang masyarakat adat berikut pembakaran 11 rumah milik masyarakat pada Desember 2013. Pengadilan juga tidak memihak kepada masyarakat adat. Subsistensi masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende terganggu. Masyarakat adat melakukan beragam upaya perlawanan didampingi oleh AMAN Bengkulu. Perlawanan dilakukan agar diakui sebagai subyek hukum dan pemangku hak atas wilayah hutan adatnya[7].

7 Kawasan Hutan Adat merupakan kawasan yang tidak boleh digarap untuk keperluan apapun, posisi kawasan Hutan Adat ini adalah mengelilingi Dusun Lame Banding Agung Semende, berada di antara hutan cadangan dengan batas TNBBS dengan lebar antara 50 cmm pada wilayah yang dominan lembah dan cocok untuk persawahan hingga 3 km. Sedangkan hutan cadangan adalah kawasan hutan di luar hutan lindung adat dengan batas-batas yang ditentukan.Di dalam kawasan ini terdapat banyak jenis satwa yang dlindungi seperti harimau, badak, gajah, tapir, rusa, kijang, beruang, monyet/beruk, gugu (orang utan), macan tutul, macan akar, musang, landak, terenggiling, kambing hutan, baning, ayam hutan dan berbagai jenis burung seperti elang, rangkong, kuaw, beo, murai, kutilang emas, kacer serta babi, ular dll. Namun yang dominan ditemui adalah rusa, kijang, burung rangkong dan kuaw dan seiring juga ditemukan gajah. Di kawasan ini umumnya tumbuh berbagai jenis tumbuhan hutan hujan tropis seperti bambu, leba, surian, lulus, bunga raflesia, ketiar, tenam, cemara, beke, medang, kemang, durian, kenidai, jelutung, kelumpai, benuang, bayur, munting, ketaum,merimbungan, ketapangan, semurau, besi, lav, damar,

Perempuan dan anak-anak Semende kemudian menjadi korban utama dari kekerasan dan diskriminasi lipat ganda yang akan dideskripsikan di dalam tutur perempuan ini.

Menuju Dusun Lame Semende Banding Agung[8]

Dusun Lame Banding Agung Semende bisa dicapai dari Kota Bengkulu dalam 12 jam perjalanan darat. Untuk itu, dari Bengkulu kita harus terlebih dahulu menaiki travel selama sekitar 7 (tujuh) jam menuju Kabupaten Kaur. Travel yang tersedia adalah sejenis mobil kijang yang harus tangguh menaiki jalan berkelok liku dan menanjak serta menurun. Beberapa titik dari jalan tersebut sangat terjal dan tajam, serta kerap menimbulkan korban kecelakaan lalu lintas (lakalantas). Mobil kijang ini cekatan di jalanan tersebut. Mobil lainnya tidak akan sanggup mendaki seperti kijang tersebut. Dari Sawang, Kabupaten Kaur, perjalanan dapat dilanjutkan dengan naik sepeda motor selama 1 jam hingga ke Simpang PDI.

Ada tiga alternatif menuju Dusun Lame, melalui jalur Simpang PDI, jalur Simpang Kolek dan jalur Merpas. Jalur Simpang PDI adalah jalur yang terpendek menuju lokasi yang dapat ditempuh sekitar 5 jam perjalanan. Dari titik ini, kita harus berjalan kaki selama 2 (dua) jam melintasi jalan sempit di tengah-tengah hutan yang tidak terlalu tua terdiri dari beragam kayu, bambu, dan perdu. Sebagian hutan tersebut telah ditanami dengan kopi. Jalanan tersebut kerap terjal mendaki, dan kerap menurun. Terdapat 2 titik

---

beringin, lagan, merbau, petai, bunga raflesia, rotan, kedui, plawi, sungkai, kungkil, hisil, terap, banitan, kelat, ahe, puying, leban, simpur, merbau dll. Namun yang paling banyak dan dominan ditemui adalah pohon Tenam dan Cemara (Data bersumber dari dokumen penggalian data dasar metode PRA yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Suku Semende).

8 Data diolah dari observasi dan wawancara lapangan dalam agenda Visioning Masyarakat Adat Banding Agung Semende Tahun 2015-2025, Kabupaten Kaur, Bengkulu, 20-24 Oktober 2014.

pemberhentian untuk beristirahat, satu titik bernama Pagar Buluh, di mana terdapat sebuah batang kayu tua yang telah tumbang dan sedikit pelataran untuk duduk. Di sini adalah tempat pemberhentian sebelum masuk ke jalan besar bila dari dalam hutan.

Pemberhentian kedua, setelah melewati jembatan bambu di atas Sungai Menulah adalah saat berada di posisi tertinggi naik kembali dan bertemu dengan padang kopi. Tanjakan dan tebingnya sangat tinggi di sini, sangat sulit ditempuh sepeda motor di bagian ini. Dulu ada jembatan permanen di atas Sungai Menula tersebut, namun dalam peristiwa 2012 jembatan ini dibakar oleh Polisi Hutan (Polhut, sehingga akses jalan dengan sepeda motor terputus. Saat ini hanya tersedia jembatan bambu yang hanya mungkin untuk dilewati oleh pejalan kaki. Di samping itu, tebing sungai ke bawah Sungai Menula sangat tinggi sekali.

Dari titik atas tanjakan setelah Sungai Menula ini dinamakan Pulau Tengah oleh masyarakat. Selain berjalan kaki, kita bisa menaiki kendaraan sepeda motor trailer dari sini selama sekitar 2-3 jam perjalanan dalam kondisi tidak hujan atau baru selesai hujan. Jangan bayangkan jalanan tersebut rata. Jalanan yang dimaksud adalah jalan kelinci yang berlubang di banyak tempat, di tengah-tengahnya menjorok jalur ke dalam tanah untuk roda sepeda motor trailer tersebut. Bila habis hujan, maka perjalanan 2 jam tersebut bisa di tempuh 1 hingga 2 hari perjalanan. Para petani Semende memasang rantai di ban belakang *kereta* agar bisa melaju dengan baik di jalanan tersebut. Tanah yang dilewati sebagian besar adalah tanah merah lempung, sehingga bila jalan tersebut basah di bagian yang menanjak sangat sulit untuk naik, sementara di bagian yang menurun sangat licin dan berbahaya untuk turun sehingga harus perlahan-lahan. Perjalanan tersebut melewati tebing, dataran, puncak bukit, hutan-hutan kecil beberapa kali, ham-

paran padang kopi, dan kampung-kampung petani yang terdiri dari 2-3 rumah panggung kecil. Setidaknya, 3 kali kita harus melewati batang kayu sebesar pelukan yang membentang di atas kepala, karenanya kita harus menunduk bila melewatinya.

Alternatif kedua menuju Banding Lame bisa dicapai melalui Simpang Kolek. Simpang ini melewati lokasi perumahan dan perkebunan transmigrasi, lalu masuk ke perkebunan milik petani-petani dari Jawa yang membuka hutan di lokasi tersebut. Bentangan jalan ini lebih panjang, lebih jauh, lebih sulit, lebih rawan pencegatan Polhut, namun juga lebih indah. Kita melewati sedikitnya 6 *aek* (sungai) berbatu-batu besar maupun kecil, membentang sepanjang perjalanan. Satu sungai terakhir yang dilewatimengharuskan sepeda motor untuk masuk ke dalam air karena tidak ada jembatan di atasnya. Untungnya, airnya jernih dan hanya merendam separuh sepeda motor. Dari Simpang Kolek tersebut kita akan menemukan jalan beraspal kasar, lalu diikuti dengan jalan tanah merah yang sudah dilapis dengan pecahan batu koral yang tajam di sisi-sisinya. Kemudian kita akan bertemu dengan jalan tanah merah yang licin namun lebar hingga Sidirejo, lokasi perkampungan transmigran. Perkampungan yang tidak terlalu ramai ini kemudian menghantarkan kita ke jalanan yang sangat curam, terjal dan sempit. Termasuk sebuah tikungan sepanjang 1 km yang sangat tinggi sekali diakhiri dengan jembatan besar. Semakin ke dalam, kita harus melewati setidaknya 7 kali hutan kecil, 6 buah sungai, dan belasan kali tikungan dan tanjakan kecil, terjal dan curam, maupun turunan yang licin dan sempit.

Perjalanan dari Semende hingga Sawang, Kabupaten Kaur dengan jalur ini bisa ditempuh dalam 6 jam perjalanan. Tentu saja, bila hujan perjalanan menjadi lebih berat. Apalagi bila membawa beban kopi, petani-petani harus

bertahan hingga 2-3 hari untuk sekali jalan saja. Pulang pergi harus ditempuh setidaknya selama 1 minggu.

Merpas merupakan alternatif ketiga yang bisa ditempuh untuk menuju Dusun Lame. Dibandingkan dua jalur sebelumnya, Jalur Merpas adalah jalur yang terpanjang dan tersulit. Terutama bila saat hujan tiba. Meski begitu, jalur ini juga kerap dilewati oleh masyarakat adat Semende. Bagi perempuan Dusun Lame Banding Agung, tentunya ketiga jalur tersebut sangat berat, namun kerap harus dilalui, meski akhirnya hanya kaum laki-laki yang dominan turun keluar untuk berbelanja kebutuhan pokok seminggu sekali. Terkadang, bila terpaksa turun, perempuan terpaksa harus menggendong anak sekaligus membawa belanjaan dengan berjalan kaki pulang pergi. Tidak semua memiliki sepeda motor trailer. Berjalan kaki adalah alternatif yang harus dilakukan.

Pemuda-pemuda Semende adalah pemuda-pemuda yang sangat tangguh, lincah dan tangkas sekali melewati jalanan tersebut di atas. Bukan hanya saat membonceng, ketangkasan tersebut juga terlihat saat membawa beban kopi hasil panen. Biasanya pemuda Semende turun ke luar atau masuk secara berkelompok. Setidaknya 4-5 sepeda motor trailer selalu beriringan. Hal ini dilakukan karena bila terjadi kerusakan sepeda motor ataupun terpeleset atau jatuh dari sepeda motor yang mungkin terjadi sewaktu-waktu bisa saling membantu agar bisa segera sampai di tujuan. Akses jalan rintisan yang dibuat masyarakat tersebut, setidaknya sudah ada sejak 1999, sejak masyarakat mulai melakukan reklaiming terhadap wilayah adatnya. Namun dalam 15 tahun kemudian masih belum tersedia akses jalan yang layak bagi masyarakat yang bertarung untuk kebutuhan subsistensinya.

Kehidupan Perempuan Semende Dalam Mengelola Kopi dan Hutan

Hutan dan kopi adalah bagian dari kehidupan perempuan Dusun Lame Banding Agung Semende. Sudah lima belas tahun terakhir perempuan Semende sebagai bagian dari masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende hidup dan bertempat tinggal di Dusun Lame Banding Agung[9]. Sebuah lokasi di punggung Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) diklaim sebagai taman nasional oleh TNBBS. Dusun Lame Banding Agung terdiri dari 5 buah Talang[10]. Lima buah Talang tersebut adalah Talang Batu Betiang, Talang Cemara, Talang Sinar Semende, Talang Dusun Keramat / Talang Tengah dan Talang Datae Kepayang.

9 Masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung merupakan pemilik tanah adatnya di punggung bukit TNBBS. Namun sudah berpuluh tahun meninggalkan wilayah adat tersebut karena penyakit atom/cacar. Terhitung sejak tahun 1999 masyarakat adat mulai melakukan pencarian dan kemudian melakukan reklaimin atas tanah adat wilayah hutan adat tersebut. Setelah 15 tahun mengusahakan kembali wilayah adatnya, pada tahun 2012 masyarakat dianggap sebagai perambah oleh TNBBS dan diharuskan keluar dari wilayah adatnya karena wilayah adat dianggap sebagai hutan negara. Meskipun pada tahun 2013 wilayah adat diakui sebagai hutan milik masyarakat adat melalui MK 35/2012, namun prakteknya masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende masih mendapatkan kekerasan dari negara berupa pembakaran rumah dalam operasi perambah dan melakukan kriminalisasi terhadap 4 warganya pada akhir 2013. Masyarakat mengalami tentangan luar biasa dalam perjuangannya karena saat ini sekitar 70% penduduk wilayah adat tersebut didominasi oleh etnis jawa. Selain faktor kekerabatan karena perkawinan, sebagian besar etnis Jawa tersebut mendapatkan tanah dari "ganti tumbuh" para masyarakat adat yang mengalami kekerasan dan trauma akibat 2 peristiwa kekerasan yang terjadi.

10 Talang merujuk pada beberapa buah rumah masyarakat adat yang dibuat berkelompok. Kebun-kebun kopi masyarakat adat ada di sekitaran tiap talang tersebut. Biasanya dalam setiap talang terdapat akses air berupa sungai. Wawancara dengan Bapak Kamris, Ketua Adat, Talang Batu Betiang, Banding Agung Semende, 23 Oktober 2014.

Perempuan adat dan masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung memiliki konsepsi tata kelola penggunaan yang dikembangkan selaras alam. Setidaknya terdapat beberapa aturan adat yang berlaku di masyarakat adat. Aturan pertama terkait pengelolaan hutan dan wilayah adat mengatur (1) hutan rimba tidak boleh dibuka, yang dibuka adalah belukar; (2) lahan dengan kemiringan 45^{o} tidak boleh dibuka, (3) sempadan dan hulu sungai tidak boleh dibuka; (4) belukar yang telah 2 tahun tidak digarap harus kembali kepada lembaga adat; (5) tidak diperkenankan menuba ikan di sungai dengan racun. Aturan saksi yang dikenakan dari yang paling ringan berupa denda adat berupa lemang 10 batang dan serabi 40 buah, diwajibkan memulihkan lahan yang dibuka hingga peringatan tertulis sebanyak 3 kali. Bila hal tersebut tidak diindahkan, maka adat berhak mengusir pelaku dari wilayah adat. Meski begitu, terlihat bahwa sanksi adat masih sangat lemah karena ketidakpatuhan terlihat dominan. Di beberapa bagian wilayah masih terlihat ditanami dengan kopi di mana seharusnya kopi tidak boleh tumbuh pada kemiringan tersebut.

Saat membuka hutan menjadi kebun, umumnya pembukaan hutan atau *ngimas* dilakukan oleh laki-laki masyarakat adat Banding Agung Semende. Pekerjaan membersihkan atau *manduk* dilakukan oleh perempuan. Selanjutnya laki-laki yang melakukan pekerjaan membakar tumpukan kayu-kayuan dan ranting yang sudah dibersihkan dan dikumpulkan oleh perempuan. Setelahnya, laki-laki dan perempuan bersama-sama mengolah tanah untuk ditanami baik kopi maupun padi. Pada masa tanam, laki-laki dan perempuan sama-sama terlibat dalam pekerjaan menanam.

Kopi adalah komoditi utama yang ditanam selain padi ladang maupun padi sawah oleh perempuan bersama petani-petani yang merupakan masyarakat adat tersebut. Perempuan Semende akan sudah bangun pada pukul 05.00 WIB di pagi hari. Aktivitas perempuan Banding Agung Semende dimulai dengan aktivitas di air pada pagi hari, dan ditutup juga dengan aktivitas air di malam hari. Begitu bangun, perempuan Banding Agung akan memulai dengan mandi, cuci piring, cuci pakaian dan memasak. Semua aktivitas tersebut biasanya sudah selesai pada pukul 06.00 – 07.00 WIB. Keluarga di Semende sudah harus makan pagi pada pukul 07.00 WIBWIB agar kuat bekerja di kebun kopi atau di sawahnya. Setelah makan pagi, perempuan Banding Agung Semende harus membereskan rumahnya terlebih dahulu hingga pukul 08.00 WIB. Sementara laki-laki sudah terlebih dahulu pergi ke kebun. Perempuan akan bekerja di kebun dari pukul 08.00 – 11.00 WIBWIB. Biasanya anak-anak yang masih di bawah usia sekolah masih ikut ke kebun. Sembari bekerja di kebun, perempuan Banding Agung Semende juga harus mengasuh anak-anaknya.

Setelahnya perempuan harus kembali ke rumah pada pukul 12.00 WIB untuk memasak, makan siang bersama dan beristirahat hingga pukul 14.00 WIB. Laki-laki pulang untuk makan siang dan beristirahat. Sesudahnya, baik laki-laki dan perempuan kembali ke kebun dari pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.00 sore. Laki-laki kadang lebih sore lagi. Perempuan harus kembali mengurus pekerjaan domestiknya, mengambil air, memasak, dan memandikan anak. Setelah makan malam, pada pukul 20.00 WIB, kerap penduduk Banding Agung Semende sudah lelap dalam tidurnya. Kelelahan karena mengurus kopi dan kebun, serta tidak tersedianya listrik membuat perempuan dan anak di Banding Agung Semende dapat tertidur dengan lelap.

Di kebun terdapat pembagian kerja yang diatur bersama oleh perempuan dan laki-laki Banding Agung Semende. Kopi merupakan komoditi utama bukan hanya di Banding Agung Semende, tetapi juga seluruh petani dan masyarakat adat di punggung-punggung TNBBS. Kopi hanya akan panen raya sekali setahun. Masa panen raya ini biasanya pada bulan Februari hingga Juni setiap tahunnya. Masa lima bulan ini adalah masa yang paling berat. Setidaknya pada masa ini, kopi harus dipanen sedikitnya tiga kali. Biasanya setiap bulan panen raya selama 5 bulan tersebut. Perempuan-perempuan dan laki-laki adalah pekerja utama untuk me*mutil* kopi. Biasanya mereka mengerjakan sendiri me*mutil* kopi seluas 2,5 Ha milik mereka. Kopi yang sudah di *putil* harus segera dijemur, kemudian digiling. Setelahnya kopi bisa dijual ke luar Semende untuk mendapatkan harga yang lebih baik, atau menunggu tengkulak yang mau membelinya.

Kopi yang sudah tergiling tersebut dihargai sebesar Rp 18.000,-/kg bila di bawa keluar Semende. Sementara bila dibeli oleh tengkulak kopi, harganya hanya Rp 15.000,-/kg. Masyarakat adat umumnya lebih banyak menjual kopinya kepada tengkulak, karena tantangan untuk membawa kopi ke luar Semende harus dengan menghadapi alam yang luar biasa berat, jalan yang buruk, terjal dan menurun serta licin luar biasa. Jalan yang ada hanya jalan setapak yang hanya bisa dilewati oleh pejalan kaki dan motor trailer. Belum lagi bila di titik-titik alternatif di ketiga simpang jalan tersebut, Polhut TNBBS sudah menunggu dan bisa menyita kopi tersebut karena masyarakat adat Banding Agung Semende dianggap sebagai "perambah".

Perempuan Banding Agung Semende menuturkan, biasanya dari 1 Ha lahan mereka mendapatkan sedikitnya 1 ton kopi. Jumlah tersebut ditentukan perawatan yang dilakukan terhadap tanaman. Dengan kalkulasi harga

yang diberikan tengkulak, maka dalam setiap hektar kopi, masyarakat adat akan mendapatkan penghasilan sebesar Rp 15.000.000,-. Ini adalah penghasilan kotor di luar biaya produksi dan biaya mengupah *pemutil* kopi. Biasanya perhitungan masyarakat adat, setiap tahunnya mereka mendapatkan pendapatan bersih per hektar saat panen raya sebesar Rp 8.000.000,-. Bila mereka memiliki 2,5 Ha kebun kopi sesuai peraturan adat Banding Agung Semende, maka setidaknya penghasilan kotor masyarakat adat per keluarga adalah sebesar Rp 37.500.000,-. Sedangkan penghasilan bersih mereka sebesar Rp 18.000.000,-. Maka bila dirata-rata, dari panen raya saja masyarakat adat mendapatkan penghasilan sebesar Rp 1.500.000,- per bulannya.

Pekerjaan merawat kopi umumnya dilakukan harian. Biasanya perawatan dilakukan pada bulan Juli hingga Januari setiap tahunnya. Pekerjaan merawat itu antara lain adalah *serut*, menyemprot, *nunas*, membuang ranting mati, dan panen selang. Serut adalah pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh laki-laki. Sedangkan menyemprot adalah pekerjaan menyemprotkan pestisida agar tanaman tidak terkena penyakit, khususnya jamur. Jamur, benalu dan virus sering menyebabkan kopi tidak berproduksi, menyebabkan kerusakan, serta kematian pada kopi sehingga harus dirawat dan disemprot pestisida. Biasanya pekerjaan menyemprot ini dilakukan oleh lak-laki. Perempuan mengambil peran perawatan dengan melakukan pekerjaan *nunas. Nunas* adalah melakukan pemotongan pada batang agar tunas baru tumbuh. Biasanya *nunas* dilakukan 2 bulan sekali oleh perempuan. Pekerjaan lain yang dilakukan oleh perempuan adalah membuang ranting-ranting mati. Ini dilakukan 1 kali dalam setahun. Dari ranting mati yang dibuang ini, akan tumbuh batang baru yang akan menjadi cikal bakal untuk panen raya setahun berikutnya. Panen selang sendiri adalah panen yang dilakukan pada masa

selang setelah panen raya menuju panen raya berikutnya. Ini merupakan sisa-sisa kopi dari panen raya. Dari panen selang inilah kebutuhan sehari-hari perempuan Banding Agung Semende terpenuhi. Sedangkan hasil panen raya biasanya untuk menabung atau mereka proyeksikan untuk kepentingan membuat rumah, biaya sekolah dan membeli peralatan bertani seperti mesin penggiling kopi.

Bagi perempuan adat Banding Agung Semendetanah adalah segalanya. Kehidupan sebagai petani membuat perempuan mengembangkan kemampuan adaptasi yang sangat tinggi terhadap tanah. Semasa kopi baru ditanam, biasanya perempuan dan laki-laki Banding Agung Semende sama-sama menanam padi. Setidaknya, setelah membuka hutan padi sawah atau padi ladang ditanam sebanyak 2 kali. Padi bertumpang sari dengan tanaman kopi. Setelah kopi mulai bertunas rantingnya, tidak bisa lagi ditanami padi sehingga harus dihentikan pada panen padi kedua. Dua tahun terakhir, petani Banding Agung Semende tidak bisa lagi menanam padi, karena lahan tidak bisa lagi dibuka. Akhirnya petani Banding Agung Semende kini harus membeli beras, padahal sebelumnya sudah memenuhi kebutuhan beras dari ladangnya sendiri.

Biasanya kemudian, setelah usai masa menanam padi, kopi ditumpangsarikan dengan cabai rawit. Dua minggu sekali, perempuan-perempuan Banding Agung Semende akan memanen cabai rawitnya dan dibawa ke pasar oleh laki-laki. Setidaknya, sekali panen akan menghasilkan hingga 30 kg cabai rawit. Cabai rawit ini harus segera dijual, bila terlalu lama maka cabai akan menghitam dan membusuk. Kesulitannya adalah menuju ke pasar yang sangat jauh sekali. Sering sekali karena gangguan di jalan, sepeda motor yang rusak, atau terjebak hujan, maka perjalanan ke pasar terkendala. Akhirnya harus pasrah dengan cabai rawit yang membusuk dan tidak laku terjual. Namun, bila

tidak ada halangan, cabai bisa dijual dengan harga bervariasi tergantung harga pasar. Bila sedang mahal, petani bisa mendapatkan harga tertinggi sebesar Rp.10.000,- dan bisa membawa pulang Rp.300.000,-. Namun tak jarang harga cabai rawit bisa jatuh hanya Rp.500,-/kg. Bila sudah begini, biasanya perempuan-perempuan membiarkan saja cabai rawit tersebut membusuk di pohonnya.

Bagi masyarakat adat Banding Agung Semende, khususnya perempuan, panen raya kopi adalah peristiwa yang sangat penting.Karena di masa ini mereka mendapatkan rezeki atas jerih payahnya setelah bersusah payah merawat tanaman kopi tersebut setiap hari dalam setiap tahunnya. Perempuan adat Banding Agung Semende memegang peranan penting dalam distribusi sumber daya karena perempuanlah yang memegang hasil penjualan kopi maupun cabai tersebut. Biasanya, perempuan turut menentukan hendak ke mana uang tersebut ditujukan. Kopi menjadi sangat penting dalam kelestarian hidup fisik dan non fisik perempuan dan anak-anak Banding Agung Semende. Bila kopi hilang, maka hilanglah sumber penghidupan masyarakat adat khususnya perempuan dan anak-anak Banding Agung Semende.

Makna Tanah dan Sistem Waris Dalam Kehidupan Masyarakat Adat Semende

Masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende hidup dari tanah adat di wilayah adatnya. Tanpa tanah, maka hilanglah eksistensi masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung. Tanah sangat pentingdalam kehidupan masyarakat dan perempuan Banding Agung Semende. Sebagaimana dideskripsikan di atas, tanah terkait erat dengan subsistensi masyarakat dan perempuan adat Semende. Dari tanah di mana petani bisa bercocok tanam,

petani mendapatkan nilai lebih yang digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan ekonomi, sosial dan kebutuhan ritualnya.

Perempuan Semende memenuhi kebutuhan pangan mingguan dari hasil panen kopi selang dan cabai rawit yang dipetik mingguan. Dari sini juga perempuan bisa menyisihkan kebutuhan jajan anak-anaknya, maupun kebutuhan mingguan anak-anak yang bersekolah. Sedangkan hasil panen raya kopi, biasanya digunakan untuk membeli pakaian dan memperbaiki atau membangun rumah mereka yang ada di Dusun Lame. Dari dana tersebut juga biasanya disisihkan untuk biaya pendidikan anak sekolah serta menabung. Sebagian kecil menggunakan uang hasil panen kopinya untuk melengkapi peralatan pertanian seperti membeli mesin penggiling kopi yang harganya sampai 7 jutaan[11].

Seorang perempuan Semende menyatakan betapa pentingnya tanah dalam kehidupan subsistensi perempuan sebagai berikut :

> *"Di tanah ini kami bertahan hidup untuk selanjutnya. Tempat untuk hidup dan penghidupan supaya bisa lebih baik lagi". Solehatun, 28 tahun, Perempuan Semende, FGD di Dusun Lame Banding Agung Semende, 23 Oktober 2014.*

Yenny, salah seorang perempuan Banding Agung Semende menambahkan bagaimana pentingnya tanah bagi perempuan Banding Agung Semende sebagai berikut :

> *"Dari tanah ini kami bisa menyekolahkan anak-anak kami, menghidupi keluarga dan orang tua kami, serta memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Bagi kami*

11 Saat ini hanya ada sekitar 7 buah mesih penggiling kopi. Sebagian besar ikut hangus terbakar saat TNBBS melakukan operasi turunkan perambah dan membakar 120 buah rumah. FGD perempuan, Dusun Lame Banding Agung Semende, 22 Oktober 2014.

> *tanah ini adalah harga diri kami, agar bisa hidup sederajat dengan orang lain. Setelah orang tua kami dikriminalkan, maka tanah ini adalah satu-satunya harapan kami untuk bertahan hidup. Dari tanah ini kami memiliki harga diri, kalau tanah kami dirampas, hilanglah harga diri kami." Yenny, perempuan Banding Agung Semende, FGD perempuan, 23 Oktober 2014.*

Seorang perempuan Semende lainnya, Mulana hidup dalam kondisi minimal setelah rumahnya dibakar pada tahun 2012. Dalam 2 tahun terakhir, Mulana hidup sendiri di sebuah pondok yang terbuat dari terpal. Anaknya baru menikah saat rumahnya di Dusun Lame Banding Agung dibakar oleh TNBBS[12]. Kini anaknya bertempat tinggal di Tanjung Beringin. Mulana terus bertahan dalam kondisi tersebut karena ini soal mempertahankan kehidupannya sebagai manusia, ia menyebutkan :

> *"Namanya kita masih mau makan, dan mau usaha, kalau kita masih kuat, tidak mau merepoti anak. Cari makan sendiri". (Mulana, 45 tahun, Janda, Dusun Lama Banding Agung, Wawancara, 22 November 2014).*

Anak laki-lakinya hanya bekerja sebagai buruh tani di Tanjung Beringin. Ia harus menghidupi anaknya, cucu Mulana yang berusia 1 tahun hanya dengan gaji Rp 30.000,/ hari. Gaji tersebut adalah gaji kotor karena ia harus membawa bekal makan dari rumah. Dengan gaji seharga 3 kg beras tersebut, anak laki-laki Mulana harus siap *memerengi* kebun orang untuk bisa bertahan hidup. Karenanya Mulana yang sudah janda tidak ingin menambah beban anaknya. Kini ia bertahan hanya dari setengah hektar ke-

12 Rumah Mulana di bakar oleh TNBBS saat Mulana dan anaknya turun ke bawah untuk menikahkan anaknya di rumah calon menantunya, pembakaran dilakukan sekitar bulan Juli tahun 2012.

bun kopi yang bisa diusahakannya. Untuk meminta bantuan pihak lain, Mulana tidak memiliki modal, sementara untuk mengerjakan semua kebunnya, Mulana juga memiliki keterbatasan tenaga. Kini Mulana hidup dalam kepapaan di rumah beratapkan terpal dan tidak berdinding di Dusun Lame Banding Agung Semende.

Hingga kini masyarakat adat dan perempuan Banding Agung Semende sudah 15 tahun hidup di wilayah adatnya. Jauh sebelumnya, nenek moyang Banding Agung Semende sudah bertempat tinggal di hutan tersebut dan bersahabat dengan hutan. Hutan itu adalah kampung halaman di mana sebuah kehidupan berkembang dan bertumbuh. Yenny, kembali menuturkan alasannya bertahan meskipun mengalami diskriminasi dan kekerasan :

> *"Walaupun di sini hutan dan sunyi, tapi bagi kami ini kehidupan kami, segala-galanya bagi kami. Kalau kami pindah ke tempat lain, mungkin kami bisa hidup. Tapi bagaimana dengan tanah kami, kami kan ingkar kepada janji kami pada nenek moyang kami. Ini bukan sekedar tanah saja, ini desa kami, kampung kami". Yenny, perempuan Banding Agung Semende, FGD perempuan, 23 Oktober 2014.*

Kepala Adat Semende, Bapak Kamris (63 tahun), menyatakan bahwa masyarakat Semende dekat dengan air. Di mana ada "ulu tolong" atau mata air, di situlah masyakat adat Semende tinggal. Masyarakat adat Semende mengenal istilah "Tidur nak nyenyak, makan nak kenyang, hidup tak mau dijajah". Falsafah ini yang membuat masyarakat terus melakukan upaya perjuangan atas wilayah adatnya.

Bila masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende dipaksa turun dari hutannya, maka kehidupan menjadi musnah bagi masyarakat dan perempuan adat Banding Agung Semende. Tanah bagi masyarakat adalah

tumpuan kehidupan. Kemerdekaan bagi Semende adalah ketenangan, kesejahteraan, dan kebebasan dari ketakutan. Hal yang saat ini tidak bisa dijamin oleh negara.

Sebagian masyarakat dan perempuan yang trauma karena peristiwa operasi yang dilakukan TNBBS, saat ini harus hidup menjadi buruh upahan di bawah. Menjadi petani yang tidak lagi bertanah. Seorang informan menuturkan kehidupan menjadi kocar-kacir setelah peristiwa besar tersebut. Sebagian harus hidup di rumah kontrakan, sebagian lagi malah harus menumpang-numpang di rumah keluarganya di bawah. Hidup dari memburuh atau menjadi kerja bangunan.

Menurut adat Semende, perempuan tertua adalah pemilik waris atas harta dan tanah. Anak perempuan paling besar di dalam keluarga disebut dengan "tunggu tubang". Ia menjadi penjaga harta warisan, menguasai dan mengusahakan harta warisan keluarga dan tidak boleh menjualnya. Karena penguasaan harta waris ada pada anak perempuan tertua, maka mengurus kedua orang tua di masa tua mereka menjadi tanggung jawab anak perempuan tertua. Bila saudara-saudara laki-laki ataupun adik perempuan lainnya gagal dalam membangun kehidupan, boleh mengusahakan sebagian harta warisan tadi namun tidak boleh dijual karena penguasaan kepemilikan ada pada *tunggu tubang*. Sementara itu, anak laki-laki dikenal dengan "payung jurai" atau pelindung, yang menjadi pelindung nama baik keluarga. Bila ada yang menjual tanah warisan, maka dianggan akan *'kebendon*' atau kualat. Nenek moyang akan marah apabila tanah adat dijual.

Dalam praktiknya, perempuan adat Banding Agung Semende jarang hadir dalam pertemuan-pertemuan komunitas adat yang membicarakan tanah yang akan dirampas oleh negara melalui negaraisasi wilayah adat. Perempuan masih termarginalkan dalam pengelolaan sumber daya

tanah. Umumnya perempuan yang hadir menyatakan tidak berani bicara karena tidak disuruh bicara. Hanya menjadi pendengar saja dalam proses-proses pengambilan keputusan, meskipun senyatanya keputusan tersebut berkonsekuensi penting bagi kehidupan perempuan. Perempuan hanya mengikut saja keputusan laki-laki. Menurut perempuan, belum waktunya perempuan berteriak dan berada di depan.

Subsistensi Perempuan Dusun Lame Banding Agung : Relasi Perempuan dengan Alam

Hutan, kebun, sungai, *tebat*, dan pekarangan rumah merupakan sumber ekonomi dan subsistensi masyarakat adat dusun lama Banding Agung. Perempuan mendapatkan sumber pangan harian dari sumber-sumber tersebut. Variasi subsistensinya sangat kaya. Beragam jenis sayuran tersedia di pekarangan, kebun dan hutan. Selada air, terung, kecipir, ubi kayu, kacang panjang, gurih/nangka, kates/pepaya, tebu telor, *rampai*/tomat kecil, rebung, cabai rawit, paria, adalah sedikit dari yang terlihat di kebun dan pekarangan. Buah-buahan yang dapat ditemukan antara lain alpukat, kapuk, jambu biji, durian, jengkol, petai, pisang, jeruk manis, binjai/kemang, markisa hutan, adalah ragam buah-buahan yang bisa ditemukan di kebun, pekarangan maupun hutannya.

Untuk kebutuhan protein, beragam jenis ikan yang lezat bisa diperoleh dari sungai-sungai dan *tebat* yang ada di sekeliling Banding Agung Semende. Setidaknya terdapat 3 buah sungai besar yang bisa diambil ikannya. Di antaranya adalah ikan congkak, mungkos, pius, udang, lele, semah. Alkisah, menurut penduduk Semende, ikan tersebut hanya dijaring dengan jala, tetapi sebelumnya kita harus meminta dulu kepada tetua moyang Semende. Kita minta

secukupnya, maka kita akan diberi cukup untuk kebutuhan kita. Bila tidak meminta, maka tidak satupun ikan yang keluar. Masyarakat tidak pernah menggunakan tuba. Karena masyarakat adat yakin, alam dan air akan marah bila merusak alam. Sekali waktu, pernah ada pendatang yang mencoba menuba ikan di sungai. Tiba-tiba datang air bah menghanyutkan tuba ke hilir. Selain ikan, perempuan juga beternak ayam kampung dan entok untuk menambah protein keluarga.

Beras darat maupun beras sawah juga pernah dihasilkan di Banding Agung Semende. Pasca peristiwa tragedi 2012, tidak ada yang berani lagi membuka hutan. Akhirnya masyarakat harus membeli beras. Belanja biasa dilakukan seminggu sekali ke *kalangan* (pasar). Biasanya laki-laki yang pergi ke *kalangan*, perempuan hanya menitipkan saja kebutuhan yang ingin dibelinya. Hanya sembako yang dibeli: beras, minyak makan, gula, garam, teh, bawang, cabai, tomat, dan stok makanan kering seperti ikan asin. Sisanya, semua kebutuhan tersedia di dalam wilayah adat. Sebelumnya, subsistensi mereka hanya terganggu oleh hama babi. Tapi kini, subsistensi masyarakat adat dan perempuan Banding Agung Semende terganggu dan mungkin dihilangkan oleh negara yang melakukan "negaraisasi" wilayah adatnya. Masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende ditempatkan sebagai "perambah" taman nasional dan harus diturunkan dari punggung Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Perempuan Dusun Lame Banding Agung dan Sumber Air Bersih

Pagi hari di Banding Agung Semende selalu hari yang menggembirakan untuk bekerja. Kicau Burung Murai dan Brebah bersahut-sahutan. Tidak terlihat pandangan mata tetapi suaranya nyaring terdengar. Mengiringi teriakan Sia-

mang dan Wowe yang meloncat-loncat sembari berteriak-teriak saling bersahutan memamerkan suara dan menandai wilayahnya. Ragam binatang liar masih cukup banyak karena masyarakat adat Banding Agung Semende masih memelihara hutan larangan di sekeliling kebun kopinya. Hutan larangan tersebut menjaga sumber-sumber mata air, tebing, sempadan sungai dan *perengan*, juga menjadi tempat hidup binatang dan tanaman langka. Bila kita mau berkeliling wilayah adat Dusun Lame Banding Agung Semende, kita beruntung masih menemukan Bunga Raflesia Arnoldi sedang tumbuh dan berbunga di hutan-hutan dan sumber air di wilayah hutan Semende. Setidaknya, 3 kali sehari suara-suara hutan itu akan diperdengarkan, di pagi hari sekitar pukul 6 pagi saat matahari naik pukul 10 pagi dan sore hari pada pukul 4 sore. Hanya kedamaian semata saja yang ada di Semende. Meski dalam hati para penghuni Banding Agung Semende galau dan trauma karena beragam pengalaman diskriminasi dan kekerasan.

Air adalah hal penting dalam kehidupan perempuan. Perempuan-perempuan mengambil air di pagi dan sore hari di mata air terdekat. Sekitaran talang umumnya masih terdapat hutan-hutan tua, di mana dari akar-akar pohon besar dan bambu masih menyembul mata air. Sumber air terdekat dari Talang Batu Betiang adalah Air Umbai Abu. Air Umbai Abu dapat dicapai dengan jalan menurun di antara kebun kopi penduduk. Terletak di pinggir hutan, mata air tersebut kecil namun sangat deras alirannya. Airnya keluar dari bawah akar pohon bambu dan sebuah pohon besar yang lingkar batangnya tiga pelukan orang dewasa.

Biasanya di pagi dan sore hari, perempuan-perempuan pergi ke mata air untuk mengambil air, mencuci pakaian dan mencuci piring dan sekaligus mandi dan memandikan anak. Laki-laki boleh turun ke Umbai Abu bila tidak ada perempuan. Hanya suami istri yang boleh mandi bersama

di Umbai Abu. Biasanya bila hendak ke Umbai Abu, sebelum sampai, di atas tanjakan, seseorang harus bertanya "Ada orang?" Bila tidak ada yang menjawab, maka ia boleh turun, namun bila ada yang menjawab dan itu perempuan, maka ia harus menunggu.

Karena Umbai Abu adalah sumber air terdekat, maka ia dilestarikan, tanaman di sekitarnya tidak boleh ditebang. Secara khusus terdapat kebijakan ketua adat yang menyebutkan bahwa sumber-sumber air dan tanah-tanah perengan tidak boleh diganggu. Kelestarian air tersebut bisa dilihat dengan masih banyaknya serangga aneka warna yang datang bermain ke Umbai Abu. Penulis menemukan kupu-kupu hitam yang biasanya hanya ada di hutan tua, juga kupu-kupu warna-warni yang biasanya berada di hutan muda. Hutan kopi adalah di antaranya. Terdapat seekor yang berwarna biru muda cerah. Juga Kinjang berwarna merah dan biru tua. Jenis yang sudah sangat jarang bisa ditemukan di lingkungan penulis.

Sedangkan sungai terdekat adalah Sungai Batu Betiang. Sungai ini berbatu-batu besar. Di dindingnya terdapat batu-batu hitam seperti granit bersusun seperti tiang. Itulah mengapa masyarakat menyebutnya Sungai Batu Betiang. Di atas sungai melintas jembatan bambu yang menjadi penghubung antara Talang Batu Betiang dan Talang Cemara. Menuju sungai ini luar biasa jauh dan menurun. Maka kembali dari sungai kita sudah berkeringat lagi karena harus berjalan menanjak. Sungai-sungai ini dijaga kelestariannya oleh masyarakat dengan aturan-aturan kolektif adat.

Potensi Konflik Baru : Mineral di Wilayah Adat Dusun Lame Banding Agung Semende

Dari pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat adat Banding Agung Semende, akhirnya sebagian kecil masyarakat mengetahui secara tidak sengaja, bahwa terdapat sumber daya mineral di wilayah adat Semende. Sesungguhnya dalam peta kehutanan sendiri sudah tercantum bahwa terdapat potensi mineral di lokasi Banding Agung Semende. Namun masyarakat, khususnya perempuan, tidak pernah menyadari hingga dilaksanakannya pemetaan partisipatif pada tahun 2014. Masyarakat tidak mau memasukkan mineral ke dalam peta partisipatif dengan alasan akan mengakibatkan wilayah adat mereka dirampas dengan lebih cepat.

Potensi mineral yang ada di Banding Semende setidaknya biji emas, batu bara dan biji besi. Namun meskipun terletak di sekitar Talang Cemara, saat masyarakat kembali ke lokasi tersebut, biji emas dan batu bara yang mereka temukan tidak terlihat. Masyarakat meyakini bahwa nenek moyang mereka masih belum mengizinkan mereka mengambil keuntungan dari lokasi tersebut.

Sedikit sekali perempuan yang mengetahui informasi mengenai aset yang dimiliki oleh masyarakat adat. Hal ini terjadi karena penyebaran informasi tidak merata. Umumnya informasi dikuasai oleh laki-laki.

FAKTA PELANGGARAN HAM TERHADAP PEREMPUAN DUSUN LAME BANDING AGUNG SEMENDE

Hilangnya Kewarganegaraan Perempuan-Perempuan Adat Semende

Dua hari itu, 7 April 2014 dan 7 Juli 2014, adalah peristiwa besar di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 dan Pemilihan Presiden (Pilpres)

2014 dilaksanakan serentak di Indonesia. Namun tidak di wilayah adat Dusun Lame Banding Agung Semende. Masyarakat tidak lagi memiliki hak konstitusinya untuk memberikan partisipasi politiknya yaitu memberikan suara dalam pemilu. Tidak seorangpun warga Banding Agung Semende yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Padahal 2 Pemilu sebelumnya, Pileg dan Pilres tahun 2004, Pileg dan Pilpres 2009 serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2010, masih terdapat 2 buah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di atas hutan dan kebun kopi masyarakat adat tersebut.

Masyarakat adat Banding Agung Semende menyangka bahwa saat berpartisipasi dalam Pileg dan Pilpres 2004 dan 2009dan pemilihan Bupati pada 2010 ada titik terang di depan masyarakat adat Banding Agung Semende. Saat itu ada TPS dan kotak suara di tengah hutan. Polisi ikut juga mengawasi Pemilu tersebut. Masyarakat merasa diakui keberadaannya saat itu. Bukan sebagai "perambah".

Masyarakat dihilangkan keberadaanya sejak tahun 2012. Tidak diakui keberadaanya sebagai warga negara, tidak memiliki KTP dan kartu keluarga karena turut terbakar pada tahun 2012. Pemerintah Desa dahulu di mana mereka bernaung secara adminsitratif juga tidak berani lagi mengakui keberadaan masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende. Sebagian masyarakat menanyakan kepada Pemerintah Desa di mana biasanya mereka diakui, terkait hilangnya mereka dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun tidak bisa ditindaklanjuti bahkan untuk masuk ke DPKTB (Daftar Pemilih Khusus Tambahan) karena mereka tidak memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkulu juga tidak memasukkan masyarakat adat Semende ke dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus) yang harusnya bisa ditetapkan bagi warga negara yang tidak memiliki KTP di dalam pleno KPU Provinsi yang dilaksanakan 7 hari sebelum hari H.

Selain masyarakat adat secara umum, perempuan dan anak-anak Banding Agung Semende tidak lagi memiliki identitas diri sebagai warga negara dengan sengaja. KTP, kartu keluarga, akte lahir terbakar habis bersama rumah-rumah yang dibakar Polhut TNBBS. Pemda Kaur hingga kini belum mengembalikan kembali kewarganegaraan masyarakat Semende. Cristian Lund (2011) menyatakan bahwa dalam kehidupan sosial politik, hal yang paling mendasar adalh apa yang kita miliki dan siapa kita. Riset Lund di Afrika menemukan bahwa begitu pentingnya kewarganegaraan sebagai identitas sosial politik sekaligus sebagai pengakuan untuk mendapatkan klaim hak atas tanah. Dengan adanya kewarganegaraan, maka dari sini muncul pengakuan atas kepemilikan. Merujuk pada hal tersebut, maka penghilangan kewarganegaraan oleh TNBBS dilakukan secara sistematis untuk menghilangkan hak kepemilikan atas tanah adat Banding Agung Semende.

Polhut TNBBS dan Tengkulak Kopi Menghadang Kopi Masyarakat Banding Agung Semende

Polhut TNBBS adalah makhluk menakutkan bagi masyarakat adat dan perempuan Semende. Bertemu Polhut TNBBS bisa menggetarkan seluruh tubuh mereka. Jauh sebelum peristiwa tahun 2012, Polhut TNBBS selalu menghadang masyarakat yang naik atau turun dari Semende di titik-titik tertentu antara lain di Simpang PDI, di Simpang Kandis, juga di Simpang Sidirejo. Kerap kali, masyarakat yang berusaha menurunkan kopinya melalui ketiga jalur tersebut, bila sedang tidak beruntung dan bertemu dengan Polhut TNBBS, kopi yang mereka bawa akan disita. Masyarakat tidak tahu ke mana kopi-kopi tersebut dibawa oleh Polhut TNBBS. Harapan menjadi hampa ketika kopi disita. Seorang perempuan Semende mengatakan :

> *"Kami benci sama Polisi dan Polhut. Kami tertindas begini karena Polisi dan Polhut. Sudah satu tahun bapak diambilnya". (Yenny, perempuan Banding Agung Semende, Wawancara, 22 Oktober 2014).*

Akhirnya, masyarakat mengembangkan strategi sendiri. Masyarakat menjual kopi-kopi miliknya kepada tengkulak. Pilihan ini juga dilakukan karena perjalanan untuk menjual kopi dari Dusun Lame Banding Agung sangat berat bagi masyarakat Semende, terutama bila sedang musim panen raya kopi tiba. Kopi yang sudah kering harus segera dikeluarkan agar laku dijual. Namun membawa 2-3 kwintal kopi sangatlah berat dengan jalan yang sangat buruk. Jalan-jalan tersebut biasanya dilalui hanya oleh babi hutan.

Dalam satu kesempatan, seorang anggota masyarakat adat Semende membawa kopi melalui jalur Sidirejo. Ia harus berjuang dengan sepeda motor trailernya membawa sekitar 2 kwintal kopi. Ia terjatuh di jalan yang sangat terjal dan licin. Kopinya berserakan. Ia hanya mampu terduduk menunggu ada orang yang lewat. Untung saja segera lewat rombongan kami yang menuju arah yang sama, sehingga bisa membantu agar sepeda motor bisa diperbaiki dan berjalan lagi. Tengkulak biasanya membawa kopi melalui jalur Merpas, meskipun mereka bertemu dengan Polhut TNBBS, namun masyarakat menyatakan ada transaksi yang terjadi sehingga kopi-kopi tersebut bisa lewat.

Kopi Semende akhirnya menjadi penghasilan Provinsi Lampung. Meskipun diproduksi di Bengkulu, namun buruknya fasilitas jalan menuju Bengkulu, menyebabkan masyarakat adat maupun tengkulak lebih senang membawa kopi-kopi tersebut ke Lampung.

Peristiwa Juli 2012, Operasi Turunkan Perambah : Semende Membara

Peristiwa yang terjadi pada bulan Ruwah itu masih memilukan hati bagi masyarakat Banding Agung Semende hingga kini. Saat itu sekitar bulan Juli 2012. Beberapa hari sebelumnya, Polhut TNBBS sudah menyampaikan kepada masyarakat adat agar turun dulu ke bawah, dengan alasan kalau tidak turun, nanti masyarakat adat akan kehabisan stok pangan sembakonya. Masyarakat kebingungan, namun sebagian besar menuruti untuk turun ke bawah keluar dari rumah masing-masing[13].

Tragedi yang kemudian terjadi adalah rumah-rumah masyarakat didobrak dan dimasuki tanpa izin. Polhut bersama mitra Polhut bagaikan preman, menyeraki isi rumah, baik pakaian maupun isi dapur. Setelahnya mereka membakar rumah-rumah penduduk beserta isinya. Termasuk juga di dalamnya mesin-mesin penggiling kopi, serta kopi-kopi yang baru di panen. Sebanyak 120 rumah dari empat talang di Dusun Lame Banding Agung Semende terpanggang api dan membara malam itu. Masyarakat adat yang kemudian saling berkomunikasi atas peristiwa besar tersebut terkejut bukan kepalang. Sebagian yang melihat kedatangan Polhut bersembunyi di hutan-hutan. Bagi mereka, Indonesia tidak ada di Dusun tersebut. Setelah diperiksa, rumah yang selamat hanya rumah-rumah yang cukup tersembunyi.

Seorang perempuan Banding Agung Semende, Rahayu dengan perih menuturkan bagaimana isi rumahnya habis terbakar beserta seluruh harta yang dimilikinya. Lenyap sudah 60 karung kopi, 50 kaleng padi, 2 buah tangki, 5 buah tikar rumbai, peralatan dapur dan memasak, serta

13 Masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende selalu menggunakan kata "turun ke bawah" untuk menyatakan keluar dari Dusun Lame banding Agung Semende. Biasanya turun ke rumah keluarganya di Kecamatan Nasal atau ke pasar.

stok sembako yang dimilikinya. Bahkan ayam peliharaan pun ikut dijarah oleh Polhut TNBBS. Ia menuturkan perasaannya sebagai berikut :

> *"Bagaikan disambar petir di siang hari menyaksikan rumah kami telah menjadi debu. Seketika kaki lemas, tidak mampu menopang tubuh ini. Lemas terduduk sambil menangis meratapi nasib. Mengapa seperti ini, bagaimana hidup akan berlanjut, bagaimana nasib anak-anakku nanti. Mungkinkah bernasib sama sepertiku atau malah lebih tragis".(Rahayu, Perempuan Semende, Wawancara, Dusun Lame Banding Agung Semende, 19 Juli 2014).*

Rahayu menceritakan sambil menangis. Sesekali ia gunakan tangan untuk mengusap air matanya. Ia berkata: "*air mata ini baru kali ini kukeluarkan kembali setelah melihat sisa-sisa debu dangau di tahun 2012"*.

Seorang perempuan lainnya, Rita (25 tahun) menuturan, saat peristiwa terjadi, anaknya masih berusia 1 tahun, dan seluruh pakaian bayi milik anak laki-lakinya ditemukannya terbakar. Hatinya hancur, sebagai keluarga muda, tidak mudah baginya menyediakan perlengkapan bayi. Bukan cuma persoalan uang, tetapi juga soalnya sulit mendapatkan pakaian bayi di tengah-tengah belantara kebun kopi dan hutan.

Sedikit yang tinggal dan menyaksikan peristiwa pembakaran tersebut dengan hati perih. Seorang di antaranya menyatakan dengan ekspresif :

> *"Aku bingung menemukan bendera merah putih dikibarkan di situ. Bendera ini milik siapa? Aku pegang bendera itu, bingung! Apa artinya kami di sini. Dianggap musuh di antara bangsa sendiri. Entah berapa ton padi dihancurkan. Entah berapa banyak kopi dihanguskan. Rumah-rumah dibakar. Ayam ditangkap dan*

dipanggang mereka. Beras-beras ditabur di halaman, bantal-bantal dibelah, minyak-minyak ditumpahkan. Baju-baju diserakkan. Uang yang hanya Rp 300.000,- pun diambil. Kolam dibongkar ikannya. Pada tahun 2012, malam itu langit merah. Kalau tidak mengungsi ke kampung, ya masuk hutan bersama bayi-bayi". (Amat, 31 tahun, laki-laki, wawancara, Banding Agung Semende, 23 Oktober 2014).

Kembali ia menambahkan dengan pilu :

"Menangis, lihat langit rasanya mau roboh. Nangis, marah!! Yang masuk sini binatang semua!!. Melihat padi terbakar, membumbung asapnya ke atas. TPS 2 di mana kita memilih juga lenyap. Yang membakar itu pakai topeng. Tapi pakai baju berwarna hijau[14]". (Amat, 31 tahun, laki-laki, wawancara, Banding Agung Semende, 23 Oktober 2014).

Hilang sudah rasa aman di hati Rahayu, Rita, Mulana, juga perempuan-perempuan dan masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende. Hilang sudah seluruh harta benda. Yang tersisa hanya pakaian melekat di badan. Perempuan Banding Agung Semende bersama keluarga dan anak-anak Banding Agung Semende harus melanjutkan hidup. Kehidupan berubah drastis setelah peristiwa tersebut. Hingga lima bulan lamanya keluarga Rahayu harus hidup di atas tanah beratapkan terpal yang sudah sobek sebagian. Alam menjadi musuh utama untuk bisa bertahan hidup. Bila malam kedinginan, sedangkan bila siang kepanasan. Ia dan keluarganya kelaparan dan terpaksa harus menjadi peminta-minta kepada tetangganya untuk bisa melanjutkan hidup. Ketakutan dan rasa tidak aman meng-

14 Baju hijau dipersonifikasikan masyarakat Banding Agung Semende sebagai Polhut TNBBS.

hantui perempuan-perempuan Banding Agung Semende. Terkait hal ini seorang perempuan lainnya menuturkan :

> *"Sebelum 2012 kami makmur. Bersahabat dengan lingkungan. Setelah 2012 semua berubah. Cita-cita proklamator yang diasingkan di Bengkulu, disiksa untuk mempertahankan kemerdekaan. Tapi Banding Agung belum merdeka!!. Sangat menyakitkan menyaksikan bayi 7 hari harus dibawa masuk ke hutan untuk mengungsi. Suaminya yang mengawal dari jauh, karena rumahnya dibakar. Tiba-tiba dapat informasi bahwa polisi mau masuk ke dukuh dan ranau. Sementara mau mengungsi ke arah itu. Malam itu sungguh tidak karuan". (Solihatun, 28 tahun, perempuan, wawancara, Banding Agung Semende, 23 Oktober 2014).*

Operasi menurunkan perambah adalah operasi yang dilaksanakan oleh Polhut TNBBS bersama kepolisian setempat untuk menurunkan masyarakat adat di Dusun Lame Banding Agung Semende. Ini adalah puncak dari beragam tindakan Polhut TNBBS dalam melakukan penyingkiran terhadap masyarakat adat Banding Agung Semende.

Peristiwa Desember 2013, Operasi Turunkan Perambah 2 dan Kriminalisasi HRDs : Semende Kembali Membara

Pada tahun 2013, tepatnya pada 23 Desember 2013, kembali terjadi pembakaran 13 buah rumah masyakat adat Banding Agung Semende. Sukran Hawalin (31 tahun) menyebutkan bahwa jauh hari sebelum operasi, standardnya Polhut TNBBS memiliki kewajiban untuk memberitahukan dan bermusyawarah dengan masyarakat[15]. Masyarakat

15 Sukran Khawalin (31 tahun), menyatakan dirinya adalah generasi keenam dari nenek moyangnya Banding Agung Semende. Wawacara, Talang Batu Betiang, 23 Oktober 2014.

menyatakan tidak pernah ada sama sekali sosialisasi dan pemberitahuan. Hanya ada mitra Polhut TNBBS singgah ke musholla di Talang Cemara dan memberikan arahan akan ada operasi. Mitra Polhut TNBBS meminta agar masyarakat adat Semende Banding Agung mengungsi atau menyembunyikan barang-barang berharga sejauh mungkin. Khawatirnya kalau ada Polhut atau bukan Polhut akan dijarah. Akhirnya terjadi pembakaran di Talang Cemara. Keinginan masyarakat adat berjumpa dengan Bupati Kaur tidak diterima, karena Bupati menyatakan bahwa masyarakat harus duduk bersama Kehutanan karena Bupati tidak tahu soal hutan.

Sehari kemudian, 24 Desember 2014, 4 orang masyarakat adat ditangkap di rumah Heri Tendean di Talang Cemara. Midi (55 tahun) datang kerumah Heri karena diundang oleh Heri yang menyatakan Dinas Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan datang. Ternyata di rumah itu, Polhut TNBBS dan BPN sedang marah-marah. Midi berusaha melerai dan menyatakan untuk diselesaikan baik-baik. Saat itu Pak Haji dan Suradji hendak dipukul oleh Polhut. Tembakan dilepaskan dan Pak Haji pingsan. Yang lain bubar dan turun ke bawah. Sementara itu, 4 orang di antara masyarakat adat dibawa turun ke bawah ke kantor kehutanan di Batu Lungun, Merpas oleh Wawan Suparwan, Polhut TNBBS. Setelah berada di situ selama ½ jam, keempatnya dibawa ke Polres Bintuhan.

Surat penangkapan keluar sekitar 7 hari setelah penangkapan dan menyebutkan kesalahan masyarakat adat adalah "merambah". Dan masyarakat dituduh tertangkap tangan sedang merambah di tempat yang berbeda. Beberapa hari setelah penangkapan tersebut, Polhut kembali ke rumah 4 orang yang ditangkap dan mengobrak-abrik rumah mereka, mengatakan mencari alat bukti dan mengambil alat-alat pertanian berupa cangkul, parang dan batang kopi untuk dijadikan bukti sebagai "perambah".

4 orang yang dikriminalkan tersebut kemudian di-advokasi oleh AMAN Bengkulu. Masyarakat adat Banding Agung Semende menyatakan peradilan tersebut tidak *fair* bagi masyarakat adat. Putusan Pengadilan Negeri menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara dan 1 milyar denda atau subsider 3 bulan penjara. Masyarakat banding ke Pengadilan Tinggi. Hasilnya, Pengadilan Tinggi menguatakan putusan Pengadilan Negeri. Masyarakat mengajukan kasasi dan masih proses hingga kini. Sementara proses tersebut berlangsung, 4 orang HRDs tersebut harus menjalani hukuman di balik terali besi. AMAN Bengkulu menyatakan saat ini sudah melaporkan pengadilan ke Komisi Yudisial terkait etika Hakim yang mengadili kasus tersebut.

Keempat HRDs tersebut harus terpisah dari keluarganya. Hilang sudah pencari nafkah utama. Kelelahan fisik dan psikis membahana sangat kuat di Semende. Upaya kriminalisasi ini jelas untuk melemahkan masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende dalam upaya mereka mempertahankan tanah dan wilayah adatnya. Sebagian besar turun ke bawah meninggalkan tanahnya dan bekerja serabutan. Rudianto (33 tahun) misalnya, rumahnya di Batu Betiang dibakar dan saat ini harus bekerja menjadi pemecah batu kubik. Sehari ia dibayar sebesar Rp 70.000,- untuk kerja berat yang dilakukannya.

"Negara Sebut Suamiku Perambah"

Perempuan bernama Asmala Dewi (49 tahun) tersebut tinggal di Talang Tengah, Semende Banding Agung. Ibu Asmala Dewi sangat merasakan ketidakadilan negara dengan menggunakan hukum yang berlaku terhadap suaminya yang bernama Midi. Midi bersama 3 petani lainya ditahan pada 23 Desember 2013 dan ditetapkan pengadilan sebagai penjarah dengan barang bukti cangkul, sabit, batang

kopi. Menurut penuturan Ibu Asmala Dewi, semenjak suaminya ditahan ia kehilangan sandaran hidup. Penangkapan terjadi di Talang Tengah di mana ia dan suaminya bertempat tinggal. Proses penangkapan terjadi begitu cepat dan membuat Asmala Dewi tidak menyangka akhirnya akan seperti ini.

Beragam intimidasi terjadi sebelum penahanan sewenang-wenang dan tanpa prosedur hukum itu. Pada tanggal 19 Desember 2013, sekitar jam setengah 5 masyarakat mitra Polhut berjumlah 13 orang dengan mengenakan baju dinas dan bebas, yang datang dari titik Teluk Agung (Mekakau-Palembang) bergerak menuju Talang Cemara. Di Talang Cemara Polhut memasuki rumah salah seorang pemilik rumah tanpa sepengetahuan pemiliknya. Ketang, si pemilik rumah sedang tidak di rumah. Rumahnya kosong, Ketang bersama istrinya pergi ke Kecamatan Nasal untuk belanja keperluan keluarga. Dangau tersebut dibuka secara paksa dan kemudian mereka menggunakan tempat tersebut sebagai tempat peristirahatan[16].

Pada hari itu, tanggal 21 Desember 2013 tepatnya pukul 14:00 WIB, salah seorang tetangga Ketang, yaitu Bapak Her melihat api yang berasal dari dangau Ketang. Heri, Aji beserta kawan-kawan yang lain datang ke lokasi tersebut, lalu bertanya kepada Mitra Polhut mengapa mereka membakar dangau Ketang. Mitra Polhut menyatakan bahwa mereka tidak membakar rumah tersebut. Namun api berkobar melalap dan menghabiskan dangau milik Ketang beserta isinya. Mitra Polhut kemudian berlalu dari tempat tersebut, masyarakat menghentikan langkah Mitra Polhut dan bertanya hendak ke mana yang dijawab akan mendirikan tenda. Masyarakat pun turut kembali ke rumah masing-masing. Salah seorang masyarakat adat, Heri, beru-

16 Wawancara dengan Asmala Dewi di Sawang, Kaur dan Midi di tahanan di Kaur, dilakukan pada sekitar Juli 2014.

paya memantau aktivitas Mitra Polhut karena ia khawatir akan terjadi pembakaran lain. Her melihat mereka kembali memasuki paksa rumah salah satu masyarakat adat yaitu rumah Oyong. Akhirnya Heri mendata nama-nama Mitra Polhut dan kembali menanyakan tujuan Mitra Polhut. Her mendapat jawaban :

> *Kami akan melakukan operasi gabungan bersama Kepala Bidang TNBBS Register 25, Polisi sektor Nasal Kabupaten Kaur, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaur, Pam Swakarsa, Polisi Kehutanan TNBBS, yang kemungkinan besar mereka akan datang malam nanti. (Asmala dewi dan Midi, Wawancara, Pertengahan Juli 2014).*

Heri pulang kembali ke rumahnya. Esoknya, 22 Desember 2013 tepatnya pukul 11:00 WIB masyarakat adat yang berada di Talang Cemara menerima kedatangan Tim Polres Kaur dan sempat berdiskusi dengan Polres Kaur terkait operasi gabungan di wilayah adat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung. Paska diskusi, Heri bersama masyarakat lainnya mengantarkan tim Polres Kaur tersebut ke pos operasi karena tim mengetahui tempat mitra Polhut membuat posko. Ketika usai mengantarkan tim tersebut, masyarakat dikejutkan oleh kepulan asap dari pembakaran dangau masyarakat adat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung yang dilakukan oleh pihak Polhut.

Heri dan seluruh penduduk laki-laki yang tinggal di Talang Cemara langsung menuju lokasi pembakaran. Polhut mencabut golok dan mengarahkan pistol ke arah Her dan masyarakat. Masyarakat menegaskan bahwa mereka tidak akan melawan petugas sambil mengangkat kedua tangan, Polhut pun berjalan sambil mengatakan "kita jangan saling ganggu".

Siangnya, pukul 14:00 WIB, masyarakat yang kebetulan berkumpul di rumah Heri waktu itu, didatangi seseorang bernama Wawan dan 4 orang lainnya yang merupakan komandan lapangan operasi gabungan Polhut. Pada pertemuan tersebut masyarakat diminta untuk mengisi daftar hadir sehingga masyarakat mengisi daftar hadir tersebut. Seusai masyarakat mengisi daftar hadir Her pun secara tidak langsung melihat, Polhut yang datang tersebut menambahkan tulisan kata "**perambah"** di daftar hadir yang telah ditandatangani oleh masyarakat. Ketika Polhut mau pulang, Polhut mengatakan kepada warga adat bahwa mereka diminta untuk datang pada malam hari ke pos operasi gabungan.

Seusai pertemuan, Her memutuskan untuk menelpon Midi karena pada saat itu Her bingung untuk menghubungi siapa. Ketua adat tidak ada ditempat. Her menyampaikan kepada Midi, suami ibu Asmala Dewi, yang tinggal di Talang Tengah bahwa nanti malam diminta untuk datang ke Talang Cemara karena ada undangan dari Polhut untuk membicarakan sesuatu. Midi pun mengiyakan ajakan dari Her.

Namun malam itu hujan turun sangat deras sehingga Midi pun tidak bisa pergi dan Heri beserta masyarakat juga tidak bisa pergi karena hujan deras.

Kemudian esoknya, 23 Desember 2014, Midi pergi ke tempat Her. Midi berangkat pagi sekali dari rumah sekitar pukul 06:00 WIB dengan mengendarai motor dengan jarak tempuh 1 jam lamanya. Midi dan masyarakat menyiapkan tikar di halaman rumah karena masyarakat beranggapan dialog dengan tim gabungan yang batal pada malamnya akan dilangsungkan pagi tersebut. Jam 7 pagi tim Polhut yang dipimpin oleh Wawan (tim dari TNBBS) datang dengan cara marah-marah dan berkata: "Mengapa tidak datang malam itu?" Masyarakat menjawab karena malam itu kondisinya tidak memungkinkan, hujan begitu besar.

Seketika, terdengar tembakan ke udara. Pembakaran dangau masyarakat oleh Polhut tetap dilakukan sehingga empat warga antara lain suami Asmala Dewi yaitu Midi bersama 3 rekannya Heri, Rahmat dan Suraji meminta penjelasan tapi tidak mendapat jawaban. Masyarakat bahkan menerima amarah Polhut dengan cara memukul Suraji dan Midi serta memborgol Heri. Namun Midi meminta Polhut tidak memborgol. Tidak jadi memborgol Heri, akhirnya Polhut mengatakan kepada masyarakat untuk ikut Polhut ke bawah karena ada musyawarah.

Agar tidak ada lagi pembakaran dan pelepasan tembakan, 4 orang anggota masyarakat yang terdiri dari Heri, Midi, Suraji dan Rahmat berangkat dari rumah Heri dan ikut berjalan kaki bersama Polhut ke bawah. Sampai di bawah yaitu Simpang Kandis, musyarawarah tidak ada. Ke-4 orang anggota masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende tersebut langsung dijemput oleh mobil Polhut untuk dibawa ke Kantor Polres di Bintuhan, Kabupaten Kaur. Mendengar adanya penangkapan, keluarga Heri mendatangi Polres Bintuhan. Dalam pertemuan tersebut, oknum Polres meminta untuk diselesaikan dengan cara damai yaitu menyerahkan uang sebesar 6 juta dan melepaskan tanah adat di Dusun Lame Banding Agung**.** Masyarakat meradang dan menolak. Proses hukum akhirnya di teruskan.

Esoknya, pada tanggal 24 Desember 2014, Polhut melakukan uji TKP di rumah masing-masing 4 orang tersebut dengan mengambil barang-barang yang akan digunakan sebagai alat bukti sebagai perambah. Di rumah Midi, keluarga menyebutkan Polhut mengambil cangkul, sabit dan batang kopi). Di rumah Rahmat, Polhut mengambil 2 unit parangdan 1 batang kopi. Di rumah Heri, Polhut mengambil pisau dan batang kopi. Sedangkan di rumah Suraji, Polhut mengambil arit, sabit dan batang kopi. Barang-barang yang sesungguhnya merupakan peralatan pertanian

sehari-hari tersebut disita dari rumah masyarakat adat tanpa menghadirkan ke-4 orang tersebut di lokasi. Keempatnya sudah ditahan sehari sebelumnya. Seusai olah TKP, Polhut kembali dengan membuat surat penangkapan yang dikeluarkan tanggal 24 Desember 2014, bukan tanggal 23 Desember 2013. Disebutkan dalam surat tersebut bahwa penangkapan dilakukan di rumah masing-masing dengan alat berat seperti arit dan pisau dan dengan tuduhan perambah. Padahal kenyataannya pada saat itu suami Asmala Dewi dan tiga orang lainnya tidak ditangkap di dangau masing-masing melainkan diminta ikut oleh Polhut dari rumah Heri. Asmala Dewi menuturkan protesnya :

> *Walaupun saya orang yang hanya menyelesaikan kelas 5 SD, menurut sepengetahuan saya alat berat itu bukan arit atau pisau karena itu merupakan alat untuk pertanian yang kami gunakan sehari-hari. Dan kalau dikatakan perambah itu adalah melakukan penebangan pohon bukan penanam kopi sehingga hukum yang diberlakukan saat ini sangat tidak bijak sekali. Seperti zaman Belanda saja, pada saat itu korban menjadi tersangka." (Asmala Dewi, Istri Midi, Korban kriminalisasi, Wawancara, 19 Juli 2014.*

Akibat dari kejadian tersebut, Asmala Dewi menuturkan bahwa ia kini harus menumpang hidup kepada anak perempuannya. Ia juga tidak bisa ke kebun lagi sehingga perekonomian yang semula tidak bergantung pada siapapun kini harus bergantung kepada anak. Di samping itu, ia juga harus terjebak hutang karena setiap minggu harus menjenguk suaminya, Midi, di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Dampak dan Kerusakan Psikis Pasca Kriminalisasi HRDs Pada Keluarga Korban

Adalah Yenny Hartatiati, 30 tahun, anak perempuan tertua dari Midi, 55 tahun. Yenny sudah menikah dengan Zulkarnain, 32 tahun. Yenny memiliki adik laki-laki bujang berumur 20 tahun dan adiknya yang terkecil masih kelas 6 SD. Ibu Yenny bernama Asmara Dewi berumur 45 tahun, Saat ini Yenny bersama suaminya Zulkarnain harus menanggung biaya kehidupan ibu dan adik-adiknya, termasuk kehidupan bapaknya di penjara.

Saat ini bapaknya sedang di penjara di Kabupaten Kaur. Bapak Yenny harus menjalani hukuman penjara selama 3 tahun, dan denda 1,5 milyar karena Pengadilan Bintuhan, Kabupaten Kaur menghukumnya bersalah sebagai "perambah" di TNBBS. Bersama 3 orang temannya yang lain, Midi sudah menjalani hukuman penjara hampir setahun. Meskipun saat ini Midi lewat pengacaranya sedang mengajukan banding ke Mahkamah Agung, namun ia harus menjalani hukuman tersebut.

Jaksa sempat mengajukan upaya damai kepada keluarga korban, asalkan keluarga korban mau membayar sebesar Rp.6.000.000,- / orang, namun harus menanda tangani surat bahwa korban menyetujui menyerahkan lahan pertanian dan wilayah adatnya kepada TNBBS. Korban meradang dan menolak negoisasi. Pengadilan memutuskan putusan tanpa mempertimbangkan rasa keadilan pada korban dan serta beragam bukti yang ditampilkan oleh pengacara korban.

Di tengah tuturannya, Yenni menahan isak. Ia menuturkan bagaimana ibunya menjadi trauma dan stress. Saat ini ibunya selalu dalam kondisi sakit-sakitan sebagai bentuk trauma: sakit kepala, sakit telinga, badan pun lemas dan mulai semakin mengurus. Hampir setiap dua

hari sekali Yenny harus membawa ibunya ke Bidan atau ke Dokter untuk berobat. Kalau dalam 2 hari sekali tidak berobat, sangat beruntung sekali dirasakan Yenny, karena sekali berobat ia harus mengeluarkan biaya 50-60 ribu rupiah. Situasi ini sudah berlangsung hampir setahun pasca peristiwa penangkapan ayah Yenny.

Dokter sendiri menyatakah bahwa Ibu Yenny tidak memiliki penyakit. Rasa bingung dan putus asa menjadikan tingkat stress ibu Yenny menjadi semakin tinggi, bukan cuma perpisahan yang menjadi beban beratnya, tetapi hilangnya sementara kepala keluarga sebagai pencari nafkah utama membuat beban ekonomi semakin besar. Kebun kopi tidak terurus, sehingga kopi tidak lagi menghasilkan. Yenny dan Zul juga hampir tidak mempunyai waktu mengurus kebunnya sendiri dan kebun ayah Yenny, karena harus mendampingi proses-proses hukum yang berjalan maraton selama hampir 2 bulan. Akhirnya keluarga memutuskan agar kopi Pak Midi diurus oleh orang lain dengan perjanjian 'parohan'[17].

Tuturan Yenny kemudian terhenti, isakannya sudah tak tertahankan lagi turun menjadi tangisan tak terbendung. Dengan susah payah ia berusaha menuturkan bagaimana ia dan suaminya juga harus melakukan beragam upaya agar selalu ada uang, bukan hanya untuk menanggung hidup ibu dan adik-adiknya. Berdua dengan suaminya, Yenny juga harus memikirkan biaya selama proses persidangan. Meskipun biaya pengacara sudah ditanggung oleh AMAN Bengkulu, namun biaya makan keluarga dan komunitas, transportasi dan lain sebagainya untuk menghadiri sidang-sidang yang berjalan maraton menghabiskan energi dan uang yang sangat banyak. Yenny menyatakan

17 Parohan adalah kesepakatan bersama di mana yang mengurus mendapatkan separoh bagian dari hasil pertanian, sedangkan pemilik kebun kopi juga mendapatkan separoh bagian dari hasil pertanian. Wawancara, Amat, Semende, 24 November 2014.

keluarga sempat harus berhutang dan terakumulasi hingga 50 juta rupiah. Jumlah yang cukup besar bagi Yenny dan keluarga.

Yenny dan suami harus pulang pergi 16 km seminggu dua kali agar selalu ada uang. Selasa kembali ke Dusun Lame untuk memanen kopi selang, Kamis sore sudah harus turun ke bawah untuk menjual kopi dan menghadiri persidangan ayahnya di hari Jum'at. Setelah persidangan harus kembali ke Dusun Lame untuk mengambil kopi, dan turun lagi ke bawah untuk menjual dan menghadiri persidangan pada hari Senin. Kini hutang tersebut sudah berusaha dicicilnya, namun masih tersisa sekitar 20 juta lagi. Satu kali panen kopi terakhir hanya mencapai 1,5 ton karena kurang terawat. Jumlah ini belum cukup untuk menutupi semua biaya dan membayar hutang-hutang tersebut. Adiknya yang laki-laki juga terpaksa harus bekerja keras membantunya agar bisa membayar hutang-hutang tersebut.

Meskipun berusaha untuk tetap tabah, namun nyata Midi sangat tertekan. Kini ia menderita darah tinggi hingga tensinya pernah mencapai 180. Penyakit yang tidak dimilikinya sebelumnya. Ini juga akhirnya menjadi beban baru bagi Yenny dan keluarga. Pengobatan harus rutin, namun uang tidak selalu ada. Ia juga sakit-sakitan dengan kondisi tahanan di mana makanan juga sangat buruk. Dalam satu kesempatan wawancara ia menggambarkan perasaannya yang terdalam :

> *"Sakit dek! Kami sampai kocar-kacir, rumah tangga sampai berantakan karena mempertahankan hak kami. Harta kami sedikit-sedikit habis. Saya ingat Bapak saya berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, tetapi sekarang anaknya tidak bisa mencicipi kemerdekaan. Harus dipenjara karena mempertahankan haknya.*

Akulah kepala keluarga, sekarang usaha tidak bisa dilanjutkan, karena anakku juga harus mengurus aku. Mempertahankan rakyat banyak dan hakku sendiri. Istri juga sakit-sakitan sejak aku di penjara. Aku juga sakit-sakitan sejak di sini. Tanah ini bukti-buktinya ada. Kalau negara mau ambil harusnya jangan sekarang, tetapi dari dulu, waktu 1 orang saja. Seluruh Lampung Barat, Lampung Selatan dan Lampung Utara sudah dibuka, sudah habis kawasan itu, tetapi kenapa Banding Agung yang dihalau yang sedikit" (Midi, 55 tahun, HRDs yang di kriminalisasi, wawancara via telephon, 26 Oktoebr 2014).

Kisah Yenny dan keluarganya merupakan potret bagaimana kerusakan psikis dan sosial ekonomi yang dialami oleh korban dan keluarga yang mengalami kekerasan, kriminalisasi dan eksklusi dari tanah adatnya. Dampaknya berantai, satu pelanggaran HAM mengakibatkan beragam bentuk pelanggaran HAM lainnya. Hilangnya rasa aman atas harta milik di ikuti hilangnya hak atas perumahan, hak atas pekerjaan, hilangnya hak untuk di perlakukan sama didepan hukum, hak atas pengakuan sebagai masyarakat adat dan pengakuan atas wilayah adat dan budayanya, hak untuk keamanan atas harta milik dan lain-lain. Ini secara berkelanjutan menimbulkan banyak pelanggaran hak-hak yang lainnya.

Diskriminasi Masyarakat Adat Banding Agung Semende Atas Layanan Publik dan Pembangunan

Perempuan Semende memiliki visi luar biasa. Rabiah Mulana[18], menyebutkan visi perempuan Semende, dengan bahasa sederhana tetapi penuh makna :

> *"Saya ingin berkesempatan melihat mobil naik ke sini". (Rabiah Mulana, 45 tahun, Perempuan, Wawancara, 22 Oktober 2014).*

Tuturannya mewakili kerisauan perempuan-perempuan Semende lainnya. Betapa tidak, mimpi itu masih sangat jauh ke depan, sangat bertolak belakang dengan kondisi saat ini di Banding Agung Semende. Masyarakat adat mempertahankan subsistensinya selama 15 tahun berjuang. Tidak ada fasilitas apapun di dusun ini. Tiga kali Pemilu suara masyarakat dimanfaatkan untuk kepentingan politik, memberikan suara untuk Pileg, Pilpres dan Pilkada. Namun hak-haknya sebagai warga negara selalu abai dipenuhi negara. Jangan pernah bermimpi ada listrik di Dusun Lame Banding Agung Semende. Bahkah genset yang mereka miliki secara mandiri dibakar oleh Polhut TNBBS. Hanya ada 3 buah genset tersisa yang selamat di 3 talang berbeda yang bisa digunakan sewaktu-waktu. Masyarakat pun tidak berani menghidupkannya, karena menghidupkan lampu berarti mengundang Polhut TNBBS. Kehidupan bisa berubah sewaktu-waktu karenanya.

Jangan juga berani bermimpi ada fasilitas sekolah dan anak-anak Semende memakai seragam dan bersekolah. Jangan pula bermimpi akan menemukan layanan kesehatan paling sederhana, seperti Posyandu dan Poskesdes di Dusun Lame ini. Itu mimpi yang tak terbeli oleh perem-

18 Rabiah adalah sebutan yang diberikan masyarakat adat Banding Agung Semende kepada penolong kelahiran. Saat ini rabiah disana adalah Ibu Mulana (45 tahun).

puan dan masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende. Karenanya sebagian besar perempuan dan laki-laki Dusun Lame Banding Agung Semende buta huruf. Sekolah jauh yang semula tersedia di Dusun Lame Banding Agung semende juga dibakar Polhut TNBBS pada tahun 2012. Anak-anak lelaki dan perempuan remaja umur 17-18 tahun sudah menikah dan memiliki bayi. Bahkan penulis menemukan kasus perempuan yang sudah menikah pada umur 13 tahun di Dusun Lame ini. Masyarakat juga tidak memiliki akses terhadap beragam program bantuan yang ada, beras miskin, PKH, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)/Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang kemudian diperbaharui menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan program pembangunan lain semisal Gapoktan (Gabungang Kelompok Tani) dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Ya, bagi perempuan dan masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung itu semua masih mimpi. Negara bahkan sudah menganggap masyarakat adat Banding Agung Semende ini tidak ada. Maka diskriminasi mengemuka, dan ketidakadilan atas pembangunan tercipta[19]. Masyarakat tereksklusi dari pembangunan yang ada. Masyarakat kemudian berupaya mengembangkan mekanisme sendiri untuk bisa keluar dari situasi tidak adil tersebut secara mandiri. Anak-anak yang sudah mulai usia sekolah terpaksa dititipkan ke rumah nenek atau saudaranya di Sawang, Kaur, atau juga tinggal di kamar kos. Yenny mengatakan :

> *"Kalau tidak hidup terpisah, anak-anak kami bisa buta huruf." (Yenny, 30 tahun, Perempuan, Wawancara, 24 Oktober 2014).*

19 Diskriminasi adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan atau segala bentuk preferensi yang membedakan orang lain untuk menikmati hak-haknya.

Menurut masyarakat, kondisi sekarangpun sudah jauh lebih baik. Dahulu kala, nenek moyang Dusun Lame Banding Agung Semende harus 44 kali menyeberangi Sungai Benula yang berliku-liku hanya untuk mendapatkan garam, pangan dan sembako. Begitu sudah ada jalan rintisan yang dibuat, meskipun sudah bersusah payah melalui jalur itu, sampai di sana masih ada pengusiran terhadap masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende. Hal ini sangat mengecewakan masyarakat adat. Dibutuhkan empati yang besar terhadap ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat adat di dusun ini dan solusi untuk mengatasi pembangunan yang sangat tidak berkeadilan.

HARAPAN PEREMPUAN BANDING AGUNG SEMENDE ATAS TANAH ADATNYA

Payung Hukum Perjuangan Masyarakat Adat Dusun Lame Banding Agung Semende

Saat ini, kehidupan masyarakat adat khususnya perempuan adat di Dusun Lame Banding Agung Semende berada dalam ketidakpastian. Masyarakat adat dihantui oleh rasa takut dan trauma berkepanjangan. Namun rasa takut itu berubah menjadi keberanian dan trauma menjadi semangat untuk bangkit kembali karena ada secercah harapan hidup lebih baik setelah ketua adat memberikan buku kecil yang didapat dari AMAN Bengkulu. Buku ini berisi salah satunya adalah bahwa tanah yang diduduki masyarakat sekarang bukan lagi tanah negara atau hutan taman nasional, melainkan memang tanah adat peninggalan leluhur kami. Kami menandai perbatasan masuk ke Dusun Lame Banding Agung Semende dengan sebuah papan yang bertuliskan "**Hutan Adat Semende Banding Agung Bukan Lagi Hutan Negara Berdasarkan Keputusan MK".**

Ungkapan dari perempuan-perempuan Semende tidak sekedar berbicara tanpa bukti. Ada bukti dan landasan mengapa Ibu Rahayu menuturkan ada secercah harapan hidup lebih baik, karena pada tanggal 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik telah membuat satu keputusan penting, yakni dengan menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi milik negara yang dikuasai oleh Kementerian Kehutanan, melainkan merupakan bagian dari wilayah, milik masyarakat hukum adat. Putusan MK atas perkara nomor 35/PUU-X/2012 (selanjutnya akan disebut Putusan MK 35) itu menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 5 ayat (1) adalah salah secara konstitusional. Secara keseluruhan, Putusan MK 35 itu mengubah kalimat Pasal 1 butir 6 menjadi "hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat hukum adat.[20]

Selain itu, MK juga mengubah UU Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "hutan berdasarkan statusnya terdiri dari (a) hutan negara, dan (b) hutan hak, dan ayat (2) yang berbunyi "Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat," Pasal 5 ayat (1) menjadi berbunyi "Hutan berdasarkan statusnya tendiri dari: (a) hutan Negara, dan (b) hutan hak; sementara pasal 2 menjadi berbunyi "Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dapat berupa hutan adat." Dengan demikian, MK memindahkan kedudukan "hutan adat" dari 'hutan negara' menjadi 'hutan hak'.[21] Artinya, semenjak Putusan MK 35 dibacakan yakni pada

20 Kata Pengantar, Noer Fauzi Rachaman dan Mia Siscawati dalam buku yang berjudul Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, Dan Pemilik Wilayah Adat

21 Selengkapnya lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 dapat diunduh dari http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_35%20PUU%202012-Kehutanan-telah%20ucap%2016%20Mei%202013.pdf

16 Mei 2013 "hutan adat" adalah bagian dari wilayah adat yang merupakan kepunyaan masyarakat hukum adat.

Masyarakat hukum adat[22] telah dinyatakan sebagi penyandang hak[23]. Penegasan status masyarakat hukum adat sebagai penyandang hak ini sesungguhnya dapat bermakna penting, terutama bila dipandang dari persepektif sejarah politik agraria semenjak masa kolonial Hindia Belanda, di mana kriminalisasi terhadap akses rakyat secara adat atas tanah, hutan dan hasil hutan adalah salah satu dasar pembentukan kawasan hutan negara (Peluso, 1992; Peluso dan Vandergeest 2001). Terdapat hubungan yang saling membentuk klaim kawasan hutan negara dengan kriminalisasi atas akses rakyat terhadap tanah dan sumberdaya hutan yang berada di kawasan hutan negara. Berikut ini perbandingan perubahan UU No. 41 Tahun 1999 sebelum dan sesudah putusan MK 35 sebagai berikut :

22 Istilah "masyarakat hukum adat" seharusnya bukan dibaca sebagai gabungan dari kata "masyarakat" dan "hukum adat", melainkan "masyarakat hukum" dan "adat". Demikian menurut pandangan ahli sosiologi hukum, Soetandyo Wingjosoebroto, dalam acara Simposium Masyarakat Adat yang diselenggarakan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Huma) di Jakarta, 27 Juni 2012 (Dikutip dari Rachman, Noer Fauzi, dan Siscawati, Mia, Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, Dan Pemilik Wilayah Adat)

23 Istilah "penyandang hak" ini dikemukakan oleh MK dalam Putusan MK (hal 168). Pemilihan istilah "penyandang" dalam kata "penyandang hak" ini penting untuk diperhatikan. Istilah ini jarang dipakai dalam percakapan bahasa Indonesia sehari-hari. Kata ini merujuk pada suatu status yang melekat dalam posisi subjek, karena si subjek itu sudah membawa, membentuk, dan layak mengemban status itu.

Perubahan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999
Tentang Kehutanan sebagai akibat dari Putusan MK 35

Pasal yang berubah	Kalimat Awal	Ralat yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi
Pasal 1 angka 6	Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.	Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
Pasal 4 ayat (3)	Pengusaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan nasional.	Pengasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Pasal 5 ayat (2)	Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari : a) Hutan negara dan b) Hutan hak	Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat
Pasal 5 ayat (2)	Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat	(*dihapus)*
Pasal 5 ayat (3)	Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarkat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannyya.	Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

Putusan MK yang meralat Pasal 1 angka 6 dan beberapa pasal lain yang terkait dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 menunjukkan bahwa kriminalisasi atas akses rakyat atas hutan yang diatur secara adat tidak dapat dibenarkan secara konstitusional. Menurut kami, perpindahan kategori hutan adat dari "hutan negara" menjadi "hutan hak", sama sekali bukan soal yang remeh. Ini adalah pengakuan bahwa status masyarakat hukum adat adalah penyandang hak, subjek, hukum tersendiri, dan pemilik wilayah adatnya. Sesungguhnya, penyangkalan instansi-instansi pemerintah bahwa masyarakat hukum adat adalah penyandang hak, sub-

jek hukum tersendiri, dan pemilik wilayah adatnya menjadi dasar dari perlakuan diskriminasi terhadap rakyat yang wilayah adatnya dimasukkan ke dalam kawasan hutan negara.

Oleh sebab itu keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang telah mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat". Keputusan tersebut memberikan kepastian hak kepada masyarakat adat. Sehingga harapan perempuan-perempuan Dusun Lame Banding Agung seperti Ibu Rahayu, Solehatun, Ibu Mulana agar pemerintah menyelesaikan konfik antara TNBBS dengan masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung dan mengakui keberadaan serta hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan tanah beserta sumber daya alam yang berada di tanah adat.

Mimpi Masa Depan Perempuan Dusun Lame Banding Agung Semende

Perempuan-perempuan Semende saat ini mengaku sangat sengsara setelah penggusuran pada tahun 2012. Setelah rumah mereka dibakar, mereka harus hidup minimal di bawah terpal agar bisa bertahan hidup. Keluarga terpisah, rumah tangga kocar-kacir, pekerjaan hilang dan beralih bekerja serabutan. Kebun tidak lagi terurus dengan baik. Terpaksa menjadi pengontrak rumah orang atau menumpang-numpang di bawah agar anak-anak mereka bisa bersekolah.

Mimpi Rabiah Mulana mempertegas keinginan masyarakat, bahwa saat mobil bisa masuk ke Semende, tentunya sudah ada jalan yang baik dan bisa dilalui, ada layanan kesehatan, ada fasilitas sekolah sembilan tahun, tersedia juga fasilitas listrik. Dan yang terpenting, diakui-

nya keberadaan masyarakat adat dan perempuan adat Dusun Lame Banding Agung Semende atas kedaulatan adat dan wilayah adatnya. Keluarga korban yang dikriminalisasi mengaku tetap bersemangat berjuang dan sangat berharap ada penyelesaian terhadap kasus hukum orang tua mereka.

Harapan perempuan atas tanahnya tidak bisa di tawar lagi. Rabiah Mulana menyatakan :

> *"Saya tetap berusaha mempertahankan tanah Dusun Lame Banding Agung. Soalnya itu tanah leluhur kami." (Rabiah Mulana, 45 tahun, Perempuan, Wawancara, Dusun Lame Banding Agung, Semende, 24 Oktober 2014).*

Rabiah Mulana menutup wawancara dengan selarik pantun :

> *"Ngambil petik di bawah ahe, Ngambil Selimpat bawa jambut,Nyangkan adek nunggu penjare, Memperjuangkan tanah adat Semende."*

CATATAN PENUTUP

Perempuan adat Dusun Lame Banding Agung Semende memiliki hubungan yang sangat erat dengan tanah dan wilayah adatnya. Tanah adalah sumber subsistensi masyarakat adat yang bermata pencarian sebagai petani kopi. Tutur perempuan di atas menunjukkan bagaimana kehidupan perempuan perempuan dan anak-anak Semende ada pada tanah dan wilayah adatnya. Kebijakan "negaraisasi" tanah dan wilayah adat yang dilakukan oleh negara dalam konteks Dusun Lame Banding Agung Semende telah mencoba mencerabut perempuan-perempuan Banding Agung Semende dari tanahnya. Sebagian besar perempuan tercerabut dan harus turun ke bawah karena merasa tidak lagi memiliki harapan atas wilayah adatnya. Menjadi buruh

tani di lahan orang atau bahkan sama sekali kehilangan sumber pencariannya.

Pada tahap berikutnya faktor-faktor sosial ekonomi yang kemudian mendorong petani-petani di luar Semende masuk ke wilayah Banding Agung Semende, digunakan oleh Polhut TNBBS untuk mempertahankan dan mengembangkan konflik. Bahkan Polhut menggunakan "operasi turunkan perambah" berupa pemaksaan dengan beragam bentuk kekuatan dan kekerasan serta legitimasi tanah negara untuk menggusur masyarakat adat dari wilayah adatnya. Kebijakan ini juga melibatkan mitra Polhut sebagai para militer dan kepolisian.

Tujuan utama dari beragam bentuk diskriminasi tersebut adalah memutus akses masyarakat adat dan perempuan dalam mengakses tanah. Penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi beragam bentuk diskriminasi, kekerasan dan eksklusi pada masyarakat adat khususnya perempuan Dusun Lame Banding Agung Semende. Perempuan menjadi korban diskriminasi sistemik karena mendapatkan diskriminasi yang sifatnya meluas, terus menerus dan mengakar kuat dalam perilaku dan organisasi sosial negara melalui Dinas Kehutanan, Polhut TNBBS dan kepolisian. Masyarakat adat tidak diakui keberadaan dan wilayah adatnya meskipun regulasi yang ada telah menyediakan payung pelindung bagi masyarakat adat sebagai subyek hukum di wilayah adatnya melalui MK. 35/2012. Kekerasan masih terus terjadi bahkan diiringi kriminalisasi pasca keluarnya regulasi tersebut. Kepentingan subsistensi masyarakat adat tersebut akan terus diganggu. Masyarakat adat saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melakukan perlawanan. Tanpa mediasi yang memadai, konflik yang lebih besar sangat mungkin terjadi.

Dampak kerusakan ekonomi, sosial, dan psikis masyarakat, khususnya perempuan, sangat luar biasa

akibat diskriminasi, kekerasan dan eksklusi yang dialami. Kasus buta huruf, perkawinan dini, tingginya angka putus sekolah, tingkat pendidikan yang rendah, kasus masalah kesehatan, keluarga yang terpisah, terampasnya rumah dan harta benda, tidak tersedianya fasilitas dan akses layanan publik adalah segelintir dari dampak ikutan yang terjadi akibat penghilangan kewarganegaraan, pemiskinan dan ketidakadilan pembangunan yang terjadi. Pemiskinan struktural dipertegas dengan upaya perampasan tanah dan wilayah adat yang dilakukan oleh negara.

Mengutip Derek Hall, Philip Hirsch, dan Tania Li (2011) dalam buku *Powers of Exclusion: Land dilemmas in Southeast Asia*, , terdapat empat faktor kuasa yang memberikan kontribusi penting dalam proses mengeksklusi pihak lain dari akses terhadap tanah di Asia Tenggara. Keempat faktor kuasa tersebut adalah: (1) regulasi, berhubungan dengan rangkaian peraturan perundangan yang ditetapkan negara; (2) pemaksaan dengan kekerasan, baik oleh negara maupun aktor non-negara; (3) pasar, yang mendorong eliminasi atau pembatasan akses atas tanah melalui mekanisme harga dan memberi insentif untuk klaim atas tanah yang lebih individualis; (4) legitimasi, mulai dari klaim pemerintah untuk melakukan pengaturan, baik dengan menggunakan rasionalitas ekonomi maupun pertimbangan politik, hingga beragam bentuk justifikasi moral yang bekerja di tingkat komunitas. Keempat faktor kuasa tersebut sangat relevan dengan konteks Dusun Lame Banding Agung yang tereksklusi dari tanah adatnya dan kebijakan pembangunan.

Dibutuhkan upaya mengembangkan inklusi sosial bagi masyarakat adat sebagai kelompok korban yang rentan untuk bisa dilibatkan dalam proses pembangunan yang berkeadilan. Hal ini bisa menjadi jalan tempuh baru yang sangat mungkin dilakukan oleh AMAN Bengkulu

bersama pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan masyarakat adat bisa keluar dari kondisi terdiskrimi. Masyarakat adat dan perempuan Banding Agung Semende memiliki sistem tata kelola atas wilayah adatnya untuk dapat bersinergi dengan alam.

Maka sangat penting untuk mendorong lahirnya perempuan-perempuan adat Semende untuk menjadi pemimpin dalam perjuangan untuk bisa terinklusi ke dalam pembangunan yang berkeadilan. Situasi termarginalkan yang dialami oleh perempuan menyebabkan perempuan semakin sulit mendapatkan aksesnya atas tanah adat. Secara nyata beragam diskriminasi, kekerasan serta eksklusi yang ada menyebabkan perempuan semakin terpinggirkan. Meskipun budaya adat Semende mewariskan tanah kepada perempuan tertua dalam keluarga, pada saat yang sama perempuan juga dibebani oleh tanggung jawab memelihara orang tua dan saudara-saudaranya baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan juga tidak pernah ditanya pendapatnya di dalam pertemuan-pertemuan. Hal ini menggambarkan bahwa posisi, fungsi peran dan batasan-batasan tertentu yang dilekatkan kepada perempuan masih menyulitkan perempuan untuk berpartisipasi dalam memperjuangkan hak-haknya.

Pemerintahan yang baru harus memiliki mekanisme untuk memastikan tersedianya mekanisme lokal untuk mendistribusikan wilayah adat kepada masyarakat adat yang menjadi pemangku haknya. Karena tanpanya, ledakan perlawanan atas terganggunya subsistensi niscaya akan menemukan muaranya.

DAFTAR PUSTAKA

Colchester, Marcus, dkk. 2006. *Promised Land: Oil palm and Land Acquisition in Indonesia; Implication for Local Communities and Indigenous Peoples.* Bogor: Sawit Watch-FPP-HuMa-Word Agroforest Centre.

Hall, Derek, dkk. 2011. The Powers of Exclusion: Land Dilemas in Southest Asia. Singapore: NUS Press.

Khairina, Wina, dkk. 2014. *Burung-Burung Kehilangan Sarang: Kisah Konflik Agraria Tiga Kampung Di Sumatera Utara.* Yogyakarta: Insist Press.

Peluso, Nancy Lee dan Peter Vandergeest. 2001. "Genealogies of the Political Forest and Customary Rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand." *The Journal of Asian Studies Vol. 60, No. 3, (Aug, 2001), pp. 761-812*.

Peluso, Nancy Lee. 1992. *Rich Forest, Poor People: Resources Control and Resistance in Java*. Berkeley, CA: University of California Press.

Rachman, N.F dan Siscwati, Mia. 2014. *Suplemen Wacana : Masyarakat Hukum Adat Penyandang Hak, Subyek Hukum dan Pemilik Wilayah Adatnya.* Yogjakarta: Insist Press.

Rahman, Noer Fauzi, dkk. 2012. "Kriminalisasi Para Pejuang Agraria Membuat Konflik Agraria Menjadi Semakin Kronis dan Berdampak Luas". *Working Paper Sajogyo Institute No. 1*, Bogor.

Scott, James C. 2009. *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah : Bentuk-bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani.* (ed terjemahan). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

1983. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. (edisi terjemahan). Jakarta: LP3ES.

Scoones, Ian, dkk (Ed). 1994. *Beyond Farmer First: Rural people's knowledge, agricultural research and extension practise*. London: Intermediate Technology Publications.

Siscawati, Mia (ed). 2014. *Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan*. Jurnal Wacana Nomor 33 Tahun XVI tahun 2014. Yogjakarta: Insist Press.

Siscawati, Mia. (2014), "Memahami Disposesi dan Kuasa Eksklusi dalam Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Tutur Perempuan". (tidak diterbitkan).

Spradley, James. 1997. *Metode Etnografi*. (edisi terjemahan). Yogyakarta: PT. Tiara wacana.

Wolf, Eric. R. 1985. *Petani: Suatu Tinjauan Antropologis*. (edisi terjemahan). Jakarta: CV Rajawali.

BERTAHAN UNTUK BERLAWAN

Konflik Tenurial Masyarakat Adat Dusun Lame Banding Agung

Semende vs Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS)

Oleh :

Andang Nusa Putra[1]

Abstrak

Penelitian ini merupakan deskripsi peristiwa kon-flik dan dampak konflik tenurial yang dihadapi oleh masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dalam latar kekinian. Pelacakan sejarah keberadaan masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende menunjukkan bahwa masyarakat sudah mengalami beragam intimidasi sejak penjajahan kolonial Belanda.

Dusun Lame Banding Agung adalah nama sebuah Dusun yang terletak di daerah pedalaman Provinsi Bengkulu Kabupaten Kaur Kecamatan Nasal. Dusun Benungla/Benula/Menula adalah awal nama dusun ini. Karena letaknya yang berada di hulu sungai Benungla/Benula/Menula. Se-

1 Assesor Peneliti, Konflik tenurial Masyarakat Adat untuk kasus Semende Dusun Lame Banding Agung di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Naskah ini pada awalnya ditulis sebagai bagian dari proses National Inquiry Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Masyarakat Adat 2014 untuk Regio Sumatera. Peneliti adalah Staff Advokasi di AMAN Bengkulu.

menjak tahun 1891 tepatnya dengan diangkatnya Matjan Negara sebagai Depati oleh Controleur Vanhille, Dusun Benungla berubah nama menjadi Dusun Banding Agung. Dusun ini merupakan bagian dari komunitas Semende Marga Ulu Nasal. Semende Marga Ulu Nasal merupakan bagian dari salah satu suku bangsa yang mendiami Provinsi Bengkulu bagian selatan yang bermigrasi dari tempat asal Pagar Alam Sumatera Selatan. Pada tahun 1999 pasca terjadinya reformasi dalam pemerintahan NKRI, nama Dusun Banding Agung berubah menjadi Dusun Lama Banding Agung.

Pada tahun 1935 Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menetapkan kawasan Bukit Barisan Selatan sebagai kawasan suaka alam bernama Sumatera Selatan I Nature Reserve (SS1NR). Hal itu berimbas pada keberadaan komunitas suku Semende dan terjadi intimidasi dari pihak pemerintah colonial. Pasca kemerdekaan terutama pada saat rezim otoriter Orde Baru, tekanan dari pihak pemerintah semakin kuat dengan ditetapkannya kawasan ini sebagai taman nasional dengan nama Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

Kata kunci : Konflik Tenurial, Masyarakat Adat Semende, Dusun Lama Banding Agung, Kabupaten Kaur, TNBBS.

PENDAHULUAN

DUSUN LAME[2]

Jak Dusun Lame 'ndak ke Pulau Duku	Dari Dusun Lame, hendak ke Pulau Duku
Bawean cabi sekarung penuh…..	Membawa cabe sekarung penuh…..
Bawean behat ige, jalan beliku-liku	Beban berat nian, jalan berliku-liku
Jalannye sempit, melipit tebing	Jalannya kecil menyisir tebing
Baling Bukit Barisan…..	Seberang bukit barisan…..
Empat puluh tige kali nyeberang aye Menula	Empat puluh tiga kali, menyeberang air menula
Jalan beliku-liku, memang sare tula…..	Jalan berliku-liku memang sengsara …..
Hehadu di Rintis nyandae ke tunggul buhuk	Istirahat di Rintis, bersandar di tunggak kayu yang membusuk
Nentang Pulau Duku sambil neduhka nyawe…	Memandang ke Pulau Duku sambil menenangkan napas

Pasca kemerdekaan, tepatnya di masa-masa rezim otoriter Orde Baru berkuasa. Pengembangan pemanfaatan sumber daya hutan yang bersifat ekstraktif semakin gencar. Kebijakan pengelolaan hutan yang berorientasi pada hasil kayu *(timber based management)* berdasarkan pada prinsip *scientific forestry*[3] terjadi juga secara masif di wilayah-wilayah Bengkulu, khususnya daerah Bengkulu Selatan.

2 Lagu tentang Dusun Lame (Dusun Ulu Benungla Banding Agung) yaitu Dusun Banding Agung sekarang. Diciptakan dan dinyanyikan oleh Ihsan, salah satu penduduk Dusun Banding Agung berasal dari Way Tenong, Lampung. Lagu ini menggambarkan kondisi Dusun Banding Agung ketika mengeluarkan hasil produksi ke arah Pulau Duku dengan berjalan kaki

3 Myrna. A. Safitri, 2013. Kembali ke Jalan Lurus, Praktik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia, Keniscayaan Transdisiplinaritas Dalam Sosio-Legal Terhadap Hutan, Hukum dan Masyarakat.

Kebijakan pembangunan rezim otoriter Orde Baru yang eksploitatif dengan mengejar pertumbuhan ekonomi yang bersifat *trickle down effect*[4] (tetesan dari atas ke bawah) tak banyak dinikmati oleh penduduk lokal dan masyarakat adat. Keterbatasan sumber daya manusia yang miskin informasi, kemampuan, dan relasi mengakibatkan penduduk lokal hanya menjadi orang 'ketiga' dalam proses pembangunan. Penduduk lokal tidak mampu menjadi 'pemeran utama' dalam ranah pembangunan yang sedang berjalan, kebanyakan dari mereka hanyalah menjadi buruh-buruh kasar baik di perkebunan atau pun di pertambangan.

Bahkan yang lebih mengerikan adalah kenyataan ketika penduduk lokal atau masyarakat adat harus keluar dari wilayahnya (tanah kelola komunal adat/tanah ulayat). Wilayah adat mereka yang sudah ditempati puluhan bahkan ratusan tahun sebelumnya. Baik dengan ganti rugi yang tidak sepadan bahkan terkadang tidak sama sekali. Pun yang dialami oleh komunitas masyarakat adat Semende Dusun Lame Banding Agung adalah merupakan akibat dari kebijakan pemerintah saat itu. Kebijakan pembangunan kehutanan yang bersifat sentralistik dan mengedepankan kepentingan ekonomi menjadikan komunitas ini terusir dari wilayahnya.

Kejadian yang menimpa komunitas Dusun Lame Banding Agung memang sudah berjalan semenjak pemerintah kolonial Hindia Belanda berkuasa. Bermula dari ditetapkannya kawasan bukit barisan selatan sebagai *Sumatera Selatan 1 Nature Reserve* (SS1NR)[5] pada tahun

4 Trickle down effect adalah sistem pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan laju pembangunan. Hal ini kemudian mengakibatkan ketimpangan pembangunan karena minimnya pemerataan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

5 Staatblad Van Nederlansch Indie 1935 Nomor. 621 Dierenbeschernings Benkoelen Lampongsche Districteh. Kanwijzing van een Wildreservaat in de Residenties Benkoelen en Lampongsche Dis-

1935. Hal tersebut berlanjut pada masa rezim otoriter Orde Baru berkuasa dengan meningkatkan kawasan tersebut menjadi Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Semenjak ditetapkan sebagai Taman Nasional,wilayah ini semakin sulit diakses oleh warga setempat, khususnya komunitas adat Semende di Dusun Lame Banding Agung.

Pada tahun 1997-1999 Indonesia mengalami perubahan sistem pemerintahan dari rezim otoriter orde baru ke pemerintahan era reformasi. Komunitas masyarakat adat Semende Dusun Lame Banding Agung kembali masuk dan memanfaatkan wilayahnya. Sampai saat ini, hampir 15 tahun mereka kembali menduduki wilayah tersebut. Namun belum ada kebijakan atau keputusan pemerintah yang menjamin legalitas keberadaan mereka. Berbagai permasalahan masih sering terjadi pada komunitas ini. Stigma negatif sebagai "perambah" hutan adalah 'cap' yang mereka dapat sampai saat ini. Bahkan sampai pada tindakan refresif seperti pengusiran, pembakaran pondok-pondok, perusakan tanaman kopi, dan perusakan fasilitas transportasi seperti jembatan kayu dan balai adat.

tricten, Genaamd Wildreservaat "Zuid-Sumatera I".

SEJARAH KEPEMILIKAN WILAYAH ADAT SEMENDE

Migrasi Suku Semende Ke Wilayah Kaur, Bengkulu

Semende merupakan salah satu etnis di Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). Tersebar dari mulai Pagar Alam, Muara Enim, Lahat, Ogan Komering Ulu, dan Bengkulu Selatan. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh DP3MU[6] (Dewan Perancang dan Panitia Pelaksana Mudzakarah Ulama se-Rumpun Melayu) yang disampaikan pada Musyawarah Pleno ke-1 DP3MU pada September 2007 di Auditorium Yayasan AKUIS Pusat, Banyuasin, Sumatera Selatan serta beberapa dokumen lain yang ditemukan dalam bentuk surat ulu yang ditulis dalam kaghas..

Dokumen-dokumen tersebut menyebutkan bahwa pada tahun 1650 M atau tahun 1072 H oleh Puyang yang bernama Syekh Nurqadim al-Baharuddin. Dia lebih dikenal dengan sebutan Puyang Awak. Puyang Awak merupakan keturunan Sunan Gunung Jati melalui silsilah Puteri Sulung Panembahan Ratu Cirebon yang menikah dengan Ratu Agung Mpu Hyang Dade Abang. Puyang Awak menikah dengan menyunting seorang gadis dari Muara Siban, sebuah desa di kaki Gunung Dempo. Hasil mufakat bersama adik-adik, keluarga, serta para sahabatnya adalah mereka membuka tanah di Talang Tumutan Tujuh sebagai wilayah yang direncanakan beliau untuk menjadi pusat daerah Semende.

Lama-kelamaan tersebarlah informasi bahwa di daerah Batang Hari Sembilan telah ada seorang wali Allah yang bernama Syekh Nurqadim al-Baharuddin. Karenanya banyaklah para penghulu atau pemuka agama dari berbagai daerah berdatangan memenuhi ajakan Nurqadim untuk bermukim di Talang Tumutan Tujuh. Setelah ban-

6 DP3MU adalah Dewan Perancang dan Panitia Pelaksana Mudzakarah Ulama, berada di bawah naungan Yayasan AKUIS" (Amanat Kesejahteraan Umat Islam) Palembang. Alamat: Jalan Raya Palembang-Betung Km.14 dari Palembang.

yak orang yang berdiam di sana, diresmikanlah talang itu oleh Ratu Agung Dade Abang menjadi dusun yang dinamakan PARA DIPE yang artinya "Para Penghulu Agama". Peresmian itu terjadi pada tahun 1650 M atau 1072 H. Pada akhirnya, nama Para Dipe ini lebih mudah disebut orang dengan PARDIPE[7]. Di Pardipe inilah, Syekh Nurqadim al-Baharuddin atau Puyang Awak bersama para keluarga dan sahabatnya memulai penerapan ajaran Islam, sekaligus penerapan ajaran adat yang mereka namakan SEMENDE.

Untuk memperluas wilayah dan penyebaran agama, maka dilakukan pembukaan dusun-dusun baru, yaitu[8]:

1. Pembukaan dusun dan wilayah pertanian Pagar Ruyung, yang dipimpin oleh Puyang Ahmad Pendekar Raja Adat Pagar Ruyung dari tanah Minangkabau;
2. Pembaharuan dusun dan pemekaran wilayah Perapau, yang dipimpin oleh Puyang Perikse Alam dan Puyang Agung Nyawe.
3. Pembukaan dusun dengan mempelopori pemukiman: di Muara Tenang oleh Puyang Syekh Putera Sunan Bonang, di Tanjung Iman oleh Puyang Same Wali, di Padang Ratu oleh Puyang Nakanadin, di Tanjung Raya oleh Puyang Regan Bumi dan Tuan Guru Sakti Gumay, serta di Tanjung Laut oleh Puyang Tuan Kecik. Semua wilayah ini berkembang dari pusatnya di Pardipe yang menjadi basis utama dalam penyebaran ajaran Islam. Semua wilayah ini sekarang termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Muara Enim.
4. Pembukaan wilayah Semende Marga Muara Saung dan Marga Pulau Beringin, yang saat ini masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

---

7 Sekarang menjadi Kelurahan Perahu Dipo, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam. Ketika masih Kabupaten Lahat adalah Desa Peraudepo Kecamatan Pagar ALam.

8 Drs. M. Dzulfikriddin, M.Ag. Kepemimpinan Meraje Dalam Masyarakat Adat Semende, Pustaka Auliya',Palembang, 2001

5. Pembukaan wilayah Marga Semende Ulu Nasal dan Marga Semende Pajarbulan Seginim di Bengkulu**.**
6. Pembukaan dusun-dusun dan wilayah pertanian di Lampung, yakni Marga Semende Wai Tenung, Marga Semende Wai Seputih, Marga Semende Kasui, Marga Semende Pughung, dan Marga Semende Ulak Rengas.

Benungla, Nama Dusun Lama Banding Agung Tempo Dulu

> *"'Tidue ndak nyenyak, makan ndak lemak, hidup dikde galak dijajah'[9]. Itulah prinsip hidup kami Jeme[10] Semende. Makanya Puyang kami dahulu selalu membuat pemukiman jauh dari jangkauan keramaian, selalu berada jauh di dalam hutan, di ulu-ulu[11] sungai", tegas Hawalin.[12] (Wawancara, Talang Betiang, 23 Oktober 2014)*

Dari beberapa catatan dan tuturan sejarah lisan yang disampaikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi pada masyarakat Semende Dusun Lama Banding Agung, Benungla atau Benula adalah nama awal dusun Banding Agung. Terbagi ke dalam dua wilayah yaitu Benungla Ulu dan Benungla Ilir. Kata Benungla diambil dari nama sungai yang sekarang menjadi batas alam antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Bengkulu. Sekarang lebih dikenal dengan sebutan sungai Menula atau Manula.

---

9 Bahasa Semende yang artinya: Tidur ingin nyenyak, makan ingin enak, hidup tak maudi jajah.

10 Jeme (bahasa semende) artinya "orang".

11 Ulu (bahasa Semende) artinya Hulu. Yaitu wilayah yang terletak di hulu sungai.

12 Hawalin adalah keturunan ketujuh dari Puyang Radin atau Raden Intaran Dalam yang merupakan salah satu puyang orang Semende Dusun Lama Banding Agung.

Sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti kapan atau dimulai tahun berapa Dusun Benungla itu berdiri. Jika ditelusuri dari sejarah Bengkulu dan dikaitkan dengan prinsip hidup suku Semende di atas, bisa diprediksikan Dusun Benungla mulai berdiri sekitar tahun 1700an, ketika ekspansi penjajahan Inggris masuk ke daerah Kaur.

> *"1664 – VOC mendirikan perwakilan di Bengkulu, namun enam tahun kemudian Belanda menutup sementara kantornya dan dibuka kembali tahun 1824. 24 Juni 1685 Inggris masuk ke Bengkulu, namun mereka mendarat di Pulau Tikus (1 km dari kota pusat kota Bengkulu) dan disambut oleh agen niaganya. Mereka tidak masuk ke pelabuhan Selebar (daerah Pulau Baai) karena kapal Sultan Banten dan kapal Belanda sedang bersandar di sana.*
> *16 Agustus 1695 Perjanjian Inggris – Bengkulu ditandatangani. Isinya monopoli lada, izin membangun loji, dan mengadili penduduk yang berbuat salah. Inggris terus memperluas wilayahnya sampai ke Muko-muko. 1692 Inggris mendirikan pos di Triamang, Lais, Ketahun, Ipuh, Bantal, Seblat (1700), selanjutnya pada tahun 1701 mereka memperluas daerah ke arah Seluma, Manna, Kaur, dan Krui"*[13].

Dalam versi lain dikatakan bahwa Dusun Benula terbentuk pada tahun 1800-an. Dalam sebuah catatan tertanggal 20 Mei 1950 yang ditulis oleh Tjik Mamat bin Roeiddin sebagai Kepala Adat Semende Marga Ulu Nasal tertulis sebagai berikut :

> *"Pada tahun 1807 Dusun Rantau Kendidai habis hanyut oleh banjir. Pada masa itu masyarakat dikepalai*

13 Wikipedia, Sejarah Bengkulu. Diunduh pada tanggal 26 oktober 2014 jam 20.50 WIB.

oleh Ratu Kendiran. Kemudian pada tahun 1808 masyarakat Dusun Rantau Kendidai bermusyawarah mencari tempat tinggal baru. Pada tahun 1808 Dusun Rantau Kendidai terbagi di tiga tempat: 1. Muara Dua Ulu Nasal; 2. Air Palawan; 3. Ulu Benula Banding Agung. Ketiga dusun ini dipimpin oleh Ratu Kendiran. Pusat pemerintahannya di Muara Dua Ulu Nasal.

Pada tahun 1818 Pemerintah Belanda mengakui sebagai pemerintahan yang sah dan Aboestam diangkat Pasirah Kepala Marga Ulu Nasal terdiri dari tiga dusun. Pada tahun 1880 diangkatlah Nagaran sebagai Depati Dusun Ulu Benula diberi nama Doesoen Banding Agung. Pada tahun 1890 Pesirah beserta Widana Kaur mengunjungi Dusun Banding Agung Ulu Benula. Pada saat kunjungan itu Pemerintah Belanda mengakui Dusun Banding Agung dengan resmi dan sah. Pada tanggal 22 Agustus 1891 memberikan Surat Pengangkatan kepada Nagaran sebagai Depati Dusun Banding Agung Ulu Benula"[14].

Terlepas dari kontroversi tentang sejarah awal berdirinya Dusun Benungla, namun keberadaannya masih bisa ditelusuri melalui tuturan yang disampaikan oleh para keturunan yang saat ini masih ada. Sebaran perpindahan penduduk Dusun Benungla ke beberapa tempat di Bengkulu, Lampung, dan Sumatera Selatan masih bisa ditelusuri keberadaannya. Pada tanggal 26 Agustus 2014, penulis berkunjung ke Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan. Kami menemui Risdiyanto bin Junaidi bin H. Muhammad Asyik bin

14 Tulisan ini terdapat dalam sebuah dokumen milik keluarga Pak Tabrin. Pak Tabrin adalah keturunan Semende Dusun Benungla dari Puyang Radin/Raden Intaran Dalam. Naskah lengkap terlampir.

Kojat. Dia adalah anak keturunan dari Dusun Benungla.

> *"Ayah saya sering cerita tentang Dusun Benungla dan beliau sering masuk ke sana untuk mencari ikan, rotan dan buah-buahan. Ayah saya (Pak Junaidi) memang lahir di Teluk Agung ini. Tapi kakek saya H. Muhammad Asyik dan Nining[15] saya Kojat lahir di Dusun Benungla. Bahkan Nining Kojat meninggalnya pun di dusun itu dan pada tahun 1977, Bapak saya memindahkan makam Nining saya itu ke Teluk Agung dan dimakamkan di samping Nining Muhammad Asyik," ungkap Risdiyanto[16].*

Di Desa Teluk Agung juga kami menemui Pak Gunawan. Pak Gunawan adalah keturunan Dusun Benungla dari Puyang Sadang. Beliau menetap di daerah Lampung tapi kebetulan berada di Teluk Agung, sedang berkunjung pada anaknya yang menetap di situ.

> *"Sepengetahuan saya, ada dua puyang yang meninggalkan Dusun Benula yaitu Puyang Sadang dan Puyang Kemendor. Puyang Sadang menetap di Gedung Surian, Lampung Barat. Puyang Kemendor menetap di Teluk Agung, daerah sekitar Danau Ranau. Dusun Lama Banding Agung adalah merupakan dusun besar. Dulunya bernama Dusun Benula yang terbagi dalam dua wilayah, yaitu Benula Ulu dan Benula Ilir.*
>
> *Dinamakan Benula, karena letak dusun tersebut berada di hulu dan sepanjang Sungai Benula. Makanya terkadang disebut juga dengan Dusun Ulu Benula. Kalau saya dilahirkan di Teluk Agung daerah sekitar Danau Ranau ini, bapak dan nining-nining saya yang*

15 Nining adalah Bahasa Semende untuk sebutan Kakek.

16 Wawancara tanggal 26 Agustus 2014. Di rumah Risdiyanto, Desa teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan.

kelahiran Dusun Benula. Pada waktu terjadi serangan penyakit atom itu, saya bersama bapak sudah menetap di Gedung Surian. Tepatnya di Desa Air Duku Kecamatan Gedung Surian Lampung Barat."

Dalam percakapan yang berlangsung di rumah Risdiyanto tersebut disampaikan oleh keduanya, bahwa setelah Belanda mengetahui keberadaan Dusun Benula, penduduknya mulai berangsur meninggalkan dusun itu karena ada tekanan dari pihak Belanda dengan mewajibkan membayar upeti. Penduduk Dusun Benula tidak setuju dengan aturan itu dan melakukan perlawanan dengan cara membunuh utusan Belanda yang datang untuk menarik upeti.

Tekanan dari pihak Belanda semakin kuat terhadap penduduk Dusun Benula membuat penduduk yang meninggalkan dusun itu semakin banyak. Sampai akhirnya pada tahun 1948 terjadi serangan wabah penyakit cacar/atom yang mematikan, Dusun Benula pun dikosongkan. Tentang keberadaan Dusun Benula dan beberapa penyebab dusun tersebut ditinggalkan dikuatkan juga dalam sebuah artikel laporan investigasi seperti berikut :

"Menurut cerita, orang tua saya, Haji Muhamad Arif, merupakan keturunan dari Semende Darat. Poyangnya yang pertama datang ke dusun lama Benungla adalah nining Selintan yang berasal dari Muara Tenang (Semende Darat) beliau bersama 2 orang saudaranya datang ke dusun lama Benungla dan menetap di sana, kemudian hingga bapak saya (Haji Muhamad Arif) berusia 15 tahun mereka memutuskan untuk pindah ke Dusun Pematang Paling. Hal ini disebabkan adanya ancaman dari pihak penjajah Belanda yang waktu itu terjadi keributan antara opsir utusan Belanda dengan warga Dusun Benungla yang berakibat dengan adanya ancaman dari pihak Pemerintahan Belan-

da kepada masyarakat Dusun Benungla", pernyataan Haji Dulkharim[17].

Informasi di atas menguatkan alasan bahwa perpindahan masyarakat adat Semende Ulu Nassal keluar dari wilayah adat yang diwarisi dari leluhurnya.

Kembali ke Tanah Leluhur

Kamis, 26 Desember 2013, adalah kali pertama penulis menginjakkan kaki di Dusun Lama Banding Agung. Ditemani oleh beberapa warga, kami berjalan kaki masuk ke Dusun Lama melalui Rata Agung yaitu Simpang Clurit daerah Lampung Barat. Saat itu baru beberapa hari selesai Operasi Gabungan yang dilakukan oleh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang dilakukan di Dusun Lama. Sepanjang jalur yang dilalui dari Simpang Clurit sampai Sungai Menula terbentang hamparan kebun kopi yang kebanyakan tidak digarap diselingi dengan hutan yang masih utuh atau tegalan. Dari informasi warga, bahwa tegalan itu terjadi karena pembukaan lahan dilakukan hanya untuk mengambil kayu bukan untuk menanam kopi.

"Siapa yang melakukan pengambilan kayu-kayu itu?" tanyaku kepada Hawalin. "Tidak tahu bang, peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2000 sampai 2003, banyak yang melakukan pengambilan kayu di daerah ini dengan bebas," jawabnya.

Di beberapa tempat, banyak kebun kopi yang tak terawat sudah bercampur dengan tanaman kayu hampir setinggi satu meteran. Hawalin menjelaskan bahwa tanaman itu ditanam oleh pihak pemerintah melalui program penghijauan. Hawalin mengungkapkan sebagai berikut :

17 *imrodili.blogspot.com* › Kumpulan Artikel*. Diunduh 27 Oktober 2014 pukul 09. 18 WIB.*

> *"Dulu yang menanam kayu-kayu ini tentro[18] bang," (Hawalin, Wawancara, Menuju Dusun Lame Banding Agung Semende, 26 Desember 2013)*

Ingatanku melayang ke masa empat tahun ke belakang. Dalam menyikapi perubahan iklim, Pemerintah Indonesia mencanangkan program penanaman satu milyar pohon. TNI terlibat aktif dalam program tersebut. Apa yang terjadi pada lokasi-lokasi ini bisa dipastikan adalah merupakan realisasi dari program tersebut.

Perjalanan kami lanjutkan, setelah melewati gerombolan hutan-hutan yang sering terputus oleh belukar dan kebun kopi yang tidak terawat kami menuruni tebingan yang ditumbuhi tanaman kopi berusia sekitar 3-4 tahun. Terdengar suara air mengalir. Semakin dekat semakin jelas dan keras gemuruh air, jalan pun semakin susah karena kami harus masuk ke dalam semak-semak yang tumbuh di bawah naungan pohon-pohon besar dan akar-akarnya yang melintang. Keluar dari belukar, terbentang aliran sebuah sungai dengan airnya yang jernih mengalir di sela batu-batu besar dan rimbunnya pohon-pohon yang tumbuh di pinggir sungai. Hawalin kembali memberikan informasi :

> *"Sungai ini adalah Sungai Menula/Benula, sebagai perbatasan antara Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu. Dusun Benula terletak di sepanjang hulu sungai ini. Dulu kami membawa hasil panen kopi lewat jalur ini untuk dibawa ke Pasar Rata Agung. Tapi semenjak jembatan gantung yang kami buat dirusak/ diputuskan oleh Kehutanan, kami tak bisa lewat sini lagi." jelas Hawalin. (Wawancara, Menuju Dusun Lame Banding Agung Semende, 26 Desember 2013)*

18 Tentro dalam bahasa Semende yang artinya adalah tentara.

Kami menyeberang dengan melewati batu besar melintang yang memotong sungai berfungsi sebagai jembatan. Disambung dengan jembatan bambu yang menghubungkan antara batu yang satu dengan yang lainnya, kami sampai di seberang. Tiba di seberang sungai, kami istirahat pada sebuah batu besar dengan permukaan rata.

Kami membuka perbekalan seadanya sambil ditemani suara gemericik air, hembusan angin menerpa yang dedaunan, kicauan berbagai burung hutan bersahutan yang sesekali melintas terbang., Langit biru cerah berbalut awan tipis berarak membuat suasana sejuk. Perpaduan gemericik air yang jernih, hijaunya daun yang melambai-lambai, birunya langit dalam saputan awan-awan tipis menumbuhkan eksotisme alami yang memunculkan aura damai. Kunikmati suasana itu sepuasnya, kuhirup udara dalam-dalam sambil sesekali bermain air dan bercanda bersama warga yang menemani perjalananku.

> *"Berapa jauh lagi perjalanan untuk sampai di Dusun Lama Banding Agung?" tanyaku pada Hawalin.*
> *"Seberang sungai Menula ini sudah merupakan kawasan tanah adat Semende Dusun Lama Banding Agung. Tapi kami sengaja tidak membuka kawasan ini untuk dijadikan kebun, karena semua wilayah pinggiran sungai dalam aturan adat kami dilarang untuk dibuka. Juga kemiringan lahan di atas 45 persen tidak boleh dibuka, karena kawasan seperti itu akan rawan lonsor. Untuk sampai ke pemukiman, perjalanan kita masih sekitar satu jam lagi," jelas Hawalin. (Wawancara, Menuju Dusun Lame Banding Agung Semende, 26 Desember 2013)*

Setelah melepas penat di Sungai Menula nan eksotis, kami melanjutkan perjalanan. *Tebingan*[19] curam yang dile-

19 Tebingan adalah jalan yang menanjak.

wati begitu menguras tenaga. Di kanan kiri jalan tumbuh pohon-pohon besar tinggi diselingi rotan dan tanaman lainnya yang merambat. Terlihat hutan itu masih asli dengan susunan vegetasinya yang khas. Kearifan lokal Suku Semende Dusun Lama Banding Agung dalam menjaga kawasan hutannya terlihat nyata.

Setelah sekitar dua puluh menit kami berjalan melalui tebingan itu, kami tiba pada hamparan dataran yang juga masih berupa hutan. Samar-samar sekitar 500 meter di depan, terlihat hamparan kebun kopi. Kami terus berjalan menyusuri hutan itu dengan langkah ringan. Lelah saat melintasi tebingan tak terasa lagi, terobati dengan hamparan dataran.

> *"Kita jalan kaki hanya sampai di tepi hutan ini, sudah ada teman-teman dari dusun menunggu dengan sepeda motor. Selanjutnya kita nanti akan melanjutkan menggunakan sepeda motor. Jika kita terus jalan kaki, pasti kita akan kemalaman di jalan," kata Hawalin (Wawancara, Menuju Dusun Lame Banding Agung Semende, 26 Desember 2013)*

Tiba dit epian hutan terhampar kebun kopi yang cukup luas, aroma wangi yang khas tercium terbawa hembusan angin dari batang-batang kopi yang sedang berbunga. Di situ sudah menunggu beberapa orang penduduk dengan sepeda motornya yang dirancang khusus untuk sarana transportasi penduduk dengan medan curam dan berlumpur. Kebanyakan berjenis motor *bebek* yang sudah dimodifikasi. Ban belakang terbalut rantai bekas untuk mengantisipasi jalan licin, *spatbor*[20] depan tinggi, dan kap lampu utama dibongkar diganti dengan lampu halogen dengan stang kemudi setelan motor *grasstrack*[21].

---

20 Spatbor adalah pelindung lumpur yang dipasang di atas ban motor.
21 Grasstrack adalah jenis lomba balap motorcross

Setelah berhenti beberapa saat dan berkenalan dengan para penjemput, perjalanan kami lanjutkan dengan menunggangi motor *grasstrasck* ala Dusun Lame Banding Agung. Sesekali merunduk menghindari dahan-dahan kopi yang merintangi kiri kanan jalan, atau tangan diangkat di depan muka agar dahan-dahan tersebut tak mengenai mata dan wajah. Motor yang kami tumpangi melaju di jalanan setapak yang telah *menjalur*[22] dan sesekali melewati kubangan lumpur yang merendam hampir setengah ban sepeda motor. Terkadang kami harus turun ketika melewati medan terjal berlumpur. Kaki mesti diangkat dari *footstep* saat melewati jalan sempit yang berbatu atau terdapat kayu yang menjorok, agar tidak terantuk dan luka. Perjalanan seru yang cukup membangkitkan adrenalin, sungguh merupakan pengalaman baru yang mengasyikan dan sarat petualangan.

Sambil menikmati perjalanan dalam balutan rasa yang bercampur antara asyik dan 'ngeri', terbayang di benak, betapa keras kehidupan yang mereka jalani. Kondisi infrastruktur yang tidak memadai, fasilitas publik seperti sekolah dan puskesmas pun tak ada. Intimidasi dan ancaman pengusiran dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, serta stigma negatif dari masyarakat umum termasuk pemerintah sebagai 'perambah' hutan semakin membuat masyarakat adat Dusun Lama Banding Agung tereksklusi. Marginalisasi dan kriminalisasi yang terstruktur dan sistematis.

Sampai pada suatu tempat yang agak lapang di tengah rimbunnya pohon kopi, rombongan berhenti. "Kita berhenti dulu di sini, untuk berkunjung ke makam *puyang.* Di sini ada dua makam *puyang,* yaitu *puyang* Sri Dewi dan

22 Menjalur adalah jalan tanah setapak tersebut sudah membentuk semacam parit kecil (selebar ban motor) yang memanjang, akibat sering dilalui sepeda motor dengan beban yang berat dan ban dipasangi rantai bekas.

puyang Haji Rahman. Kita ke makam dulu untuk berdo'a dan sekaligus mohon izin untuk masuk ke Dusun Lama," jelas Hawalin.

Turun dari sepeda motor, kami berjalan beriringan menuju makam. Pada lahan sedikit agak miring di tengah perkebunan kopi, terdapat gundukan tanah yang rata. Di antara batu yang berfungsi sebagai nisan ditumbuhi pohon puding dan pohon junjung. Kami berhenti, dari penjelasan Hawalin diketahui bahwa itu adalah makam Sri Dewi. Dari makam Sri Dewi kami berjalan menuruni lereng, naik pada bukit kecil setelah melewati rumpun bambu yang tak begitu lebat. Pada sebuah dataran terdapat sebuah pemakaman yang ditandai persis sama dengan makam puyang Sri Dewi.

> *"Di sini adalah makam puyang Haji Rahman, kita berdo'a dulu di sini. Berdo'a dan sekaligus mohon izin kepada semua leluhur yang ada di Dusun Lama Banding Agung dan kepada Tuhan agar kita diberi kelancaran dan keselamatan," ungkap Hawalin. (Observasi dan Wawancara, Menuju Dusun Lame Banding Agung Semende, 26 Desember 2013)*

Dengan dipimpin oleh Toni sebagai salah satu guru ngaji di Dusun Lame, kami berdo'a dengan khusuk. Selesai ritual do'a sebelum meninggalkan makam puyang Haji Rahman, Hawalin kembali berkata :

> *"Beginilah kondisi kami. Tapi kami tak surut untuk melangkah dan tak akan pernah mundur untuk tetap memperjuangkan hak kami atas tanah peninggalan para puyang kami. Kami bukan perambah, jika kami mau merambah kenapa harus jauh-jauh masuk kedalam seperti ini. Di pinggir jalan raya[23] sana masih*

23 Yang dimaksud jalan raya di sini adalah jalan raya Lintas Barat Sumatera (JALINBAR) yang menghubungkan antara Provinsi Lam-

banyak lahan yang kosong. Kami kembali ke tanah warisan leluhur yang beberapa puluh tahun lalu memang pernah ditinggalkan," tegas Hawalin. (Makam, Dusun Lame Banding Agung, 26 Desember 2013).

Disambung oleh salah seorang masyarakat adat, Azzuardi menambahkan bahwa tanah di wilayah adat Semende adalah tanah harapan bagi kehidupan bagi masyarakat adat, ia yang menambahkan :

"Sudah hampir lima belas tahun kami kembali ke tanah warisan leluhur ini. Pada tahun 1999 kami mulai membuka lahan, membersihkannya dan kami tanami kopi untuk membiayai hidup kami. Selain di sini kami tak punya tanah untuk berladang. Ini adalah tanah harapan kami, tanah yang diwariskan oleh puyang kami," tambah Azuardi.[24] (Makam, Dusun Lame Banding Agung, 26 Desember 2013)

Akses Menuju Dusun Lame Banding Agung Semende

Dusun Lame Banding Agung Semende terletak pada kawasan perbatasan tiga provinsi. Yaitu Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, dan Provinsi Sumatera Selatan. Karena terletak pada kawasan perbatasan itu, Dusun Banding Agung dapat diakses dari ketiga wilayah tersebut. Dari wilayah Bengkulu, Dusun Banding Agung dapat diakses dari wilayah Desa Merpas, Dusun Sidorejo. Daerah ini merupakan pemukiman trans etnis Jawa yang berbatasan langsung dengan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Bukit Kumbang dan TNBBS. Jalur ini merupakan jalur terpanjang untuk menuju Dusun Banding Agung. Hasil penelitian penulis dengan menggunakan rekayasa peta *google*

pung dan Provinsi Bengkulu.

24 Azuardi adalah seorang pemuda Dusun Lama Banding Agung, adik Hawalin.

earth dibantu dengan GPS Menemukan bahwa jarak dari Sidorejo ke Dusun Banding Agung sekitar 20-25 km.

Dari wilayah Provinsi Lampung, Dusun Lame Banding Agung Semende dapat diakses melalui dua jalur. Yaitu jalur Simpang PDI dan jalur Simpang Kandis. Keduanya terletak pada Jalan Raya Lintas Barat Sumatera yang menghubungkan antara Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung. Jalur tersebut terletak persis pada kawasan TN-BBS. Akses yang ketiga adalah dari wilayah Pulau Duku. Sebuah kawasan pemukiman yang terletak di daerah Ranau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan. Dalam catatan sejarah tertulis yang masih ada di komunitas Semende Dusun Banding Agung dan penuturan cerita turun temurun, sebaran perpindahan warga Dusun Benungla/Banding Agung dulu ada juga yang menetap di wilayah ini.

Akses yang sering dipakai untuk menuju Dusun Banding Agung adalah Simpang PDI dan Simpang Kandis. Karena jalur ini adalah jalur terdekat. Dari Simpang PDI menuju kawasan dusun Banding Agung berjarak sekitar 8-10 km. Dari Simpang Kandis kurang lebih sekitar 13-15 km. Simpang Kandis memang agak lebih jauh, kelebihannya jalur ini bisa dilalui oleh kendaraan sepeda motor. Pengeluaran hasil produksi dari Dusun Banding Agung sering dibawa melalui jalur Simpang Kandis. Selain bisa dibawa dengan sepeda motor, jalur ini juga merupakan jalur terdekat untuk menuju pasar, yaitu pasar Rata Agung di daerah Lampung Pesisir Barat.

Akses dari Pulau Duku, penulis belum pernah masuki. Namun berdasarkan informasi dari para penduduk Dusun Lame Banding Agung, jarak tersebut biasa ditempuh dalam satu hari perjalanan dengan berjalan kaki. Jika menggunakan sepeda motor, ditempuh dengan 5-6 jam perjalanan.

Semua jalur tersebut, dulunya bisa dilalui dengan kendaraan sepeda motor. Namun pasca operasi gabungan TNBBS tahun 2012, jalur Simpang PDI tidak lagi dapat dilalui kendaraan karena jembatan gantung yang melintasi Sungai Menula diputuskan oleh para petugas operasi tersebut.

Semua jalur akses menuju Dusun Banding Agung belum ada yang permanen. Jalur-jalur tersebut adalah jalur jalan setapak yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki atau sepeda motor khusus yang dirakit untuk dapat melintasinya. Jika musim hujan tiba, jalur-jalur tersebut licin dan becek. Makanya ban sepeda motor belakang dipasangi rantai bekas yang dililitkan pada seputaran ban, dengan tujuan agar sepeda motor bisa berjalan dalam kondisi jalan licin dan becek.

Jalan setapak tersebut melintasi bukit-bukit dan terkadang harus menembus *tebingan* curam, melintasi sungai-sungai kecil dan besar tanpa jembatan. Terkadang ditemui juga pohon besar yang tumbang melintas jalan sehingga kepala harus merunduk untuk dapat melewatinya. Sebuah perjalanan yang jauh dikatakan normal apalagi nyaman. Diungkapkan oleh Sahrudin, salah satu penduduk Dusun Banding Agung :

> *"Jika dalam kondisi musim penghujan, hasil produksi kami sering terhambat untuk dikeluarkan. Karena jalur jalan yang kondisinya licin dan becek, dan jika air Menula meluap kami tidak bisa menyeberang. Tapi kami tetap bertahan di sini, karena hanya di sinilah sumber penghidupan kami. Medan jalan yang berat dan rintangan lain, tak jadi penyebab bagi kami untuk keluar. Karena selain tak ada pilihan, juga kami mempertahankan tanah warisan leluhur kami," Sahrudin, Dusun Lame Banding Agung, April 2014.*

Medan jalan yang cukup sulit, perlakuan yang memarginalkan dari pemerintah dan stigma 'perambah' yang ditempelkan kepada masyarakat Dusun Banding Agung adalah merupakan kenyataan yang selalu diterima oleh para penduduknya. Membuat warga di sana semakin tereksklusi dan terpinggirkan.

Banding Agung Dalam Kungkungan 'Ironi' Kebijakan Pengelolaan Hutan

TNBBS adalah merupakan kawasan taman nasional yang ditunjuk oleh pemerintah pada tahun 1982 pada saat Kongres Taman Nasional Dunia ketiga di Bali, bersamaan dengan 9 taman nasional lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Pada kongres tersebut pemerintah melalui Menteri Pertanian mengeluarkan Keputusan Nomor 736/ Mentan/X/ 1982 tentang Calon Taman-Taman Nasional Di Indonesia. Dari hasil olah data yang dilakukan penulis, sampai saat ini belum ada pengukuhan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap kawasan taman nasional tersebut.

Legalitas yang dilakukan oleh Pemerintah baru sampai pada tahap penetapan yang dibuktikan dengan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 489/KPTS-II/1999 tertanggal 29 Juni 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Kaur Timur (reg.52) seluas 64.711 hektar yang terletak di kawasan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan sebagai kawasan Hutan dengan Fungsi Kawasan Suaka Alam. Keputusan tersebut dirubah lagi dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 784/MEnhut-II/2012 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 420/KPTS-II/1999 tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah Daerah Tingkat I Bengkulu seluas 920.964 hektar.

Hal tersebut juga dikuatkan dengan kesaksian dari saksi ahli yang didatangkan pihak TNBBS saat proses persidangan keempat tersangka perambah hutan dari masyarakat adat Dusun Banding Agung. Saksi ahli dari BPKH (Balai Penetapan Kawasan Hutan) Lampung menegaskan bahwa status kawasan TNBBS belum ada proses pengukuhan. Legislasi yang dilakukan baru pada tahap proses penetapan dengan melakukan penataan batas-batas kawasan dan pemasangan pal batas.

Menurut Tommy Indriadi, S.H,[25] yang mendampingi kasus keempat orang tersangka masyarakat adat Dusun Banding Agung dalam sengketa dengan TNBBS menegaskan :

> *"Belum ada surat keputusan pengukuhannya[26] sebagai kawasan taman nasional, masih sebatas status kawasan hutan lindung secara umum. Kenapa warga tetap kena sanksi? Karena dulu Jaksa hanya menggunakan satu undang-undang saja, yaitu UU P3H tanpa ada alternatif lain. Sementara ada banyak aturan tentang pengaturan status kawasan hutan. Misalnya UU tentang konservasi yang di dalamnya ada pasal pengecualian tentang diperbolehkannya kegiatan perkebunan yang tujuannya tidak untuk komersil, tapi untuk sekedar memenuhi nafkah saja." (Tommy Indriadi, S.H., Pengacara PPMAN, Wawancara, 5 Desember 2014)*

25 Tommy Indriadi, SH adalah pengacara masyarakat adat yang tergabung dalam PPMAN (Persekutuan Pembela Masyarakat Adat Nusantara) merupakan organisasi sayap Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Wawancara dilakukan menggunakan fasilitas Blackberry Messanger (BBM) pada tanggal 5 Desember 2014.

26 Tentang hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi ahli dari pihak TNBBS yang termuat dalam berkas Putusan No. 12/Pid. sus/2014/PN BHN. Atas nama Arief Budiman, S.Hut seksi Perizinan Dinas Kehutanan Kabupaten Kaur dan Adi Syafaat, S.Hut dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Lampung.

Dalam UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pasal 15 ayat 1 disebutkan: "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program." Dalam penjelasan undang-undang tersebut yang dimaksud dengan "wilayah" adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional[27].

KLHS[28] adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Secara prinsip sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik[29].

Ditegaskan dalam pasal selanjutnya bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:

a. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah

27 Lebih jelas lihat UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

28 KLHS singkatan dari Kajian Lingkungan Hidup Sistematis.

29 www.klhsindonesia.org/main/statics/apa-itu-klhs/21

(RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
b. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Dalam penjelasan undang-undang tersebut yang dimaksud dengan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi:

a. Perubahan iklim;
b. Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
c. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
d. Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
e. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
f. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
g. Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Menilik pada peraturan dalam undang-undang tersebut, memang ada peluang dalam kawasan yang disebut dengan taman nasional untuk mengembangkan kawasan atau zona khusus. Konteks yang terjadi pada masyarakat adat Semende Dusun Lame Banding Agung dalam penyelesaian sengketa dengan TNBBS bisa merujuk pada undang-undang ini. Sehingga masyarakat tidak dirugikan oleh keputusan Pemerintah yang hanya melihat atau menilai permasalahan ini dari hanya satu undang-undang sektoral. Dalam petikan wawancara selanjutnya, Tommy menegaskan :

"Jadi masalah warga Dusun Lame Banding Agung dengan TNBBS itu sulit kita untuk keluar dari tataran hukum normatif yang digunakan Jaksa. Karena hanya satu Undang-Undang saja yang digunakan. Berbeda dengan kasus Pak Nur dan kawan-kawan.[30] Mereka dijerat dengan UU P3H, tapi ada UU alternatif yaitu UU Konservasi. Kalau misalnya waktu itu kita bisa yakinkan Jaksa bahwa masalah TNBBS itu ranahnya UU Konservasi, tentu bisa lain ceritanya. Tapi, balik-baliknya lagi perkara itu sebagai pesanan. BKSDA saja tidak dilibatkan dalam operasi penurunan petani kan. Kenapa? Karena itu tadi, status TNBBS masih dalam posisi hutan lindung yang mengarah pada taman nasional bukan sebagai proyeksi kawasan sumber daya alam (sda).

Sekalipun tetap saja sama penerapan hukum dan sanksinya, tapi kalau sudah dinyatakan dalam status kawasan perlindungan sumber daya alam, maka statusnya menjadi khusus dan UU yang dipakai adalah UU Konservasi. Tapi karena statusnya masih dalam posisi hutan lindung (ingat status TNBBS-nya belum ada SK pengukuhan)), maka kawasan itu dinyatakan sebagai kawasan hutan saja (yang dilindungi),"tambah Tommy Indriadi, S.H. Pengacara PPMAN, Wawancara, 5 Des 2014.

Turunan dari UU Nomor 32/2009 adalah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011[31] disebutkan: "Zonasi pengelolaan pada kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi :

30 Muhammad Nur Djakfar merupakan tokoh adat marga Tungkal Ulu, didakwa melakukan perambahan di hutan Suaka Margasatwa Dangku Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan.

31 PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam.

a. Zona inti;
b. Zona rimba;
c. Zona pemanfaatan; dan/atau
d. Zona lain sesuai dengan keperluan.[32]

Terkait hal tersebut, Tommy menambahkan sebagai berikut :

> *"Nah sekarang yang terpenting apa? Yang terpenting adalah memperkuat posisi kawasan tanah adat Semende. Dari hasil inkuiri nasional kan itu sudah ada proyeksi untuk dikeluarkan dari kawasan hutan. Jadi*

32 Penjelasan Pasal 18 ayat 1 huruf d PP Nomor 28 tahun 2011 :
Yang dimaksud dengan "zona lain" adalah zona yang ditetapkan karena adanya kepentingan khusus guna menjamin efektivitas pengelolaan KSA atau KPA. Zona lain antara lain: zona perlindungan bahari, zona koleksi tumbuhan dan/atau satwa, zona tradisional, zona rehabilitasi, zona religi, budaya, dan sejarah, serta zona khusus.
1. Zona perlindungan bahari merupakan bagian dari kawasan untuk wilayah perairan laut yang ditetapkan sebagai tempat perlindungan jenis tumbuhan, satwa dan ekosistem, serta sistem penyangga kehidupan yang karena letak, kondisi, dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti.
2. Zona koleksi tumbuhan dan/atau satwa merupakan bagian dari kawasan taman hutan raya yang terutama diperuntukkan untuk koleksi tumbuhan dan atau satwa.
3. Zona tradisional merupakan bagian dari KPA yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun-temurun mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam.
4. Zona rehabilitasi merupakan bagian dari KPA yang mengalami kerusakan, sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan.
5. Zona religi, budaya, dan sejarah merupakan bagian dari KPA yang didalamnya terdapat situs religi, peninggalan warisan budaya dan/atau sejarah yang dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, kegiatan adat-budaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah.
6. Zona khusus merupakan bagian dari KPA yang diperuntukan bagi pemukiman kelompok masyarakat dan aktifitas kehidupannya dan/atau bagi kepentingan pembangunan sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi, dan lain-lain yang bersifat stra-tegis.

nanti mau dia akan jadi taman nasional atau apapun statusnya, kawasan tanah adat tetap sebagai status khusus yang tidak termasuk dalam kawasan hutan dimaksud. Dan yang perlu didorong lagi adalah RUU tentang hak-hak hukum masyarakat adat nusantara, yang di dalamnya mengatur tentang kawasan tanah adat, batas-batas sumber daya alamnya, dan lain-lain hal yang ada dalam kawasan hukum masyarakat adat tersebut." (Tommy Indriadi, S.H, Pengacara PPMAN, Wawancara, 5 Desember 2014)

Banding Agung adalah kawasan masyarakat adat Semende peninggalan leluhurnya. Semenjak 1948 sampai tahun 1999 dikosongkan karena berbagai hal. Pada tahun 1999 hingga saat ini, wilayah tersebut ditinggali kembali oleh para keturunan suku tersebut. Letak kawasan tersebut berada di tengah kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang masuk wilayah Bengkulu. Kondisi saat ini sudah berubah menjadi pemukiman dan perkebunan kopi serta sawah-sawah warga.

Kebijakan Pemerintah menentukan kawasan tersebut sebagai kawasan taman nasional, dirasakan oleh masyarakat sangat merugikan masyarakat adat Semende Banding Agung. Masyarakat tidak bebas mengelola wilayahnya, dirugikan dengan stigma negatif sebagai perambah hutan, dikriminalisasi, dan mendapatkan tindakan-tindakan represif oleh pemerintah melalui operasi-operasi gabungan.

Ironi muncul ketika kenyataan di lapangan saat ini di sekitar wilayah tersebut kondisi hutan taman nasional sudah berubah menjadi perkebunan kopi. Baik yang berada di lokasi Provinsi Bengkulu maupun di wilayah Lampung. Para pekebun liar tersebut mengakui bahwa mereka berkebun dalam kawasan taman nasional.

Di wilayah Bengkulu, mulai dari Sidorejo sampai ke perbatasan kawasan tanah adat Dusun Banding Agung adalah merupakan hamparan kebun-kebun kopi yang diselingi dengan gerombolan hutan-hutan kecil. Dari wilayah Lampung (Simpang PDI dan Simpang Kandis) kondisinya persis sama dengan wilayah Sidorejo. Simpang PDI, 100 meter dari Jalan Raya Lintas Barat Sumatera sudah ditemui kebun kopi warga, begitu pula jalur Simpang Kandis.

Diungkapkan oleh salah satu penduduk Rata Agung, bahwa :

> *"Semua kebun kopi yang ada di dalam (hutan TNBBS) adalah pekebun liar yang merambah kawasan. Kecuali daerah Datar Kelom (Dusun Banding Agung), itu merupakan tanah adat. Pada tahun 2010 kami pernah melakukan pendataan terhadap mereka yang berkebun di dalam kawasan. Dari seluruh wilayah lampung dan Bengkulu, jumlah mereka sekitar 3.000 orang lebih", Erwan, Lurah Rata Agung, Wawancara, 08 November 2014.*

Pemerintah melalui TNBBS dan kerja sama dengan pemeritah daerah memang telah melakukan penertiban melalui operasi penurunan perambah. Di wilayah Lampung operasi gabungan dilakukan pada tahun 2010. Pada wilayah Bengkulu dilakukan berturut-turut dari tahun 2012 sampai 2013. Namun hal tersebut tidak menyurutkan masyarakat untuk tetap bertahan dan melanjutkan mengurus kebun-kebun kopi tersebut.

BERTAHAN UNTUK BERLAWAN

Suara Dari Balik Jeruji

> *"Kami bukan perambah. Kami berkebun di atas tanah kami, tanah warisan dari puyang kami," tegas Hamidi[33] saat penulis membesuknya di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Manna[34].*

Hamidi ditangkap oleh petugas TNBBS saat melakukan operasi gabungan pada tanggal 22-24 Desember 2014. Bersama tiga orang rekannya yang lain yaitu Heri Tindean, Haji Rahmat, dan Suraji. Mereka berempat divonis tiga tahun penjara dan denda 1 milyar oleh Pengadilan Negeri Bintuhan.

Pemasyarakatan Manna, penulis mewawancarai tersangka ketika proses pengadilan masih berjalan. *"Pak Midi merasa bersalah tidak dengan apa yang dikerjakan oleh Pak Midi dan kawan-kawan?"* tanyaku.

> *"Saya secara pribadi dan atas nama kawan-kawan, baik yang sedang menjadi tersangka atau teman-teman warga lain yang di luar, tidak melakukan kesalahan. Karena kami berkebun di tanah kami sendiri, tanah adat warisan puyang kami. Sebelum adanya taman nasional, puyang kami sudah bermukim di Dusun Banding Agung. Walaupun dusun itu sempat dikosongkan," jawab Hamidi dengan tegas.[35]*

---

33 Hamidi bin Matsani adalah salah satu warga Dusun Lama Banding Agung yang divonis Penjara 3 tahun oleh pengadilan Negeri Bintuhan karena dituduh menggarap lahan di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

34 Manna adalah Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Selatan. Kabupaten Kaur merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan, sampai saat ini belum mempunyai Lembaga Pemasyarakatan sendiri.

35 Wawancara Maret 2014, saat penulis bersama penasihat hukum meminta tanda tangan surat kuasa untuk proses pra peradilan.

"Sejauh mana keyakinan Pak Midi terhadap tanah itu, bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat Semende Dusun Lama Banding Agung?" tanyaku. Pak Midi menjawab :

> *"Saya sangat yakin tanah tersebut merupakan tanah adat yang diwariskan oleh puyang. Di Dusun Lama banyak hal yang bisa membuktikan itu, pohon-pohon dehian[36] yang besar, tebat[37], bekas sawah dan pematang[38] bendungan, dan beberapa barang perkakas rumah tangga yang ditemukan saat kami membuka lahan itu kembali," Ungkap Pak Midi dengan mimik muka serius.*

Dalam persidangan yang digelar oleh Pengadilan Negeri Bintuhan penulis selalu mendampingi keempat terdakwa, ketika ditanyai oleh majelis hakim saat sidang pemeriksaan terdakwa. Keempat terdakwa tetap teguh dalam pendirian bahwa tanah tersebut bukan wilayah TNBBS, tapi merupakan tanah adat masyarakat adat Semende Lembak Dusun Lame Banding Agung. Ketika terdakwa ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), ia menjawab dengan hal yang sama dan Jaksa Penuntut Umum menawarkan relokasi kepada terdakwa dengan memindahkan terdakwa kepada suatu tempat beserta fasilitas tempat tinggal. Keempat terdakwa menolak dan tetap teguh pada pendirian bahwa tanah tersebut bukan wilayah TNBBS, tapi merupakan tanah adat Semende Lembak.

Dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan dengan sangat jelas semua keterangan saksi dari pihak TNBBS dibantah oleh terdakwa sebagai berikut :

36 Dehian artinya adalah pohon durian.
37 Tebat bahasa Semende artinya kolam.
38 Pematang adalah ungkapan umum yang dipakai oleh suku-suku di Bengkulu termasuk Suku Semende yan artinya adalah

> *"Keterangan saksi dibantah oleh terdakwa. Bahwa terdakwa bukan perambah hutan, dan tanah yang mereka diami bukan milik TNBBS. Tapi milik terdakwa sebagai bagian dari Masyarakat Adat Semende Lembak Dusun Lama Banding Agung".*[39]

Keempat terdakwa memberikan jawaban yang sama, namun dalam redaksi yang berbeda-beda.

Diam adalah Perlawanan Kami

Hari sudah mulai berangsur petang. Semburat lembayung kemerahan menelisik di antara rimbun pohon-pohon, hinggap pada lembaran-lembaran daun kopi yang bergoyang pelan tertiup lirih angin. Jauh di selatan rangkaian pegunungan bukit barisan membelah Lampung dan Bengkulu, perkasa berbalut biru gelap bersaput kabut tipis. Langkah terus terayun, petang beranjak malam. Tujuan kami adalah Talang Cemara. Setelah melewati beberapa tebingan yang landai, dalam samar-samar kegelapan malam muncul bayangan bangunan pondok dikelilingi rimbunnya kopi dan tanaman lainnya. Kelebat daun pisang dan pohon singkong yang dijadikan pagar rumah berjejer kusam. Ketika pintu dibuka, liukan lampu teplok dengan asap hitam terseok-seok menyambutku, menebarkan cahaya suram yang menembus dinding pondok.

Rumah kayu berukuran 5x7 meter berdinding papan dengan atap *sirap*[40] tanpa langit-langit, adalah tempat As-

39 Berkas Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bintuhan No. Reg. Perkara : PDM-05/Euh.2/BTH/02/2014 dan berkas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan No. 12/Pid. Sus/2104/PN.BHN.

40 Atap sirap adalah sejenis atap yang terbuat dari kayu. Suku Semende biasa memakai kayu Surian. Cara membuatnya kayu dibelah-belah tipis setebal 2 cm menggunakan pasak. Lebar sesuai

min dan sekeluarga tinggal. Di rumah ini kami menginap, untuk menghabiskan malam dalam balutan udara dingin yang merasuk lewat celah-celah lantai papan.

> *"Sudah empat belas tahun saya tinggal di Dusun Lame. Dulu saya ikut ke sini bersama Pak Haji Rahmat yang sekarang sedang dalam penjara. Saya berasal dari Pandeglang, namun saya sudah diterima menjadi warga masyarakat adat Semende Dusun Lama Banding Agung." Ungkap Asmin saat kami bersantai menunggu kantuk datang. ((Talang Cemara Dusun Lame Banding Agung Semende, Wawancara, 27 Desember 2013)*

Obrolan kami terus berlanjut sambil menikmati kopi panas. Kopi hitam pekat asli hasil kebun Kang Asmin. "Apa bentuk perlawanan yang akan dilakukan oleh warga Dusun Lama Kang?" tanyaku.

> *"Hasil rembug adat, kami sepakat bahwa kami akan tetap tinggal di Dusun Lama. Sambil terus berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Tinggal menetap di sini adalah merupakan bentuk penegasan sikap bahwa kami bukan perambah. Tapi kami adalah warga masyarakat adat Semende Dusun Banding Agung yang kembali ke tanah warisan leluhurnya," imbuh Kang Asmin. (Talang Cemara Dusun Lame Banding Agung Semende, Wawancara, 27 Desember 2013)*

Dituturkan oleh Kang Asmin, selama empat belas tahun tinggal di Dusun Lama, banyak suka duka yang dialami. Para petugas kehutanan sering memanfaatkan penduduk Dusun Lame yang berasimilasi untuk kepentingan petugas secara pribadi. Dia sering mendapat tekanan beru-

keinginan, rata-rata antara 20-30 cm. Sirap ini mampu bertahan hingga 10 tahun.

pa setoran hasil panen jika mau aman tinggal di Dusun Lama.

> *"Setiap petugas itu datang ke sini, pasti minta dipotongin ayam. Jika saya kumpulkan mungkin sudah ada satu karung penuh kepala ayam yang dipotong untuk mereka" keluh Kang Asmin (Talang Cemara Dusun Lame Banding Agung Semende, Wawancara, 27 Desember 2013).*

Hari berikutnya perjalanan dilanjutkan ke Talang Batu Betiang. Dari Talang Cemara menuju Talang Batu Betiang melewati beberapa talang, yaitu talang Tengah dan Talang Kepahyang. Tiba di Talang Tengah yang berbentuk dataran pada sebuah lembah, mengalir sebuah sungai dan hamparan sawah dengan padi-padinya yang akan mulai mekar. *Aye* Dusun, warga Semende menyebut sungai tersebut. Karena sungai itu melintas persis di tengah talang-talang yang ada di Dusun Lama. Sungai inilah yang dahulunya oleh para puyang dijadikan sebagai sumber air untuk sawah-sawah warga.

Diantar oleh Pak Sopyan yang menjadi ketua Talang Tengah, kami berjalan ke salah satu tempat.

> *"Ini adalah pematang bekas bendungan jaman dahulu. Dulunya sawah ini adalah tebat besame yang dijadikan sebagai sumber air dan tebat besame yang ikannya diambil untuk keperluan umum jika ada peringatan atau ritual adat," Jelas Pak Sopyan (Talang Tengah Dusun Lame Banding Agung Semende, Wawancara, 28 Desember 2013).*

Terbentang di depan penulis, sebuah gundukan tanah memanjang dengan lebar kira-kira 1.5 meter, di ujung pematang tumbuh sebatang pohon limau besar dengan tinggi sekitar 20 meter. Di hilir pematang tersebut data-

ran yang cukup luas terhampar, sebagian sudah dijadikan sawah. Cukup masuk akal, jika dulunya di Talang Tengah ini merupakan komplek persawahan.

> *"Empat belas tahun yang lalu, waktu saya membuka kembali lahan ini, pohon limau itu sudah ada. Dataran yang sekarang kebun kopi itu dulunya merupakan bekas persawahan. Masih ada bentuk petak-petak bekas sawah saat saya dan teman-teman membuka lahan ini," tambah Pak Sopyan. (Talang Tengah Dusun Lame Banding Agung Semende, Wawancara, 28 Desember 2013)*

"Dengan semua yang Bapak temukan di sini, sejauh mana keyakinan Bapak dengan Dusun Lama ini sebagai wilayah adat Semende," tanyaku.

> *"Saya sudah lama tinggal di Dusun Lame dan sering diskusi dengan ketua adat dahulu, yaitu Pak Jufran dan Pak Ruslan (alm). Dengan keterangan-keterangan dari para ketua adat dan beberapa bukti peninggalan yang masih ada kini., saya sangat yakin bahwa ini adalah wilayah adat Semende Dusun Lame Banding Agung," tegas Pak Sopyan (Talang Tengah Dusun Lame Banding Agung Semende, Wawancara, 28 Desember 2013).*

Dari Talang Tengah kami langsung menuju ke Batu Betiang. Setelah menyebrangi jembatan kayu di atas Sungai Batu Betiang, kami sampai di pondok Pak Sulman. Pondok dengan tiang tinggi berukuran 3x5 meter. Beratap terpal diselingi bekas-bekas spanduk dan karung dengan dinding bambu dan kulit kayu.

Di sini ada juga ketua adat sekarang bernama Pak Kamris. Pak Sulman menjelaskan, dulunya pondok dia sangat besar dan terbuat dari kayu dengan dinding papan be-

ratap sirap. Namun pada tahun 2012 dibakar oleh petugas TNBBS saat melakukan operasi.

Percakapan kami berkisar seputar kondisi Dusun Lama terkini. Terkait dengan status keberadaan wilayah adat dusun Lama Banding agung.

> *"Saya sebagai ketua adat dan pemimpin bagi warga Dusun Lame Banding Agung, selalu menguatkan kepada warga bahwa kita tidak boleh meninggalkan Dusun Lame. Kita harus tetap tingal dan menetap di Dusun Lame. Kami sekarang sedang membangun Balai Adat dan rumah-rumah yang dulu dibakar oleh petugas*
>
> *TNBBS, kami bangun kembali", jelas Pak Kamris, Ketua Adat (Talang Betiang Dusun Lame Banding Agung Semende, Wawancara, 23 Oktober 2014).*

"Jika ada operasi lagi dari pihak TNBBS, apa yang akan Bapak perintahkan kepada warga?" tanyaku. Bapak Kamris menjawab :

> *"Saya perintahkan warga tetap bertahan dan menghadapi petugas dengan cara baik-baik. Saya berharap itu tidak akan terjadi lagi, karena kami sekarang menjalin komunikasi dengan pihak pemerintah daerah untuk bagaimana caranya kami bisa diakui oleh pemerintah," tambahnya. (Pak Kamris, Ketua Adat, Talang Betiang Dusun Lame Banding Agung Semende, Wawancara, 23 Oktober 2014).*

Ditegaskan oleh Pak Sulman, bahwa :

> *"Kami adalah para keturunan puyang Semende Dusun Benula dulu. Kami sekarang kembali ke tanah warisan leluhur kami. Apapun yang terjadi kami akan tetap di sini, sambil terus berusaha agar pemerintah mau mengakui kami, mengakui ini wilayah kami bukan*

wilayah TNBBS," tegas Pak Sulman (Talang Betiang Dusun Lame Banding Agung Semende, Wawancara, 23 Oktober 2014).

Diam bukan berarti mati. Diam adalah bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat adat Semende Dusun Lame untuk mempertahankan wilayah adatnya. Dalam diamnya, masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende melakukan perlawanan untuk terus bertahan di wilayah adatnya.

Tanah Harapan Sumber Penghidupan

Dari berbagai sumber yang kebanyakan berupa tuturan lisan, penduduk Dusun Banding Agung ketika meninggalkan dusun tersebut, di antaranya ada yang kembali ke dusun awal yaitu Ulu Nasal. Dari Ulu Nasal menyebar membentuk beberapa dusun baru, salah satunya adalah Dusun Suku Tiga yang terletak di hilir Sungai Nasal. Tepatnya sekarang berada di sekitar muara Sungai Nasal di Samudera Hindia. Dinamakan Suku Tiga karena penduduk dusun itu terdiri dari tiga suku. Yaitu Minang, Semende, dan Pesisir Kaur.

"Semakin tahun, semakin bertambah pula penduduk yang berasal dari berbagai daerah. Bapak Sutan Sunan dari Padang-Sumbar, ada beberapa orang dari pesisir Kaur dan ada pula dari Ulu Nasal yang berasal dari Suku Semende, hingga yang berdomisili di daerah ini ada tiga suku (Suku Minang, Pesisir Kaur dan dari Semende) maka bersepakatlah mereka yang mendiami daerah ini memberi nama Suku Tiga."[41]

41 imrodili.blogspot.com_Sejarah Desa Sukutiga Kecamatan Nasal. Diunduh tanggal 11 November 2014 jam 08.15 WIB.

Pada tahun 1987 terjadi bencana banjir bandang yang disebabkan oleh jebolnya irigasi sungai air Nasal Kiri

> *".....Sebuah peristiwa yang dahsat juga menimpa rakyat kampung ini yaitu di saat Bendungan Irigasi Air Nasal kiri dibangun yang tepatnya pada tanggal 10 Mei 1987 terjadi banjir bandang yang menghanyutkan 40 buah rumah dan tiga orang meninggal dunia hingga hari ini tidak ditemukan mayatnya, dan 60 buah rumah rusak berat, juga lahan pertanian ikut terkikis oleh air. Dari peristiwa banjir bandang ini,*
>
> *masyarakat di transmigasi bedol desa ke wilayah Lalang Lebar atau desa Tanjung Beringin saat ini. Perpindahan penduduk ini terjadi pada tahun 1988."*[42]

Hal tersebut dibenarkan oleh Siharman dan Pak Hartawi. Kejadian banjir bandang tersebut yang menyebabkan perpindahan penduduk dari Sukutiga ke Desa Tanjung Beringin saat ini. Pernyataan keduanya sebagai berikut :

> *"Dari Desa Sukutiga kami dipindahkan atau transmigrasi lokal oleh pemerintah ke Lalang Lebar*[43]*. Kami mendapat satu buah rumah dan lahan seluas 15x20 m, bantuan sembako selama 6 bulan, dan bibit kelapa sebanyak 4 buah," jelas Siharman (Sawang, Wawancara, 13 November 2014).*

Seorang informan lainnya, Bapak Hartawi menambahkan :

> *"Cuma sebatas itulah yang kami dapat dari pemerintah. Kami tidak mendapat penggantian lahan pertanian*

42 Ibid

43 Lalang Lebar adalah sebutan tempat untuk Desa Tanjung Beringin sekarang. Disebut Lalang Lebar karena sebelum dibangun pemukiman, tempat itu ditumbuhi ilalang yang sangat luas.

yang kami tinggalkan di Sukutiga. Kami bekerja menjadi buruh upahan, lahan pertanian kami yang di Sukutiga tidak produktif lagi karena terkikis oleh banjir bandang itu. Yang punya tanah di tempat lain seperti di Ulu Nasal atau Tanjung Betuah masih bisa bercocok tanam," tambah Pak Hartawi, Ketua DPC AMAN Kaur. (Sawang, Wawancara, 13 November 2014).

Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meraih kesejahteraan. Maka pada tahun 1996-1997 Pak Hartawi dan kawan-kawan mulai menelusuri kembali tanah leluhur yang selalu disampaikan para puyang secara turun temurun. Cerita Dusun Benungla, adalah cerita yang tak pernah putus selalu disampaikan dari generasi ke generasi yang dindalamnya ada amanat agar anak cucu Semende suatu saat harus mengurusnya kembali. Hingga pada tahun 1999 mereka bersepakat membuka lahan itu kembali untuk dijadikan kebun kopi dan tempat bercocok tanam lainnya. Kembali ke Dusun Benungla atau Dusun Banding Agung menjalankan amanat *kepuyangan,* merebut hak yang telah diambil sepihak oleh Negara dan menata kehidupan untuk masa depan yang lebih baik di tanah harapan.

Prof. Dr. Eni Suprapto, mantan komisioner Komnas HAM yang menjadi komisioner pada Inkuiri Nasional Region Sumatera menyatakan :

"Kembali ke wilayah atau tanah yang pernah ditinggalkan adalah merupakan hak azasi manusia yang mendasar. Negara harus menjamin hak itu dan tidak boleh menghalangi atau melarang warganya. Jika Negara tidak menjamin dan melarang warganya untuk kembali ke tanahnya tersebut, maka Negara telah melakukan pelanggaran HAM berat," ujar Prof. Dr. Eni Suprapto, Komisioner Inkuiri, Medan, 17 September 2014.[44]

44 Inkuiri Nasional Hak Masyarakat adat atas wilayahnya di sekitar

Pandangan tersebut merupakan penegas dukungan terhadap masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende yang berupaya mempertahankan subsistensinya dari tanah di wilayah adat leluhurnya.

DUSUN BANDING AGUNG SEKARANG

Wilayah Administrasi dan Jumlah Penduduk

Dari semenjak dibuka kembali pada tahun 1999 sudah terjadi tiga kali pergantian ketua adat Dusun Lame Banding Agung. Ketua adat yang pertama Bapak Ruslan berhenti karena meninggal dunia. Dilanjutkan oleh ketua adat kedua bernama Bapak Jupran. Dari Pak Jupran sempat terjadi kekosongan posisi pada ketua adat. Saat kekosongan itu ketua adat dijabatkan kepada Amrin yang saat itu menjadi Kepala Dusun di Talang Batu Betiang.

Ketika ada tawaran relokasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, terjadi pro kontra di masyarakat Adat Dusun Banding Agung. Pro kontra tersebut berujung dengan mundurnya ketua adat Jupran dan terjadi kekosongan ketua adat tersebut. Karena warga bersikeras tak mau direlokasi dan tetap mempertahankan wilayah adatnya.

> *"Pada masa ketua adat pak Jupran, kami disuruh menandatangani surat persetujuan untuk keluar dari wilayah ini. Isi surat itu menyatakan bahwa kami setuju untuk dipindahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur ke sebuah tempat dengan dikasih tanah dan rumah. Tapi tawaran itu kami tolak, kami tidak mau keluar dari wilayah ini. Ini tanah kami, bukan tanah kehutanan," ungkap Sulman, (Batu Betiang Dusun Lame Banding Agung Semende, Wawancara, 28 Desember 2013).*

kawasan hutan untuk region Sumatera dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 12-17 September 2014.

Setelah sekitar satu tahun ketua adat dijabat oleh Amrin, penduduk bersepakat untuk mengangkat ketua adat baru yaitu Pak Kamris yang sampai saat ini beliau masih menjadi ketua adat di Dusun Banding Agung.

Data terakhir jumlah penduduk di Dusun Banding Agung sekitar 410 KK dengan jumlah penduduk sekitar 1.300 orang. Komposisi penduduk Dusun Banding Agung terdiri dari beberapa suku, Suku Semende sebagai suku asli dan dua suku lainnya yaitu Suku Sunda dan Suku Jawa.

Percampuran penduduk terjadi karena pernikahan, hubungan kekerabatan, dan ada juga yang sengaja datang bergabung untuk ikut tinggal di Dusun Banding Agung. Aturan adat Semende terbuka untuk menerima suku lain tinggal di wilayahnya dengan syarat orang tersebut tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan adat Semende. Asimilasi dan toleransi adalah salah satu penyebab kenapa di komunitas adat Semende Banding Agung ada suku lain yang menjadi anggota komunitas tersebut.

Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif yang dilaksanakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bengkulu dan Komunitas Semende Banding Agung pada tahun 2013, luas wilayah komunitas adat semende Banding Agung adalah 3.437 Ha. Terbagi dalam beberapa penggunaan kawasan seperti pemukiman, sawah, kolam, fasilitas umum, hutan adat, dan yang paling dominan adalah perkebunan kopi.

Terbagi dalam lima talang, yaitu Talang Batu Betiang, Talang Kepayang, Talang Tengah, Talang Sinar Semende, dan Talang Cemara. Talang adalah sehamparan wilayah yang di dalamnya ada kebun dan rumah pondok-pondok yang digunakan untuk tempat tinggal. Hal ini terjadi karena Dusun Banding Agung pernah ditinggalkan dan sekarang ditempati kembali, maka pemukiman masih tersebar berbentuk talang-talang.

Untuk menjadikan Dusun Lame Banding Agung menjadi pemukiman permanen, lembaga adat saat ini sedang melakukan penataan. Talang-talang tersebut akan dibentuk menjadi dusun-dusun, kumpulan dari semua dusun yang ada di Banding Agung akan tergabung dalam sebuah *Sumbai* atau *Jurai* sesuai dengan pranata adat dalam pemerintahan adat Semende.

Batas wilayah adiminstrasi adalah :

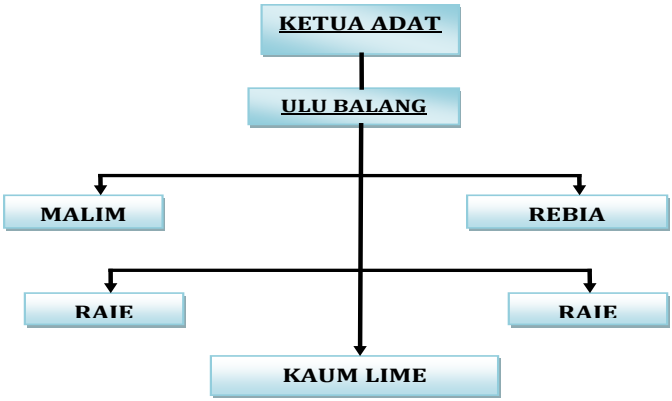
Sebelah Barat :Bukit Bulat dan Bukit Jabut -Marga Ulu Nasal

Sebelah Timur : Air Menula-Perbatasan Provinsi Lampung

Sebelah Selatan : Batu Gambang, Dusun Sidoarjo Marga Nasal

Sebelah Utara : Genting Depati - Provinsi Sumatera Selatan

Lembaga Adat Dusun Banding Agung



Mata Pencarian Penduduk

Suku Semende adalah merupakan suku besar yang berada di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). Dengan berlalunya waktu Sumbagsel berubah menjadi tiga wilayah provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Jambi, dan

Bengkulu. Konsentrasi suku Semende berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, tersebar di beberapa kabupaten seperti Lahat, Pagar Alam, dan OKU. Di Provinsi Bengkulu, Suku Semende tersebar di Kabupaten Bengkulu Selatan, tepatnya di wilayah Kaur. Ketika berlaku Undang-Undang Otonomi Daerah, Kaur memekarkan diri dan menjadi daerah otonom baru dengan nama Kabupaten Kaur yang beribu kota di Bintuhan.

Mata pencahrian utama komunitas adat Semende Banding Agung adalah bertani dengan penghasilan utama adalah kopi dan lada. Menanam padi baik sawah atau darat adalah merupakan bagian dari aktivitas untuk memenuhi kebutuhan pangan. Tapi karena lahan untuk pengembangan sawah masih terbatas, padi tidak dijadikan sebagai penghasilan utama. Hanya beberapa warga yang menanam padi, baik di sawah atau di darat.

Selain bercocok tanam, sumber pencarian yang lain adalah menjadi buruh pada kebun-kebun kopi. Untuk memelihara kopi dibutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai menyiangi, menunas, dan *ngutil.* Untuk menambah penghasilan, di sela-sela kebun kopi biasanya ditanam sayuran atau cabai. Sayuran dan cabai dijadikan sebagai penghasilan tambahan yang bisa dipanen tiap minggu untuk dijual ke pasar mingguan di Rata Agung, Kecamatan Lemong, Lampung atau di pasar Sukajaya, Kecamatan Nasal.

Mencari buah rotan saat musim dilakukan oleh warga untuk menambah penghasilan sambil menunggu panen kopi. Kebutuhan akan lauk pauk keluarga mereka biasa mencari ikan di sekitar sungai yang ada di dusun tersebut. Selain sungai kecil yang banyak melintas di dusun tersebut, ada empat sungai besar yang biasa mereka gunakan untuk mencari ikan-ikan, yaitu Sungai Menula, Sungai Batu Betiang, Sungai Putih, dan Sungai Kabuan.

Pengambilan ikan sungai dilakukan dengan cara memancing atau *jale.* Dalam aturan adat dilarang keras menangkap ikan dengan menggunakan obat-obatan yang dapat menghancurkan habitat ikan. Kalau ada penduduk yang melanggar akan terkena hukuman dengan menanam ikan sebanyak tiga kali lipat dari yang dihasilkan.

Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kehidupan sosial di Dusun Banding Agung berjalan rukun. Pencampuran suku yang terjadi tidak menimbulkan perselisihan yang akut. Karena siapapun dan dari manapun yang tinggal di dusun, harus tunduk dan patuh pada aturan adat Semende. Beberapa kendala yang ada adalah tidak tersedianya fasilitas umum seperti sekolah dan pelayanan kesehatan. Sehingga untuk menyekolahkan anak-anak, penduduk sering menitipkan anak-anaknya pada saudara yang berada di Desa Merpas, Tebing Rambutan, Tanjung Beringin, atau di Rata Agung. Ada juga yang sengaja mengontrak rumah di tempat-tempat tersebut.

Secara ekonomi mayoritas penduduk mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar walapun masih bersifat subsisten. Potensi ekonomi terbesar adalah kopi. Jika diolah dengan maksimal, baik secara kelembagaan ataupun proses pengolahannya akan memberikan manfaat yang sangat positif untuk peningkatan ekonomi warga. Potensi ekonomi lain yang bisa digarap adalah potensi sumber daya air yang tersedia cukup banyak. Selain untuk sumber pengairan yang bisa dijadikan untuk mencetak sawah baru dan kebutuhan air bersih, bisa dimanfaatkan juga untuk kebutuhan energi sebagai pembangkit listrik yang saat ini sangat dibutuhkan oleh warga. Untuk mendapatkan jaringan listrik PLN (Perusahaan Listrik Negara) masuk ke Dusun Banding Agung saat ini merupakan sesuatu yang tidak rasional, karena jarak yang sangat jauh.

Status wilayah yang saat ini masuk dalam klaim wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) mengakibatkan efek politis yang merugikan terhadap warga Dusun Banding Agung. Tindakan represif telah terjadi dalam bentuk pengusiran dan pembakaran rumah-rumah, penghancuran tanaman serta kriminalisasi. Stigma negatif sebagai perambah hutan membuat penduduk sering diperlakukan semena-mena oleh petugas kehutanan dan oknum-oknum kepolisian. Hal ini sering terjadi ketika penduduk mengeluarkan hasil produksi dari dusun, tertutama saat panen kopi.

Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lahan

Sebagai sebuah komunitas masyarakat adat yang masih hidup, Semende mempunyai tata cara dan aturan dalam pengelolaan lahan yang akan dijadikan kebun atau pun kearifan lain yang berkaitan dengan sumber daya hutan.

Masyarakat adat Semende membagi hutan dalam klasifikasi sebagai berikut :[45]

1. Hutan larangan (Hutan Lindung Adat). Bagi penduduk Semende Lembak, hutan yang merupakan tempat mata air dilarang dibuka karena kepercayaan mereka bahwa daerah tersebut daerah Ulu Tulung Buntu di mana bermukim makhluk halus/gaib. Bila tempat tersebut dibuka maka makluk halus akan menyerang si pembuka beserta anggota keluarganya serta akan mendapat celaan dari masyarakat adat yang mengetahuinya.
2. Hutan cadangan (Kawasan kelola Rakyat). Hutan ini warisan nenek moyang yang telah mempunyai hak milik dan diperuntukkan bagi anak cucu mereka.

45 Ulayat.wordpress.com. Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Adat Semende.

3. *Hepangan (Repong)*. *Hepangan* adalah luasan lahan yang ditanami berbagai jenis tanaman buah seperti durian, duku, tembedak, manggis dan lain-lain. Pada *hepangan* ini berbagai jenis tumbuhan hutan seperti berbagai jenis kayu, rotan dan lain-lain sengaja dibiarkan tumbuh. *Hepangan* ini warisan dari leluhur yang dititipkan kepada *tunggu tubang* sebagai pengelola, sedangkan kepemilikannya milik semua ahli waris dari generasi kegenerasi. Semua ahli waris akan menjaga *hepangan* ini dari tindakan-tindakan yang akan merusaknya. Bila ada ancaman kerusakan yang disebabkan oleh manusia termasuk oleh salah satu ahli waris maka semua ahli waris akan bertindak mencegahnya bahkan bila mungkin mengusirnya.
4. *Himbe* (Hutan primer). *Himbe* yaitu hutan yang belum pernah dibuka atau dikelola oleh manusia. *Belukae* (Hutan skunder) Hutan ini menurut adat semende terdiri atas *belukae mude* dan *belukae tue*. *Belukae mude* yaitu areal / lahan yang baru mereka tinggalkan yang ditumbuhi oleh pohon-pohon semak/perdu. Lahan ini umumnya ditinggalkan berkisar 1 - 10 tahun. Sedangkan *belukae tue* lahan yang ditinggalkan dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu di atas 10 tahun, sehingga telah menjadi hutan bahkan sudah seperti hutan primer.

Dalam pengolahan lahan yang akan dijadikan kebun, ada beberapa proses yang harus dilalui, baik secara teknis pengolahan ataupun ritualnya. Proses tersebut adalah *nebas, melaras, nebang, membakar/ngilap, dan mando*. *Nebas* adalah membersihkan belukar-belukar, *melaras* adalah memotong pohon atau dahan-dahan kecil. *Nebang* adalah menumbangkan pohon-pohon besar yang akan menghalangi tanaman jika dibiarkan. *Ngilap* adalah mem-

bakar belukar dan kayu-kayu yang sudah kering dan dikumpulkan pada titik tertentu. *Mando* adalah proses pembersihan lahan setelah pembakaran, agar saat melakukan penanaman tidak banyak rintangan atau dahan-dahan kayu yang menghalangi. Setelah proses pengolahan lahan selesai, pada hari yang ditentukan dilakukan penanaman padi yang biasa disebut *nugal*.[46]

Sebelum *nebas* dilakukan, ada ritual yang disebut *'bepinta'*[47] dengan syarat-syarat sebagai berikut : telur ayam kumbang, lemang, beras ketan hitam, tebu hitam, keladi hitam, sirih, dan rokok. Semua barang tersebut disatukan dalam wadah dan disimpan pada tempat tertentu yang tidak akan terganggu saat melakukan pekerjaan. Tujuan dari ritual ini adalah untuk memohon izin/berpamitan dan memohon agar *'penunggu'*[48] tempat itu supaya pergi dan tidak merasa terganggu.

Saat akan melakukan penanaman yang disebut dengan istilah *nugal, terlebih dahulu* dilakukan ritual juga dengan syarat sebagai berikut : rumput sedingin, akar pinang, akar niuw/kelapa, dan emas. Semua benda tersebut dimasukan ke dalam batang ruas bambu yang telah diisi air dan diletakan di tempat datar dengan dikelilingi tujuh lubang. Rumput sedingin adalah simbol supaya tanah yang akan ditanami itu menjadi sejuk, akar pinang dan akar kelapa adalah simbol supaya tanaman bertumbuh kuat dan tahan hama, emas adalah simbol agar tanaman tersebut menghasilkan panen yang banyak.

---

46 Nugal adalah menanam padi darat dengan cara membuat lobang menggunakan tonggak kayu sebesar pergelangan tangan orang dewasa yang ujung satunya diruncingkan. Dalam istilah Sunda disebut ngaseuk.

47 Ritual bepinta maksudnya memohon/meminta kepada penguasa alam semesta dan leluhur untuk kelancaran dan keberhasilan tanaman.

48 Yang dimaksud penunggu adalah hewan-hewan yang ada dalam hutan tersebut seperti ular, kelabang, kalajengking, dan juga termasuk mahluk-mahluk yang tidak terlihat.

Ritual tersebut merupakan bagian dari usaha yang dijalankan oleh masyarakat adat Semende agar kebun yang dibuka memberikan hasil yang banyak dan tidak ada yang terganggu dalam pembangunan kebun tersebut. Hal itu berdasarkan pada sebuah prinsip bahwa "meninggal dikarenakan sebab, hidup dikarenakan syarat". Jadi, ritual yang dilakukan bukan merupakan bagian dari mengingkari kepercayaan terhadap Tuhan atau menduakan-Nya, tapi merupakan usaha berdasarkan kebiasaan dan nilai filosofi yang ada di masyarakat Semende.

Dalam kepercayaan Semende juga dilarang membuka lahan yang terjal atau kemiringan di atas 45°, hutan-hutan di *ulu tulung*[49], hutan-hutan pinggiran sungai, dan memperjual belikan kayu. Kayu hutan hanya di mbil untuk dipakai keperluan sendiri, seperti membangun rumah masyarakat adat semata.

Bukti-bukti Sejarah dan Cerita Rakyat

Merujuk pada kronologis sejarah yang ditulis di bagian terdahulu, selama 51 tahun (1948-1999) Dusun Lame Banding Agung kosong karena ditinggalkan oleh penduduknya dengan penyebab adanya pengusiran dari penjajah Belanda dan serangan penyakit. Pada tahun 1997 keturunan Dusun Banding Agung mulai menyusuri kembali keberadaannya, dan pada tahun 1999 pasca terjadinya gerakan reformasi 1998 Dusun Lame Banding Agung dibuka kembali oleh para keturunannya.

Pada tahun 1999 masih terbatas para keturunan cucu cicit dari Dusun Lame Banding Agung yang membuka kembali tanah leluhurnya. Hingga akhirnya pasca dikeluarkannya Ketetapan MPR RI Nomor IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam,

49 Ulu tulung adalah istilah Semende untuk mata air.

semakin banyak warga keturunan Dusun Banding Agung yang membuka lahan untuk berkebun. Kondisi saat ini, setelah sekitar 15 tahun dari pembukaan pertama di tahun 1999 sudah ada sekitar 1.321 jiwa dengan jumlah 418 KK. Terbagi dalam lima Talang.

Dalam peta wilayah marga Ulu Nasal yang dokumennya masih ada di komunitas Semende marga Ulu Nasal, selain Dusun Lama Banding Agung ada juga dusun Pulau Tengah dan Dusun Talang Tujuh. Kondisi saat ini kedua dusun tersebut juga sudah dibuka dan ditempati oleh warga. Di Dusun Pulau Tengah ada sekitar 350 KK dengan jumlah penduduk sekitar 1.100 orang.

Bukti-bukti yang berupa dokumen lama yang dimiliki oleh komunitas Dusun Lame Banding Agung Marga Muara Nasal adalah sebagai berikut [50]:

1. Naskah Surat Keputusan Pengangkatan Matjan Negara sebagai Depati Dusun Banding Agung tertanggal 22 Agustus 1891 yang ditandatangani oleh Vanhille sebagai Kontroleur Kauer.
2. Berita Acara kesepakatan tata batas wilayah Marga Ulu Nasal tertanggal 19 September 1928.
3. Pengesahan Tata Batas Wilayah Marga Ulu Nasal tertanggal 10 Oktober 1928.
4. Kutipan sejarah untuk peringatan tentang asal usul Jemo Semende yang ditulis oleh Tjik Mamat bin Resajip bin Roeiddin tertanggal 20 bulan Mei tahun 1950 sebagai Kepala Adat Semende Marga Oeloe Nasal.

Bukti-bukti lain yang ada di wilayah dusun Banding Agung adalah sebagai berikut [51]:

---

50 Hasil kunjungan ke komunitas Masyarakat Adat Semende Dusun Banding Agung pada bulan Desember 2013

51 Sumber data wawancara Komunitas. Di dapatkan dari investigasi yang dilakukan saat melakukan pendampingan dan kegiatan

1. Tanam tumbuh yang sampai saat ini masih ada. Antara lain pohon durian yang tersebar merata dari mulai wilayah Batu Betiang sampai ke Sawah Raden. Tanaman humbay yang tumbuh di tebat/kolam sebagai bahan pembuat tikar dan beberapa peralatan lain. Pohon bacang, pohon manggis, dan pohon duku.
2. Pematang tebat/kolam yang terletak di Talang Tengah, Talang Cemara, Talang Batu Betiang dan Sawah Raden. Pematang tersebut selain berfungsi sebagai pematang kolam, juga merupakan sumber air untuk mengairi sawah dan kebutuhan air minum.
3. Makam-makam leluhur/kepuyangan yang terletak di Talang Tengah, Talang Cemara, Sawah Raden, dan Talang Kepayang. Komplek pemakaman yang terletak di atas Lubuk Rendipa yang di dalamnya ada makam Puyang Riyance. Puyang Riyance adalah kakak dari Puyang Rendipa.
4. Makam Belanda yang tewas saat terjadi pengusiran penduduk Dusun Benula.
5. Perangkap Belanda yang terletak di beberapa bukit sekitar Dusun Banding Agung. Berbentuk lobang besar yang sengaja digali pada jalur lintas yang akan dilalui oleh musuh.
6. Temuan alat-alat rumah tangga seperti piring, mangkok, nampan, cangkir, dan kendi yang terbuat dari berbagai bahan seperti keramik, tanah liat, dan kuningan.
7. Temuan perkakas seperti *beliung*, cangkul, *rimbas*, golok, dan *sengkuit*. *Beliung* adalah perkakas untuk menebang pohon yang terbuat dari besi. *Rimbas* adalah alat yang biasa digunakan untuk membentuk pohon menjadi persegi. Cangkul sebagai alat untuk menggarap tanah sawah atau tanah darat. *Sengkuit* adalah alat berbentuk pipih bengkok ke samping ter-

pemetaan partisipatif. Antara bulan Januari 2014 sampai November 2014

buat dari besi, gunanya untuk membersihkan rumput kebun.

Terdapat ragam legenda dalam masyarakat adat di Dusun Lame Banding Agung. Legenda atau cerita rakyat yang masih kuat beredar dan sering menjadi bahan pembicaraan di warga Dusun Banding Agung adalah berupa harta karun peninggalan leluhur yang terkubur di beberapa tempat. Di antaranya di Talang Batu Betiang, Talang Cemara, dan Sawah Raden.

Di Talang Batu Betiang dikabarkan pada sebuah bukit terdapat bangunan candi. Dilihat secara kasat mata bukit tersebut berbentuk seperti pyramid dan di sekitar bukit tersebut berserakan batu-batu dengan bentuk segi lima menyerupai tiang. Makanya wilayah tersebut dinamakan batu betiang. Menurut Bapak Sulman, pada waktu-waktu tertentu pernah datang orang-orang untuk mengetahui tentang kebenaran hal tersebut. Petugas Museum Negeri Bengkulu bersama Tim Arkeologi Palembang pernah menginap selama dua malam untuk meneliti tentang kebenaran cerita tersebut. Namun sampai saat ini belum ada kesimpulan pasti tentang hal tersebut.

Legenda yang lain menyebutkan bahwa di Bukit Talang Cemara ada sebuah masjid ajaib di mana tidak sembarang orang bisa melihat masjid itu. Dari beberapa sumber spiritual mengatakan bahwa masjid tersebut merupakan tempat berkumpulnya para sesepuh ulama zaman dahulu.

Di Sawah Raden pada tahun 2012 ada empat orang pendatang yang menetap selama empat bulan. Kegiatan mereka setiap hari adalah berpuasa di sinag hari dan keliling hutan di bukit-bukit sekitar sawah raden. Di malam hari mereka berdzikir dari mulai Isya sampai larut malam. Keempat orang tersebut bernama Epul, Ali, Farid, dan Askar. Tidak diketahui apa maksud dan tujuan mereka, ka-

rena tidak pernah terbuka kepada penduduk. Namun setelah empat bulan mereka di situ, salah seorang dari mereka terkena penyakit kulit parah. Mereka pergi dengan meninggalkan bekas galian pada suatu bukit. Atang salah satu penduduk yang berkebun di Sawah Raden menyatakan :

> *"Mereka empat bulan menetap di sawah raden ini, kami tak tahu apa tujuan mereka dan apa yang mereka cari. Mereka pasang antena setinggi 30 meter untuk bisa berkomunikasi. Hampir setiap dua minggu sekali mereka mendapatkan kiriman bekal berupa beras, rokok-rokok mahal seperti dji sam soe dan barang-barang lainnya. Barang itu diantar ke Pulau Duku dan anak saya yang sering menjemputnya sampai membawanya ke Sawah Raden sini," jelas Atang. (Sawah Raden, Wawancara, 04 November 2014)*

Sawah Raden, sebuah lembah lebar yang diapit perbukitan. Di sanamengalir sebuah sungai besar yang biasa disebut Ayik Kabuan oleh orang Semende. Disitu terdapat makam Puyang Intaran Dalam atau biasa juga disebut Puyang Lamri. Selain makam terdapat juga pematang kolam yang memanjang sekitar 30-an meter dari pinggir sungai, ditumbuhi pohon durian dan duku. Berakhir pada sebuah rumpun bambu dengan ukuran pematang lebih tebal, diperkirakan sekitar 6-7 meter. Membelok menuju ke sebuah tepi bukit. Ke hilir, terhampar dataran yang cukup luas dan panjang. Sahruddin, penduduk Talang Cemara yang mengantarkan penulis mengungkapkan :

> *"Ke hilir masih panjang dataran ini bang. Sangat masuk akal jika dulu di sini adalah merupakan areal persawahan yang sangat luas." Ujar Sahrudin, Sawah Raden, Wawancara, 04 November 2014.*

Harapan Dalam Ketakpastian

Menjelajah Dusun Benula tempo dulu, yang sekarang menjadi Dusun Lame Banding Agung mendapatkan banyak cerita dan fakta yang mengerucut pada sebuah kesimpulan bahwa benar dahulunya wilayah ini adalah bekas sebuah pemukiman. Bukti-bukti yang masih terlihat nyata dan cerita-cerita yang mengarah pada penggambaran tentang aktivitas kehidupan yang pernah terjadi di masa silam. Aktivitas kehidupan yang membentuk peradaban kecil dalam bentuk komunitas. Komunitas yang mempertahankan kebebasan hidup sebagai sebuah klan yang merdeka dengan cara menghindar jauh dari peradaban dan sentuhan kolonial pada masanya. Walau akhirnya dapat diketahui juga dan dipaksa 'diusir' keluar karena tidak mau tunduk.

Eksotisme Dusun Lame Banding Agung bukan hanya dari cerita yang terawat turun temurun. Nuansa geografis alam berkarakter perbukitan dengan ketinggian antara 600-1.100 mdpl, menawarkan kesegaran dan kesejukan. Hamparan perkebunan kopi nan hijau dikelilingi oleh hutan-hutan adat yang masih terawat dan tetap dipertahankan. Kicauan burung-burung bersahutan dengan suara Siamang yang terdengar seperti orang sedang berburu. Sesekali melintas burung bangau dan burung rangkong dengan suaranya yang khas melintasi udara terbang dari gerombolan hutan ke hutan lainnya.

Saat pagi, dalam keriuhan suara satwa kabut bermunculan dari lembah-lembah membentuk hamparan putih membungkus hutan-hutan. Di kejauhan, mengarah ke tenggara, puncak Gunung Pugung membiru menjulang tegar dan di selatan terhampar luas Samudera Hindia dengan noktah kapal-kapal nelayan. Dari beberapa tempat, liukan aliran sungai terlihat bak ular besar sedang berjalan pelan. Jika didekati, menyegarkan mata dengan air jernihnya yang juga memanjakan telinga bergemericik mengalir

di sela-sela bebatuan dan pohon-pohon tumbang. Saat sore tiba atau kala hari mendung, kabut tipis yang terbawa angin membalut segala yang ada, menebarkan aroma dingin pada tubuh tak berjaket. Jika malam, rintihan jangkrik, raungan katak dan beberapa suara burung malam menghantarkan ke peraduan dengan pulas untuk menjemput mimpi.

Segalanya membaur menyatu dalam sebuah harmoni. Harmoni kehidupan anak-anak manusia dengan segala hasrat dan citanya. Dengan segala keinginan dan kebutuhan untuk tetap mengada. Mempertahankan eksistensi dan hak hidup sebagai warga negara yang merdeka. Dusun Benungla/Menula adalah awal cerita yang menggoreskan sejarah. Setelah tenggelam beberapa lama oleh intervensi kepentingan dan kebijakan yang tidak memihak, cerita itu kembali ditelusuri dan dibuktikan dalam sebuah tindakan nyata, kembali ke tanah leluhur.

Di balik berbagai stigma negatif dan pelrakuan yang tidak manusiawi karena dianggap melanggar aturan, kepercayaan akan cerita dan bukti-bukti yang diwariskan leluhur, tertanam semangat dan kekuatan yang membaja untuk tetap bertahan, tetap berjuang merebut hak yang dirampas sepihak oleh kepentingan tangan-tangan kekuasaan.

Dalam sebuah diskusi yang dilakukan selama dua hari pada tanggal 22-23 Oktober 2014, muncul rencana dan harapan masa depan warga Dusun Banding Agung. Rencana dan harapan tersebut antara lain :

1. Wilayah Dusun Banding Agung harus mendapat pengakuan resmi dari pemerintah;
2. Memperkuat kelembagaan adat dan optimalisasi aturan-aturan adat;
3. Membentuk lembaga usaha dalam bentuk koperasi;
4. Terbangunnya fasilitas umum, seperti sekolah dan akses jalan, fasilitas kesehatan dan lain-lain;

5. Terpenuhinya kebutuhan energi dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada; dan
6. Penataan kawasan melalui rencana tata ruang yang berkelanjutan.

Tanggapan Pemerintah Kabupaten Kaur

Pada tanggal 14-16 Mei 2014 Komnas HAM melakukan kunjungan ke Dusun Banding Agung dengan tujuan untuk mengklarifikasi peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi pada masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende. Salah satu agendanya adalah meminta konfirmasi kepada pemeritah Daerah Kabupaten Kaur.

Hari Jum'at, tanggal 16 Mei 2014, tepat jam 10.00 WIB, Tim Komnas HAM[52] beserta tim pendamping dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Bengkulu[53] diterima oleh Sekda Kaur di ruangannya.

> *"Kami mengetahui tentang sejarah Dusun Lama tersebut. Tapi saat ini wilayah itu masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Sekarang di sana tidak ada pemukiman lagi. Yang ada adalah orang Desa Tanjung Beringin, Merpas, Tebing Rambutan, Manna bahkan orang dari Jawa yang berkebun di sana. Makanya kami tidak mengakui itu sebagai wilayah administratif dari Kabupaten Kaur"*[54].
>
> *"Kami pemerintah daerah telah melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan 'perambah' tersebut dengan membuat program transmigrasi berkeahlian khusus dengan menyediakan lahan untuk pemuki-*

52 Tim dari komnas HAM adalah Budi Latief dan Wiji.
53 Tim dari AMAN adalah Angga, Andang Nusa Putra, dan Rahudino Ilham.
54 Nandar Munadi, Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur menerima kami mewakili Bupati Kaur.

man mereka. Untuk anak-anak 'perambah' tersebut kami menyediakan sekolah gratis di kompleks Pondok Pusaka," tambah Nandar Munadi, Sekda Kaur. (Kaur, Audensi, 16 Mei 2014).

Ditambahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kaur :

"Pengelolaan Taman Nasional itu langsung berada dalam kendali balai dan garis koordinasinya langsung pada kementerian. Kami tidak punya kewenangan dalam hal itu. Adapun kami terlibat dalam operasi gabungan tersebut, itu karena ada perintah dari balai. Jika kementrian mengakui itu sebagai kawasan tanah adat, Dinas Kehutanan Kabupaten Kaur pasti mengikuti keputusan tersebut," jelas Ahyan Endu, Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM kabupaten Kaur Kaur (Audensi, 16 Mei 2014)

Dalam Inkuiri Nasional Hak Masyarakat Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan yang diselenggarakan oleh Komnas HAM di Medan pada tanggal 08-12 September 2014. Pemerintah Daerah Kaur yang diwakili oleh Kepala Dinas Kehutanan menyampaikan hal yang sama dengan mengatakan :

"Kami mengetahui tentang sejarah Dusun Lama Banding Agung tersebut. Tapi dusun tersebut sudah ditinggalkan dan saat ini pemerintah menjadikan kawasan tersebut sebagai Taman Nasional. Tidak ada masyarakat adat Semende di sana. Karena mereka Orang Semende sekarang diperkirakan hanya sekitar 20 persen saja, 80 persennya adalah pendatang dari Jawa yang mayoritas orang Sunda dari Pandeglang, lainnya dari Jawa Tengah," tegas Pak Kadis (Kepala Dinas).

Pernyataan Kepala Dinas Kehutanan tersebut diperkuat oleh Wawan sebagai perwakilan dari TNBBS. Jabatan Wawan adalah Kepala Fesort TNBBS wilayah Merpas.

Pada saat operasi yang dilakukan tahun 2012, Bupati Kaur memberikan pernyataan kepada media bahwa ada 970 KK yang menduduki kawasan hutan mulai dari hutan produksi hingga hutan konservasi. Para perambah akan direlokasi dengan program transmigrasi khusus dan anak-anaknya akan disediakan sekolah.

> *"Kami akan bertahap menurunkan anak-anak dari kawasan hutan karena mereka juga berhak atas pendidikan. Kelas jauh yang ada di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sudah ditutup sehingga nasib anak-anak yang belajar di sana tidak jelas. Untuk para 'perambah' itu, kami akan minta kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar menyediakan transmigran yang memiliki keahlian khusus seperti perajin bambu, batu hias, pengolahan biji kopi dan lainnya," tegas Bupati.*[55]

55 Antara News, Jumat, 14 September 2012 07:47 WIB. Diunduh Sabtu, 15 November 2014 jam 21.17 WIB

KONFLIK TENURIAL DAN PERLAWANAN KOMUNITAS DUSUN LAME BANDING AGUNG SEMENDE

Landasan Hukum Masyarakat Adat dan Kelembagaan Masyarakat Adat Dusun Lama Banding Agung Semende

Putusan MK 35 telah meralat kekeliruan praktik kelembagaan kehutanan dengan menegaskan norma konstitusional tertinggi, yakni pengakuan status masyarakat hukum adat sebagai penyandang hak, subjek hukum, dan pemilik wilayah adatnya[56].

Legitimasi konstitusional masyarakat hukum adat tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B yang berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Ditegaskan dalam putusan MK 35(2013: 168) bahwa:

> *"Dalam ketentuan konstitusional tersebut, terdapat satu hal yang penting dan fundamental dalam lalu lintas hubungan hukum. Hal penting dan fundamental tersebut adalah masyarakat hukum adat tersebut secara konstitusional diakui dan dihormati sebagai 'penyandang hak' yang dengan demikian tentunya dapat pula dibebani kewajiban. Dengan demikian masyarakat hukum adat adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum di dalam suatu masyarakat yang telah menegara maka masyarakat hukum adat haruslah mendapat perhatian sebagaimana subjek hukum yang lain ketika hukum hendak mengatur, terutama mengatur dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan".*

56 Noer Fauzi Rachman. Jurnal Wacana Nomor. 33/XVI/2014

Sebagaimana diterangkan Wingjosoebroto (2012), istilah "masyarakat hukum adat" sebaiknya dipahami dalam padanan bahasa Belanda "rechtsgemeenschap" yang dasar pembentukan katanya adalah "masyarakat hukum" dan "adat", bukan "masyarakat" dan "hukum adat". Istilah "masyarakat hukum" dipadankan pula dengan istilah "persekutuan hukum" (seperti dipakai Mohammad Yamin).

Istilah "masyarakat hukum" juga diberi kata "kesatuan" di depannya, hingga menjadi "kesatuan masyarakat hukum" (seperti tertera dalam ketentuan umum UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 huruf i). Masyarakat hukum adalah suatu subjek hukum tersendiri, yang dibedakan dengan subjek hukum lainnya, seperti individu, pemerintah, perusahaan, koperasi, yayasan, atau perkumpulan. Istilah "penyandang hak" yang ditempelkan pada masyarakat hukum dipakai dalam Putusan MK 35 dengan maksud bahwa masyarakat adat memiliki konstitusi yang sudah ada dalam dirinya sendiri sebagai pihak yang berhak *(entitled)*; dan hak itu bukanlah sesuatu yang diterima sebagai pemberian, melainkan sebagai bawaan.

Dalam konteks kebijakan agraria kehutanan, hal ini memiliki implikasi penting untuk membedakan antara izin pemanfaatan atas suatu bidang hutan negara yang merupakan pemberian dari pemerintah (dalam hal ini Menteri Kehutanan), misalnya dalam bentuk hutan kemasyarakatan, hutan desa, atau hutan tanaman rakyat, dengan hutan adat yang dimaksud oleh Putusan MK 35 sebagai pengakuan negara atas hak yang telah dipunyai masyarakat hukum adat. Istilah "penyandang hak" itu semaksud dengan istilah "pemangku hak", "pemilik hak", atau "pengampu hak", walau tentu saja perlu diperhatikan perbedaan arti konotatif dari masing-masing istilah[57].

57 Ibid

Suatu kesatuan masyarakat hukum adat secara *de facto* masih hidup *(actual existence),* baik bersifat teritorial, genealogis, maupun fungsional setidak-tidaknya mengandung salah satu atau gabungan unsur-unsur: (1) adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in group feeling*); (2) adanya pranata pemerintahan adat; (3) adanya harta kekayaan dan atau benda-benda adat; dan (4) adanya perangkat norma hukum adat, dan khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial; (5) terdapat unsur adanya wilayah tertentu.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, bahwa kelima unsur tersebut di atas tidaklah bersifat kumulatif. Untuk membuktikan suatu masyarakat (hukum) adat memang ada, cukup dengan pemenuhan salah satu atau beberapa dari lima unsur tersebut. Di samping itu Asshiddiqqie juga berpendapat bahwa pengecualian yang demikian itu juga dimungkinkan karena perubahan-perubahan yang terjadi pada komunitas masyarakat (hukum) adat terjadi tidak saja karena perubahan dari luar, tetapi khususnya disebabkan oleh kebijakan Negara pasca kolonial dan setelah kemerdekaan. Karena itu, dalam situasi yang tidak ideal tersebut kebijakan yang bersipat *affirmative action* adalah sebuah keniscayaan (Asshiddiqie 2006: 75-85)[58].

Merujuk pada kriteria tersebut di atas, komunitas masyarakat adat Semende Dusun Lama Banding Agung dapat dipastikan adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang sah secara konstitusional. Masyarakat adat Semende Dusun Lama Banding Agung mempunyai pranata hukum yang bisa dilakukan untuk memutuskan sebuah perkara, mempunyai kelembagaan adat sebagai pelaksana dari pranata-pranata hukum tersebut.

58 R. Yando Zakaria. Jurnal Wacana Nomor. 33/XVI/2014

Kelembagaan adat pada komunitas masyarakat adat Semende Dusun Lama Banding Agung adalah sebagai berikut : Kepala Adat, Hulu Balang, Imam, Tabib/Rebia, dan Raja Bujang Gadis.

Kepala Adat adalah pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab untuk mengkonsolidasikan lembaga adat dan memutuskan perkara-perkara yang terjadi diwilayahnya. Hulu Balang adalah pembantu Kepala adat dalam urusan keamanan dan penghubung antara kelompok/dusun. Imam bertugas dalam urusan keagamaan dan mengurus mesjid atau fasilitas keagamaan lainnya, dalam urusan pernikahan, dan pembagian waris. Tabib adalah 'dokter' laki-laki yang bertugas mengobati atau meramu obat-obatan untuk kepentingan mengobati warga yang sakit. Rebia adalah 'dokter' perempuan yang tugasnya hampir sama dengan tabib, tapi lebih spesifik sebagai dukun beranak. Raja Bujang/Gadis adalah ketua atau pemimpin anak-anak bujang dan gadis pada komunitas bersangkutan. Bisa diidentikan sebagai ketua karang taruna dalam struktur desa.

Konflik Tenurial Masyarakat Adat Dusun Lame Banding Agung Semende Versus "Negara" TNBBS

Dalam tulisannya berjudul "Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Hak Adatnya" , Noer Fauzi Rachman (2014) menyatakan bahwa kebijakan Pemerintah (Kementrian Kehutanan) telah melakukan "negaraisasi" wilayah adat. Negaraisasi adalah sumber penyangkalan eksistensi masyarakat adat beserta hak-haknya dan juga bentuk kriminalisasi rakyat. Penyangkalan dan kriminalisasi ini merupakan praktik kelembagaan dari pemerintah kolonial (kemudian dilanjutkan oleh pemerintah pascakolonial) yang mengerahkan kuasa negara untuk menguasai sumberdaya hutan. Peluso dan

Vandergeest (2001) menyebut karakteristik hutan demikian sebagai hutan politik (dikutip dari Rachman, 2014: 30)

Wilayah adat di mana di dalamnya terdapat permukiman, tanah pertanian/perladangan, tanah bera, padang penggembalaan, wilayah perburuan, hutan yang berisikan tanaman-tumbuhan dan binatang-binatang, pesisir dan pantai, serta kekayaan alam lainnya di dalam Bumi, dikategorikan oleh pemerintah sebagai "tanah negara" dan "hutan negara". Lalu atas dasar kewenangan berdasarkan perundang-undangan, pejabat publik memasukkan sebagian atau seluruh wilayah adat itu menjadi bagian dari lisensi-lisensi yang diberikan badan-badan pemerintah pusat dan daerah kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan ekstraksi sumberdaya alam dan produksi perkebunan/kehutanan/pertambangan untuk menghasilkan komoditas global, atau kepada badan pemerintah dalam mengelola kawasan konservasi (taman nasional, taman hutan raya, dan lain-lain).[59]

Apa yang terjadi terhadap masyarakat adat Dusun Lama Banding Agung Semende merupakan implikasi dari kebijakan Negara yang menentukan secara sepihak kawasan hutan Bukit Barisan Selatan menjadi Taman Nasional. Dalam penentuan tersebut wilayah kelola masyarakat Adat Dusun Lama Banding Agung Semende dimasukkan ke dalam kawasan TNBBS. Kebijakan tersebut menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan masyarakat adat setempat selalu menjadi korban dengan dikiriminalisasi sebagai "perambah" dan intimidasi-intimidasi dari petugas Taman Nasional.

Konflik komunitas adat Dusun Lame Banding Agung Semende sebetulnya bukan hanya terjadi saat ini. Pada masa colonial Hindia Belanda dengan berdasarkan pada

59 Noer Fauzi Rachman. Suplemen Wacana, Masyarakat Hukum Adat adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya

Bezluit Gubernur Jendral Nomor 48 tanggal 24 Desember 1935 kawasan tersebut ditentukan sebagai *Sumatra Selatan 1 Nature Reserve* (SS1NR) telah terjadi intimidasi dan pengusiran warga Adat Semende Banding Agung. Namun warga tetap melawan dan mempertahankan wilayahnya, sampai akhirnya pada tahun 1948 terjadi serangan penyakit atom yang mematikan, Dusun Banding Agung dikosongkan untuk sementara.

Paska Kolonial, pemerintah Indonesia melanjutkan kebijakan tersebut dan membuat peraturan perundangan yang semakin mengalienasikan atau mendelegitimasikan komunitas masyarakat adat Semende Dusun Banding Agung. Kebijakan yang dibuat pemerintah Indonesia termaksud antara lain sebagai berikut[60] :

1. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 736/Mentan/X/1982 tentang Calon Taman-Taman Nasional di Indonesia.
2. Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Kelestarian Alam Nomor 46/KPTS/VI-sek/84 tentang Penunjukan Wilayah Kerja Taman Nasional.
3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 185/KPTS-II/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Taman Nasional dan Unit Taman Nasional.
4. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu seluas 920.964 Hektar.
5. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 489/Kpts-II/1999 tertanggal 29 Juni 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Kaur Timur (reg.52) seluas 64.711,00 (Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sebelas) Hektar yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat Dua Bengkulu Selatan, Provinsi Daerah

60 Data Dinas Kehutanan Kabupaten Kaur

Tingkat I Bengkulu Sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi Hutan Suaka Alam.

6. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK : 784/ Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/ KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu seluas 920.964 Hektar.
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032
8. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaur 2012-2032.

Semua peraturan tersebut membuat posisi Masyarakat Adat Semende Dusun Lama Banding Agung semakin termarginalkan. 'Negaraisasi' wilayah adat Semende Dusun Lama Banding Agung yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) adalah merupakan sumber konflik dan ancaman yang terus menerus.

Tindakan 'negaraisasi' wilayah adat Semende Dusun Lame banding Agung adalah bentuk pengabaian dan pelanggaran konstitusional 'Negara' terhadap warganya.

PELANGGARAN HAM TERHADAP KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT SEMENDE DUSUN BANDING AGUNG

Rintihan Dari Balik Pepohonan

Ketika terjadi operasi gabungan pada tahun 2012, warga Dusun Banding Agung banyak yang mengungsi. Ada yang turun ke perkampungan terdekat, ada juga yang mengungsi ke hutan-hutan di sekitar kawasan Dusun Banding Agung.

> *"Kami bersama beberapa keluarga yang lain mengungsi ke hutan dengan membawa anak-anak kami yang masih kecil. Berteduh di bawah tenda darurat yang kami dirikan sebagai tempat berlindung, membawa perbekalan seadanya. Anak-anak kami yang masih kecil terus menangis ketakutan dan kedinginan kalau malam tiba. Betul-betul mencekam suasana saat operasi gabungan tersebut berjalan," ungkap Sahrudin[61] (Wawancara, Mei 2014)*

Saat ini anak Sahrudin berusia empat tahun. Ketika penulis datang ke rumahnya dengan memakai topi rimba dan sepatu tracking, anak tersebut menjerit dan langsung memeluk ibunya sambil menelungkupkan wajah ke dada ibunya.

> *"Topinya di buka bang, abang dikira PPH[62] oleh anak saya. Dia menjadi ketakutan kalau melihat orang yang memakai topi dan sepatu seperti itu," jelas Sahrudin, Wawancara, Mei 2014.*

---

61 Semuawawancara ini dilakukan saat kunjungan mendampingi tim KOMNAS HAM berkunjung ke Dusun Banding Agung, pada bulan Mei 2014. Sahrudin adalah warga dusun Banding Agung berasal dari Banten yang sejak dusun itu dibuka kembali sudah menetap di sana dan sudah diterima sebagai warga masyarakat adat Semende Dusun Lame Banding Agung.

62 PPH adalah Polisi Penjaga Hutan atau Polhut. Warga Dusun Banding Agung biasa menyebut Polhut dibandingkan dengan PPH.

Di pondok beratap terpal usang bercampur bekas baliho dan spanduk yang sudah robek di sana sini, berdinding kulit kayu dan bambu yang dibikin lembaran menyerupai papan itulah mereka tinggal. Bangunan kecil bertiang tinggi dengan tangga terbuat dari kayu bulat beralaskan papan bambu juga. Penulis menemui seorang lelaki berumur sekitar 60 tahunan. Lelaki dengan kulit hitam, rambut keriting dengan pipi cekung dan dahi yang keriput. Alis tebal tak menutupi tatap matanya yang tajam penuh tanya dan kecurigaan. Setelah mendengar penjelasan dari penulis tentang siapa dan maksud kedatangan ke rumahnya, terlihat perubahan roman mukanya menjadi bersahabat dan penuh harapan. Lelaki tersebut bernama Sulman, keturunan suku asli Semende yang sudah tinggal di Dusun Banding Agung sejak awal dusun tersebut dibuka kembali.

> *"Dulu rumah saya tidak seperti ini. Rumah saya sudah besar dan kuat, terbuat dari papan dan kayu-kayu pilihan beratap sirap. Pada operasi tahun 2012 rumah saya dibakar oleh petugas PPH, semuanya yang ada di rumah ini habis terbakar, termasuk dua unit mesin giling kopi. Perabotan rumah tak ada yang tersisa," jelas Pak Sulman dengan nada sedih dan penuh emosi.*

> *"Semua rumah di sekitar sini habis dibakar sama petugas-petugas itu. Kami saat itu mengungsi ke hutan di pucuk[63] sana. Mendirikan tenda darurat bersama keluarga yang lain. Dalam satu tenda ada tiga sampai empat keluarga, tinggal berjejal dalam ketakutan. Kami tak tahu kenapa rumah kami dibakar dan kami disuruh turun dari sini. Kami berkebun di tanah adat kami, bukan di kawasan hutan," tambah Pak Sulman, Wawancara, Mei 2014.*

63 Pucuk (bahasa Semende) artinya atas.

Dari tempat Pak Sulman, perjalanan dilanjutkan mengarah ke timur, menyeberangi sungai Batu Betiang menuju ke Talang Kepayang. setelah Hampir satu jam berjalan kaki melewati kebun – kebun kopi warga, kami tiba pada sebuah sungai kecil dan beberapa petak sawah. Dataran yang lumayan luas terbentang dengan beberapa bangunan pondok yang mirip dengan pondok Pak Sulman.

Dikelilingi kebun kopi dan petak-petak sawah, persis di tengah dataran tersebut terpancang dua buah tonggak mulai lapuk dengan jarak selebar lapangan bola voli. Di Tonggak tersebut terbentang utas tali terbuat dari kulit kayu dengan beberapa lembar pakaian dan kain terentang.

> *"Di sini dulu ada sekitar 30 buah rumah yang dibangun berdekatan menyerupai komplek, dan lapangan volli itu sering digunakan untuk pertandingan antar talang saat kami memperingati hari 17 agustus. Setiap sore hari juga sering digunakan untuk berlatih oleh warga yang datang dari talang-talang lain. Saat PPH itu datang kemari, mereka membakar semua rumah, merusak lapangan bola volli kami, menguras tebat[64] dan merusak tanaman kopi. Makanya sekarang kami tinggal di pondok-pondok terbuat dari bambu seperti ini. Jumlah kami berkurang, karena sebagian warga masih takut untuk membangun kembali pondoknya," ungkap dang[65] Dirut yang menjadi ketua Talang Kepayang.*

Talang Kepayang terletak di lembah dengan kontur landai. Mengalir sebuah sungai kecil yang disebut *ayik/aye* dusun oleh warga Dusun Banding Agung Semende. Sepanjang sungai tersebut dibangun sawah-sawah dan kolam. Menyusuri Ayik Dusun ke hulu, sedikit mengarah ke utara,

64 Tebat (bahasa Semende) artinya kolam

65 Dang adalah ungkapan sopan dalam bahasa Semende, setara dengan 'mas' (Jawa), akang/aa (Sunda), uda (Padang)

perjalanan dilanjutkan menuju Talang Tengah. Jarak antara Talang Kepayang dengan Talang Tengah tidak terlalu jauh. Setelah melewati jembatan kecil yang melintas Ayik Dusun, tiba pada hamparan persawahan yang cukup luas. Di tepi sawah dalam rimbunnya pohon pisang terdapat sebuah pondok ukuran sekitar empat kali enam meter, terbuat dari papan diselingi beberapa tambalan di sana-sini. Papan tersebut beberapa menghitam bekas terbakar, pada dinding dan juga lantainya.

> *"Rumah ini sewaktu operasi dulu, dibakar oleh PPH. Tapi tidak sampai hangus semua, saya bangun kembali setelah beberapa minggu operasi itu selesai. Makanya dinding papan dan lantainya banyak yang menghitam bekas terbakar seperti ini. Di talang ini tidak terlalu banyak rumah atau pondok yang dibakar. Karena rumah-rumah di sini kebanyakan terpencar di kebun masing-masing. Tapi, sekolah kami dirusak oleh para petugas itu. Dindingnya dijebol, mesin ketik dihancurkan, buku-buku diobrak-abrik dan dibuang," ungkap dang Doyok, Wawancara, Mei 2014*

Tepat di tengah pemukiman, di tepi kebun kopi, dikelilingi beberapa batang pohon kelapa, ada sebuah bangunan memanjang. Kini bangunan tersebut tinggal tiang yang sudah miring, tanpa lantai, atap yang terbuat dari sirap sudah mulai lapuk dan bocor di sana-sini. Panjang bangunan tersebut sekitar 12 meter dengan lebar 6 meter. Doyok menuturkan :

> *"Ini adalah bangunan sekolah kami. Semua anak-anak kami dulu sekolah di sini dan gurunya juga penduduk dusun ini. Kami royongan membuat bangunan sekolah ini, karena kami sangat membutuhkan untuk anak-anak kami. Tapi kini sekolah ini ditutup, kata pemerintah tidak boleh ada sekolah di sini. Terpaksa anak-*

anak kami yang usia sekolah sekarang kami titipkan sama keluarga di Desa Merpas, tebing Rambutan, bahkan ada yang di Rata Agung. Ada juga yang sengaja mengontrak rumah di Rata Agung agar anaknya bisa sekolah," tambah dang Doyok.

Hasil penelusuran yang dilakukan penulis, sekolah tersebut merupakan kelas jauh dari SD Negeri 04 Nasal Desa Tebing Rambutan. Informasi ini didapatkan dari beberapa berkas administrasi yang masih tersimpan di lembaga adat Dusun Banding Agung. Sekolah ini ditutup oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur pada tahun 2012.

"Saat operasi dulu, para penduduk di sini mengungsi ke mana dang?" tanyaku. "Kami mengungsi ke hutan-hutan di pinggir Sungai Menula. Kami mendirikan tenda darurat, membawa perbekalan seadanya. Anak-anak kami menangis dan ketakutan, hingga saat ini masih banyak yang trauma kalau melihat orang berpakaian seragam hijau atau bertopi seperti petugas PPA itu," jawab Doyok lagi, Wawancara, Mei 2014.

.Operasi yang dilakukan oleh pihak TNBBS bersama Pemerintah Daerah Kaur, menyisakan luka dan trauma pada warga Dusun Lama Banding Agung. Menyebabkan anak-anak terancam putus sekolah. Ketenangan dan kenyamanan hidup masyarakat adat menjadi hilang karena selalu terhantui oleh tindakan-tindakan represif yang telah dilakukan petugas operasi. Hak hidup, hak untuk mendapatkan jaminan, dan beberapa hak-hak lain sebagai warga Negara menjadi hilang. Bahkan stigma negatif sebagai perambah menjadi cap yang secara legal ditempelkan oleh pemerintah pada mereka. Sebuah ketidakadilan sisematis yang dilakukan oleh Negara terhadap rakyatnya. Rakyatnya yang bertahan dalam wilayah warisan

nenek moyang. Rakyatnya yang mempertahankan tanah ulayatnya demi keberlangsungan hidup.

Kekerasan, Diskriminasi dan Eksklusi

Beragam bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksklusi dialami oleh masyarakat adat Adat Dusun Lame Banding Agung Semende. Masyarakat adat tersebut mendapatkan diskriminasi lipat ganda[66]. Korban seakan mengalami keterpurukan, berada dalam ruang hampa dan seolah tidak memiliki harapan akibat beragam bentuk diskriminasi tersebut. Dalam satu kegiatan FGD yang di lakukan bersama komunitas, penulis menemukan banyak sekali peristiwa kekerasan, diskriminasi dan eksklusi yang dialami oleh masyarakat adat antara lain :

1. Masyarakat adat dianggap "perambah", tidak diakui keberadaannya sebagai "subjek hukum" dan "pemangku hak" atas "wilayah adat"nya. Wilayah adat di "negairaisasi".
2. Polhut kerap menyita kopi kering yang akan dijual masyarakat adat di jalur Merpas, Simpang PDI, dan Simpang Sidorejo.
3. 120 rumah masyarakat di Dusun Lame Banding Agung Semende dibakar oleh Polhut TNBBS dan Mitra Polhut pada Juli 2012. Lebih dari 120 KK masyarakat kehilangan rumah tinggalnya.
4. Masyarakat dihilangkan kewarganegaraannya, KTP dan KK terbakar bersama rumahnya. Desa terdekat yaitu Tebing Rambutan tidak lagi bersedia mengakui mereka sebagai warga desanya, padahal sebelumnya

66 Diskriminasi lipat ganda adalah yang dialami seseorang/kelompok terjadi sekaligus dalam beberapa ranah. Ini adalah bentuk diskriminasi terburuk setelah diskriminasi langsung, diskriminasi tidak langsung dan diskriminasi sistemik. Definisi tersebut disusun oleh KKPK, 2014.

suara penduduk Dusun Lame Banding Agung Semende turut diberikan pada saat pemekaran desa[67].

5. Hilangnya hak atas rasa aman. Dalam peristiwa pembakaran tersebut, seluruh harta benda berharga, pakaian, perlengkapan dapur, berton-ton kopi, berkwintal-kwintal beras, puluhan tikar purun, genset dan mesin penggiling kopi turut dibakar.
6. Masyarakat dihilangkan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu legislatif 2014 dan DPT Pemiliu Presiden 2014.
7. 23 Desember 2012, dalam "Operasi Turunkan Perambah", 13 rumah masyarakat di Talang Cemara dibakar oleh Polhut dan orang-orang bertopeng dan berbaju hijau. Selain Polhut TNBBS, Mitra Polhut dan Kepolisian terlibat di dalam prosesnya.
8. 24 Desember 2013, Kriminalisasi 4 orang masyarakat adat. Pengadilan Negeri Bintuhan tidak adil dan tidak *fair* dalam mengadili kasus kriminalisasi masyarakat adat. Masyarakat dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Bintuhan 3 tahun penjara dan denda 1 milyar per orang.
9. Masyarakat selama 15 tahun tidak mendapatkan fasilitas layanan publik apapun (akses terhadap sekolah, akses terhadap kesehatan, akses terhadap bantuan-bantuan, beras, BLSM, Jamkesmas/Jamkesda/BPJS Kesehatan, PKH, dll) dan tereksklusi dari program-program pembangunan nasional maupun daerah (Gapoktan, UKM, Bedah Rumah, dll).
10. Sebagian besar masyarakat Semende buta huruf.

67 Pada tahun 2003, Dusun Banding agung diakui sebagai wilayah administrasi Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur. Pada tahun 2006 dengan dimekarkannya Tebing Rembutan dari Desa Merpas, Dusun Banding Agung wilayah administrasinya masuk Desa Tebing Rambutan. Pada tahun 2012 Tebing Rambutan mengeluarkan Dusun Banding Agung dari wilayah administrasinya. Sejak saat itu Dusun Banding Agung, baik penduduknya atau wilayahnya tidak diakui oleh Pemerintah Daerah Kaur.

Kasus putus sekolah pada anak dan remaja tinggi. Jumlah pernikahan dini pada remaja perempuan tinggi. Penutupan Sekolah Dasar Kelas Jauh yang berada di lokasi Dusun Banding Agung. Ini berakibat terhadap anak-anak usia sekolah dasar di Dusun Banding Agung tidak bisa bersekolah.

11. Hilangnya kesempatan memiliki pekerjaan yang layak, dampak operasi turunkan perambah, sebagian masyarakat adat yang merupakan petani kopi harus bekerja serabutan menjadi buruh tani, pemecah batu, atau kerja kasar bangunan. Perempuan-perempuan dicerabut dari caranya menjalankan hidup.
12. Yang bertahan untuk tetap hidup di Dusun Lame Banding Agung, harus bertahan hidup dalam kondisi minimal, hidup di bawah terpal plastik tidak berdinding dan berlantai tanah terhitung sejak 2012 hingga kini.
13. Trauma yang dalam masih dialami oleh masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende khususnya perempuan dan anak-anak. Hal ini bisa dilihat dari sikap tubuh perempuan-perempuan Dusun Lame Banding Agung saat bertutur serta ekspresi tuturnya.

Peta diskriminasi tersebut menunjukkan bahwa ternyata cukup banyak variasi kekerasan dan diskriminasi yang dialami masyarakat adat Semende. Masyarakat bukan hanya diperlakukan sebagai perambah, namun juga "pencuri" di tanahnya sendiri. Otonominya sebagai pemangku hak dirampas. Tanah di-negaraisasi, hak atas keamanan atas hak milik hilang, rumah dibakar, dihilangkan dan tidak diakui kewarganegaraanya, dikriminalkan, ditahan dan didenda dengan pengadilan yang tidak fair, perempuan-perempuan dicerabut dari caranya mengajalani kehidupan, serta harus mengalami stigma sebagai perambah, sehingga dianggab tidak layak untuk mendapatkan beragam pro-

gram pelayanan publik maupun kebijakan publik serta beragam pembangunan yang ada.

Pelaku yang berusaha mempertahankan kondisi diskriminasi tersebut juga sangat variatif dan lebih banyak jumlah yang berupaya mempertahankan kondisi tersebut dibandingkan dengan pelaku yang berupaya merubah situasi tersebut. Negara melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Kaur, Polhut TNBBS, Polresta Kaur, Pengadilan Negeri Bintuhan, Pengadilan Tinggi Bintuhan, Penjara Bintuhan semua menegaskan bahwa wilayah adat adalah tanah negara, dan masyarakat adalah perambah. Selain itu ada paramiliter yaitu Mitra Polhut TNBBS yang digunakan sebagai alat di lapangan untuk melakukan diskriminasi dan kekerasan terhadap masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende.

Sementara itu, segelintir pihak saja yang melakukan dan berupaya keras untuk merubah paradigma, bahwa wilayah adat adalah milik masyarakat adat dan didukung dengan MK 35/2012.

Bentuk Pelanggaran HAM 'Negara' TNBBS Terhadap Warga Dusun Lame Banding Agung Semende

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia. Ada beberapa definisi mengenai hak asasi manusia. Antara lain[68] :

1. John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak).
2. Menurut Prof. Darji Darmodiharjo, S. H.: Hak-hak asasi manusia adalah dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan

68 Disarikan dari beberapa sumber.

Yang Maha Esa. Hak-hak asasi itu menjadi dasar dari hak dan kewajiban-kewajiban yang lain.

3. Franz Magnis-Suseno: Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki bukan karena diberikan oleh masyarakat, tapi berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mendefinisikan HAM adalah sebagai berikut :

> *"Seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."*[69]

UUD 1945 sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjamin hak asasi manusia. Bab XA beserta pasal-pasalnya dengan jelas memberikan landasan hukum terhadap hak-hak yang dijamin. Dalam Bab III UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia dijabarkan sebagai berikut :

1. Hak untuk Hidup
2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan
3. Hak Mengembangkan Diri
4. Hak Memperoleh Keadilan
5. Hak Atas Kebebasan Pribadi
6. Hak atas Rasa Aman
7. Hak atas Kesejahteraan
8. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan
9. Hak Wanita
10. Hak Anak[70]

69 Instrumen HAM Nasional, KOMNAS HAM 2013
70 Ibid

Konflik yang terjadi antara masayarakat adat Dusun Banding Agung dengan TNBBS adalah merupakan konflik sistemik yang terjadi akibat kebijakan Negara ditentukan secara sepihak dengan berpedoman pada hukum positif. Positivisme hukum agraria yang berlandaskan asas '*domein verklaring'* warisan penjajahan Belanda telah menegasikan hak-hak masyarakat adat Dusun Banding Agung. Padahal secara konstitusional hak-hak masyarakat adat Dusun Banding Agung adalah hak yang melekat dan merupakan hak bawaan, bukan hak berian dari Negara atau pihak lain.

Prof. Dr. Achmad Shodiki, S.H menyatakan konflik yang muncul dalam rebutan penguasaan sumber daya agraria didasari dengan dominasi kepentingan ekonomi.

> *"Konflik yang timbul karena perebutan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria tidak lepas dari konflik ekonomi. Ada dua posisi yang harus dipertimbangkan. Pertama ialah apakah politik pembangunan ekonomi mengulang kembali perinsip pareto superior yakni membangun kesejahteraan sekelompok masyarakat dengan merugikan kelompok masyarakat lain. Kedua, pareto optimal yakni membangun tanpa menyengsarakan kelompok lainnya".*[71]

Jika menggunakan analisa di atas, landasan yang dipakai oleh Negara memasukan kawasan masayarakat adat Dusun Banding Agung adalah prinsip *pareto superior.* Negara sebagai pihak yang berkuasa dan merupakan kekuatan 'supra' bagi masyarakat adat menggunakan superioritasnya yang berakibat merugikan. Kebijakan tersebut merupakan kejahatan struktural dan sistematis karena melibatkan berbagai pihak. Baik yang terlibat dalam pengambilan keputusan atau pun dampak dari keputusan tersebut.

71 Achmad Shodiki, Politik Hukum Agraria, 107.

Sejalan dengan pernyataan di atas ditegaskan oleh Tommy Indriadi, S.H. sebagai pembela masyarakat adat Dusun Banding Agung di Pengadilan Negeri Bintuhan. Bahwa :

> *"Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan yang memvonis warga masyarakat Adat Dusun Banding Agung dengan tiga tahun penjara dan denda 1 milyar rupiah melanggar asas keadilan yang menjadi hak azasi manusia yang dijamin dalam UU HAM yaitu hak untuk memperoleh keadilan."*[72]

Dari sisi kebijakan telah terjadi perampasan hak masyarakat adat Dusun Banding Agung yang dilakukan oleh Negara. Hal ini merupakan pelanggaran konstitusi, karena secara konstitusional masyarakat adat diakui sebagai sebuah entitas hukum. Dari sisi hak asasi manusia hal tersebut adalah merupakan bentuk pelanggaran HAM berat. Salah satu pelanggaran HAM berat sebagaimana dijelaskan dalam UU nomor 26 tahun 2000 adalah kejahatan terhadap kemanusiaan[73]. Definisi kejahatan kemanusiaan sebagaimana

72 Wawancara dilakukan menggunakan fasilitas Blackberry Massanger (BBM) pada tanggal 5 Desember 2014.

73 UU nomor 26 tahun 2000 tentang PEngadilan Hak asasi Manusia. Pasal 7 : pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi : a) Kejahatan genosida, b) Kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 9 : Kejahatan kemnusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistemik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

1. Pembunuhan
2. Pemusnahan
3. Perbudakan
4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggr asas-asas ketentuan pokok hukum in

dijelaskan dalam UU yang sama adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistemik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dan perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas atau ketentuan pokok hukum internasional.[74]

Rentetan tindakan yang dilakukan TNBBS dengan dalih konservasi dan klaim sepihak atas wilayah adat masyarakat adat Semende Dusun Banding Agung mengakibatkan warga masyarakat adat di sana kehilangan hak-haknya sebagai manusia. Hak-hak sebagai warga Negara yang seharusnya hadir untuk memberikan jaminan terhadap warganya.

Kriminalisasi yang dilakukan oleh 'tangan-tangan' Negara terhadap komunitas masyarakat adat Semende Dusun Lama adalah merupakan bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan secara sistemik oleh Negara. Karena melibatkan berbagai pihak dan instansi pemerintah terkait. Pelanggaran tersebut antara lain adalah pelanggaran hak untuk hidup, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, dan hak atas kesejahteraan. Bahkan secara akumulasi umum, sepuluh hak-hak asasi dasar

---

ternasional.
6. Penyiksaan
7. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau steri lisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan sek sual lain yang setara;
8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal seba gai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
9. Penghilangan orang secara paksa; atau
10. Kejahatan apartheid.

74 Konvensi ILO 169 dan UNDRIP.

yang dijamin dalam UU nomor 9 tahun 1999 tentang hak asasi manusia tersebut telah dilanggar oleh Negara. Pengabaian Negara terhadap hak-hak warganya, adalah kejahatan kemanusian sistemik dan merupakan pelanggaran HAM berat.

Penangkapan empat orang warga masyarakat adat oleh tim operasi gabungan TNBBS dilanjutkan dengan vonis dari Pengadilan Negeri Bintuhan. Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan yang hanya berpatokan pada undang-undang sektoral, dengan mengabaikan undang-undang atau putusan lain yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum semakin memperkuat dan menambah daftar panjang pelanggaran HAM secara sistemik yang dilakukan oleh Negara.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat adat Dusun Banding Agung dalam menggunakan haknya sebagai terdakwa selalu ditolak oleh majelis hakim pengadilan negeri Bintuhan. Pra peradilan yang dilakukan keempat terdakwa (melalui kuasa hukumnya) terhadap proses penangkapan yang dilakukan oleh tim operasi gabungan yang cacat karena tanpa surat perintah penangkapan tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Eksepsi terhadap tuntutan jaksa penuntut umum juga ditolak.

Pasca dijatuhkan vonis di pengadilan negeri Bintuhan. Atas kesepakatan keempat terpidana, tim kuasa hukum masyarakat adat Semende Dusun Banding Agung mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu. Namun putusan Pengadilan Tinggi menguatkan vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bintuhan.

Usaha pencarian keadilan tetap dilakukan melalui koridor hukum yang ada. Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan PN Bintuhan tak menyurutkan langkah untuk terus berjuang mendapatkan keadilan tersebut. Memori kasasi dilayangkan ke Mahkamah Agung. Ketika tulisan ini dibuat, proses kasasi masih berjalan.

Pepatah mengatakan "keadilan tidak pernah ada, kecuali kita menciptakan". Apa yang terjadi terhadap masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung dan keempat orang warganya yang terpidana, tidak lebih persis seperti ungkapan pepatah tersebut. Ironisme dan bahkan kontradiksi dari sebuah negeri yang berlandaskan hukum dan keadilan. Mengutip pada Cornelis Van Vollenhoven yang menyebutkan :

> *"Maka masihkah perlu diragukan jika kita mengatakan bahwa seorang pejabat pemerintah atau pun seorang hakim telah turut melanggar undang-undang jika ia menghancurkan hak-hak dari penduduk itu meskipun beralasan pada peraturan-peraturan administrative?"*[75]

Ungkapan Cornelis van Vollenhoven di atas setidaknya memberikan gambaran tentang bagaimana proses hukum yang terjadi dalam perkara keempat warga Dusun Banding Agung dan pelanggaran konstitusi yang terjadi terhadap mereka.

75 Cornelis van Vollenhoven, *Orang Indonesia dan Tanahnya*

PENUTUP

Putusan MK 35 menyatakan bahwa masyarakat adat adalah pemegang hak, subjek hukum, dan pemillik wilayah adatnya. Dusun Lama Banding Agung yang merupakan tempat/wilayah masyarakat adat Semende Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu bukan merupakan bagian dari kawasan TNBBS.

Penetapan kawasan Bukit Barisan Selatan sebagai Taman Nasional yang berpedoman pada Besluit Nomor 18 tahun 1935 adalah kebijakan Kolonial pemerintah Hindia Belanda yang dilanjutkan oleh rezim otoriter ORBA merupakan kebijakan yang cacat hukum karena tidak menghormati hak-hak masyarakat adat Semende Marga Ulu Nasal khususnya Komunitas Masyarakat Adat Semende Dusun Lame Banding Agung yang secara sah diakui oleh konstitusi UUD 1945.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 'Negara' melalui TNBBS merupakan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat. Karena tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Inkonstitusionalitas terstruktur yang dilakukan oleh lembaga Negara adalah sebagai kejahatan kemanusiaan. Negara harus bertanggung jawab untuk memulihkan kembali hak-hak masyarakat adat Semende Marga Ulu Nasal khususnya komunitas masyarakat adat Semende Dusun Lama Banding Agung.

DAFTAR PUSTAKA

Dzulfikriddin, M. Drs. M.Ag. 2001. Kepemimpinan Meraje Dalam Masyarakat Adat Semende, Pustaka Auliya'. Palembang.

Rachman, Noer Fauzi. 2014. "Masyarakat Hukum Adat Adalah Bukan Penyandang Hak, Bukan Subjek Hukum, dan Bukan Pemilik Wilayah Adatnya". Jurnal Wacana No.33 Tahun XV: 25-48

Safitri, Myrna. A. 2013. "Keniscayaan Transdisiplinaritas Dalam Sosio-LegalTerhadap Hutan, Hukum dan Masyarakat." dalam Kartodihardjo, Hariadi (Editor) Kembali ke Jalan Lurus, Praktik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia. FORCI DEVELOPMENT dan Tanah Air Beta. Yogyakarta

Shodiki, Achmad. 2013. Politik Hukum Agraria. Konstitusi Press. Jakarta

Siscawati, Mia. 2014. "Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan." Jurnal Wacana No.33 Tahun XV: 3-23

Van Vollenhoven, Cornelis. 2013. Orang Indonesia dan Tanahnya. STPN Press. Yogyakarta

Zakaria, Yando. 2014. "Kriteria Masyarakat (Hukum) Adat dan Potensi Implikasinya terhadap Perebutan Sumberdaya Hutan Pasca-Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012: Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur". Jurnal Wacana No.33 Tahun XV: 99-135

Verbist, Bruno. Pasya, G. 2004. Perspektif Sejarah Status Kawasan Hutan, Konflik dan Negoisasi di Sumberjaya, Lampung Barat, Provinsi Lampung. AGRIVITA VOL. 26 NO. 1

Dusun Banding Agung Tempo Dulu diambil dari Imrodili. blogspot.com

TERCEKIK SAWIT

Jalan Panjang Perjuangan Suku Anak Dalam (SAD) 113

Melawan Perusahaan Perkebunan Sawit

PT.Asatic Persada

Oleh :

Rai Sita[1]

Abstrak

Penelitian ini merupakan deskripsi konflik dan dampak konflik agraria yang melibatkan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) 113 dengan PT Asiatic Persada. Pencerabutan SAD 113 dari wilayah hutan adatnya sudah dimulai sejak tahun 1970 saat pemerintah melakukan shelterisasi terhadap SAD 113 yang merupakan peladang berpindah. Negaraisasi wilayah hutan adat dilakukan pemerintah dan kemudian menyerahkan hutan tersebut kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspansi perkebunan sawit sejak 1986.

Konflik agraria telah mengakibatkan SAD 113 terusir dari tanahnya, tercerabut dari caranya menjalani hidup, dianggap pencuri di tanahnya sendiri, kehilangan keamanan

1 Assesor Peneliti, Konflik tenurial Masyarakat Adat untuk kasus SAD 113 - Jambi. Naskah ini pada awalnya ditulis sebagai bagian dari proses National Inquiry Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Masyarakat Adat 2014 untuk Regio Sumatera. Peneliti juga seorang Dosen.

atas hak milik bahkan nyawanya, tereksklusi dari pembangunan yang berkeadilan, bahkan kehilangan budaya dan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh SAD 113. Beragam bentuk pelanggaran HAM juga dialami oleh masyarakat adat SAD 113. Negara absen dari kewajibannya melindungi hak-hak SAD 113 sebagai warga negara, karena bahkan kewarganegaraan SAD 113 juga tidak diakui keberadaanya. Penyingkiran sudah sangat jauh terjadi demi pembelaan terhadap modal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa SAD 113 terus melakukan beragam bentuk perlawanan hingga hari ini. Perjuangan mempertahankan eksistensinya sebagai masyarakat adat, adalah juga karena subsistensinya terganggu. Ledakan demi ledakan protes sudah terjadi, dan ledakan protes yang lebih besar akan sangat mungkin terjadi bila tidak ada kebijakan politis dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus konflik agraria yang dihadapi oleh SAD 113. Di sisi lain PT Asiatic Persada juga tidak melakukan pendekatan berbasis HAM dalam mengembangkan bisnisnya.

Kata kunci : Konflik Agraria, Suku Anak Dalam 113, PT Asiatic Persada, Subsistensi.

PENGANTAR

Kebanyakan sistem pengelolaan hutan dunia ketiga telah gagal mengatasi kemerosotan hutan maupun kemiskinan pedesaan (Peluso 2006). Beberapa sistem negara bahkan memperparah kemerosotan hutan karena semakin merunyamkan kemiskinan penduduk desa yang tinggal di pinggiran hutan. Hutan pada akhirnya menjadi salah satu sumber konflik antar para pihak yang berkepentingan terhadap hutan (Rahmawati 2012). Ban-

yak areal hutan di Indonesia yang sudah tidak berwujud hutan yang menunjukkan adanya konflik di dalamnya.

Di Indonesia sendiri, konflik agraria, termasuk konflik perebutan sumberdaya hutan bukanlah masalah baru. Setidaknya, kerunyaman masalah agraria di Indonesia dimulai sejak awal tahun 1970, yaitu saat dimulainya rezim Orde Baru. Sejak tahun 1970 hingga tahun 2001 tercatat sedikitnya 1.753 kasus konflik agraria. Kasus yang terekam tersebut tersebar di 2.834 desa/keluarahan dan 1.355 kecamatan di 286 daerah tingkat II (Kota/Kabupaten)[2]. Luas tanah yang disengketakan tidak kurang dari 10.892 203 ha dengan melibatkan 1.189.482 KK (Hafid 2001)..

Mengacu data Konsursium Pembaharuan Agraria di tahun 2012, sepanjang tahun 2010-2012 grafik kejadian konflik agraria di tanah air terus menunjukkan peningkatan. Jika di tahun 2010 terdapat sedikitnya 106 konflik agraria di berbagai wilayah Indonesia, kemudian di tahun 2011 terjadi peningkatan drastis, yaitu 163 konflik agraria yang ditandai dengan tewasnya 22 petani/warga di wilayah-wilayah konflik tersebut, maka sepanjang tahun 2012 ini, terdapat 198 konflik agraria di seluruh Indonesia. Luasan areal konflik mencapai lebih dari 963.411.2 ha, serta melibatkan 141.915 kepala keluarga.

Beberapa hasil studi dan penelitian menyatakan bahwa karakteristik sengketa tanah bukan akibat dari kelangkaan atas tanah. Menurut Fauzi (2012) sebab utama segketa agraria adalah akibat suatu ekspansi besar-besaran dari modal yang difasilitasi oleh hukum dan kebijakan pemerintah. Sama halnya dengan hasil penelitian Zainudin dan Soetarto (2012) yang menyimpulkan bahwa konflik antara pemerintah dan komunitas terjadi karena adanya ketidakadilan atau ketimpangan penguasaan sumberdaya alam di mana posisi masyarakat adat yang menggantung-

2 KPA 2004 dalam Kartodihardjo 2006

kan hidup dari sumberdaya alam berbasis tanah secara sistematis diperlemah. Sementara di sisi lain sektor swasta berskala besar yang bergerak di bidang industri seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan mendapatkan dukungan dari negara. Keberpihakan pada modal besar untuk mengoptimalkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari lahan yang tersedia, mengabaikan eksistensi masyarakat akar rumput yang sangat bergantung hidupnya pada lahan tersebut dan memanfaatkannya hanya untuk sekedar bertahan hidup atau memperoleh kehidupan yang layak (Zainudin dan Soetarto 2012).

Ekspansi perkebunan kelapa sawit berlangsung melalui proses pengambilalihan tanah dan wilayah adat oleh pemerintah, untuk kemudian ditetapkan menjadi tanah negara, dan selanjutnya pemerintah memberikan izin konsesi perkebunan di tanah dan wilayah adat kepada perusahaan-perusahaan raksasa (Siscawati 2014). Hal tersebut terutama dimulai sejak tahun 1970an. Tahun 1970an dinilai sebagai tahun pembabatan hutan yang dengannya masyarakat adat yang hidup di wilayah hutan harus tersingkir oleh kekuatan modal besar yang masuk.

Sebagaimana yang terjadi di hutan-hutan yang menjadi wilayah jelajah hidup masyarakat adat Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi, khususnya Desa Bungku, pada tahun 1971 terjadi penguasaan hutan negara oleh swasta (*private property*). Sejak saat itu, hampir seluruh wilayah Desa Bungku merupakan kawasan hutan yang dikuasai oleh pemegang konsesi HPH. Padahal hutan di sekitar Desa Bungku merupakan wilayah jelajah hidup masyarakat adat yang menguasai hutan secara turun temurun. Hutan tersebut diklaim sebagai hutan negara yang kemudian diberikan penguasaannya oleh negara kepada swasta untuk dieksploitasi. Penguasaan swasta terbentuk melalui berbagai produk kebijakan izin usaha seperti Hak

Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), atau Hak Guna Usah (HGU). Setelah hutan habis dieksploitasi oleh swasta, umumnya kawasan hutan dikembalikan menjadi kawasan lindung yang harus diproteksi dari keberadaan manusia atau dikonversi menjadi perkebunan sawit raksasa.

Saat ekspansi perkebunan sawit mulai meluas, pada akhir dekade 1980an sebagian wilayah hutan yang masih berstatus HPH di sekitar Desa Bungku dibuka menjadi perkebunan sawit swasta. Saat itu pula, masyarakat Suku Anak Dalam (selanjutnya disebut SAD) benar-benar mulai kehilangan sumber pencarian hidupnya dari hasil hutan karena sumberdaya hutan dibabat habis oleh perusahaan menjadi kebun sawit swasta.

Masyarakat SAD hanya bisa terdiam dan menghindar saat harus berhadapan dengan kekuatan besar tersebut, terutama ancaman dan kekerasan fisik yang dilakukan perusahaan terhadap masyarakat melalui pendekatan militeristik. Tahun 2000an, saat gerakan masyarakat mulai menguat, masyarakat mulai berupaya merebut kembali wilayah adat mereka, namun identitas adat mereka mulai tercerai berai, ingatan spasial menjadi hilang dan berbagai tangan-tangan kepentingan yang turut hadir membuat masyarakat adat semakin menderita. Berbagai pengorbanan dirasakan namun tanah harapan tak jua didapatkan.

Sejarah Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) Batin Sembilan di Desa Bungku

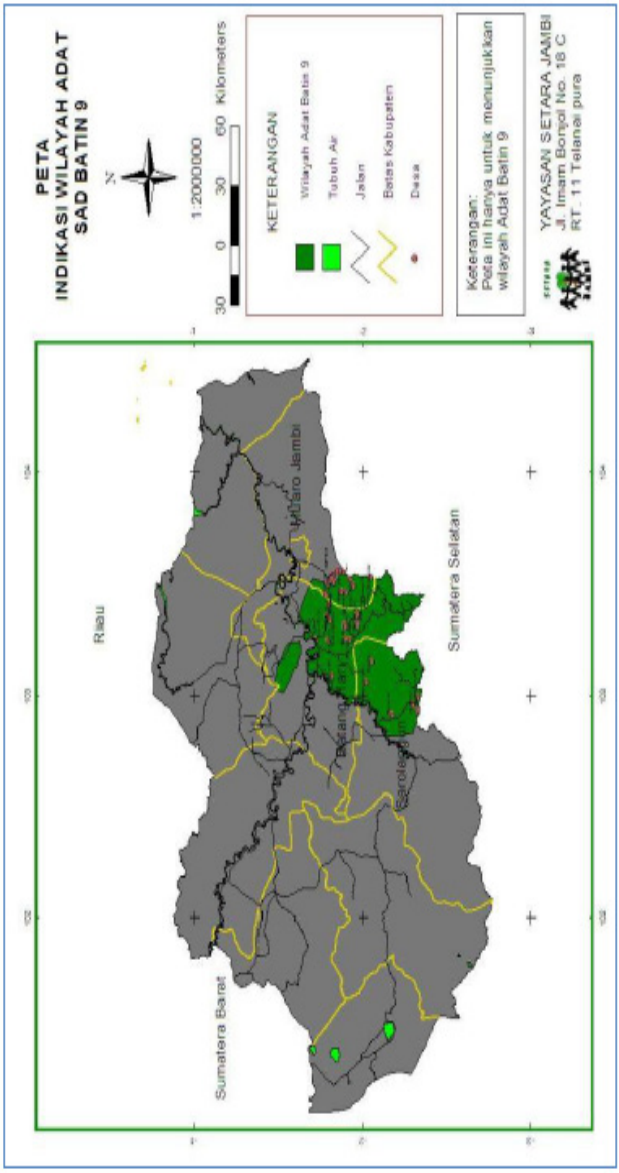
Secara historis, wilayah selatan Batang Hari merupakan wilayah jelajah hidup masyarakat SAD Batin Bahar. Kelompok masyarakat Batin Bahar mendiami wilayah sepanjang Sungai Bahar tersebut (lihat Gambar 2). Saat aktivitas imas tumbang di hutan yang akan dijadikan kebun

sawit oleh kontraktor perusahaan, warga SAD banyak yang protes. Namun, warga SAD di sekitar wilayah yang akan dijadikan kebun sawit tersebut tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan getir bahwa wilayah hidup mereka tiba-tiba dihancurkan.

SAD Batin Sembilan adalah masyarakat asli Desa Bungku yang menguasai hutan secara turun temurun. SAD Batin Sembilan adalah keturunan dari 9 bersaudara anak Raden Ontar anak Raden Nagosari anak dari Meruhum Sungsang Romo berdarah Mataram Hindu dengan Bayang Lais anak Bayas Sigayur berdarah Pagarurung dan Putri Pinang Masak berdarah Gunung Kembang yang hidup pada zaman antara Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Sembilan bersaudara itu adalah: Singo Jayo, Singo Laut, Singo Besar, Singo Patih, Singo Jabo, Singo Anum, Singo Gembalo, Singo Delago, dan Singo Mengalo[3].

Wilayah SAD Batin Sembilan membentang di sebelah selatan Sungai Batanghari dan sebelah timur Sungai Batang Tembesi. Masyarakat adat Batin Sembilan adalah masyarakat lokal asli Provinsi Jambi yang kemudian terpecah-pecah menjadi beberapa kelompok berdasarkan wilayah aliran sungai yang mereka diami, seperti: (1) Batin Bahar di Sungai Bahar; (2) Batin Jebak di Sungai Jebak; (3) Batin Singoan di Sungai Singoan (Sialang Puguk/Semuguk); (4) Batin Jangga di Sungai Jangga; (5) Batin Bulian di Sungai Bulian; (6) Batin Batin Pemusiran di aliran Sungai Pemusiran; (7) Batin Burung Antu di aliran Sungai Burung Antu; (8) Batin Selisak di aliran Sungai Selisak; dan (9) Batin Sekamis di aliran Sungai Sekamis. Di antara sekian banyak sungai yang didiami oleh masyarakat adat Batin

3 Laporan Serikat Tani Nasional (2013).



Gambar 1. Peta Wilayah SAD Batin Sembilan

Sembilan, hanya Sungai Bahar yang berinduk di Sumatera Selatan (Sungai Lalan), selebihnya semuanya berinduk di Sungai Batanghari dan Batang Tembesi di Provinsi Jambi. Akan tetapi ketika kita petakan maka wilayah mereka sebenarnya satu kesatuan wilayah/bentangan alam yang sangat luas dengan batas teritori khusus[4].

Sumber lain mengatakan bahwa sejarah SAD Batin Sembilan Desa Bungku merupakan keturunan Puyang Semikat yang datang dari Palembang ke wilayah Desa Bungku. Puyang Semikat diusir raja karena dianggap kekayaannya telah melampaui kekayaan sang raja. Setelah diusir, Puyang Semikat menelusuri Sungai Lalan (Sumatera Selatan) sampai ke Sungai Bahar (Jambi). Di wilayah Sungai Bahar, Puyang Semikat bertemu dengan penguasa setempat, Depati Seneneng Ikan Tanah. Pada akhirnya, Puyang Semikat mengawini dua putri Depati, yaitu Bayan Riu dan Bayan Lais hingga memiliki anak-anak. Keturunannya kemudian membentuk kelompok-kelompok yang berkembang pada sembilan sungai tersier di Kabupaten Muaro Jambi hingga Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Sungai-sungai ini bermuara ke Sungai Batang Tembesi dan Batang Hari. Sejarah yang bersandarkan pada sumber kedua ini merupakan versi yang juga dituturkan oleh responden penelitian ini, yaitu tokoh SAD Batin Sembilan tertua di Desa Bungku.

> *"Masyarakat asli Desa Bungku SAD berasal dari keturunan Semikat. Semikat datang dari Penukal yang datang ke Pinang Tinggi, kemudian membuka dusun. Kemudian menikah dengan anak Depati Seneneng Ikan Tanah yaitu Bayan Layis dan Bayan Riu. Barulah kemudian Semikat dapat kedudukan. Anaknya Gadis Semikat menikah dengan Depati Sanak. Depati Jentik anak Semikat ada kuburannya panjang 9 m di tengah sawit sana. Di dalam kerungan kubur tidak boleh di*

4 *ibid*

dozer. Kalo perusahaan mau membuka boleh, namun untuk kerungan kuburan itu gak boleh. Kuburannya ada di tebing Sungai Bahar, Muara Jentikan. Muara Jentik itu anak Sungai Bahar." (MTP, Tokoh Adat SAD Batin 9)

Sebagaimana yang dituturkan tokoh tetua SAD Batin Sembilan di Desa Bungku, Semikat merupakan tokoh pertama yang membangun dusun dan tokoh pertama yang membangun pemukiman berbentuk atap dari nipah dan alas dari kayu. Sementara itu sistem pemerintah desa adat (mangku) mulai terbentuk sekitar tahun 1960 dan kemudian beralih menjadi desa definitif bernama Desa Bungku pada tahun 1983. Meskipun desa definitif terbentuk tahun 1983.

Konflik yang Berkepanjangan

Konflik perebutan lahan antara PT Asiatic Persada dengan masyarakat SAD merupakan konflik lahan yang berkepanjangan. Resolusi sulit mencampai titik pangkal. Setiap konsesus berakhir dengan penghianatan ataupun kecurangan dari pihak perusahaan sehingga menimbulkan reaksi yang semakin keras dari masyarakat SAD Batin Sembilan.

Perusahaan perkebunan sawit PT Asiatic Persada (semula bernama PT Bangun Desa Utama/BDU) mendapatkan izin konsesi sejak tahun 1986 melalui SK No. 46/SHSU DA/1986 berupa Hak Guna Usaha (HGU). Izin HGU PT AP tersebut dikeluarkan satu tahun setelah diterbitkannya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi No. 188.4/599 Tahun 1985 tentang pencadangan tanah seluas 40 ribu ha untuk PT BDU untuk penggunaan Proyek Perkebunan Sawit. Surat Keterangan tersebut diterbitkan oleh

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD). Namun, setahun setelah diterbitkannya izin HGU PT Asiatic Persada seluas 20 ribu ha, pada tahun 1987 Balai Inventarisasi Tata Guna Hutan mengeluarkan SK yang menyatakan bahwa dari 40 ribu ha lahan yang dicadangkan untuk perkebunan PT Asiatic Persada, hanya sebesar 27.150 ha yang bisa dilepaskan untuk kepentingan perkebunan sawit perusahaan. Sementara itu, izin HGU yang sudah dikeluarkan satu tahun sebelumnya itu (1986), luasnya mencapai 20.000 ha.

Saat status kawasan hutan dilepaskan untuk kepentingan perkebunan sawit tersebut, seluas 1.485 ha merupakan areal kerja HPH PT Tanjung Asa, sebesar 10.550 merupakan areal kerja HPH PT Rimba Makmur, dan sebesar 15.115 ha merupakan areal kerja HPH PT Asialog. Adapun kondisi hutan yang akan dilepaskan tersebut sebesar 23.600 ha masih berhutan, sebesar 1.400 ha berupa belukar, selebihnya telah menjadi areal perladangan seluas 2.100 ha dan pemukiman seluas 50 ha. Areal yang sudah menjadi pemukiman dan perladangan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh PT Asiatic Persada sebelum perusahaan beroperasi.

Mengingat izin HGU yang dikeluarkan baru sebesar 20 ribu ha, akhirnya pada Tahun 2002 keluar Surat Keputusan Bupati No. 1 Tahun 2002 Tanggal 20 Mei 2002 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit PT Jamartulen dan PT MPS. Pada Tahun 2001 dilaporkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi bahwa luas areal PT JMT adalah 3.500 ha dan luas areal PT MPS adalah 3.650 ha. Dengan demikian total luas PT Asiatic Persada, PT Jamartulen, dan PT MPS adalah 27.150 ha.

Izin HGU PT Asiatic Persada berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. Berdasarkan SK Menteri Kehakiman tanggal 6 Juni 1992 No. C.4726 HT.01.04 Tahun 1992, PT

Bangun Desa Utama beralih menjadi PT Asiatic Persada. Dalam izin prinsip PT. Asiatic Persada, terdapat kewajiban hukum untuk melepaskan area pemukiman, perladangan, dan semak belukar milik masyarakat, yang kemudian disebut sebagai tanah adat Suku Anak Dalam (SAD) yang terdapat di tiga perkampungan (dusun tua) yaitu, Padang Salak, Pinang Tinggi dan Tanah Menang. Secara administratif ketiga dusun tersebut seharusnya masuk ke dalam wilayah Desa Bungku. Akibat pengusiran yang dilakukan perusahaan, masyarakat dari dusun tersebut hidup terpencar-pencar dan hanya 8 keluarga yang bertahan.

Keberadaan perkampungan Suku Anak Dalam sudah ada sejak zaman Belanda. Hal ini diketahui berdasarkan Surat Keterangan tanggal 20 Desember 1940 dari BC Mantri Politic. Surat Keterangan tanggal 20 November 1940 dari Mantri Politic Menara Tembesi dibuat di hadapan Gez En Accord Muara Tembesi, disaksikan Penghulu Dusun Singkawang dan Pasirah Pemayung Ulu, menerangkan wilayah perkampungan masyarakat Suku Anak Dalam Dusun Pinang Tinggi, Padang Salak dan Tanah Menang wilayah Sungai Bahar.

Surat ini dikuatkan dengan surat sebelumnya yaitu Surat Resident Palembang No. 211 Tanggal 4 September 1930 dan No. 233 Tanggal 25 Oktober 1927. Selain itu, Kepala Pasirah Marga Batin V Muara Tembesi, Ibrahim Tarab, pernah mengeluarkan Surat Keterangan Sembilan Batin yang tertanggal 4 Maret 1978. Isi surat menyebutkan keberadaan Suku Anak Dalam di Hutan Jebak, Jangga, Cerobong Besi, Padang Salak, Bahar, Pinang Tinggi sampai ke Burung Antu Pemusiran. Dan beberapa surat-surat berlogo Garuda tentang keterangan hak milik yang masih tulis tangan, yang dibuat oleh Kepala Kampung pada tahun 1977.

Mulanya Menteri Kehutanan memberi pelepasan kawasan hutan seluas 27.252 Ha dari 40.000 Ha lahan pencadangan Gubernur Jambi, lalu HGU seluas 20.000 Ha direalisasikan menjadi milik PT BDU yang berganti nama menjadi PT Asiatic Persada, dan kemudian perusahaan CDC-Pacrim Inggris di tahun 2000 menjadi pemegang saham mayoritas, lalu pada tahun 2006 pemegang saham mayoritas berpindah lagi ke perusahaan Cargill Amerika Serikat, dan di tahun 2010 saham mayoritas dibeli Willmar Group Malaysia. Sedangkan sisanya 7.150 Ha jatuh ke tangan PT Maju Perkasa Sawit (MPS) dan PT Jammer Tulen, keduanya anak perusahaan Willmar Group.

Dengan mengantongi izin tersebut, pihak perusahaan menggusur tiga dusun, Tanah Menang, Pinang Tinggi dan Padang Salak. Perampasan tanah disertai dengan pelanggaran HAM, membuat kehidupan SAD sangat memprihatinkan. Jumlah SAD berdasarkan hasil verfikasi Pemerintah Daerah Batanghari, sebanyak 1.900-an jiwa, yang tersebar di tiga kampung tersebut. Pada tanggal 18 Juli s/d 25 Juli 2007, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jambi mengadakan penelitian di lapangan. Hasilnya, pihak BPN mengakui keberadaan bekas perkampungan SAD Kelompok 113 tersebut.[5]

Jalan Tempuh yang Panjang

Pihak perusahaan tidak mengakui hasil penelitian dan fakta hukum mengenai keberadaan tiga dusun di dalam lokasi HGU perusahaan. Sejumlah upaya dilakukan masyarakat SAD dengan pendampingan oleh berbagai pihak baik para elit lokal setempat maupun para pendamping berskala lokal, nasional dan internasional. Perlawanan masyarakat SAD Batin Sembilan untuk mendapatkan kem-

5 Laporan Serikat Tani Nasional 2013

bali haknya dimulai setidaknya sejak tahun 1999 dengan mendirikan organisasi perjuangan bernama Formasku (Forum Masyarakat Desa Bungku). Formasku dimotori sendiri oleh kepala desa setempat. Seiring dengan menguatnya gerakan masyarakat adat, upaya perebutan kembali lahan adat tersebut dilakukan melalui demonstrasi besar-besaran untuk aksi pendudukan lahan. Masyarakat pun berhasil melakukan pendudukan lahan seluas 7.150 selama 1999-2001, yaitu lokasi yang menjadi izin HGU PT MPS dan PT Jamertulen. Akhirnya sekitar tahun 2001, PT AP menawarkan lahan 1.000 Ha dengan pola Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA). Namun selang beberapa tahun janji akan lahan kemitraan tersebut tidak jua pernah diberikan perusahaan kepada masyarakat. Hal tersebut tentu menimbulkan reaksi masyarakat semakin keras.



Gambar 2. Klaim Masyarakat Desa Bungku atas Lahan Perkebunan Sawit Swasta

Perlawanan yang dimotori oleh kapala desa mengambil jalur hukum. Apalagi setelah terjadi kebocoran beberapa dokumen perusahaan yang memiliki cacat hukum. Di antaranya izin HGU yang tidak sah atas 7.150 Ha lahan sa-

wit yang digarap perusahaan di luar 20.000 Ha. Perjuangan masyarakat Desa Bungku yang dipimpin oleh kepala desa tersebut menempuh jalur hukum untuk menuntut dikembalikannya lahan HGU mati dan dikembalikan sepenuhnya kepada masyarakat.

Sementara itu, sekitar tahun 2008 perjuangan masyarakat SAD 113 yang menuntut dikembalikannya lahan adat seluas 3.550 Ha yang berada di dalam HGU PT Asiatic Persada seluas 20.000 ha mulai didampingi oleh LSM lokal Jambi, yaitu SETARA. Melalui pendekatan mediasi dan negosiasi, SETARA melakukan pendampingan terhadap masyarakat SAD 113. Berdasarkan hasil kesepakatan, perusahaan dan masyarakat melakukan pengukuran partisipatif dengan difasilitasi oleh Diameter. Masyarakat tidak pernah merasa diberi tahu hasil pengukuran tersebut. Sementara itu, pendamping menganggap bahwa baik perusahaan maupun masyarakat SAD 113 tidak bersedia menandatangani hasil pemetaan tersebut. Akhirnya masyarakat kembali diberi tawaran untuk kemitraan dan masyarakatpun kembali menolaknya.

Menjelang tahun 2010, masyarakat SAD 113 mulai didampingi oleh Serikat Tani Nasional. Berbagai aksi protes baik kepada pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat di Jakarta dilakukan. Dari mulai aksi jalan kaki hingga aksi jahit mulut. Aksi tersebut dilakukan sebagai simbol perjuangan dan kesungguhan terhadap penuntutan dikembalikannya lahan adat mereka.

Pada bulan Maret 2012, ditemukanlah peta mikro yang menjelaskan keberadaan wilayah tiga dusun tersebut, sebagaimana tertuang dalam Izin Prinsip Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Jakarta No. 393/VII-4/1987 tanggal 11 Juli 1987. Tertera pada keterangan lokasi yang dilepaskan seluas 27.150 Ha terdapat lokasi masih berhutan 23.00 Ha, belukar 1.400 Ha, perladangan 2.100 Ha, dan

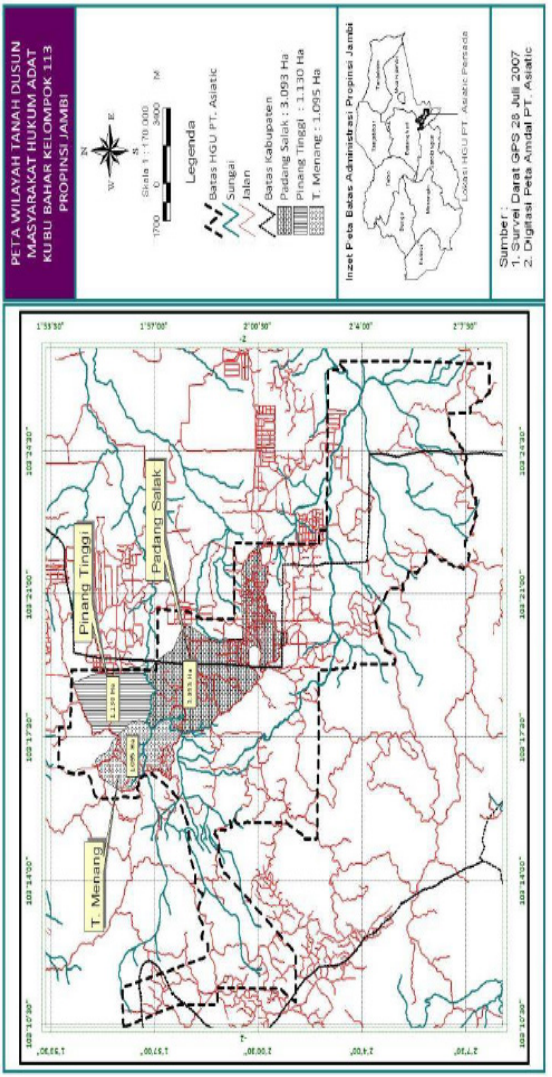
pemukiman penduduk 50 Ha. Semestinya, dengan adanya peta mikro yang di-*overlay* dengan (apa?) oleh pihak BPN Porvinsi yang bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Porvinsi, maka pihak perusahaan dan Pemerintah Daerah mengakui keberadaan wilayah tersebut.

> *"Mulai Tahun 2000 penduduk sudah campur aduk. Dari dulu lahan tersebut sudah masalah. Kata Anak Dalam[6] ini lahanku, kata perusahaan ini HGU. Walaupun banyak komplain, imas tumbang dan penanaman tetap jalan. Tahun 2004 borong lahan kemitraan 1.000 Ha, wilayahnya di Johor, Kilangan Pagar, sampai ke Bungin. Ketika pembukaan lahan sawit dikerjakan dan ada yang komplain, pihak pemborong mengatakan bahwa ini untuk lahan kemitraan, ini untuk si A, ini untuk si B. Perusahaan memerintahkan seperti itu. Tapi sudah ditanam gak dikasih-kasih sampai sekarang. Hampir semua seperti itu. Katanya untuk lahan kemitraan, tapi sampai sekarang gak diberikan."(Suyut, mantan kontraktor PT Asiatic Persada).*

Seharusnya, ditemukannya peta mikro tersebut semakin menguatkan klaim masyarakat terhadap lahan adat mereka. Namun, pengembalian lahan adat tidak serius dilakukan oleh perusahaan. Pada September 2012, Komnas-HAM memediasi pertemuan warga, Pemda Jambi, SAD 113, dan Perusahaan. Dalam pertemuan tersebut disepekati akan diadakan proses pengukuran wilayah enclave, dan pembuatan batas berupa parit gajah, yang ditanggung oleh pihak perusahaan. Akan tetapi, hingga saat ini, kesepakatan tersebut belum dilaksanakan oleh pihak PT Asiatic Persada.

---

6 Anak Dalam adalah sebutan masyarakat lokal terhadap Suku Anak Dalam.



Gambar 3 Keberadaan tiga dusun: Tanah Menang, Padang Salak, Pinang Tinggi di dalam Wilayah HGU PT Asiatic Persada

Akhirnya pada akhir tahun 2012 dengan pendampingan sejumlah LSM, sebanyak 900 KK keturunan SAD Batin Sembilan melakukan pendudukan atas lahan sawit di dalam HGU perusahaan seluas 3.350 ha. Pendudukan kebun sawit perusahaan merupakan upaya merebut kembali secara paksa hak-hak milik mereka atas sumberdaya agraria yang sudah berwujud perkebunan sawit. Masyarakat SAD 113 menuntut dikembalikannya kepemilikan komunal mereka atas sumberdaya di dalam areal HGU PT Asiatic Persada tersebut secara sah. Upaya mendapatkan pengakuan legal terus dilakukan melalui advokasi LSM kepada sejumlah pemegang otoritas baik di tingkat lokal maupun nasional.

Sayangnya, kekerasan harus kembali dialami masyarakat. Sekitar akhir Desember 2013 saat masyarakat SAD 113 menuntut dilaksanakannya gelar perkara pencabutan HGU PT Asiatic Persada di Jakarta, PT Asiatic Persada mengusir seluruh SAD 113 yang ada di tiga dusun tersebut. Kejadian tersebut bahkan sampai menewaskan warga Desa Bungku yang berupaya menyelamatkan masyarakat yang ditangkap oleh perusahaan. Pasca pengusiran, seluruh wilayah perkebunan PT Asiatic Persada bersih dari *camp-camp* pendudukan oleh masyarakat adat. Kini, seluruh wilayah HGU dibatasi oleh parit seluas 4 meter. Dengan demikian, akses untuk masuk ke wilayah perkebunan pun tertutup untuk masyarakat.

SAD yang Diragukan

Salah satu dampak konflik yang dirasakan masyarakat SAD 113 adalah tercerabutnya identitas mereka sebagai masyarakat adat yang memiliki hak-hak komunal dalam penguasaan sumberdaya hutan yang kini sudah berubah wujud menjadi perkebunan sawit. Pengetahuan tentang

bentang alam yang menjadi wilayah jelajah hidupnya hilang karena berubah menjadi perkebunan sawit yang setiap jengkal tanahnya memiliki karakteristik fisik yang sama, SAWIT.

Konflik yang bersamaan terjadi di wilayah lain, yaitu lokasi 27.150 ha di HGU MPS dan Jamartulen yang dimotori langsung oleh Kepala Desa Bungku. Kebohongan perusahaan yang akan menyerahkan lahan kemitraan kepada masyarakat sekitar perusahaan menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Sehingga, tidak hanya kelompok SAD113, kelompok masyarakat lain juga melakukan penuntutan kepada PT Asiatic Persada.

Gerakan perlawanan yang dimotori kepala Desa Bungku bermula saat aktor lokal yang merupakan eks PJS Desa ditangkap PT Asiatic Persada karena aktivitas *logging* yang dilakukannya memasuki areal HGU PT Asiatic Persada. Dalam perjuangan melakukan pembelaan, aktor tersebut menemukan banyak cacat hukum pada perizinan perusahaan tersebut. Di antaranya adalah izin HGU yang tidak pernah dikeluarkan pemerintah untuk PT MPS dan PT Jamertulen. Sekalipun Jamertulen pernah mendapatkan izin HGU namun sudah berakhir.

Melihat banyaknya kejanggalan dalam izin HGU PT Asiatic Persada serta tersingkirkannya masyarakat SAD dari tanahnya, pemerintah desa membentuk Tim 6 yang ditugaskan untuk menyelesaikan konflik yang ada. Kemampuan Tim 6 menggalang massa menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran. Setidaknya 2 pabrik dan 19 motor habis terbakar sebagai bentuk reaksi kemarahan masyarakat. Serta satu korban dari pihak keamanan perusahaan yang terpotong tangannya oleh para demonstran. Suasana begitu mengerikan.

Mengatasi keadaan tersebut Kepala Desa Bungku saat itu berinisiatif untuk melayangkan surat kepada perusahaan agar tidak melakukan pemanenan terlebih dahulu di wilayah HGU MPS dan Jamartulen. Penghentian panen tersebut mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sedikitnya 45 Milyar per hari, sehingga perusahan menggugat Kepala Desa ke Mahkamah Agung. Gugatan perusahaan ditolak oleh MA dan kepala Desa pun menang di pengadilan.

Keberhasilan Kepala Desa di pengadilan membuat kelompok-kelompok masyarakat yang dimobilisasi oleh Tim 6 melakukan pemanenan sawit di kebun sawit milik PT MPS dan PT Jamartulen. Pemanenan buah sawit diutamakan untuk warga SAD di Desa Bungku yang masih memiliki hubungan kerabat dengan Kepala Desa. Dengan cepat kehidupan SAD Bungku berubah dengan menikmati buah sawit perusahaan selama kurang lebih 2 tahun terakhir ini.

Sebelumnya Tim 6 telah melakukan strategi pendudukan kebun sawit ilegal perusahaan dengan mengatasnamakan SAD. Maka pada saat itu masyarakat mengangkat Herman Basir sebagai Tumenggung Batin Sembilan yang merupakan mantan mandor di PT Asiatic Persada. Herman Basir yang masih muda dipilih menjadi tumenggung karena memiliki hubungan darah yang paling dekat dengan Batin Sembilan.

Dalam perjuangan menguasai 7.150 ha kebun sawit Tim 6 menggalang dana dari berbagai donatur untuk membiayai perjuangan dengan perjanjian ketika lahan berhasil dikuasi, donatur akan mendapatkan jatah lahan. Sekitar 6 Milyar lebih dana dikumpulkan dari para donatur untuk membiayai perjuangan. Biaya perjuangan juga didapatkan dari hasil panen sawit yang diduduki. Karena statusnya belum legal dikuasai masyarakat (atas nama tim 6), maka

Tim 6 terus melakukan upaya penuntutan secara legal kepada Pengadilan Negeri Muara Bulian, Batang Hari.

Tuntutan Tim 6 kepada perusahaan melalui pengadilan negeri tersebut adalah dikembalikannya lahan HGU yang tidak sah kepada pemerintah. Namun, karena bukti yang tidak kuat tuntutan tersebut pun ditolak. Naasnya, beberapa orang di antara anggota Tim 6 ditangkap oleh pihak keamanan perusahaan akibat pemanenan sawit yang dilakukannya. Setelah Tim 6 mati suri, pada Desember 2013 PT Asiatic Persada melakukan pengusiran besar-besaran terhadap warga yang menduduki areal yang dikuasai. Termasuk di dalamnya kelompok masyarakat SAD 113.

Selain Desa Bungku, desa-desa yang terlibat (masuk kawasan BDU) adalah Desa Tanjung Lebar, Desa Merkanding, Desa Pompa Air. Oleh karena itu, perlawanan masyarakat berasal dari keempat desa tersebut. Sebelah Tenggara Tanjung Lebar, Timur Laut Desa Merkanding (Bunut), Barat Laut Pompa Air. Agak ke sebalah barat ada Desa Bungku. Dari seluruh penduduk keempat desa yang masuk kawasan BDU yang sudah mendapat ganti rugi dari perusahaan berjumlah sekitar 475 KK. Selain ganti rugi kawasan, BDU juga melakukan program 1.000 Ha Sawit Kemitraan. Masing-masing KK mendapatkan 2 Ha. Sehingga dari 1.000 Ha tersebut tersisa sekitar 50 Ha. Seluas 50 ha sisanya dibagi ke-4 Desa untuk dijadikan TKD (Tanah Kas Desa). Kompensasi yang tidak sesuai dan janji lahan kemitraan yang tidak jua terealiasi menyebabkan masyarakat melakukan perlawanan. Hal tersebut diperkuat dengan menguatkanya gerakan-gerakan masyarakat, terutama masyarakat adat.

Keterlibatan yang cukup besar dari aktor pendatang (Suku Anak Datang) menyebabkan keberadaan SAD Batin Sembilan tertutupi. Bahkan sejak hadir perusahaan, banyak masyarakat SAD yang memilih lari mencari wilayah

jelajah hidup yang baru. Di antara yang tetap bertahan di tanah warisan nenek moyang adalah Kutar. Kutar merupakan ketua kelompok Batin Bahar yang masih bertahan di lahan miliknya yang kini sudah tertanami sawit. Berbagai upaya perjuangan sudah Kutar lakukan untuk sekedar mendapatkan kembali lahannya.

Kutar, sudah tidak ingat lagi berapa usianya kini. Rambutnya mulai memudar, sebagaimana memudarnya harapannya untuk mendapatkan kembali tanah warisan dari nenek moyangnya. Harapan itu semakin memudar ketika *parit gajah* semakin menyingkirkannya dari tanah kelahirannya. Kutar bersama masyarakat SAD113 lainnya baru saja digusur paksa oleh perusahaan PT Asiatic Persada dari pondok-pondok pertahanan yang mereka dirikan guna mempertahkan lahan yang menjadi hak waris dan hak miliknya.

Berdasarkan kartu pengenal yang ada, Kutar lahir tahun pada tahun 1967 di Dusun Tanah Menang. Di Dusun tersebut itu pula Kutar dibesarkan. Sebelum terbit HGU PT Asiatic Persada, ekonomi masyarakat SAD Batin Sembilan masih bagus sekali. Mata pencarian hutan (seperti Jernang, Manau Rotan, Balam, Damar, Kayu-kayu) sangat banyak. Buah-buahan seperti durian, cempedak, rambutan, manggis juga banyak. Keberadaan PT Asiatic Persada yang melakukan ekspansi perkebunan sawit menyebabkan ekonomi SAD Batin Sembilan menjadi terancam.

Kutar kecil ditinggal oleh ayahnya. Pada masa remaja, Kutar memiliki pengalaman hidup di kota. Namun khawatir dengan pengaruh pergaulan bebas di kota, Kutar akhirnya pulang kembali ke Dusun Tanah Menang dan melakukan aktivitas pertanian. Sejak kecil Kutar terbiasa mengikuti orang tua untuk berladang dan menanam berbagai macam sayuran dan buah-buahan. Kutar memaparkan bahwa dahulu beras tidak pernah beli karena selalu panen

setiap 6 bulan sekali. Saat PT Asiatic Persada masuk semua itu berubah menjadi kebun-kebun sawit. Ia menuturkan:

> *Dahulu pernah kerja di Jambi jadi kenek mobil. Pada waktu itu banyak minum-minuman. Takut jantung terbakar tidak temu orang tua. Akhirnya kembali ikut orang tua buka-buka hutan. Tahun 1985 menikah. Saat itu BDU masuk pas pembukaan. Pertama kali mendengar isu BDU di Sungai Kandang (masuk Tanjung Lebar). Masih zamannya Soeharto bahwa isu-isu Bapak presiden RI membangun perkebunan berjenis sawit dan cokelat.*
>
> *Tahun 1985 orang tua diancam BDU. Tentaranya adalah Zainal Abidin. Brimob. Maka kami diusir-usir. Kata mereka kami sanggup mengganti. Karet waktu itu sudah produksi, biasa dijual ke daerah Bajubang. Rotan jernang bawa ke Jambi, waktu itu jalan kaki", (Kutar, 58 Tahun, SAD, Wawancara, 13 September 2014).*

Tepat pada 7 Desember 2013, warga atas nama SAD 113 yang bertahan di kebun sawit yang diklaim sebagai HGU PT Asiatic Persada digusur secara paksa dengan bombardir oleh aparat gabungan perusahaan. Peristiwa ini bahkan menewaskan satu orang warga desa. Peristiwa tersebut terjadi tepat sehari setelah pemilihan ulang kepala Desa Bungku dilakukan. Kepala Desa Bungku terpilih adalah warga dari kelompok SAD 113 yang semula mendampingi perjuangan masyarakat adat SAD 113. Kepala desa terpilih pun ikut menghilang akibat pengusiran yang dilakukan perusahaan tersebut. Sehingga baru 6 bulan kemudian, kepala desa mulai dilantik dan aktif memerintah desa.

Kutar tetap memilih bertahan di lahan nenek moyangnya. Kutar tetap tinggal di sekitar parit gajah yang kini membelenggu kehidupannya. Entah sampai kapan Kutar

hidup dalam keterjepitan sawit perusahaan tersebut. Kutar pun seakan tak percaya lagi akan keseriusan pemerintah PT. Asiatic Persada terhadap masyarakat marginal seperti dirinya tersebut.

Penutup: Masih Adakah Harapan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2013 seolah menjadi angin segar dalam perjuangan masyarakat adat di Nusantara untuk mendapatkan kembali lahan adat yang menjadi hak mereka. Adakah ia juga menjadi secercah harapan untuk masyarakat SAD 113? Konflik yang berkepanjangan dengan keberagaman aktor yang terlibat telah tersulam menjadi jalinan benang yang yang sangat kusut dan rumit. Upaya perjuangan yang sudah ditempuh dengan harga yang tidak murah tersebut, membuat setiap pihak tidak mudah melepaskan kepentingannya terhadap lahan yang sudah tertanami komoditas primadona kapitalistik yang sarat akan modal tersebut. Akankah akhir konflik memihak pada masyarakat adat?

DAFTAR PUSTAKA

Insist Press, Jurnal Wacana, 2014, *Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan*. Nomor 33 Tahun XVI tahun 2014.

Hafid, Joko S. 2001. *Perlawanan Petani Kasus Tanah Jenggawa.* Jakarta: Latin.

Insist Press, Jurnal Wacana, 2014, *Suplemen Wacana : Masyarakat Hukum Adat Penyandang Hak, Subyek Hukum dan Pemilik Wilayah Adatnya.*

Peluso. 2006. *Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumberdaya dan Perlawanan di Jawa*. (edisi terjemahan). Yogyakarta: Insist Press.

Rahman, Noer Fauzi. 2012, "Kriminalisasi Para Pejuang Agraria Membuat Konflik Agraria Menjadi Semakin Kronis dan Berdampak Luas". Working Paper Sajogyo Institute No. 1. Bogor.

Siscawati, Mia, 2014, *Memahami Disposesi dan Kuasa Eksklusi dalam Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Tutur Perempuan*. (tidak diterbitkan).

Zainudin, Sulthan dan Endriatmo Soetarto. 2012. "Kontestasi dan Konflik Memperebutkan Emas di Poboya". *Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 6, No. 2 Tahun 2012.*

SILANG-SENGKARUT:

PERJUANGAN TANAH AIR ORANG TALANG MAMAK

Oleh :
Muntaza

Abstrak

Tulisan ini menggambarkan bagaimana perjuangan tanah air tidak serta-merta menghadapi pihak luar, misalnya masyarakat adat versus perusahaan. Belajar dari pengalaman suku Talang Mamak, Indragiri Hulu, Riau, perempuan dalam kesehariannya selain perusahaan juga harus menghadapi orang-orang terdekatnya, kebanyakan laki-laki, dalam mempertahankan tanahnya. Modernisasi pembangunan, melalui ijin bisnis kehutanan dan perkebunan serta dan transmigrasi, mengakibatkan pasar tanah melonjak. Proses orang Talang Mamak kehilangan tanah pun difasilitasi oleh pemerintahan desa. Dalam situasi itulah, perempuan yang menurut hukum adat Talang Mamak sebagai pemilik tanah digerus haknya. Di sisi lain, ketika perjuangan tanah air diarahkan keluar, perlahan-lahan tapi pasti, akses dan kontrol perempuan Talang Mamak atas tanah raib. Serta, menomorduakan krisis sosial-ekologis yang hadir di dalam masyarakat adat Talang Mamak, yang rentan mendera perempuan dan anak-anak. Mekanisme di dalam hukum adat pun tak mumpuni melindungi hak pe-rempuan atas tanah.

Akibatnya perempuan adat terpaksa menghadapi sekat-sekat kewarganegaraan baik di dalam adat sendiri mapun di negara.

Prelude: Menyamakan Nada Dasar

Suku Talang Mamak, menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, adalah satu dari lima masyarakat adat yang terancam punah. Klaim tersebut bukanlah sempalan belaka. Di tahun 1999, Angelesend telah membaca tanda-tanda ancaman terhadap kehidupan orang Talang Mamak. Melalui kerta kerjanya berjudulkan "*Shifting Cultivation and* "*Deforestation*", ia memperlihatkan bagaimana proyek modernisme pembangunan mengubah tatanan kehidupan orang Talang Mamak.

Masuknya proyek pembangunan di runga hidup orang Talang Mamak hadir bersamaan dengan semangat para teknokrat untuk memperbaiki, atau *the will to improve* (Li, 2012). Pengkategorian masyarakat Talang Mamak sebagai suku terasing atau suku pedalaman oleh Dinas Sosial menjadi justifikasi masuknya HPH, transmigrasi dan perkebunan kelapa sawit di tahun 1980an. Semangat dari masuknya proyek tersebut adalah mengubah kehidupan orang Talang Mamak dari terbelakang menjadi moderen. Namun yang terjadi sebaliknya. Kehadiran tiga proyek menyebabkan adanya pasar tanah. Masyarakat Talang Mamak mau tidak mau turut berkompetisi di dalam pasar tanah untuk melindungi sumber-sumber penghidupannya.

Proyek pembangunan yang masuk ke Indragiri Hulu (Inhu) mengakibatkan hutan sekunder untuk perladangan rotasi semakin sempit. Bahkan, proyek-proyek tersebut pun bekerja di atas hutan primer. Dampaknya, hutan sebagai sumber uang orang Talang Mamak semakin berkurang. Akibatnya perladangan rotasi, yang dulunya hanya mem-

buka hutan sekunder, mulai merambah hutan primer. Demi melindungi akses dan kontrol tanah, orang Talang Mamak meniru pelaku-pelaku pembangunan membuka hutan primer untuk ladang padi dan kebun karet.

Sepuluh tahun lebih sejak Angelsend menerbitkan tulisannya. Sekarang HPH di Inhu banyak digantikan dengan Hutan Tanaman Indutri dan terutama perkebunan kelapa sawit baik milik perusahaan maupun masyarakat. Hutan dalam kenyataannya di Inhu semakin sedikit. Populasi penduduk semakin banyak. Umumnya mereka adalah tranmigrasi. Orang Talang Mamak semakin terpinggirkan baik dari hutan, sandaran hidupnya, maupun fasilitas publik oleh negara.

Dari data pemetaan indikatif wilayah adat Talang Mamak, terdapat duapuluhan konsesi yang hadir di sana. Beberapa perusahaan, seperti PT. Selaras Inti Semesta, PT. Inecda Plantation, PT. Bukit Betabuh Sei Indah, kehadirannya membawa masalah, yang artinya konflik. Masyarakat memprotes mulai dari persoalan kompensasi kayu dan tanah hingga ketiadaan proses ijin secara adat. Konflik itu tidak terselesaikan, tapi menggantung. Ketiadaan penyelesaian konflik menjadi ruang-ruang ekonomi bagi para pemburu rente. Mereka menikmati situasi tersebut dan menuai manis dari konflik yang berlangsung.

Sejak Putusan MK N0. 35/PUU-X/2012 diterbitkan pada tanggal 16 Mei 2013, orang Talang Mamak sedang ditengah semangat untuk mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat adat dan pemangku hutan adat. Upaya ini adalah untuk mengembalikan wilayah adat kembali ke pangkuan. Perjuangan tanah air orang Talang yang menitikberatkan garis luar dengan demikian diuji kemanjurannya.

Mengapa demikian?

Karena, konsekuensi lanjutan dari pembangunan sudah *lacur kadung* merasuk ke nadi kehidupan orang Talang Mamak. Pasar tanah telah tumbuh liar dan semangat pencarian ekonomi melalui kebun kelapa sawit sedemikian membludak tak mudah dibendung. Hall, dkk (2011) telah mengingatkan bahwa banyak jalan terjadi perampasan tanah; mulai dari regulasi, pasar, kekuataan militer, legitimasi. Kesemua cara tersebut mengakibatkan adanya eksklusi terhadap masyarakat.

Tulisan berpijak pada pertanyaan bagaimana perjuangan tanah air orang Talang Mamak. Secara spesifik untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, tulisan ini menelusuri melalui satu perusahaan perkebunan kelapa sawit, yakni PT. Selaras Inti Semesta. Dengan luasan konsesi seribu hektar, perusahaan itu medapatkan lokasi di tiga kampung asli yakni Talang Selantai, Talang Perigi, dan Talang Durian Cacar. Riset yang saya lakukan hanya di satu kampung yakni Talang Durian Cacar yang secara adat terdapat dua petalangan yakni Talang Durian Cacar dan Ampang Delapan. Sebagian besar narasumber yang saya temui, wawancarai serta berbincang dengan saya berasal dari dua wilayah adat tersebut. Sebagai catatan, hampir semua nama di dalam naskah ini adalah nama samaran.

Pertanyaan tersebut menuntun saya untuk membuka lapisan-lapisan persoalan dalam perjuangan tersebut. Temuan saya menunjukan bahwa perjuangan tanah air yang menitikberatkan garis luas mengabaikan bentuk-bentuk ekslusi yang intim dan terjadi dalam keseharian. Bentuk eksklusi ini dialami masyarakat Talang Mamak. Namun secara kronis, situasi peminggiran tersebut dialami oleh perempuan Talang Mamak. Karena proses pembangunan dan masuknya pemerintaha desa di Talang Mamak mengakibatkan posisi perempuan sebagai pemangku hak atas tanah dalam hukum adat semakin tergerus.

Mendengarkan Nada Sumbang

"Srek...srek..srek..srek.."

Suara gesekan itu memilukan telinga. Terpaksa bangun dan sedikit membuka mata; mengintip asal suara gesekan itu. Di tengah pijar pelita yang menahan gelap ruangan, Nenek Sila duduk di depan nyala pelita. Tangannya kanan mengenggam kayu tipis nan kecil. Kayu itu digosokan ke helai per helai rumbai.

Di tengah gelap, di tengah kelelapan tidur, Nenek Sila di mata saya seperti orang yang salat tahajud. Kuning pancaran pelita mungkin yang menimbulkan efek itu. Tapi Nenek Sila adalah perempuan tua yang memang tak banyak bicara. Ia lebih banyak bekerja.

Di usianya yang mungkin delapanpuluh-an tahun, tak akan kalah ia dengan cucu-cucunya yang masih muda belia dalam hal bekerja. Sering saya temui tiba-tiba tanpa babibu, Nek Sila menggendong kerajang dan mengenggam parang. "Mau kemana, nek?" tanya suara perempuan di sebelah saya. Ia adalah teman dari AMAN Inhu yang saya "culik" untuk ikut ke kampung. "Mau cari kayu api", jawab Nek Sila ringkas. Satu hingga dua jam baru ia kembali dengan keranjang rotan berisikan kayu untuk memasak.

Saya pernah menemuinya sedang membungkuk di bawah pohon. Saya amati, ia seperti memunguti sesuatu. Akhirnya saya mendekat dan bertanya, apa yang ia sedang lakukan. "ambik buah kemiri", jawabnya dengan logat orang Talang Mamak. Jawaban itu menyegerakan saya menongakan kepala, dan berseru "ini pohon kemiri". Maklum saya lahir dan besar di perkotaan. Sulit bagi saya untuk membedakan satu jenis pohon dengan pohon lainnya tanpa pengamatan lama.

Pohon kemiri itu hanya satu. Ia berdiri tegak di atas hamparan kebun sawit milik anak perempuan Nenek Sila, Ibu Santi. "Siapa yang menanam pohon ini, nek?" tanya saya. "Awak! Awak yang tanam" jawabnya dengan mata bangga berbinar. Entah berapa tahun yang lalu pohon ditanam. Menanyakan waktu ke Nek Sila akanlah sia-sia. Waktu baginya, seperti umumnya perempuan di Talang Mamak, bukanlah hapalan kalender. Detail-detail waktu raib bersama keseharian dan mengwujud dalam kata 'sudah lama'.

"Srek...srek...srek..srek"

Suara itu terus hadir di setiap malam saya bermalam di rumah Ibu Santi. Suara itu terasa akrab lambat laun. Itu adalah suara perempuan Talang Mamak. Suara mereka bekerja menyiapkan rumbai, apakah untuk tikar atau untuk tas kecil untuk membawa tembakau, pinang, kapur, daun sirih, dan gambir.

Rumbai. Ia tidak tumbuh liar. Ia ditanam. Biasanya ditanam di pinggir aliran air, entah itu parit ataukah sungai kecil yang mengalir di kebun. Lazim ditemui pemandangan rumbai digantung di dalam rumah. Rumbai yang tebal dan tergantung akan tampak seperti manusia yang tinggi besar. Umumnya, tangan cekatan perempuan Talang Mamak menyusun rumbai menjadi tikar kala malam hari sebelum tidur. Dengan rokok kemenyan yang dilintingnya sendiri, kaki kiri lurus, kaki kanan tertekuk, adalah penanda aktivitas perempuan merumbai dimulai. Tak pasti kapan ia berhenti; sepertinya di titik lelah dan mengantuk ia berhenti.

***

Rokok kemenyan. Kertas papir beli. Tembakau beli. Kemenyan beli.

Perempuan merokok; awas bahaya kanker dan gangguan kehamilan. Narasi itu hanya muncul di perkotaan. Saya merokok di Pekanbaru selalu diikuti dengan tatapan menyelidik; 'orang mana?'. Di Talang Mamak, perempuan yang sudah menikah merokok adalah pemandangan biasa. Jadi, ketika saya merokok pun tak diikuti dengan tatapan yang aneh. Tak ditanyakan ataupun diperdebatkan. Tidak sekalipun saya temui perempuan Talang Mamak merokok tembakau kemasan pabrik. Rokok mereka adalah tembakau dengan campuran kemenyan yang dilinting menjadi dengan kertas papir. Berbeda sekali dengan para lelakinya. Sebagian kecil dari mereka merokok rokok lintingan. Namun kebanyakan dari mereka menghisap rokok pabrikan mulai dari harga delapanribu hingga limabelas ribu per bungkus.

Saya menyukai aroma kemenyan terbakar yang keluar dari rokok lintingan itu. Ketika masuk ke dalam kebun, langkah Ibu Ontet terlalu cepat untuk saya ikuti, hingga ia hilang dari pandangan saya. Aroma kemenyan itulah yang menenangkan hati saya yang kuatir tersesat. Saya hanya tinggal mengikuti asap rokok kemenyan yang bercampur dengan oksigen pohon-pohon karet.

Suatu kali kami berziarah ke makam Patih Besi. Ia adalah anak sulung dari tiga orang anak Datuk Patih Nan Sebatang. "Bukan Perpatih, tapi Patih,"kata Batin Irasan menegaskan. Nama Perpatih sering muncul di dalam tulisan tentang sejarah asal-usul orang Talang Mamak. Ia dikenal sebagai bapak dari orang Talang Mamak.

Bagi Irasan, nama Perpatih itu adalah versi sejarah dari Pagaruyung, Sumatra Barat. Ia tak menyangkal bahwa bapak orang Talang Mamak itu berasal dari Pagaruyung. Namun, ia membantah namanya adalah Perpatih, tapi

Patih. Argumentasinya adalah nama itu diambil dari Al-Fatihah, dalam lafal orang Talang Mamak Al-Patehah.

Pengetahuan itu ia warisi dari orang-orang tua. Pengetahuan itu hadir dalam bentuk curaian, atau tuturan, tak ada tulisannya. Saat ini sedang diupayakan Irasan bersama pemuda di kampung untuk membuat sejarah tertulis. Bukan saja sejarah Talang Mamak yang akan dituliskan, tapi juga sejarah dunia. Ia menyebut pengetahuan itu sebagai "dunia dalam sejarah, bukan sejarah dalam dunia".

Makam Patih Besi mulanya saya bayangkan berada di tengah hamparan hutan. Kecewa, makam itu berada di tengah kebun karet. Kebun itu milik orang non-Talang Mamak. Hanya ada dua jenis pohon besar yang menjadi penanda kuburan pemimpina adat pertama Talang Parit. Pohon itu masuk dalam kategori jenis meranti. Bagaimana mungkin terjadi, kuburan orang besar seperti itu tak dijaga hutan?

Kami bertigabelas yang pergi ziarah. Lima orang perempuan termasuk saya, dan sisanya laki-laki. "Sudah mulai sedikit orang Talang Mamak yang mau pergi berjiarah," kata Irasan.

Dalam nuansa berziarah, saya mengharapkan ada atmosfer sakral seperti yang saya tangkap di dalam ritual adat yang pernah saya datangi. Di empat sudut makam Patih Besi, ditancapkan bambu dengan diameter 2 sentimeter yang ujungnya dibentuk seperti mangkuk. Di dalam mangkuk ditaruh bara api dan kemenyan. Sayangnya, aroma kemenyan tak tiba di ujung hidung saya. Entah apakah karena bara itu belum masak betul, ataukah angin membawa kabur aroma kemenyan. Namun, menurut saya, aroma kemenyan dari rokok linting yang dihisap Ibu Sionatet lebih terasa kuat ketimbang kemenyan di jiarah itu. Kekhusukan ziarah itu pun masih kalah, menurut saya, dibandingkan kekhusukan Nek Sila dalam terang kuning nyala pelita melicinkan rumbai.

Kesan itu juga serupa dengan yang saya tangkap ketika pertemuan secara adat Malind-Anim di Makaling, di tahun bulan April 2012. Kampung tersebut adalah salah satu kampung di Merauke, yang hak ulyata atau tanah adat mereka disasar program lumbung pangan dan energi, atau MIFEE (*Merauke Integrated Food and Energy Estate*). Melalui proyek MIFEE, lahan yang berupa hutan, rawa, kebun, dll, seluas 2,5 juta hektar direncanakan sebagian besar diubah menjadi perkebunan kelapa sawit, HTI, dan perkebunan tebu yang dimiliki oleh perusahaan skala besar.

Pertemuan adat di Makaling tersebut digagas oleh para pemuka adat. Dalam pertemuan itu hadir para pemuka adat dari duabelas kampung yang sama-sama bersepakat dan bersumpah dihadapan *tiang ka'u* (tiang kesaksian) menolak perusahaan yang masuk. Nuansa tajam terasa ketika para laki-laki Malind menyenandungkan doa adat sesuai dengan ajaran kepercayaannya. Hanya para lelaki yang bisa melafalkan nyanyian itu. Perempuan sama sekali tidak terlibat di dalamnya. Namun, ketika Pak Distrik Okaba mengambil suara dan mengawali nyanyian doa gereja, para perempuan yang mulanya di dapur membuat konsumsi pertemuaan, di balik layar, langsung mendekat maju ke dalam lingkaran dan turut bernyanyi. Lunglai saya seketika mendengar suara para mama itu. Air mata pun tak tertahankan.

Muatan Politik dari Kategori "Terasing" atau "Pedalaman"

Apakah makna dari dalam dan luar? Apakah makna terasing atau tidak? Secara spasial itu membingungkan. Mengapa koordinat penentuan itu hanya disandarkan pada mata yang menghadap kemajuan dan pembangunan fisik. Sebutkan satu persatu apa itu pembangunan? Berpakaian kah, Jalan beraspal, keberadaan toilet, bisa baca dan tulis,

rumah beratapkan genteng ataupun seng, rumah berdinding batu dan dicat, memiliki kendaraan bermotor, akses listrik; apakah itu?

Suku terasing, demikian orang Talang Mamak disebut di tahun 1980an. Pengidentifikasi tersebut berdasarkan indikator yang dibuat oleh Departemen Sosial dengan dikeluarkannya data dan infromasi yang berjudul "Pembinaan Masyarakat Terasing" tahun 1987. Dalam tulisannya, yang disebut sebagai masyarakat terasing adalah kelompok masyarakat yang mendiami suatu lokasi daerah terpencil, terisolir maupun mereka yang mengembara di kawasan laut yang tingkat kesejahteran sosial mereka masih sederhana dan terbelakang ditandai dengan sangat sederhana sistem sosial, sistem idiologi, serta sistem teknologi mereka belum sepenuh terjangkau oleh proses pelayanan pembangunan. [1]

UU Hamidy, akademisi Universitas Riau, dalam bukunya yang berjudul "Masyarakat Terasing Daerah Riau di Gerbang Abad XXI" telah menyoroti kategorisasi suku terasing yang dikeluarkan Departemen Sosial. Menurutnya indikator tersebut tidak berkesesuaian dengan pengalaman masyarakat suku di Riau, yang salah satunya adalah suku Talang Mamak.[2] Lain halnya dengan Parsudi Suparlan yang dalam bukunya "Orang Sakai di Riau", ia lebih menitikberatkan pada soal keterasingan sebagai konsekuensi masyarakat terasing yang tidak tersentuh oleh pembangunan. Jarak dari pembangunan itulah yang membuat suku terasing menjadi terbelakang dan miskin. [3]

---

1 Dikutip dari UU Hamidy, Masyarakat Terasing Daerah Riau di Gerbang Abad XXI, (Penerbit Zamrad: Pekanbaru, 1991), hlm: 1

2 Ibid., hlm: 11.

3 Parsudi Suparlan, Orang Sakai di Riau: Masyarakat Terasing dalam Masyarakat Indonesia, (Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 1993), hlm: 19

Saat ini penggunaan 'suku terasing' tidak lagi dilekatkan kepada orang Talang Mamak. Istilah yang dilekatkan adalah suku pedalaman. Istilah ini saya temukan dari pernyataan pemerintah Inderagi Hulu (Inhu) dari hasil rekaman pertemuan masyakat adat Talang Mamak ketika hendak mengkomunikasikan soal rencana Gawai Gadang[4] di bulan November 2013.[5] Istilah tersebut juga saya dengar dari perbicangan seorang dosen laki-laki dari salah satu universitas di Riau dengan satu mahasiswa dan satu mahasiswa yang satu kendaraan travel bersama saya menuju Inhu. Pada dasarnya, dua istilah itu mempunyai logika yang serupa. Samar saya mendengar, si dosen mengasosiasikan pedalaman karena pakaian. Bertanya-tanya dalam hati, apakah dia pernah menjumpai orang Talang Mamak? Karena sepengetahuan saya, orang Talang Mamak berpakaian sama seperti kita serta tak mungkin kita bisa membedakan dengan mudah mana orang Talang Mamak mana yang bukan. Mungkin iya, dia pernah berjumpa dengan orang Talang Mamak. Karena akses keluar-masuk ke daerah orang Talang ke ibu kota Inhu dan Pekanbaru sudah tersedia. Tapi mungkin ia tidak menduga orang yang ditemui itu adalah orang Talang Mamak.

4 Gawai dalam tradisi Talang Mamak adalah pesta yang digelar untuk pernikahan, upacara kematian, dll. Abu Sanar (Ketua PD AMAN Inhu), pada tanggal 23 Juli 2014, menyatakan bahwa gawai gedang atau pertemuan besar ini diselenggarakan untuk mempertemukan 29 kebatinan Talang Mamak di satu even. Kegiatan ini diselenggaran pada tanggal 12 dan 13 Januari 2013 di balai adat KebatinanTalang Perigi. Gawai yang difasilitasi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menghasilkan Maklumat dan Resolusi Masyarakat Adat Talang Mamak yang berisikan enam butir. Butir yang merespon pencaplokan wilayah Talang Mamak adalah: Mempertahankan keutuhan wilayah adat Talang Mamak dari segala bentuk pengambilalihan dan penguasaan oleh pihak luar manapun. Isi Maklumat dan Resolusi Masyarakat Adat Talang Mamak bisa dilihat lebih lengkap di http://www.aman.or.id/2013/01/15/maklumat-dan-resolusi-masyarakat-adat-talang-mamak/#U9TPWKjoghM, diakses tanggal 27 Juli 2014.

5 Dokumentasi audio-visual milik Yayasan Hakiki.

Kata bodoh adalah kata yang sering kali saya jumpai di setiap kali pertemuan dengan orang Talang Mamak di kampung manapun yang saya datangi. Apakah sebagai bentuk perkenalan, penjelasan atas diri, sekedar merendah, ataukah ketidakpercayaan diri. Para lelaki Talang Mamak umumnya mengucap kalimat "kami orang bodoh, bu" sedemikian eksplisit, yang kemudian diikuti dengan pemaparan pandangannya apakah tentang orang Talang Mamak, wilayah adatnya, perusahaan ataukah pembiaran yang dilakukan pemerintah. Narasi bodoh yang ditampilkan oleh perempuan Talang Mamak akan sangat berbeda. Apabila pertanyaan saya terlalu cepat dinyatakan, atau kata-katanya sulit dimengerti oleh mereka, seketika tubuh mereka akan mengkerut, menguratkan senyum, mata menampilkan kebingungan lalu diam, dan mengalihkan pembicaraan.

Pernah sekali saya menguji pengewejahwantahan kata "bodoh" itu kepada seorang perempuan Talang Mamak yang masih muda mungkin berusia 16 tahun dan sudah menikah; Tini namanya. Sederhana pertanyaan saya, "apakah kamu bisa membaca?". Sesaat tubuhnya menarik mundur, saya duga karena malu. Lalu ia menggelengkan kepala. Ia lalu menjelaskan mengapa alasannya, karena ia tidak pernah berada di bangku sekolah. Hanya adik laki-laki dan perempuan saja yang sekolah. Tini menjelaskan bahwa dirinya tidak diperbolehkan sekolah supaya bisa membantu ibunya.

Identifikasi bodoh ini juga mengada di dalam wacana yang hadir dari para pendatang. Orang Talang Mamak dianggap sebagai pemilik lahan yang luas, namun tak bisa kaya, beli mobil, bangun rumah, dll, seperti pendatang. Bukan secara diam-diam pengidentifikasian itu hadir. Dari pengalaman Nina, anak perempuan pertama Ibu Santi dan Pak Se'er, yang mendengar kawan perempuannya mendengar bahwa salah satu perempuan Jawa terang - terangan

menyatakan "biar orang kampung[6] gak punya tanah lagi dan jadi buruh di kebun sawit".

***

Dulunya Lumbung *Logging* Kayu

Jauh sebelum kebun sawit masuk dan merajai lanskap di wilayah Talang Mamak itu, konsesi yang masuk adalah Hak Penguasaan Hutan (HPH). Konsesi tersebut masuk di tahun 1970an. Kehadiran HPH, mengacu Badcock dan Potter (2001), telah membuka sebagian besar daerah di Kabupaten Inhu yang awalnya terisolasi. Dengan adanya konsesi-konsesi perusahaan kayu, atau logging, akses ke dalam wilayah Inhu semakin terbuka serta penebangan hutan yang demikian masif.

Maraknya penebangan hutan di wilayah Inhu berkaitan erat dengan kebijakan ekonomi Indonesia yang menjadikan Riau sebagai propinsi penyedia kayu log. Diestimasi pada tahun 1999 seluruh konsesi HPH di Riau mampu memproduksi kayu sebanyak 1,5 juta meter kubik/tahun. Pada sisi lain, perusahaan dengan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) menebang kayu log lebih banyak ketimbang HPH, yakni sebanyak 4,3 juta meter/kubik.[7]

Meluas dan cepatnya operasionalisasi konsesi HPH tersebut menyebabkan prosentase tutupan hutan di tahun 2000 di Riau tersisa 41%, dan hutan yang hilang sebesar 35% atau setara dengan 2,3 juta ha hutan.[8]

6 Adalah identifikasi yang biasa digunakan di Talang Mamak sebagai menyebut orang Talang Mamak.

7 Badcock dan Potter, The Effect of Indonesia's Decentralisation on Forest and Estate Crops in Riau Province: Case Studies of the Original Districs of Kampar and Indragiri Hulu, (Bogor: CIFOR, 2001), hlm: 7. Diunduh dari http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/Cases%206-7.pdf, diakses tanggal 28 Juli 2014.

8 Data bersumber dari Eyes on The Forest tahun 2004, dikutip dari

Di Kabupaten Inhu sendiri, jumlah perusahaan kayu yang beroperasi di tahun 1999 sebanyak 16 perusahaan, yang delapannya adalah perusahaan yang beraktivitas dengan ijin yang kadaluarsa.[9]

Deru dan auman sensor (chainsaw), di kala masuknya HPH, terdengar di seluruh arah mata angin Talang Mamak. Ibu Santi pernah menceritakan kepada saya bahwa dirinya takut sekali ketika mendengar suara mesin pemotong kayu itu. Seketika mendengar, seketika itu pula bersembunyi. Hutan tak selalu menjadi tempat yang aman. Banyak hal yang bisa ditemui kala itu, apakah binatang buas seperti harimau ataupun pengaik, orang yang mencari kepala manusia dengan menenteng senjata tajam dan kaleng biskuit merk khong guan.

Beliung, sejenis kapak kecil yang lentur, adalah alat yang digunakan lelaki Talang Mamak untuk menebang pohon-pohon besar. Satu pohon yang diameternya setara dengan pelukan tiga orang bisa menghabiskan waktu selama tiga hari untuk menjatuhkan pohon tersebut, Ketika mesin sensor bersentuhan dengan orang Talang Mamak, lambat laun beliung ditinggalkan dan beralih menggunakan mesin.

Misalnya Pak Se'er. Sebelumnya ia dan Ibu Santi, istrinya, tinggal di sekitar sungai maya-maya. Di tahun 2002, ia memutuskan untuk pindah ke dusunnya yang sekarang ia dan keluarganya tinggali. Di sungai maya-maya, ia men-

---

Yasa dan Yayasan WWF Indonesia, Kondisi dan Kajian Koridor Taman Nasional Bukit Tigapuluh Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling, Laporan Akhir, tahun 2004-2005, hlm: 6. Diunduh dari http://alamsumatra.files.wordpress.com/2008/12/kondisi-dan-kajian-koridor-tnbt-smbrbb.pdf, diakses pada tanggal 20 Mei 2014.

9 Data Dephutbun (Kantor Wilayah Kehutanan dan Perkebunan), Potensi dan Distribusi Sumberdaya Kehutanan dan Perkebunan di Daerah Kabupaten/Kota Se-Propinsi Riau, (Pekanbaru: Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Riau, 1999), dikutip dari Badcock dan Potter. Op.Cit., hlm: 30.

inggalkan dusun dan lima belas hektar kebun karet milik dan warisan istrinya. Keputusan Pak Se'er pindah digerakan untuk mendapatkan lahan lebih luas. Ia dan Ibu Santi tak urung mengingatkan kepada saya bahwa dari sungai maya-maya hingga di rumahnya itu hanya hamparan hutan. Ia telah memprediksi ke depan, lahan untuk orang Talang Mamak akan semakin sempit. Karenanya ia membuka hutan di tempat yang baru itu. Dengan bantuan mesin sensor itulah kemudian Pak Se'er mempunyai lahan yang luas.

***

PT. Industries et Forest Asiatiques (IFA) adalah salah satu perusahaan HPH yang terkenal mendapatkan konsesi di Kabupaten Inhu. Ia mendapatkan konsesi di tahun 1973, dan berakhir di tahun 1993. Namun, di tahun yang sama dengan masa berakhirnya, konsesi HPH PT IFA diperpanjang. Ia pun mendapatkan luas konsesi 70.664 ha yang berlaku hingga 17 Juli 2008. Perpanjangan ijin konsesi perusahaan itu berdasarkan pada SK No. 608/Menhut-IV/1993 yang terbit di tanggal 31 Maret 1993.

Mengacu pada ijin yang diperoleh PT IFA, wilayah konsesinya berada di wilayah masyarakat adat Talang Mamak, yang meliputi Kecamatan Batang Cenaku dan Kecamatan Kelayang. Kehadiran PT. IFA di wilayah adat Talang Mamak awal mulanya ditolak oleh masyarakat.. Misalnya di Desa Talang Durian Cacar (sebelum pemekaran masuk ke Kecamatan Kelayang), masyarakat berkeberatan karena kuatir operasi PT. IFA akan merusak hutan. Namun masyarakat pun tak bisa berbuat banyak. Karena rejim Soeharto masih kuat dan investasi itu mengatasnamakan pembangunan, sehingga masyarakat tidak berani menuntut hak ulayat.[10]

10 Yasa dan Yayasan WWF Indonesia, Op.Cit., hlm: 15. Lihat pula Hasanu

Sedari awal, hutan masyarakat adat Talang Mamak tidak pernah dilihat pemerintah sebagai hutan hak komunal. Melalui justifikasi Hak Penguasaan Negara, pemerintah telah mengkooptasi hutan masyarakat adat sebagai hutan negara. Akibatnya, klaim berupa wilayah adat masyarakat tidak diakui sebagai bentuk klaim yang kuat terutama di mata hukum. Konsekuensi lanjutannya adalah penguasaan hutan oleh negara tersebut memberikan alas bagi pemerintah mengeluarkan lisensi atau konsesi kepada investor untuk melakukan eksploitasi alam hidup masyarakat adat dalam skala luas.

Operasionalisasi perusahaan HPH, memang, berupa tebang pilih. Artinya, perusahaan tidak membongkar habis hutan laiknya Hutan Tanaman Industri (HTI) atau perkebunan kelapa sawit. Menurut Patra, aktivis di isu kehutanan di Riau, operasionalisasi HPH tersebut memungkinkan kebutuhan masyarakat dari hasil hutan, seperti karet, rotan, obat-obatan, dll, bisa terpenuhi. Namun di satu sisi yang lain, tebang pilih yang dilakukan HPH mengabaikan jenis-jenis pohon, yang secara adat, sakral bagi orang Talang Mamak. Hal ini kita bisa lihat dari kasus operasi HPH PT. IFA dan PT. Partiadi di Desa Durian Cacar. Operasi tebang pilih dua perusahaan tersebut ternyata juga menebang pohon-pohon yang dipercayai sakral oleh masyarakat adat Talang Mamak, seperti pohon jernang, pohon sialang[11].[12] Pengabaian yang dilakukan perusahaan tersebut membuka peluang bagi untuk mendenda perusahaan secara adat dan tak lama kemudian memaksa keluar perusahaan tersebut dari wilayahnya.

Simon, dkk, Pengalaman dan Prospek Hutan Kemasyarakatan di Indonesia, tahun tidak diketahui, Laporan Penelitian EPIQ/NRM, hlm: 52. Diunduh dari http://www.docstoc.com/docs/32575957/KEHUTANAN-DI-SELANDIA-BARU, diakses 29 Juli 2014.

11 Pohon yang dihinggapi lebah madu.

12 Simon, dkk, Op. Cit.

Di sisi lain, kehadiran konsesi HPH juga menyebabkan orang Talang Mamak, khususnya para laki-laki, terintegrasi ke dalam bisnis logging. Dari tuturan Nurman, aktivis AMAN dan warga Anak Talang di Batang Cenaku, keluarganya terlibat menebang kayu log di dalam hutan di masa HPH. Ia masih ingat, para lelaki dewasa di keluarganya bisa berhari-hari hingga seminggu lamanya di dalam hutan untuk menebang kayu. Pada masa itu, mereka tidak menggunakan chainsaw tapi beliung untuk menebang kayu besar. Hasil tebang kayu ditarik keluar dari hutan menuju bukit dengan bantuan tenaga dua ekor kerbau. Dengan demikian, pemilik tanah hanya secara tidak langsung dijadikan tenaga kerja di atas tanahnya. Dalam sebulan dihitung satu anggota yang menebang hanya mendapatkan uang bebas dari ongkos sewa sebesar 300.000 rupiah.[13] Nominal yang kecil yang diperoleh untuk si pemilik tanah.

Kehadiran HPH inilah yang kemudian membuka ruang-ruang baru ekonomi di Talang Mamak untuk diperebutkan. Akses menembus hutan terbuka. Pemerintah juga mendapatkan program transmigran di Talang Mamak. Itupun bukan untuk pertanian sawah yang menghasilkan beras, seperti yang diagung-agungkan atas manfaat proyek demografi tersebut. Tetapi untuk dijadikan sebagai kebun kepala sawit mandiri di tahun 1980an. Kehadiran proyek transmigrasi di Talang Mamak dikarenakan adanya sokongan ataupun persetujuan dari pihak kerajaan Inderagiri. Dibayangkan melalui program tersebut, orang Talang Mamak yang menyerahkan lahannya akan mendapatkan kebun sawit sebanyak satu kapling, sehingga perekonomiannya terdongkrak. Namun, dari pengalaman di Anak Talang yang dituturkan Nurman dari kisahnya ayahnya, tanah yang dijanjikan tak kunjung datang. Kurang lebih satu dekade penantian itu. Selang itu, ayah Nurman mendatangai koperasi dengan bersenja-

13 Simon, dkk, Ibi*d.*

takan parang. Dari amuk itu diketahui bahwa koperasi yang bertugas memastikan menampung nama-nama Kepala Keluarga yang akan mendapatkan kebun sawit ternyata mencantumkan nama bayi-bayi para pendatang yang bahkan belum dilahirkan. Peristiwa itulah yang kemudian menghantarkan kebun sawit dua hektar kepada ayah Nurman.

Kejatuhan rejim otoriter Soeharto memberi alas perubahan politik perijinan di Riau. Situasi ini terjadi melalui desentralisasi yang mendorong adanya peralihan kewenangan pemberian ijin di sektor kehutanan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Perubahan inilah yang membuat secara de facto konsesi HPH di propinsi Riau tidak berlaku lagi. Situasi tersebut juga berlaku ke PT. IFA, yang kebetulan di bulan September 2001 perusahaan tersebut menyerahkan areal konsesinya kembali ke tangan pemerintah.[14]

Perubahan politik perijinan itu juga membuat adanya perubahan demografi di Inderagiri Hulu. Di akhir tahun 1990an dan awal tahun 2000, pendatang mulai banyak berdatangan masuk ke daerah Talang Mamak. Bekas areal konsesi HPH mulai dikerubungi dan diperebutkan oleh banyak pihak, apakah itu perusahaan HTI dan sawit ataupun masyarakat pendatang. Akses masuk dalam hutan Talang Mamak pun semakin dibuka lebar dan panjang. Ijin konsesi HTI dan HGU perkebunan kelapa sawit semakin melonjak jumlahnya di Inderagiri Hulu. Para pendatang pun membangun rumah dan membeli lahan atau hutan untuk dijadikan sebagai kebun sawit atau kebun karet.

Perubahan landskap yang berujung pada terbukanya akses masuk-keluar ke/dari daerah Talang Mamak

14 Leonardus Bagus, Asal Mula Keruwetan Pengelolaan Kawasan Hutan Lanskap Bukit Tigapuluh, diposting tanggal 18 Mei 2013. Diunduh dari http://senjadiatasbukit.blogspot.com/2013/05/asal-mula-keruwetan-pengelolaan-kawasan.html, diakses pada tanggal 28 Juli 2014

pun seharusnya diikuti dengan kategorisasi sebagai 'suku pedalaman' yang dilekatkan pada orang Talang Mamak. Karena selain orang Talang Mamak di daerah Taman Nasional Bukit Tigapuluh, akses masuk ke kampung-kampung orang Talang Mamak sudah bisa dijangkau. Jikapun klaim medan ke kampung berat itu pun hanya berlaku ketika musim hujan dan di titik-titik tertentu. Selain itu, wilayah orang Talang Mamak tidak hanya didiami oleh orang Talang Mamak tetapi juga sudah banyak pendatang yang membangun rumah dan kebun sawit di sana. Artinya jika orang Talang Mamak dianggap sebagai suku pedalaman mengacu akses infrastruktur, lalu bagaimana orang pendatang yang tinggal di sana? Apakah mereka disebut juga sebagai orang pedalaman? Namun, tidak demikian yang terjadi.

Perkebunan Kelapa Sawit Sejauh Mata Memandang

Ketika saya untuk pertama kalinya memasuki wilayah adat Talang Mamak di Kecamatan Rakit Kulim pemandangan di sebelah kanan dan kiri yang lazim ditemui adalah perkebunan kelapa sawit. "Itu milik PT Kharisma Riau Sentosa Prima, kata Wewen kawan seperjalanan saya sembari menunjuk kebun sawit yang membentang sepanjang jalan. "Ini yang kelihatan masih bagian luar, ke dalam lebih luas lagi", tambahnya.

Tanah di sekitar perkebunan pun kering, seperti berjalan di atas pasir yang tipis. Udara siang hari di tengah perkebunan kelapa sawit pun terasa panasnya tak tertahankan. Terasa sesak tak ada udara. Benar tampaknya yang dikatakan tentang sawit rakus air yang satu pohon saja bisa menyedot habis lima liter air per harinya.

Hamparan kebun sawit dan kebun karet adalah jenis pohon yang umumnya kita temui di dalam wilayah adat Talang Mamak. Hanya sesekali kita akan menemui

ladang yang dipersiapkan ataupun telah ditanami padi ladang, ditemani jagung, sayur-mayur, serta tanaman pokok karet atau sawit. Di tahun 1990an, masih banyak bahkan bisa dikatakan semua orang Talang Mamak bercocok tanam padi ladang. Namun sekarang semakin jarang orang Talang Mamak yang menanam padi ladang. "Lahan yang mana...?", demikian pertanyaan balik yang kerap diutarakan oleh Orang Talang Mamak.

Melihat tutupan lahan wilayah Talang Mamak membuat saya bertanya-tanya. Bagaimana bisa daerah yang diklaim dan dikategori Negara sebagai hutan negara tak terlihat hamparan hutan yang luas? Perlu disebutkan di sini bahwa sebagian besar tutupan lahan di Inhu oleh negara dikategorikan sebagai hutan produksi dan taman nasional.[15] Lalu, bagaimana cara merealisasikan Putusan MK. No. 35/PUU-X/2012 yang terbit tanggal 16 Mei 2013 dan terkenal dengan klausul "Hutan Adat bukan lagi Hutan Negara"? Selain itu, istilah hutan adat yang termaktub di dalam Putusan MK tersebut mempunyai makna keruangan yang berbeda di Talang Mamak. Hutan adat di dalam imajinasi spasial orang Talang Mamak adalah hutan sakral yang tidak boleh dikomersialisasikan dan dibuka.

Dalam perkembangannya, hutan adat (baca-sakral) Talang Mamak tersebut pun hanya sedikit yang bisa ditemui di wilayah adat Talang Mamak. Misalnya di Talang Parit, menurut Bartin Irasan, apabila dijumlahkan total hutan adat di wilayahnya kurang lebih 300 hektar. Lebih ironis lagi, makam pemimpin adat Talang Parit yang pertama berada di antara kebun karet, bukan hutan sebagai bentuk simbol kesakralannya. Misalnya pula di Talang Durian Cacar. Satu hutan adat, di daerah tersebut, yang disebut sebagai hutan adat Penyabungan dan Penguanan seluas 1.800 hektar pun telah berubah menjadi kebun sawit milik masyarakat.

15 YASA dan Yayasan WWF Indonesia, Op.Cit., hlm: 1.

Padahal, hutan adat tersebut merupakan hutan adat Talang Mamak yang telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah Inhu. Pengakuan ini terwujud melalui dikeluarkannya SKB Nomor 31/SKB/II/2007 dan Nomor 180/HK/II/2007 yang diterbitkan oleh Bupati dan DPRD Inhu.[16] Pengakuan hutan adat pun tersebut telah dimasukan ke dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Inderagi Hulu Tahun 2001-2015. Bahkan, kawasan hutan adat Talang Mamak diakui di dalam RPJPD Kabupaten Inhu tahun 2005-2025, dengan luas kurang lebih 2031,54 ha. Pengakuan ini mempunyai konsekuensi yakni konsesi tidak akan bisa masuk ke wilayah hutan adat tersebut tanpa ijin dari Bupati Inderagiri Hulu. Namun, realitas di lapangan hutan adat tersebut telah beralih fungsi menjadi kebun sawit, yang menurut orang Talang Mamak kebun itu adalah milik orang pendatang, seperti Jawa dan Batak.

***

PT. SAL masuk ke wilayah adat Talang Mamak di tahun 2008. Dalam menjalankan bisnis perkebunan kelapa sawit, PT SAL mendapatkan ijin usaha perkebunan dari Bupati Kabupaten Inhu, kala itu Thamsir Rachman, dengan nomor surat keputusan nomor 38.A/2007 yang terbit pada tanggal 20 Febuari 2007. Dalam surat itu mencantumkan bahwa Pemerintah Inhu memberikan Ijin Usaha Perkebunan berupa perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Rakit Kulim. Luas lahan yang hak kelolanya diserahkan ke PT. SAL sebesar 1.000 hektar.

16 Raja Eric Rivilino, Manajemen Konflik Pertanahan: Alih Fungsi Hutan Adat Desa Sungai Ekok Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010, Jurnal Universitas Riau 2014, diunduh dari http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/2455/2390, diakses tanggal 16 Juli 2014, hlm: 3.

Penentuan lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. SAL juga di dasarkan pada surat rekomendasi ijin lokasi dari Dinas Pertanahan Inhu dengan nomor 12.A./IL-DPT/II/2007. Surat rekomendasi menyebutkan bahwa PT. SAL telah mendapatkan dukungan dari masyarakat Desa Talang Selantai, Talang Perigi, dan Talang Durian Cacar pada tahun 2007. Surat tersebut juga mencantumkan bahwa terdapat tiga jenis penggunaan lahan dari rencana lokasi pembangunan perkebunan yakni: lahan/kebun karet masyarakat, lahan belukar bekas perladangan dan hutan negara bebas. Lokasi tersebut mengacu Revisi Tata Ruang Wilayah Inderagi Hulu Tahun 2001-2015 yang berada dalam Arahan Pengembangan Perkebunan.

Kabarnya, dalam menjalankan operasionalisasinya, PT SAL tidak mempunyai Hak Guna Usaha serta tidak mempunyai ijin pelepasan kawasan hutan. Dalam memastikan hal itu, sayangnya saya tidak mempunyai banyak waktu untuk memeriksa lebih lanjut ke instansi pemerintah terkait. Pemeriksaan yang telah saya lakukan terkait ijin PT. SAL masih seputar pelancakan di internet. Dari internet saya menemukan bahwa PT. SAL tidak tercantum sebagai perusahan yang mempunyai ijin usaha perkebunan berupa IUP-B, IUP-P ataupun IUP.[17] Sedangkan soal ijin pelepasan kawasan hutan, saya melacak di portal perjinan di bidang kehutanan yang memperlihatkan bahwa PT. SAL juga tidak tertera di dalamnya.[18]

17 Data Perusahaan Perkebunan Penerima Izin Usaha Perkebunan (IUP-B, IUP-P dan IUP) Provinsi Riau, diunduh dari http://ditjenbun.pertanian.go.id/pascapanen/tinymcpuk/gambar/file/Riau.pdf, diakses tanggal 28 Agustus 2014.

18 Data Ijin Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Konversi, diunduh dari http://lpp.dephut.go.id/media.php?module=izin&sub=listing&izin=4, diakses tanggal 27 Agustus 2014.

Akhir-akhir ini di Riau, PT. SAL mendapat banyak sorotan terkait pelanggaran prosedural perijinan. Dalam kacamata Pemerintah Pusat, lokasi yang dikelola perusahaan adalah kawasan hutan dengan kategori Hutan Produksi Terbatas (HPT). Artinya, surat ijin lokasi dari Pemda Inhu yang dimiliki PT. SAL tidak bisa dijadikan pijakan bagi perusahaan untuk beroperasi. Seharusnya perusahaan mempunyai Hak Guna Usaha (HGU) dan ijin pelepasan kawasan hutan terlebih dahulu sebelum beroperasi. Kabar yang santer berkembang di Riau, Komisiaris PT. SAL, Setiawan ketika menjabat Kadishut Inhut melobi Bupati Inhu mendapatkan ijin lokasi.[19] Sejauh ini, LSM lingkungan di Pekanbaru, menuntut pemerintah agar PT. SAL ditindak secara hukum karena telah merampas hutan dan aset negara.[20] Pemda dan DPRD Inhu juga mengeluarkan wacana menindak secara hukum aktivitas PT. SAL yang merambah hutan.[21] Namun hingga sekarang belum didapati hasil konkritnya.

19 Lihat Bupati Inhu Diminta Tindak PT. SAL Diduga Telah Meluluh Lantakan Hutan Inhu, tanggal 5 Juli 2014, diunduh dari http://www.sigapnews.com/2014/07/bupati-inhu-diminta-tindak-pt-sal-di.html, diakses 20 Juli 2014. Lihat juga Mantan Kadishut Inhu Diduga Bekingi Perusahaan Rambah Hutan, diunduh dari http://www.merdeka.com/peristiwa/mantan-kadishut-inhu-diduga-bekingi-perusahaan-rambah-hutan.html, diakses 27 Juli 2014.

20 Lihat PT SAL Kangkangi Izin HGU dan Pelepasan Hutan?, tanggal 29 Juni 2014, diunduh dari http://potretterkini.com/berita/378/pt-sal-kangkangi-izin-hgu-dan-pelepasan-hutan, diakses tanggal 22 Juli 2014

21 Lihat Bupati Inhu Diminta Tindak PT. SAL Diduga Telah Meluluh Lantakan Hutan Inhu, Op.Cit., dan 25 Perusahaan Perkebunan di Inhu Ilegal , Disbun Harus Segera Jatuhkan Sanksi, diunduh dari http://www.goriau.com/berita/dunia/25-perusahaan-perkebunan-di-inhu-ilegal-disbun-harus-segera-jatuhkan-sanksi.html, diakses 20 Juli 2014

Pada kegiatan Dengar Keterangan Umum[22] (DKU) di Medan yang diselenggarakan di bulan September 2014, pihak Kementerian Kehutanan mengafirmasi bahwa ijin lokasi PT. SAL berada di kawasan hutan. Namun sampaikan saat itu, perusahaan belum mendapatkan ijin pelepasan kawasan hutan. Pemkab Inhu juga mengafirmasi informasi dari Kemenhut. Selain itu, Pemkab juga menyatakan HGU (Hak Guna Usaha) belum dipunyai perusahaan. Basis hukum PT. SAL beroperasi hanya mengacu pada ijin Ijin Usaha Perkebunan dari Pemkab. Berdasarkan Permentan 98 Tahun 2013 Tentang Ijin Usaha Perkebunan, perusahaan bisa beroperasi selama dua tahun dalam skala luasan lahan 20 persen dari luas lahan yang diusahakan. Selama dua tahun itu, perusahaan akan mengurus perolehan HGU. Namun, tujuh tahun berselang sejak IUP dikeluarkan di tahun 2007, perusahaan tidak juga mengantongi Ijin Pelepasan Kawasan Hutan dan HGU. Tapi, ia tetap beroperasi dan memperluas lahan perkebunannya.

Akrobatik PT. SAL Merambah Masuk Wilayah Adat

PT SAL masuk ke Dusun Ampang Delapan di akhir tahun 2008 dan awal 2009. Sebelumnya perusahaan telah masuk ke Talang Durian Cacar. Karena Kebatinan Ampang Delapan masuk ke dalam Desa Talang Durian Cacar, pe-

22 Dengar Keterangan Umum ini merupakan rangkaian dari Inkuiri Nasional Komnas HAM terkait Hak Masyarakat Adat di Wilayah Hutan. Inkuiri Nasional merupakan suatu metodologi yang diluncurkan Komnas HAM untuk mengumpulkan bukti dari para saksi dan ahli untuk mengivestigasi pola sistematis dan pelanggaran HAM, mengidentifikasi temuan-temuan, dan memberikan rekomendasi. (Lihat di http://inkuiriadat.org/inkuiri-nasional/, diakses 10 Desember 2014) Proses DKU menghadirkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di wilayah hutan, yakni masyarakat adat, pemerintah (Kementerian dan Dinas) dari Kabupaten, Propinsi dan Nasional, serta pihak perusahaan. DKU di wilayah Sumatra diadakan di Medan, Sumatra Utara, tanggal 10-12 September 2014.

rusahaan merasa cukup melakukan komunikasi kepada pemerintah desa untuk beroperasi di Ampang Delapan. Di titik inilah, perusahaan tidak mengakui otoritas pengaturan masyarakat Ampang Delapan secara adat.

Bermodalkan ijin dari pemerintah dan komunikasi dengan kepala desa, PT. SAL langsung menyerobot lahan milik masyarakat Ampang Delapan. Perusahaan tanpa komunikasi kepada pemilik lahan, mengubah ladang dan kebun rakyat menjadi kebun kelapa sawit milik perusahaan. Masyarakat yang tidak mengetahui apapun terkejut ketika melihat lahannya dibongkar dan berubah menjadi kebun sawit. Persoalan itu menyebabkan kebingungan di tengah masyarakat. Mereka bertanya-tanya siapa yang telah menyerahkan tanahnya, karena mereka tidak merasa menyerahkan tanahnya.

Di tengah kebingungan dan kecemasan, masyarakat mengadu kepada Batin Ampang Delapan. Dari hasil musyawarah disepakati bahwa masyarakat akan menahan penyerobotan lahan oleh perusahaan. Aksi perlawanan masyarakat Ampang Delapan dituturkan demikian oleh Pak Batin:

> *"Kami pun menghadang buldozer perusahaan yang hendak membongkar kebun dan ladang kami. Banyak masyarakat waktu itu membawa parang. Saya pada waktu itu meminta masyarakat tidak terprovokasi. Saya kuatir situasi akan memanas. Kala itu ada polisi dan pihak perusahaan. Polisi hanya diam dan mengawasi situasi. Pihak perusahaan tetap bersikukuh bahwa mereka telah mendapat ijin dari pemerintah Inhu. Namun saya bilang ke perusahaan, bahwa kami tidak pernah mendapatkan informasi terkait perusahaan akan masuk ke Ampang Delapan."*[23]

23 Pernyataan Pak Batin Ampang Delapan, di dusunnya, Kebatinan Ampang Delapan, Rakit Kulim, Kab. Inderagiri Hulu, pada tanggal

Di sisi lain, lokasi lahan PT. SAL yang dianggap pemerintah sebagai hutan negara, bagi masyarakat adat Talang Mamak adalah wilayah adatnya. Masyarakat adat Talang Mamak memang tidak mempunyai bukti kepemilikan laiknya sertifikat tanah. Namun, klaim kepemilikan tanah batas kepemilikan wilayah adat Orang Talang Mamak telah diatur adat. Pengaturan tersebut hadir dalam tuturan yakni *pendulangan, lupak pendanauan, cucur ayik sinding pematang*, yang artinya batas wilayah adat Talang Mamak mengacu pada tanda-tanda alam, seperti kuburan, pohon sialang, sungai atau ke arah mana sungai mengalir, dll. Di atas lahannya itu, masyarakat adat Talang Mamak membangun dusun, berladang, berbudidaya karet, kelapa sawit, memetik hasil hutan, menangkap ikan di sungai, dll.

Bukan hanya pihak perusahaan dan kepolisian yang dihadapi Batin Ampang Delapan, tetapi juga Patih Yusuf. Ia adalah salah satu patih di dalam sejarah kepatihan Talang Durian Cacar. Kabar yang beredar, posisinya sebagai Patih telah dicabut di tahun 1990an oleh pihak kerajaan Inderigiri karena ia telah melanggar aturan adat. Dalam bahasa orang Talang Mamak, Patih Yusuf disebut sebagai patih palsu. Meskipun demikian, keluarga atau anak buah Patih Yusuf tetap mengakuinya sebagai Patih. Situasi inilah yang melatarbelakangi di satu wilayah adat Talang Mamak bisa terdapat lebih dari satu Patih atau Batin. Kondisi ini pula yang membuat melatarbelakangi perusahaan bisa masuk dan bertahan di Talang Mamak dalam perlindungan patih atau batin terlepas apakah asli atau palsu.

Batin menuturkan bahwa Patih Yusuf berhadapan langsung dengan dirinya. Batin mengingat dengan baik kala itu Patih Yusuf menyatakan bahwa wilayah Ampang Delapan bukan wilayah adat siapa-siapa. Pernyataan patih tersebut merupakan bagian dari sejarah asal-usul Ampang

24 Juli 2014.

Delapan yang masih diperdebatkan. Karena wilayah Ampang Delapan masuk di dalam wilayah adat Talang Durian Cacar dan Talang Parigi.

***

Perkara perusahaan telah mendapatkan ijin dari pemerintah membuat Pak Batin dan warganya cemas. Merasa membutuhkan kejelasan, Pak Batin pun memutuskan menemui Bupati Inhu, yang kala itu adalah Raja Thamsir Rachman. Pertemuan itu dimaksudkan Pak Batin menanyakan apakah betul Thamsir terlah mengeluarkan ijin untuk PT. SAL. Raja Thamsir Rachman[24] kala itu me-nyatakan tidak pernah memberikan ijin kepada PT. SAL.

Pak Batin yang merasa membutuhkan kepastian soal ijin perusahaan kemudian meminta salah satu sanak familinya. Ia meminta bantuan kepada pamannya yang diketahuinya mempunyai akses ke pemerintahan. Dari pamannya itu Pak Batin memperoleh surat ijin PT. SAL. Dari dokumen itu pula, ia mengetahui bahwa ijin perusahaan dikeluarkan oleh Bupati Inderagiri Hulu.

Mengetahui hal itu, Pak Batin kembali menemui Bupati. Pada pertemuan itu, ia tidak segera memperlihatkan dokumen ijin yang didapatkannya. Ia mulanya mengajukan kembali pertanyaan yang sama kepada Thamsir yang pernah dia ajukan sebelumnya. Untuk kedua kalinya Bupati menyatakan dirinya tak memberikan ijin perusahaan. Seketika setelah Thamsir menjawab, Pak Batin mengeluarkan dokumen ijin PT SAL. “Surat ijin PT. SAL menunjukan bahwa Pak Bupati menandatanginya. Apakah ini bukan

24 Raja Thamsir Rachman di tahun 1999 diangkat menjadi Bupati Kabupaten Inderagiri Hulu hingga tahun 2004. Ia kembali menjadi orang nomor satu di Inhu melalui mekanisme pemilihan kepala daerah langsung yang pertama kali digelar di tahun 2005.

tanda tangan Pak Bupati", protes keras Pak Batin. Melihat bukti surat ijin tersebut, Bupati terdiam.

Protes yang diajukan Pak Batin ke Bupati menunjukan bahwa ada "kedekatan" antarkeduanya. Hubungan ini bukanlah hubungan personal antarkeduanya, namun lebih kedekatan politik antara pemimpin adat Talang Mamak dan Raja Thamsir Rachman. Kedekatan tersebut terbangun di tahun 2003, satu tahun sebelum masa kerjanya sebagai Bupati Inhu berakhir. Momen yang membangun kedekatan tersebut adalah dinobatkannya Raja Thamsir Rachman sebagai Raja Muda Kerajaan Inderagir oleh pemuka adat Talang Mamak.

Kabarnya para pemuka adat Talang Mamak yang menginisiasi penobatan Thamsir menjadi Raja Muda Inderagiri. Namun, ada pula yang meragukan kabar itu. Mereka yang ragu merasa orang Talang Mamak tidak di level politik yang setinggi itu. Karenanya mereka menduga peristiwa penobatan itu diinisiasi oleh Bupati, karena Thamsir berambisi menduduki kursi orang nomor satu di Propinsi Riau.

Terlahir sebagai orang Melayu dan keturunan dari raja-raja di Riau menjadi modal politik yang penting untuk bisa menduduki posisi elit pemerintahan. Melalui cara penobatan itulah Thamsir meraih legitimasi bagian dari Kerajaan Inderagiri. Namun tampaknya modal politik itu tidak cukup mengantarka Thamsir menang di pilkada Propinsi Riau tahun 2008.

Bagaimana bisa orang Talang Mamak mempunyai keabsahan menobatkan Thamsir sebagai Raja Muda? Pegangkatan Thamsir menjadi Raja Muda tak terlepas dari dinamika hubungan masyarakat adat Talang Mamak dan Kerajaan Inderagiri. Kala itu Tengku Arief, raja kerajaan Inderagiri, karena usia tidak lagi dalam kondisi yang sehat menjalankan perannya sebagai raja. Anak dari Tengku

Arief pun tak mampu menggantikan peran ayahnya karena kesibukan kerja di Pertamina. Supaya relasi Kerajaan dan orang Talang Mamak terbengkalai, Tengku Arief pun menunjukan Thamsir yang juga anak dari raja Inderagiri, sebagai perwakilannya di INHU.

Di mata orang Talang Mamak, kerajaan Inderagiri bukanlah suatu kerajaan yang mempunyai kontrol atau kendali atas wilayah adat Talang Mamak laiknya kerajaan-kerajaan lama di Pulau Jawa. Dari narasi para pemuka adat Talang Mamak, kerajaan Inderagiri dibentuk oleh orang Talang Mamak. Pembentukan kerajaan ini merupakan suatu strategi untuk penyelesaiaan konflik yang berlangsung di wilayah Talang Mamak. Pada masa itu, hukum yang berlaku adalah mata dibayar mata, nyawa dibayar nyawa, alias hukum rimba. Karena itulah dibutuhkan orang di luar Talang Mamak untuk menjadi penegak hukum.

Raja yang dipilih untuk menyelesaikan konflik dan menegakan hukum adalah keturunan Raja Narasinga dari Kerajaan Pagaruyung. Pada masa itu, keturunan Raja Narasinga sedang berada di Malaka. Menjemput raja ke Malaka dilakukan oleh orang Talang Mamak dengan membuat rakit dari kayu kulim. Kayu tersebut dikenal sebagi kayu yang akan tenggelam di dalam air. Namun di tangan orang Talang Mamak, kayu kulim mengapung di atas air. Cerita penjemputan Raja ke Malaka dikenal oleh orang Talang Mamak sebagai kisah Rakit Kulim.

Dalam sejarah yang dituturkan orang Talang Mamak, Narasinga adalah keponakan dari Datuk Patih Nan Sebening, bapak dari orang Talang Mamak. Pernah dalam suatu masa, Patih dan Raja mengikat sumpah yang berisikan bahwa orang Talang Mamak dipersilahkan menjalankan adat selama berada di dalam wilayahnya.[25] Sumpah inilah

25 William Singleton, Old Ways-New Ways: Talang Mamak of Tiga Balai, Inderagiri Hulu, Propinsi Riau, Sumatra, Disertasi University of St. Andrews, 1998, hlm: 58.

yang sampai saat ini masih dipelihara oleh orang Talang Mamak dan pihak kerajaan melalui sermah (lebaran) ke Rengat setahun dua kali di lebaran idul fitri dan lebaran haji.

Sumpah itulah yang menjadi pengukuh keberadaan adat Talang Mamak. Bagi orang Talang Mamak, keberadaan adat merupakan bagian dari penyeimbang alam semesta. Adat dalam hal ini dilihat sebagai bagian yang terpisah dari spritualitas, yang disebut sebagai Langkah Lama. Dipercaya oleh orang Talang Mamak, apabila langkah lama hilang di muka bumi maka kiamat besar akan terjadi. Karena itulah hubungan raja dan orang Talang Mamak lebih mengarah pada hubungan spiritualitas. Menurut penyampaian Batin Irasan kepada saya, raja Inderagiri dalam posisi itu menjadi penghubung sembayang orang Talang Mamak kepada Allah, Sang Pencipta.

Tak bisa dipungkiri pada praktiknya hubungan kerajaan Inderagiri dan Talang Mamak melebihi dari urusan spiritualitas, yakni masuk juga ke ranah politik. Situasi ini terbentuk khususnya sejak jaman kolonial, dan makin menguat di masa terbentuk negara republik. Bahkan, mengacu Singleton (1998), kontestasi antara Kerajaan dan Negara Republik pun terbentuk di level kampung yang terepresentasi melalui munculnya beberapa batin atau patih di satu wilayah adat Talang Mamak.

Momen politik penobatan tersebut telah mendekatkan hubungan para pemuka adat Talang Mamak dengan Raja Muda Inderagiri. Kedekatan itulah yang memberikan alas bagi Batin Ampang Delapan bisa dengan keras menggugat Thamsir terkait ijin PT. SAL. Dengan banyak ijin masuk ke wilayah Talang Mamak di masa Thamsir, para pemuka adat kecewa bahkan menyesali keputusan menobatkannya sebagai Raja Muda. Mengutip istilah Batin Talang Parit, "itu seperti membeli kain bagus di toko, sampai di rumah ternyata kain itu jelek.

***

Beberapa bulan sejak penghadangan alat berat perusahaan membongkar lahan warga Talang Mamak, perusahaan mengeluarkan jurus baru untuk mendapatkan lahan. PT. SAL menawarkan kerjasama kepada masyarakat berupa skema plasma dengan pembagian 40:60. Misalnya, si A menyerahkan tanah seluas 10 hektar kepada perusahaan, maka 6 hektar akan menjadi hak perusahaan dan disebut sebagai kebun inti, sisanya hak masyarakat yang disebut sebagai kebun plasma. Namun dalam skema ini, masyarakat tidak akan berurusan langsung dengan lahan plasma miliknya. Ia hanya akan menerima uang hasil jual hasil sawit, yang telah dipotong cicilan untuk biaya pembangunan kebun plasma setiap bulannya.

Skema yang dijanjikan perusahaan mendapatkan perhatian dari orang Ampang Delapan. Lebih dari lima puluh orang laki-laki yang nama tertera bersepakat menyerahkan tanah untuk skema tersebut. Daya tarik sawit bagi orang Ampang Delapan tampak tertahankan. Mereka belajar pengalaman para migran atau transmigran yang ekonominya meningkat dari budidaya kelapa sawit di atas lahan dua hektar. Dari kebun sawitnya, transmigran atau migran bisa melakukan akumulasi kekayaan melalui membeli lahan baru hingga lima hektar.

Menurut Wewen, yang juga sarjana pertanian, ekonomi kebun sawit hanya menguntungkan pihak perusahaan atau mereka dengan kepemilikan lahan yang luas sedikitnya seratusan hektar. Masyarakat yang mempunyai kebun sawit kecil tidak akan pernah diuntungkan dalam waktu panjang. Keuntungan yang diperoleh pun sifatnya relasional-kondisional. Misalnya, beberapa tahun yang lalu di Riau, satu kilogram TBS sawit hanya dihargai 200 rupiah selama dua tahun berturut-turut. Padahal di Sumatra Barat di periode yang sama, satu kilogram TBS dihargai 1.000-

1.200 rupiah. Diduga, pada masa itu perkebunan skala luas sedang panen sehingga Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang secara bisnis terintegrasi dengan perkebunan lebih mendahulukan panen perkebunan. Apabila batas maksimal produksi PKS sudah terpenuhi, TBS hasil kebun rakyat tidak akan diterima pabrik. Karena itulah harga sawit jatuh.

Alhasil, skema plasma yang disodor PT. SAL tidak menemui masa realisasinya. Menurut orang Ampang Delapan, pihak perusahaan hanya menggarap kebun inti saja, kebun plasma dibiarkan begitu. Perusahaan beralasan karena ketiadaan biaya untuk membangun kebun plasma. Lebih dari lima tahun lahan plasma tidak juga ditanami sawit oleh perusahaan. Masyarakat yang bersepakat bekerjasama perusahaan pun meminta Pak Batin menfasilitasi proses tersebut. Pak Batin pun mengirim surat kepada pihak perusahaan yang isinya meminta kebun plasma masyarakat untuk segera digarap. Namun pihak perusahaan malah datang dengan penawaran yang lain, yakni jual-beli lahan.

Masyarakat Ampang Delapan yang sudah familiar dengan transaksi jual beli lahan pun tidak kaget dengan tawaran perusahaan. Beberapa dari mereka yang telah menjual lahan ke PT. SAL menyatakan bahwa mereka mau menjual lahan itu karena perusahaan menyatakan "ketimbang tidak mendapatkan apapun". Akan tetapi di sisi lain, strategi perusahaan untuk memperluas kebun sawit dengan membeli lahan diterima masyarakat karena kebutuhan uang untuk berjudi. Akhirnya, lima puluh orang laki-laki yang mulanya bersepakat kerjasama dengan skema plasma, kemudian bersepakat menjual lahan ke PT. SAL. Kesepakatan transasksi jual-beli tanah itu pun kemudian dilanjutkan dengna pembuatan surat pembatalan skema plasma atau kemitraan. Kala itu, di tahun 2007-2008, satu hektar lahan digantikan dengan uang sebesar tiga juta rupiah.

Informasi yang saya ketahui ketika di Pekanbaru, praktik jual-beli lahan ini tidak bisa dibuktikan dilakukan oleh perusahaan. Karena lahan yang digunakan menjadi perkebunan perusahaan menggunakan sertifikan atas nama individu, bukan perusahaan. Berdasarkan informasi itu, saya menanyakan kepada Pak Batin bagaimana ia mengetahui bahwa transaksi jual-beli itu dilakukan oleh perusahaan. Dari tuturan Pak Batin, saya mengetahui bahwa setiap transaksi akan dilakukan, pemilik lahan pasti akan "mengumumkan"--secara tidak langsung-- akan mengambil uang ke perusahaan. Pengumuman itulah yang ditandai Pak Batin bahwa penandatangan dan pembayaran jual beli lahan dilakukan di kantor perusahaan, dan artinya perusahaan yang langsung bertransaksi dengan masyarakat.

Kedekatan yang Membunuh

Baru empat bulan yang lalu, Ibu Kiban dan keluarganya adalah pemilik lahan yang luas di Talang Mamak. Lahan yang dimiliki terdiri atas kebun karet, lahan kosong untuk berladang pun luas, serta kebun sawit seluas lima hektar. Kabarnya, suami Ibu Kiban, Antar adalah orang Talang Mamak di kampung yang pertama berbudidaya sawit. Namun sekarang ia tak mempunyai lahan sepetak pun. Bahkan, tapak rumah pun tak punya. Rumah yang ia tinggali bersama anak-anaknya, menantu, dan satu cucu, statusnya rumah tumpangan.

Rumah tumpangan itu memiliki tiga pintu. Dua pintu di samping kiri dan kanan, dan pintu terakhir berada di belakang dekat dapur. Tata ruang rumah tersebut seperti rumah orang Talang Mamak pada umumnya, yakni terdiri atas empat ruang. Ruang pertama adalah ruang yang dikhususkan untuk laki-laki. Ruang kedua adalah ruang yang secara khusus untuk perempuan, namun juga digunakan untuk ruang makan. Ruang pertama dan kedua tidak

terpisah dengan dinding atau papan kayu. Pemisah dua ruangan itu hanya satu balok kayu panjang. Ruang ketiga adalah sejenis kotak ruangan, yang tinggi dinding atau papan kayunya hanya sepertiga tinggi rumah. Ruangan itu biasanya digunakan untuk pasangan yang menikah. Ruang yang terakhir adalah dapur. Dalam tradisi orang Talang Mamak, perempuan-lah yang paling banyak memanfaatkan ruangan itu. Menjadi aib di dalam realitas sosialnya apabila laki-laki Talang Mamak memasak di dapur. Narasi ini saya temukan ketika ibu-ibu di Talang Mamak bergosip tentang salah satu Pak Kades yang menikah dengan orang transmigran dan ketahuan memasak di dapur.

Walaupun tata ruang rumah tumpangan Ibu Kiban hampir serupa dengan rumah orang Talang Mamak lainnya, namun rumah itu terlihat usang dan tak terawat. Tikar, yang akrab kita temui di rumah masyarakat di situ, pun terlihat kusam, kotor dan jalin anyaman tampak rontok. Ibu Kiban tinggal di rumah itu bersama satu anak laki-laki, dua anak perempuannya, suami salah satu anaknya, dan cucunya.

Ketika saya menemui Ibu Kiban, anak perempuan pertamanya, Tini, belum resmi menikah, atau digawaikan dengan suaminya. Sekalipun demikian, kedua pasangan yang tampak dibawah tujuh belas tahun telah mempunyai anak laki-laki berusia tiga hingga empat tahun. Dalam tradisi Talang Mamak, anak yang telah mencapai akil balig diperbolehkan menikah. Proses pernikahan ini biasanya diawali dengan bujang jantan akan melempar batu ke rumah si bujan betina. Apabila bujang betina tertarik, ia akan keluar dari rumah dan pergi bersama si bujang jantan untuk memadu kasih di sudut gelap kampung. Kadang, orang tua bujang betina akan mengijinkan si bujang jantan menginap dan tidur sekamar dengan anak perempuannya.

Esoknya, bujang jantan akan pergi sebelum orang tua bujang betina bangun. Apabila bujang jantang mening-

galkan cinderamata kepada si betina, maka proses gawai (pernikahan adat) dalam waktu akan diselenggarakan. Tradisi ini dikenal dengan sebutan be'tandang. Tradisi inilah yang memberikan alas banyaknya anak-anak di bawah usia tujuhbelas tahun di Talang Mamak telah menikah dan mempunyai anak.

Anak yang paling kecil Ibu Kiban bernama Nina. Ia saat ini duduk di bangku sekolah kelas 5 SD. Berbeda dengan Nina dan Abdi, anak laki-laki satunya Ibu Kiban, Tini tidak pernah merasakan bangku sekolah. Ketika saya tanyakan alasannya kepada Tini, ia menyampaikan bahwa Ibu tidak menyekolahkannya supaya bisa bantu-bantu di rumah. Alasan Tini tidak sekolah tidak bisa dilepaskan dari pandangan lama orang Talang Mamak yang anti dengan pendidikan. Mereka percaya, pendidikan akan menggerus adat dan tradisi mereka.

Pada perkembangannya, anti pendidikan hanya diberlakukan kepada anak perempuan pertama. Mereka percaya pendidikan akan membuat anaknya keluar dari kampung. Dengan menghindarkan anak perempuan pertama dari pendidikan merupakan strategi supaya tidak keluar dari kampung. Hal ini berkaitan erat dengan garis keturunan dan pewarisan yang ditarik dari garis ibu (matrilineal). Artinya, anak perempuan pertama-lah yang diprioritaskan untuk meneruskan garis keturunan dan harta warisan. Namun sekarang tanah sepetak pun tak dimiliki Ibu Kiban. Apa yang bisa diwariskan ke Tini dan Nina? Bahkan, tanah untuk pemakanan pun tak ada lagi.

Kondisi Ibu Kiban yang tak bertanah terjadi karena Antar telah menjual habis tanah miliknya. Mulanya, Ibu Kiban tidak mengetahui bahwa tanahnya telah dijual. Ia mengetahui ketika tanah miliknya diolah orang lain. Aksi suami tersebut dikarenakan suaminya mempunyai hutang judi. Setiap malam, Antar akan pergi untuk berjudi. Dalam

tradisi orang Talang Mamak, berjudi berupa sabung ayam adalah diperbolehkan dalam adat. Menurut Batin Talang Parit, Irasan, tradisi ini bersandar pada kepercayaan mereka bahwa tiang ka'bah bisa tegak karena adanya sabung ayam, atau judi. Dikisahkan bahwa tiang ka'bah pada mulanya tidak bisa tegak karena ada raja jin yang menduduki tempat tiang akan ditegakkan. Guna mengalihkan perhatian raja jin itu diadakan sabung ayam. Setelahnya, tiang ka'bah tegak dengan sendiri. Narasi itulah yang menjadi dasar diperbolehkan sabung ayam di Talang Mamak.

Tradisi sabung ayam tersebut dilaksanakan ketika gawai berlangsung yang biasanya selama tiga hari tiga malam. Ayam yang kalah akan diserahkan kepada penyelenggara gawai untuk dimasak dan disajikan kepada para tamu gawai. Apabila ayam yang hendak diadu sudah tidak ada lagi, biasanya aktivitas judi seperti kartu atau dadu diselenggarakan pula. Kondisi inilah yang memungkinkan orang Talang Mamak terjerat hutang dan melunasinya dengan menjual tanah. Bahkan, pada saat gawai itulah transaksi jual-beli tanah memungkinkan untuk diadakan. Malah kabarnya, perusahaan juga menongkrongi gawai untuk mendapatkan tanah untuk memperluas perkebunan sawit, seperti yang dilakukan oleh PT. SAL.

Ketergantungan akan judi pun membuat Antar menjual tanah istrinya, tidak saja kepada perusahaan tetapi juga kepada orang pendatang. Bahkan lahan terakhir milik Ibu Kiban yang ukurannya kecil pun telah digadai oleh suaminya sebesar 7 juta rupiah. Guna melindungi tanah sisa itu, Ibu Kiban memberanikan berhutang ke koperasi sebesar hutang suaminya. Namun setelah ditebus, Anar menjual tanah terakhir yang dimiliki suaminya. Setelah itu, Antar menghilang dan tak pernah pulang hingga beberapa bulan.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, Ibu Kiban memberanikan diri meminjam tanah milik orang transmigran untuk ditanami padi ladang. Ia tidak perlu membayar sewa dengan uang ataupun bagi hasil panen padi. Biasanya pemilik lahan mengijinkan karena bibit sawit yang ditanam secara otomatis akan dirawat oleh peminjam tanah. Peminjaman tanah itu hanya berlaku untuk satu kali masa tanam dan panen atau satu tahun. Dari lahan itulah kebutuhan beras bisa dipenuhi untuk beberapa bulan konsumsi.

Kebutuhan uang keluarga Ibu Kiban diperoleh dari Tini, anak lelakinya, Giling, serta menantunya. Mereka bekerja sebagai buruh di perkebunan milik PT. SAL. Setiap hari kerja mereka memperoleh uang sebesar 40 ribu rupiah, tak peduli jenis kelaminnya. Ketika pohon sawit masih pendek, buruh perempuan masih digunakan tenaganya untuk membabat rumput (nimas), sedangkan laki-laki untuk memupuk atau menyemprot peptisida. Namun ketika pohon sawit sudah tinggi, hanya buruh laki-laki yang digunakan terutama untuk memanen. Tenaga buruh perempuan tidak lagi digunakan karena ketinggian pohon tidak terjangkau, serta berat Tandan Buah Segar (TBS) tak mampu ditahan perempuan. Di titik inilah, Ibu Kiban kuatir tidak akan Tini tidak akan mendapatkan kerja atau penghasilan.

Ibu Kiban telah berupaya meminta kerja sebagai penakik (penoreh) karet di kebun milik sanak familinya. Namun permintaan itu ditolak. Hal ini menjadi lazim ditemui karena banyak kebun karet telah beralih menjadi kebun sawit. Di satu sisi, kebun sawit di Talang Mamak tidak banyak yang telah menghasilkan. Selama masa menunggu itu, orang Talang Mamak menggantungkan dirinya dari kebun karet yang sedikit dan ladang rotasi.

Ketika saya datang ke rumah Ibu Kiban, saya ditemani oleh Batin Ampang Delapan. Dalam momen itu, Ibu

Kiban menuturkan bahwa dirinya telah meminta bantuan kepada pemangku adat untuk diberi sedikit tanah. Namun eskpresi Pak Batin memperlihatkan ketidaktahuan atas permintaan tersebut, malah bertanya kepada siapa Ibu Kiban meminta. "Kepada Pak Paku", jawab Ibu Kiban. Namun setelahnya Pak Batin tidak merespon lanjut jawabannya Ibu Kiban.

Ketika saya di rumah Pak Batin, saya mengetahui bahwa keacuhan Pak Batin atas permintaan Ibu Kiban terkait dengan aturan adat. Dua tahun yang lalu, Antar dan Ibu Kiban mengajukan ke Pak Batin untuk pindah penghulu adat ke Talang Parigi. Setelah Ibu Kiban pindah penghulu adat dengan otomatis persoalan Ibu Kiban tidak bisa ditampung dan difasilitasi oleh Pak Batin, karena ia bukan lagi penghulunya. Pemangku adat yang berhak yang merespon persoalan Ibu Kiban adalah orang Talang Parigi.

Dalam adat Talang Mamak, pindah penghulu adat dilarang dan dipercayai akan memperoleh hukuman dari roh leluhur nenek moyang. Namun Pak Batin tidak mempunyai kekuasaan untuk menolak, karena sifatnya telah diminta. Dalam persoalan Ibu Kiban, sekilas saya menangkap bahasa tubuh Pak Batin bahwa musibah yang dialami Ibu Kiban adalah bentuk hukuman tersebut.

Proses pengkerutan ruang hidup, atau tanah yang umumnya milik perempuan, juga diaktori oleh saudara laki-laki kandung, seperti yang dialami Ibu Santi. Modus terjadinya biasanya para saudara laki-laki meminta tanah satu hingga dua hektar untuk diolah. Karena digerakan rasa kasihan dan kekeluargaan, ibu Santi memberikan tanah kepada saudaranya. Namun tak lama kemudian saudaranya akan membuat surat tanah berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan menjual tanah itu. Pembuatan surat itu berada di bawah pengurusan desa. Biasanya setelah men-

jual tanah dan uangnya habis, saudaranya kembali ke Ibu Santi meminta tanah lagi. Namun belajar dari pengalaman sebelumnya, Ibu Santi akan menolak.

Penolakan memberikan lagi tanah kepada saudaranya atas pemahaman bahwa tanah yang dimiliki tidak mungkin bertambah. "Uang dari mana", ujar Ibu Santi. Ia termasuk pemilik tanah yang luas di Talang Mamak. Kebun karetnya seluas lima belas hektar, kebun sawit sebanyak tujuh hektar, serta beberapa petak lahan kosong untuk padi ladang. Lahan miliknya itulah yang akan diwariskan kepada dua anak perempuannya. Serta, tiga hektar hutan untuk kebutuhan papan rumah di masa depan. Namun dengan situasi dimana banyak orang Talang Mamak yang tak bertanah, tak dipungkiri lahan itu pun akan diberikan kepada lima anak laki-laki yang lain. Pak Se'er, suami Ibu Santi menuturkan "bisa jadi anak laki-laki saya menikah sama anak perempuan orang yang tak punya tanah. Kan sudah kelihatan sekarang banyak orang Talang Malang tak mempunyai tanah".

Mencari Penghidupan Yang Layak

Kebun sawit yang makin meluas di daerah Talang Mamak membuat saya bertanya-tanya, mengapa mau tanam sawit. Pertanyaan itu pernah saya tanya kepada Ibu Santi, mengapa sedari awal memutuskan menanam sawit. Ia menjawab karena adanya dorongan dari dari keluarga untuk menanam sawit. Alasann sanak keluarganya, karena sawit akan menguntungkan nantinya. Teknik budidaya sawit Ibu Santi dan PakSe'er dipelajari keduanya dari para pendatang.

Sejak budidaya sawit, kebun karetnya yang seluas lima belas hektar di maya-maya tidak diurus dan tidak ditakik. Karena jaraknya jauh serta harga jual yang kalah ketimbang sawit. Rini, anak perempuan pertama Ibu Santi,

pun mengiyakan alasan itu. Dia menambahkan bahwa karet repot karena harus tiap hari ditakik, sedangkan panen sawit hanya dua minggu sekali. Sapin, anak perempuan bungsu Ibu Santi, mengatakan kepada saya bahwa dirinya tidak tahu bagaimana menakik karet. Ia lebih tahu mengurus kebun sawit.

Sekalipun kebun sawit yang ditanam bersama suaminya di tahun 2002 telah menghasilkan, namun uang yang diterima selalu habis. Sebagian besar uang itu habis untuk membiayai pembangunan rumah yang masih duapertiga jadi, dan menghabiskan biaya mencapai 75 hingga 100 juta. Maklum, bahan material membangun rumah di Talang Mamak sangatlah mahal. Selain itu, uang dari sawit digunakan membayar cicilan tiga kendaraan bermotor yang ditotal keseluruhan sebesar 2,5 juta rupiah per bulan, bensin sehari-hari motor, minyak solar untuk genset penghasil listrik, jajan anak dan cucu.

Kebutuhan makan sehari-hari orang Talang Mamak sebagian masih dipenuhi dari layanan alam, ataupun kebun. Ikan walaupun berukuran kecil dan sedikit masih bisa diperoleh di sungai. Jengkol masih bisa dipetik dari tiga pohonnya, serta bunga pepaya dan jantung pisang bisa diambil dari kebun. Kebutuhan yang dibeli biasanya berupa kopi, teh, gula, vetsin, garam, minyak goreng yang bisa dikonsumsi sebanyak satu liter per hari, tembakau, dll. Ironis sebetulnya, orang Talang Mamak hidup ditengah kebun kelapa sawit tapi membeli minyak goreng untuk memasak.

Keluarga Ibu Santi tidak mempunyai toilet di rumahnya. Lebih tepatnya ia tidak membangun toilet. Kondisi ini umum ditemui di banyak rumah orang Talang Mamak. Persoalan mendasarnya adalah karena sulitnya air. Pernah ada pembuatan sumur di satu kampung di Talang Mamak. Namun setelah digali hingga duapuluh lima meter bu-

kan air yang ditemui tapi batu bara. Karena itu sekalipun dibangun toilet, pertanyaannya kemudian dimana airnya.

Kebutuhan air sehari-hari dipenuhi dari sungai kecil selebar kurang lebih satu meter. Sungai ini bisanya mengalir di kebun yang tak jauh dari rumah. Air sungai itu digunakan untuk memenuhi air minum, mandi, mencuci baju dan piring, serta membuang ekskresi.

Dalam memastikan kebutuhan itu dipenuhi dari air sungai, aliran sungai dibagi menjadi tiga. Di bagian hulu dan tidak ditumbuhi lumut dimanfaatkan sebagai tempat pemenuhan air minum, di bagian tengah digunakan untuk mandi dan mencuci baju, sedangkandi bagian hilir digunakan sebagai "toilet". Di bagian tengah akan tampak papan kayu yang digunakan untuk membendung aliran air. Di bagian ini digunakan untuk mandi dan mencuci. Sedangkan di bagian hilir tampak ada beberapa titik yang ditumpuki kayu pohon yang mati, selain sebagai sudut tersembunyi buang air besar juga untuk menahan feses tidak mengalir jauh.

Para perempuan yang biasanya terlihat mengambil air dan mencuci pakaian di sungai. Mereka mengambil air biasanya dilakukan sembari mandi di kala sore hari. Perempuan yang masih terbilang masih muda akan membawa satu atau dua dirijen untuk menampung air. Sedangkan mereka yang sudah tua, kala mandi, membawa tiga hingga lima botol air kemasan ukuran 1,5 liter yang dimasukan ke dalam keranjang anyaman dan dibawa dengan meletakan talinya di kepala. Air inilah yang digunakan untuk minum, memasak, mencuci piring, dan mencuci muka sehabis bangun pagi.

Sejak kebun sawit masif ditanam di Talang Mamak, air menjadi persoalan. Misalnya keluarga Ibu Ontet, untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, Ia harus membeli air. Biaya satu dirjen sedang air dihargai 7.500, dan air itu hanya bisa didapatkan di Petonggan.

Dulu sebelum sawit masuk, kala musim kemarau air sungai di kebun bisa bertahan selama beberapa bulan. Namun sekarang baru tujuh hari tak hujan air sungai menurun. Ketika air makin menurun, aktivitas mandi dan mencuci dilakukan di sungai yang tak kering, seperti sungai ekok. Namun di sisi lain, baru satu hari hujan, beberapa titik di kampung Talang Mamak, air sungai ataupun rawa akan meluap dan membanjiri kebun.

Perluasan kebun sawit baik baik milik masyarakat maupun perusahaan secara berangsur-angsur mengkerutkan lahan untuk padi ladang. Hal ini tercerminkan dari perubahan waktu rotasi sistem ladang berpindah selama empat dekade. Sebelum tahun 1963, waktu rotasi ladang berpindah selama duapuluh tahun. Waktu rotasi yang panjang ini memungkinkan suatu bekas perladangan ditumbuhi pepohonan sehingga terbentuk hutan. Namun, di tahun 1999 rentang waktu rotasi semakin mengecil antara lima hingga sepuluh tahun.[26] Saat ini rotasi ladang berpindah tak menentu karena lahan untuk berladang sangat terbatas. Bahkan belum tentu dalam rentang waktu lima tahun masyarakat bisa menanam padi ladang. Sebagian besar lahan yang dipunyai orang Talang Mamak telah berubah menjadi kebun kelapa sawit milik sendiri, atau dijual kepada pendatang ataupun perusahaan. Hal ini seperti yang dialami Ibu Ontet, lahan untuk berladang tinggal satu petak. Lahannya yang lain sudah menjadi kebun karet ataupun kebun sawit. Ia pun tidak tahu apakah waktu mendatang bisa menanam padi ladang.

26 Simon, dkk, Op.Cit., hlm: 49.

Jerat Transaksi Jual-Beli Tanah

Strategi pengaman lahan yang dilakukan PT. SAL dengan praktik jual-beli tanah, dalam pengalaman Pak Oporan melahirkan konflik baru. Konflik yang muncul tersebut tidak saja berhadapan dengan perusahaan, tapi juga berhadapan dengan keluarganya sendiri dan juga kepolisian.

Situasi terjadi ketika Pak Oporan mengetahui bahwa lahan miliknya yang berupa hutan dibongkar oleh PT. SAL. Lahan itu berada jauh dari rumahnya di sungai maya-maya dan masuk ke dalam wilayah Desa Talang Durian Cacar. Lahan yang dibongkar itu mempunyai luas delapan hektar. Ketika proses pembongkaran itu berlangsung, Pak Oporan bersama adiknya menghentikan aktivitas alat berat membongkar lahannya.

Aksi Pak Oporan dan adiknya itu kemudian menghantarkan keduanya bertemu dengan Pak Setiawan, direktur PT. SAL. Dari pertemuan itulah, diketahui bahwa lahan Pak Oporan dibongkar oleh PT. SAL karena telah dijual ke perusahaan. Pak Oporan sebagai pemilik tanah itu, tidak terima adanya transaksi itu. Ia pula mempertanyakan siapa yang menjual lahannya itu. Karena ia merasa tidak pernah menjual tanah ke perusahaan. Namun pihak PT. SAL tidak menjawab pertanyaan.

Ketika saya tanya kepada Pak Oporan siapakah yang menjual tanahnya, Ia hanya menjawab tidak tahu. Kebetulan saya bertemu dengan Klakson, salah anak perempuan Pak Oporan, saya tanya siapakah yang menjual tanah bapaknya ke perusahaan. Dari Klakson, saya mengetahui bahwa tanah itu dijual oleh Paman Pak Oporan. Namun, Pak Oporan memutuskan untuk tidak memperpanjangan persoalan jual-beli tanah itu dengan Pamannya.

Persengketaan soal tanah itu kemudian dinaikan ke kantor Kapolres Kelayang oleh pihak perusahaan. Di sana,

Pak Oporan tetap bersikukuh bahwa ia tidak merasa menjual lahannya. Pihak Kapolres malah mempertanyakan dimana bukti kepemilikan lahan itu. Pak Oporan memang tidak mempunyai surat bukti kepemilikan lahan itu. Namun, dalam tradisi adat Talang Mamak, kepemilikan tanah ditandai dengan pohon duren atau jernang. Pohon itu sebagai penanda bahwa hutan itu adalah hutan milik dan pernah dibongkar menjadi ladang, sekalipun kemudian ditinggalkan dan kembali menjadi hutan.

Perselisihan itu kemudian diredam dengan tawaran baru dari perusahaan. PT. SAL menawarkan kerjasama dengan skema plasma kebun sawit, dengan pembagian 60 untuk kebun inti dan 40 untuk kebun plasma, ke Pak Oporan. Malas dan lelah meneruskan sengketa, Pak Oporan kemudian menerima tawaran itu. Namun, setelah beberapa bulan, realisasi skema plasma itu tak jua hadir.

Ketika berjumpa dengan Pak Setiawan, Pak Oporan menanyakan soal realisasi kerjasama antarkedua belah pihak. Dalam perjumpaan itu, Pak Setiawan menyatakan bahwa perusahaan tidak jadi mengolah lahan di lokasi tanah Pak Oporan berada. Menurut Pak Oporan, direktur PT. SAL juga mempersilahkan dirinya mau melakukan apa terhadap lahan itu.

Komunikasi terakhir dengan direktur perusahaan itu kemudian direalisasi oleh Pak Oporan. Ia membangun kerjasama membangun kebun sawit dengan orang pendatang. Skema kerjasama itu adalah paruhan, yang artinya pendatang akan membangun kebun sawit Pak Oporan sampai menghasilkan. Apabila sudah masuk panen pertama, kebun itu akan dibagi rata antara pemilik dan pengelola. Anehnya, ketika skema kerjasama paruhan itu telah berjalan, pihak PT. SAL malah menggugat Pak Oporan ke Kapolres dengan tuduhan telah menyerobot lahan perusahaan.

***

Di beberapa hari terakhir saya di Desa Durian Cacar, saya putuskan untuk menjumpai Kepala Desa. Keputusan saya ini berkaitan dengan proses masuk PT. SAL di Ampang Delapan dan Talang Durian Cacar yang secara administratif kenegaraan adalah wilayahnya. Isu yang beredar di kampung, Kades adalah aktor yang berperan aktif dalam proses menerima perusahaan serta tutup mata atas aksi jual-beli tanah yang dilakukan PT. SAL. Alasan itulah yang menggerakan ingin mengobrol dengan Kades. Sayangnya, ketika saya dan beberapa kawan tiba, Kades tidak berada di rumah.

Kami mengetahui kabar itu dari istri Pak Kades, Fitri. Ketika pertama kali menjumpainya, kami disambut dengan pertanyaan bernada sinis. Bahasa tubuh dari dua orang asli Talang Mamak yang menenami saya ketika berhadapan dengan Fitri langsung tegang dan kaku. Saya tidak mengerti mengapa demikian. Namun saya berusaha tenang dan tidak emosi ketika berhadapan dengan Fitri.

Ketika saya menyampaikan bahwa kami hendak bertemu dengan kepala desa, Fitri tanpa tendeng aling langsung bertanya "ini urusan tanah?". Bingung mendapat pertanyaan itu, segera saya jawab "bukan, kami mau ngobrol dengan bapak soal perusahaan". Jawaban saya itu yang kemudian membuat Fitri mempersilahkan kami masuk ke dalam rumah.

Rumah Pak Kades terbilang rumah yang mewah di kampung Talang Mamak. Rumah Pak Kades berdinding batu, dicat rapi dengan warna putih, lantainya bertekel. Berbeda sekali dengan rumah Pak Batin yang statusnya juga pemimpin tertinggi di adat Talang Mamak yang hanya terbangun dari papan kayu. Dalam hati saya bertanya, jika rumah Pak Se'er yang belum jadi menghabiskan biaya 75 hingga seratus juta, berapa biaya membangun rumah ini?"

Di ruang tamu Pak Kades tersedia sofa besar bergaya pejabat atau orang kaya. Setelah mempersilahkan kami masuk, fitri duduk di atas salah satu kursi itu. Saya untuk menetralisir ketegangan teman-teman Talang Mamak yang lain, saya pun duduk di atas kursi, sedangkan teman-teman yang lain duduk di lantai. "Ibu dari mana?" tanya Fitri mengawali pembicara masih dengan nada sinisnya. Setelah memperkenalkan diri, asal saya serta mengapa hendak bertemu dengan Kades, perempuan campuran Batak dan Manado itu menjelaskan bahwa suaminya sedang ke Simpang Kelayang. "Mungkin nanti jam dua akan pulang", katanya. Spontan saya melihat jam yang menunjukan pukul 11.30 WIB.

Tiba-tiba Fitri menceritakan pengalamannya berhadapan dengan Kapolda akhir-akhir ini. Ia menuturkan bahwa suami sedang dapat musibah, karena kasus tumpang tindih tanah. Kasus itu terjadi di tahun 2004, ketika suaminya baru saja menjabat. Namun, karena suaminya—disebut Fitri—masih "polos", ia menandatangani SKGR tanpa memeriksa ke lokasi. Sebelumnya tanah itu dijual oleh Kades sebelumnya, Surtono, kepada salah satu orang Cina terkaya, Akong, di Air Molek. Namun, oleh Surtono, lahan itu dijual lagi kepada orang lain tanpa sepengetahuan Akong. Lahan seluas lima kapling atau sepuluh hektar itu saat ini telah menjadi kebun sawit yang siap panen.

Setelah delapan tahun berlalu, Akong mengetahui bahwa lahan miliknya telah dijual kepada orang lain. Akong langsung melapor kepada Kapolda. Menurut salah satu kawan dari Talang Mamak, sengketa lahan yang luasnya di atas sepuluh hektar diurus oleh Kapolda bukan Kapolres. Entah betul atau tidak, saya tidak bisa memastikan itu. Sejak pelaporan kasus itulah beberapa kali Kapolda datang ke rumah dan mencari Pak Kades. Namun, Pak Kades selalu tak berada di rumah. Saya menduga Pak Kades bersembunyi dari Kapolda.

Fitri menceritakan bagaimana dirinya terpaksa menghadapi beberapa orang polisi dari Kapolda. Ia ditanya dengan nada keras dan dituduh berbohong kepada Kapolda. Di situ saya mengerti mengapa Fitri sedemikian sinis ketika pertama kali bertemu.

Urusan dengan Kapolda itu pun kemudian dituntas dengan uang. Menurut Fitri, suaminya harus mengeluarkan uang sebanyak 20 juta untuk mencabut perkara di Kapolda. Sejak itulah, Kapolda tidak lagi mendatangi rumahnya dan mencari suaminya.

Sayangnya, setelah menunggu selama enam jam, Pak Kades tak juga muncul. Istrinya bilang bahwa suaminya akan pulang agak malam. Namun salah satu perangkat desa yang juga ada di situ menyatakan Pak Kades tidak akan pulang. Ketidakcocokan obrolan itulah yang meyakinkan saya bahwa Pak Kades bersembunyi dan tidak mau menemui kami. Kami pun memutuskan untuk meninggalkan rumah Fitri dan menginap di rumah Pak Batin Ampang Delapan.

Terlepas apakah informasi yang diberikan Fitri bohong atau tidak, namun narasi di masyarakat tentang soal bagaimana Kades terlibat di dalam proses jual beli lahan secara tidak langsung dikonfirmasi oleh cerita Fitri. Karena narasi soal "permainan" Kades dengan masuknya perusahaan serta jual-beli rimba puaka (puhun) di Talang Durian Cacar demikian santer terdengar di masyarakat di Desa Durian Cacar ataupun Desa Sungai Ekok. Posisi Kades yang membuat SKGR mempunyai ruang atau kesempatan untuk memperoleh rente dari jual-beli tanah.

Matinya Pohon Kedodong Kami

> "Mungkin apa yang akan kami sampaikan tidak sesuai dengan kasus yang akan diangkat. Tapi kami merasa perlu menyampaikan ini. Apabila ini sesuai dengan kasus, mohon diangkat. Beberapa bulan lalu, pohon kedodong mati karena perusahaan. PT SAL telah membongkar lahan milik Pak Badus. Tebangan kayu dikumpulkan di bawah pohon kedodong. Mungkin, tumpukan kayu itu kemudian lembab dan menyebabkan jamur muncul. Pohon kedodong tidak kuat jika kena jamur. Semua daunnya rontok dan batangnya kering. Pak Badus telah meminta saya memutuskan persoalan ini. Saya langsung bertemu dengan pihak PT SAL. Pihak perusahaan bilang area itu sudah diserahkan kepada perusahaan. Waktu itu saya sendirian saja. Saya sengaja tidak mengajak Pak Badus. Seminggu yang lalu, kami semua termasuk Pak Badus bertemu dengan perusahaan. Ketika pemilik lahan bilang tidak pernah merasa menyerahkan tanah kepada perusahaan, pihak perusahaan tidak bisa bergeming. Pemilik lahan meminta ganti rugi sebanyak 200 juta untuk pohon kedodongnya yang mati. Perusahaan menawar 35 juta. Tapi kami menolak. Orang perusahaan itu bilang tidak bisa memutuskannya. Ia perlu mendiskusikan dengan bosnya di Jakarta. Pihak perusahaan bilang untuk menunggu, setelah lebaran baru bisa diputuskan penyelesaiannya. Kami telah memagari lahan itu. Itu dilakukan dihadapan orang perusahaan. Kami bersepakat lahan itu dipagari sampai bisa dipastikan berapa lahan yang telah dicaplok perusahaan."[27]

27 Kutipan tersebut adalah pernyataan Pak Batin Ampang Delapan yang telah distrukturkan narasinya, tanpa melebih-lebihkan dan mengurangi informasi yang disampaikan, supaya tuturan tersebut

Pembongkaran lahan milik istri Pak Paku, yang pengelolaannya di bawah tanggung jawab Pak Badus,[28] oleh PT. Selantai Agro Lestari (PT. SAL) terjadi di bulan Maret 2014. Keduanya menyatakan bahwa pembongkaran lahan itu terjadi tanpa sepengetahuan keduanya dan sudah ditanami tanaman kelapa sawit. Lahan yang dibongkar tidaklah luas, hanya berukuran tigapuluh kali tigapuluh meter. Walaupun demikian, Pak Paku dan Pak Badus merasa haknya telah dinjak-injak oleh perusahaan. Ketika bertemu dengan perusahaan bersama Pak Batin Ampang Delapan untuk menyelesaikan persoalan itu, Pak Paku dengan keras menyampaikan kepada perusahaan: "Kami menanyakan siapa yang menyerahkan tanah? Kami tidak merasa menyerahkan tanah. Kalau ada yang menyerahkan tanah, tolong kami diberitahu siapa orangnya?!".

Persoalan pembongkaran lahan itu tidak diketahui oleh Pak Batin sedari awal. Maklum peralihan ladang atau kebun karet menjadi kebun sawit mulai banyak dijumpai di Ampang Delapan, apakah itu oleh PT. SAL, PT Mega Nusa Inti Sawi; anak perusahaan PT Sinar Mas, atau oleh warga yang membuat kebun sawit mandiri. Jikapun Pak Batin mendengar kasus tersebut dari warganya yang lain, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena pihak yang dirugikan tidak mengajukan gugatan. Pak Badus dan Pak Paku pun tidak segera menyampaikan persoalan itu kepada Pak Batin, sebagai pemimpin adat tertinggi di Ampang Delapan.

---

bisa dipahami dengan mudah. Pernyataan tersebut disampaikan Pak Batin kepada kami (saya, Wewen dan Bonces) pada tanggal 24 Juli 2014, di dusunnya, Kebatinan Ampang Delapan, Rakit Kulim, Kab. Inderagiri Hulu.

28 Prinsip keturunan masyarakat Talang Mamak berdasar pada garis keturunan ibu, atau sistem matrilineal. Pewarisan juga didasarkan pada sistem tersebut. Kepemilikan harta berada di tangan perempuan Talang Mamak, namun pengaturan atau pengelolaannya di tangan laki-laki dari pihak perempuan, bisa paman atau saudara laki-laki.

Diduga oleh Pak Batin, Pak Paku tidak segera mengabarinya karena enggan. Keengganan Pak Paku tersebut tak terlepas dari posisi keduanya yang dalam sejarah berhubungan dengan perusahaan, berlawanan. Pak Batin condong menolak perusahaan masuk ke wilayah Kebatinannya, sebaliknya Pak Paku cenderung menerima perusahaan. Pak Paku, pria berusia kurang lebih limapuluh tahunan, tampak mempunyai pengaruh yang kuat di Ampang Delapan terutama posisinya di dalam struktur adat yang langsung di bawah batin. Saya juga bisa melihat aura kepemimpinan Pak Paku dari ketegasannya dan kemampuan artikulatifnya yang baik. Tak mengejutkan ia mampu mengajak banyak warga Ampang Delapan menyerahkan tanahnya ke PT. SAL. Sekalipun Pak Batin menolak perusahaan, keinginan masyarakat untuk menyerahkan tanah ke perusahaan tak bisa ia bendung. "Saya sebagai batin hanya bisa mengajak masyarakat untuk tiba menyerahkan tanah, tapi saya tidak bisa melarang. Karena itu adalah hak mereka", tutur Pak Batin menjelaskan posisinya.

Pertentangan antara Pak Paku dan Pak Batin berada di puncaknya di awal tahun 2013. Kala itu perusahaan tambang migas, PT Quest Geophysical Asia, hendak melakukan eksplorasi gas di wilayah Talang Mamak. Pak Batin, pascagawai gedang di Kebatinan Talang Perigi, semakin bersemangat untuk menolak kehadiran PT Quest. Namun, setibanya di Ampang Delapan, masyarakat yang "dikompori" Pak Paku mengijinkan perusahaan melakukan eksplorasi tambang. Ia juga memberikan mosi tidak percaya kepada Pak Batin akibat telah membiarkan masyarakat menyerahkan tanah ke PT. SAL. "Iya, Pak Batin pernah punya catatan hitam. Ia pernah mendukung masyarakat menyerahkan tanah ke perusahaan, tapi kek mana lagi, waktu itu suasananya banyak masyarakat yang menerima perusahaan", ujar Wewen, aktivis masyarakat adat yang juga menemani per-

jalanan saya, memperjelas situasi yang dihadapi Pak Batin. Peristiwa yang berhubungan dengan perusahaan tambang itu memukul Pak Batin yang mengakibatkan Ia jatuh sakit selama dua minggu.

Tarik-menarik pengaruh dan kekuasaan antartokoh di dalam Talang Mamak merupakan bagian dari sejarah Talang Mamak. Singleton (1998) dalam disertasinya yang berjudul Old Ways-New Ways: Talang Mamak of Tiga Balai, Inderagiri Hulu, Propinsi Riau, Sumatra, memperlihatkan bagaimana kontestasi otoritas antartokoh adat Talang Mamak timbul di dalam merespon kehadiran Republik Indonesia pasca kemerdekaan. Munculnya negara yang baru di tengah kehidupan Talang Mamak melalui skema pembangunan membuat beberapa Batin di Talang Mamak beralih dari Kerajaan Inderagiri ke Republik. Sebaliknya, para batin lain tetap yang meneruskan sumpah lama yang terjalin antara leluhur mereka dan Kerajaan Inderagiri. Pertarungan Republik dan Kerajaan di masa pasca-kemerdekaan mengada di lingkup hidup Talang Mamak dan mengwujud dengan kemunculan beberapa batin di dalam satu Kebatinan.

Kehadiran lebih dari satu batin di satu Kebatinan hingga saat ini pun masih ditemui di Talang Mamak. Seperti di Talang Sei Limau yang saat ini terdapat dua batin. Masing-masing batin tersebut pun memperoleh dukungan dari masyarakat. Biasanya, batin yang disebut sebagai batin asli oleh masyarakat Talang Mamak adalah mereka yang diresmikan oleh pihak Kerajaan Inderagiri, sedangkan batin palsu tidak. Dalam kasus di Talang Sei Limau, kabarnya PT. Inecda Plantation (selanjutnya disebut PT. Inecda) membayar batin palsu untuk mengawal dan menjamin perusahaan kelapa sawit beroperasi di Talang Sei Limau. Pihak dari masyarakat yang kontra perusahaan pun tak berani menggunggat keberpihakan batin palsu ke peru-

sahaan. Batin palsu tersebut diyakini oleh masyarakat sebagai orang sakti. "Kata orang, batin itu tak basah di bawah hujan," ujar Wewen cepat mengungkapkan rasa takutnya ketika saya ingin menemui batin Sei Limau yang palsu. Walaupun demikian, bukan berarti batin palsu selalu condong menerima perusahaan. Dari cerita Wewen, ketika ia menjadi fasilitator pemetaan skala luas wilayah adat Talang Mamak yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), seorang batin yang dianggap batin palsu oleh masyarakat malahan menyampaikan posisinya menolak perusahaan tambang, PT Quest, dan sebaliknya batin asli menerima tambang.

Kebungkaman Pak Paku dan Pak Badus terkait pembongkaran lahan miliknya oleh PT SAL tidak bisa berlama-lama. Karena pembongkaran lahan itu telah mengakibatkan pohon kedodong di atas lahannya mati. Dalam adat Talang Mamak, urusan pohon kedodong adalah urusan adat, yang berarti menjadi tanggung jawab batin menyelesaikannya secara adat. Apabila, pemilik pohon itu tidak menyatakan persoalan itu kepada batin sama dengan pemilik lahan tidak menegakan adat. Empat bulan setelah pembongkaran lahan terjadi, pemilik lahan menyampaikan matinya pohon kedodong kepada Batin Ampang Delapan. Sejak itulah, terutama dengan kasus pohon kedodong, komunikasi dan interaksi Pak Batin dengan Pak Paku semakin intensif.

Bagi orang Talang Mamak, pohon kedondong berhubungan erat dengan kepercayaan mereka. Diceritakan oleh Pak Batin, pohon itu tumbuh di atas makan seorang anak nabi yang meninggal. Maka tidak mengejutkan di dalam adat Talang Mamak, menebang pohon kedondong setara dengan kejahatan membunuh orang karena itu sanksinya berat. Di atur dalam adat, apabila seseorang melakukan pembunuhan, pohon kedodong miliknya harus

diserahkan kepada keluarga korban. Serta, pelaku harus menjadi keluarga korban dan menggantikan peran korban di dalam keluarga.

Pohon kedondong di atas tanah Talang Mamak bukanlah seperti pohon yang buahnya biasa kita makan. Apabila telah berusia puluhan atau ratusan tahun, pohon kedodong itu besar dan tegak menjulang tinggi seperti hendak meraih langit. Tak terlihat batangnya bengkok. Di ujung pohon kita bisa lihat batangnya bercabang dua atau tiga dan dipenuhi dedaunan.

Menurut Batin Ampang Delapan, salah satu pemuka adat Talang Mamak, buah pohon tersebut serupa dengan jantung manusia. Buahnya tebal dan bisa dimakan. Ibu Siontet juga menyampaikan bahwa biji kedondong jika ditanam selalu gagal tumbuh. Anak tanaman yang tumbuh tak jauh dari pohon pun pasti akan layu dan mati. Salah seorang kawan lulusan sarjana pertanian juga mengutarakan kebingungan tentang persebaran pohon tersebut. Tak pernah ditemuinya pohon tersebut terkonsentrasi di satu lahan seperti pohon durian atau kelapa. Biasanya di satu bentang lahan yang luas hanya ditemui satu pohon kedodong. Orang Talang Mamak mempercayai pohon kedodong ditanam oleh para leluhurnya.

Lahan lokasi pohon kedodong terletak di dalam kawasan PT. SAL. Tak jauh dari lahan tersebut terdapat jembatan semen yang ditopang dengan tumpukan sak-sak pasir. Di sudut-sudut lahan, bambu berdiameter tak lebih dari 10 sentimeter terpancang. Bambu itu menjadi penanda bahwa lahan tersebut menjadi sengketa antara masyarakat Ampang Delapan dan PT. SAL.

Di atas lahan berukuran tigapuluh kali tigapuluh meter hanya ada satu pohon kedodong yang tegak. Pohon kedodong itu besar dan menjulang tinggi, tapi mati. Batangnya masih berdiri tapi kering dan garis tipis retakan mulai

terlihat. Menurut Pak Batin, dulu daun-daunnya rimbun. Kini, tak satu pun daun tersisa. Di bagian akar pohon, tampak tumpukan kayu dan semak-semak hasil pembokaran lahan. Pak Batin menduga tumpukan itu lembab dan mengundang jamur sehingga menyebabkan pohon kedodong mati. Pohon lain yang bisa ditemui di sepanjang titik putar 360 derajat hanya pohon kelapa sawit. Tanaman sawit yang ditanam di dekat pohon kedodong tampak lebih kecil ketimbang pohon sawit di luar lahan.

Bukan untuk pertama kali PT. SAL berurusan dengan pohon kedondong warga Ampang Delapan. Sebelumnya buldozer perusahaan menyenggol pohon kedodong. Pohon itu tidak mati, hanya miring. Walau demikian, persoalan itu diproses secara adat. PT. SAL dikenai denda adat dalam bentuk uang sebesar duabelas juta. Sedangkan untuk pohon kedodong yang mati, PT. SAL dituntut secara adat untuk membayar uang sebesar duaratus juta. Besaran uang itu belum termasuk pembongkaran lahan tanpa persetujuan pemiliknya. Sanksi adat itu termasuk sanksi yang paling berat. Uang sanksi adat itu akan digunakan memenuhi tujuh tahil yang terdiri atas 15 piring makan besar, 3 mangkuk, 76 kain, 1 gelang perak, serta memberi makan (berupa beras dan ayam) dan minum kepada seluruh warga Kebatinan. Sisa dari uang sanksi adat itu akan dibagikan kepada seluruh warga yang pembagiannya ditentukan oleh batin.

Persoalan matinya pohon kedodong ini sedemikian membuat geram pemilik lahannya, terutama Pak Paku. Ia gusar karena pihak perusahaan tidak segera membuat keputusan. Ia makin gusar ketika mengingat perusahaan menawar sanksi adat penyelesaian pohon kedodong itu sebesar 35 juta. Sempat pula saya tanyakan bagaimana jika perusahaan tidak membayar sebesar 200 juta. Pak Paku menjawab, “Soal keputusan itu kami serahkan ke batin. Se-

dari awal, batin bisa saja menerima tawaran perusahaan yang 35 juta. Batin bisa bilang 'kami terima 35 juta tapi buatkan saya kebun sawit mandiri'. Tapi batin tidak melakukan itu. Memang perusahaan maunya begitu."

Dalam urusan matinya pohon kedodong tersebut, pihak perusahaan juga berupaya memperoleh informasi mengenai apa yang akan dilakukan oleh masyarakat. Abe, pemuda berusia duapuluhan tahun, yang juga bergabung di dalam pertemuan kami di rumah Pak Paku, menceritakan bahwa dirinya ditanya-tanya oleh salah seorang mandor PT SAL. "Mandor bertanya kepada saya, kamu dengar soal pohon kedodong itu? Apa yang akan dilakukan soal itu? Saya jawab 'saya tidak tahu itu, pak", cerita Abe yang sehari-harinya bekerja di perkebunan kelapa sawit PT SAL sebagai buruh panen sawit.

Akhiran

Dari uraian etnografi di atas, proses kehilangan tanah yang masuk sebagai wilayah adat orang Talang Mamak tidak terlepas dari proses menyejarah dari rangkaian kebijakan politik agraria kehutanan. Mulai dari masuknya konsesi Hak Penguasaan Hutan, yang kemudian ketika konsesi tersebut berakhir dengan era desentralisasi, membuka kesempatan ekspansi pembukaan hutan skala luas baik melalui konsesi maupun inisiatif individu.

Konsekuensi dari kebijakan agraria kehutanan inilah yang memberikan alas konflik antara masyarakat adat Talang Mamak dan PT. Selantai Agro Lestari. Pada kasus konflik dengan PT. SAL, persengketaan yang mengemuka adalah batas wilayah adat dan transaksional atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Namun, dasar dari kemunculan konflik tersebut dengan konflik klaim kepemilikan masyarakat adat dan klaim negara atas teritori.

Seluruh narasi konflik dengan PT. SAL itu dimunculkan oleh pemuka adat atau pemilik lahan yang mereka semua berjenis kelamin laki-laki. Narasi ini muncul karena dalam pengaturan secara adat, laki-laki adalah pihak yang mempunyai kekuasaan dalam memutuskan, bernegosiasi, berhadapan dengan perusahaan. Sedangkan perempuan tidak mempunyai kekuasaan, bahkan kesempatan itupun tidak tersedia.

Narasi batas wilayah adat di dalam kasus dengan PT. SAL di Ampang Delapan terlihat jelas bagaimana kontestasi antara Batin dan Kepala Desa terkait berurusan dengan perusahaan. Narasi itu berbicara bagaimana perusahaan menjarah tanah adat Talang Mamak pemerintahan desa. Dibandingkan dengan pengalaman Ibu Santi, tampak kontestasi atau konflik yang mengetengah berbeda. Ibu Santi terlihat jelas bahwa perempuan yang berhadapan langsung dengan proses kehilangan tanah baik oleh perusahaan maupun konsekuensi lanjutan dari kebijakan demografi, transmigrasi, yang dikeluarkan pemerintah. Proses kehilangan tanah yang dihadapi perempuan tidaklah sama dengan yang dinarasikan laki-laki. Narasi perempuan dalam kehilangan tanahnya lebih di dalam arena keluarga. Pertarungan atau konflik agraria inilah yang dihadapi oleh perempuan Talang Mamak. Dalam ruang keluarga inilah mereka mempertahankan tanah untuk anak dan cucunya, seperti dalam kasus Ibu Santi.

Politik agraria kehutanan juga turut dalam proses perempuan Talang Mamak kehilangan tanahnya. Pengalaman Ibu Kiban dan Ibu Santi adalah bentuk dimana wilayah yang diklaim oleh negara sebagai kawasan hutan ternyata bisa diperjualbelikan dengan modal SKGR yang dikeluarkan pemerintahan desa. Dalam proses inilah, sistem kepemilikan tanah perempuan Talang Mamak tidak diakui oleh sistem kepemilikan yang diakui oleh negara. Hal itulah

yang menyebabkan praktik penjualan tanah terjadi tanpa ada konsen dari perempuan sebagai pemilik.

Konflik yang hadir dengan PT. SAL juga seputar urusan transaksional. Kita bisa lihat dari kasus matinya pohon kedodong. Dari kasus itu tampak kentara bagaimana nilai ekonomi dan adat saling berkait erat di dalam penyelesaiannya. Di sisi yang lain, kepemilikan pohon itu lebih diklaim sebagai milik suaminya atau adik laki-lakinya, padahal pemilik pohon itu adalah perempuan, istri Pak Paku. Dalam adat Talang Mamak, gugatan keluarga atau laki-laki inilah yang kemudian diakomodir di dalam mekanisme adat dan dihantarkan gugatan oleh batin ke perusahaan.

Kasusnya matinya pohon kedodong sangat kontras dengan pengalaman Ibu Kiban. Seperti Pak Paku yang mengajukan gugatan ke Batin Adat, Ibu Kiban juga memperjuangkan mendapatkan tanah dengan memohon ke pemangku adat di Ampang Delapan. Namun, karena persoalan adat atau penghulu yang berbeda, permohonan Ibu Kiban tidak mendapatkan tanggapan. Dari kasus inilah tampak aspek kemanusian diabaikan.

---tamat---

Daftar Pustaka

Angelsend, Arild, 1999. "Shifting Cultivation and "Deforestation": A Study from Sumatra, Indonesia. Working Paper Chr. Michelsen Institute, Development Studies and Human Rights, Bergen Norway.

Badcock dan Potter. 2001. "The Effect of Indonesia's Decentralisation on Forest and Estate Crops in Riau Province: Case Studies of the Original Districs of Kampar and Indragiri Hulu". Bogor: CIFOR. Diunduh dari http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/Cases%206-7.pdf, diakses tanggal 28 Juli 2014.

Bagus, Leonardus. 2013. "Asal Mula Keruwetan Pengelolaan Kawasan Hutan Lanskap Bukit Tigapuluh". Diunduh dari http://senjadiatasbukit.blogspot.com/2013/05/asal-mula-keruwetan-pengelolaan-kawasan.html, diakses pada tanggal 28 Juli 2014

Hall, Derek, etc. 2011. "Powers of Exclusion: Land Dillemas in Southeast Asia". Singapore: NUS Press.

Hamidy, UU. 1991. "Masyarakat Terasing Daerah Riau di Gerbang Abad XXI". Pekanbaru: Penerbit Zamrad.

Jikalahari. Tahun tidak diketahui. "RTRW & Masa Depan Hutan Alam Riau". Diunduh dari http://jikalahari.or.id/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1&Itemid=139&lang=id, diakses tanggal 27 Agustus 2014.

LI, Tania. 2012. "The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan dan Pembangunan di Indonesia". Jakarta: Marjin Kiri.

Singleton, William. 1998. "Old Ways-New Ways: Talang Mamak of Tiga Balai, Inderagiri Hulu, Propinsi Riau, Sumatra". Disertasi University of St. Andrews.

Rivilino, Raja Eric. 2014. "Manajemen Konflik Pertanahan: Alih Fungsi Hutan Adat Desa Sungai Ekok Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010", Digital Jurnal Universitas Riau 2014, diunduh dari http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/2455/2390, diakses tanggal 16 Juli 2014.

Simon, Hasanu, dkk. Tahun tidak diketahui. "Pengalaman dan Prospek Hutan Kemasyarakatan di Indonesia". Laporan Penelitian EPIQ/NRM diunduh dari http://www.docstoc.com/docs/32575957/KEHUTANAN-DI-SELANDIA-BARU, diakses 29 Juli 2014.

Suparlan, Parsudi. 1993. Orang Sakai di Riau: Masyarakat Terasing dalam Masyarakat Indonesia". Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Yasa dan Yayasan WWF Indonesia, *Kondisi dan Kajian Koridor Taman Nasional Bukit Tigapuluh Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling,* Laporan Akhir, tahun 2004-2005, Pekanbaru. Diunduh dari http://alamsumatra.files.wordpress.com/2008/12/kondisi-dan-kajian-koridor-tnbt-smbrbb.pdf, diakses pada tanggal 20 Mei 2014.

Zazali, Ahmad. Tahun tidak diketahui. "Mengawal Revisi Rencana Tata Ruang Propinsi (RTRWP) Riau Untuk Menyelamatkan Hutan Alam Riau yang Tersisa dari Ekspansi Perkebunan Besar Kelapa Sawit dan Akasia". Diunduh dari http://scaleup.or.id/?wpdmact=process&did=MTYuaG90bGluaw==, diakses tanggal 29 Agustus 2014.

Berita dan Dokumen lain

Data Perusahaan Perkebunan Penerima Izin Usaha Perkebunan (IUP-B, IUP-P dan IUP) Provinsi Riau, diunduh dari http://ditjenbun.pertanian.go.id/pascapanen/

tinymcpuk/gambar/file/Riau.pdf, diakses tanggal 28 Agustus 2014.

Data Ijin Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Konversi, diunduh dari http://lpp.dephut.go.id/media.php?module=izin&sub=listing&izin=4, diakses tanggal 27 Agustus 2014.

Bupati Inhu Diminta Tindak PT. SAL Diduga Telah Meluluh Lantakan Hutan Inhu, tanggal 5 Juli 2014, diunduh dari http://www.sigapnews.com/2014/07/bupati-inhu-diminta-tindak-pt-sal-di.html, diakses 20 Juli 2014.

Mantan Kadishut Inhu Diduga Bekingi Perusahaan Rambah Hutan, diunduh dari http://www.merdeka.com/peristiwa/mantan-kadishut-inhu-diduga-bekingi-perusahaan-rambah-hutan.html, diakses 27 Juli 2014.

PT SAL Kangkangi Izin HGU dan Pelepasan Hutan?, tanggal 29 Juni 2014, diunduh dari http://potretterkini.com/berita/378/pt-sal-kangkangi-izin-hgu-dan-pelepasan-hutan, diakses tanggal 22 Juli 2014

Bupati Inhu Diminta Tindak PT. SAL Diduga Telah Meluluh Lantakan Hutan Inhu, *Op.Cit.,* dan *25 Perusahaan Perkebunan di Inhu Ilegal , Disbun Harus Segera Jatuhkan Sanksi,* diunduh dari http://www.goriau.com/berita/dunia/25-perusahaan-perkebunan-di-inhu-ilegal-disbun-harus-segera-jatuhkan-sanksi.html, diakses 20 Juli 2014

Maklumat dan Resolusi Masyarakat Adat Talang Mamak, diunduh dari http://www.aman.or.id/2013/01/15/maklumat-dan-resolusi-masyarakat-adat-talang-mamak/#U9TPWKjoghM, diakses tanggal 27 Juli 2014.

Dokumentasi audio-visual milik Yayasan Hakiki.